

PENGANTAR HUKUM ADAT

Djilid I

oleh

BUSHAR MUHAMMAD, S.H.

(Lektor Kepala pada Universitas Negeri Padjadjaran)



PENERBIT DAN BALAI BUKU „ICHTIAR”

Djalan Madjapahit 6
DJAKARTA

UKUM

K.

g R.

PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

MOHON DIKEMBALIKAN TGL/
TSB. DIBAWAH INI.

~~MAY 1972~~

RANGKAIAN PUBLIKASI-PUBLIKASI HUKUM ADAT DAN
ETNOGRAFI

Publikasi nomor 1

16/ - 487

BC-5095

PENGANTAR
HUKUM ADAT

Djilid I

oleh

BUSHAR MUHAMMAD, S.H.

(Lektor Kepala pada Universitas Negeri Padjadjaran)

FAK. HUKUM
dan
I. P. K.
Ruang Batja



340.95

MUH

P.T. PENERBIT DAN BAI

Djalan M
DI

Btorn
Batum
W-kami

FAK. HUK.

Kepada

- Orang tuaku;
- Isteriku dan Anak-anakku :
Leli, Lina, Evan dan Ijan
dengan penuh rasa mesra;
- Saudara-saudaraku jang telah berdjasa
membantu segala usaha-usahaku.

| |
|----------------------------|
| FAK. HUKUM dan PENG. MASJ, |
| Tanggal 15 . 5 . 64 |
| No. Silsilah: 7718 |

REDAKSI terdiri atas sardjana-sardjana :

Dr E. Utrecht (pemimpin), Bushar Muhammad (untuk hukum adat), A.J. Mainake (untuk hukum adat), Moh. Slamet (untuk sosiologi dan sosiografi) dan J.B. Avé (untuk antropologi budaja dan etnografi).

Tjetakan pertama — 1961

KATA PENGANTAR DARI REDAKSI PUBLIKASI-PUBLIKASI.

Almarhum Prof. Supomo, dalam „Voorbericht bij de vierde druk” dari karja genial almarhum Prof. ter Haar *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, halaman 6, mentjatat bahwa „de Japane bezetting gedurende de jaren 1942-1945 en de daarop gevolgde nationale revolutie het Indonesische rechtsleven niet onberoerd hebben gelaten: integendeel, het proces van individualisering, differentiatie en nivellering en het proces van desintegratie hier en daar in de Indonesische maatschappij zijn door al die gebeurtenissen ongetwijfeld versneld, doch de politieke en sociale onrust, waarin Indonesië momenteel nog verkeert, laat een wetenschappelijk onderzoek naar de gelding van nieuwe adatrechtsnormen nog niet toe”.

Hampir sembilan tahun kemudian, Budi Sembiring, S.H., telah dapat mengemukakan suatu pendapat jang lebih optimistis. Ia menulis bahwa „Menurut pendapat saja, maka mulai saat ini, dibeberapa daerah jang keamanan politik maupun sosialnja untuk bagian besar telah dipulihkan kembali, suatu „wetenschappelijk onderzoek naar de gelding van nieuwe adatrechtsnormen” sudah dapat didjalkan”¹. Selanjutnja, Budi Sembiring mengemukakan bahwa „Dilakukannja suatu „wetenschappelijk onderzoek naar de gelding van nieuwe adatrechtsnormen” adalah sangat perlu, terutama untuk *pembinaan hukum nasional baru*, jang akan berlaku dikemudian hari nanti. Bukankah, Pemerintah beranggapan telah tiba saatnja untuk mendirikan suatu *Lembaga Pembina Hukum Nasional* ?”².

Mengenai pendapat jang terakhir ini, Budi Sembiring berkawan. Pada dua-tiga tahun jang terakhir ini tampaknja perhatian terhadap hukum adat jang makin besar dan makin tambahnja usaha mengadakan research. Tampaknja pula, pusat kegiatan itu adalah dua fakultas Universitas Negeri „Gadjah Mada” di Jogjakarta, dan jang memimpin kegiatan tersebut adalah seorang sardjana hukum adat jang sangat terkenal, jaitu Prof. Djojodigoeno. Kegiatan itu tidak hanya ditudjukan pada penjelidikan norma-norma hukum adat jang baru, tetapi djuga pada latarbelakang sosial dari norma-norma tersebut, jaitu djuga ditudjukan pada etnografi Indonesia.

1 Budi Sembiring, Inventarisasi hukum benda perkawinan adat, *Padjadjaran*, I, 4 (September 1959), hal. 5-37. Dikutip dari halaman 5.

2 Sama.

Kegiatan itu tampak dalam suatu rangkaian publikasi „Tinjauan Sosiografi Indonesia” :

- djilid I — Soedjito Sosrodihardjo *Kedudukan pemimpin didalam Masyarakat Desa*
djilid II — Pandam Guritno *Masyarakat Marangan*
djilid III — Sumarjo Hadiwignjo *Kehidupan sosial ekonomis masyarakat desa Tjandi, Kal. Purwobinangun — Kap. Pakem.*

Oleh Panitia Social Research Universitas Gadjah Mada diterbitkan sebuah madjalah *Sosiografi Indonesia*. Dari madjalah ini hanya diterbitkan satu nomor sadja, jaitu nomor Tahun I No. 1 1959. Tetapi sjukurlah, pada permulaan tahun ini, 1961, usaha penerbitan madjalah ini telah diteruskan oleh Jajasan Pembina Hukum Adat Universitas Gadjah Mada. Dengan djudul baru, telah diterbitkan nomor pertama dan kedua madjalah tersebut, jaitu *Madjalah Hukum Adat*, Tahun II No. 1-2 1961.

Disamping karjanja jang tampak dalam madjalah *Sosiografi Indonesia* dan *Madjalah Hukum Adat* dan usaha penerbitannya madjalah-madjalah tersebut, perlu diminta perhatian pula untuk tiga karja lain Prof. Djodjodigoeno, jang mendjiwai seluruh kegiatan research dikota Jogjakarta itu, yakni *Menjandra hukum adat*³, *Reorientasi hukum dan hukum adat*⁴ dan *Asas-asas hukum adat*⁵.

Tetapi tidak di Jogjakarta sadja ada perhatian baru untuk hukum adat itu. Dalam karja *Dasar filsafah adat Minangkabau*⁶, Prof. Nasroen memohon perhatian untuk suatu segi baru peladjaran hukum adat dan adat istiadat, jaitu segi *filsafah hukum adat dan istiadat Indonesia*. Almarhum Prof. Supomo, sesudah kembalinja dari London dan sebelum meninggal dunia⁷, masih berkesempatan menjumbangkan kepada ilmu hukum adat (*adatrechtswetenschap*) beberapa *Bab-bab tentang hukum adat*⁸. Pada bulan jang lalu,

- 3 Uraian jang diutjapkan pada pekan pengetahuan jang diadakan untuk menjongsong Hari Maulud pertama Universitit Negeri Gadjah Mada Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1950.
- 4 Prasaran dimuka Konggrès pertama Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia di Malang pada bulan Agustus 1958. Tjetakan kedua 1961.
- 5 Sebuah diktat kuliah, 1958.
- 6 Tanpa tanggal, tetapi menurut Kata Pengantar ditulis dalam bulan Agustus 1957.
- 7 Lihatlah Prof. Mr G.J. Resink, In Memoriam Supomo sebagai sardjana, *Padjadjaran*, I, 2 (Nopember 1958), hal. 6-10.
- 8 Tanpa tanggal, tetapi kelihatan dari Pengantar jang ditulis oleh penerbit, kumpulan karangan-karangan ini diterbitkan pada achir tahun 1958.

oleh Prof. Subekti dan J. Tamara telah disusun dan diterbitkan 50 keputusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat⁹. Tidak boleh dilupakan karja Prof. S.A. Hakim mengenai *Djual lepas, djual gadai dan djual tahunan*¹⁰, dan dua karangan jang memuat inventarisasi pengetahuan kita pada saat ini tentang bagian tertentu lapangan hukum adat, yakni Budi Sembiring — lihatlah diatas tadi —, Inventarisasi hukum benda perkawinan adat, jang dipublikasi dalam madjalah *Padjadjaran*¹¹, dan Saleh Adiwinata, S.H., Lembaga *kontrak idjon* ditinjau dari sudut hukum, jang dipublikasi dalam nomor jang berikut dari madjalah *Padjadjaran*¹² itu.

Untuk etnografi dan etnologi Indonesia adalah sangat penting karja Dr Koentjaraningrat *Metode Anthropologi. Ichtisar dari metode-metode anthropologi dalam penjelidikan masjarakat dan kebudayaan Indonesia*¹³.

Karja sardjana-sardjana jang kami sebut diatas ini, memperlihatkan dengan djelas betapa makin tambahnja perhatian terhadap hukum adat dan latarbelakang sosialnja pada dua-tiga tahun jang terakhir ini. Oleh karena tidak semua universitas dan lembaga ilmu pengetahuan menerbitkan suatu madjalah tempat berpublikasi, dan oleh sebab itu tidak semua sardjana jang mempunjai perhatian itu diberi kesempatan mempublikasi pendapat-pendapat mereka, maka baik sekalilah inisiatif penerbit „Ichtiar” untuk mengadakan suatu „Rangkaian Publikasi-publikasi Hukum Adat dan Etnografi”, sehingga dengan djalan demikian penerbit „Ichtiar” membantu Pemerintah dalam membina hukum nasional baru, jang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Jang mendjadi publikasi nomor 1 rangkaian tersebut, adalah karja Bushar Muhammad, S.H., Lektor Kepala pada Universitas Negeri „Padjadjaran” dikota Bandung, jang menjumbangkan kepada ilmu hukum adat djilid I dari sebuah *Pengantar hukum adat*. Djilid I ini memuat suatu kupasan tentang tjorak-sifat umum hukum

9 *Kumpulan putusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat*, 1961.

10 Tanpa tanggal, tetapi menurut Kata Pengantar ditulis pada tanggal 1 Januari 1960.

11 Lihatlah noot 1 diatas tadi.

12 II, 1 (Desember 1959), hal. 21-50.

13 Tjetakan pertama diterbitkan sebagai disertasi Djakarta, 1958.

adat dan djilid II, jang akan menjusul kemudian, akan memuat kupasan tentang bagian-bagian terpenting hukum adat, seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, dsb.

Timbul pertanyaan : apakah masih perlu dibuat suatu pengantar hukum adat ? Bukankah, telah besar djumlah buku-buku tentang hukum adat, diantaranya ada beberapa jang memuat sematjam pengantar ?

Kami berpendapat bahwa masih ada tempat bagi suatu pengantar, karena menurut perasaan kami diantara banjak buku-buku itu sampai sekarang belum ada jang bersifat „pengantar” jang benar-benar. Apalagi, sebagai suatu pembukaan — publikasi nomor 1 rangkaian publikasi-publikasi ini, baik sekalilah diterbitkan suatu orientasi jang pertama, jang dapat mendjadi sematjam petunjuk dalam membatja publikasi-publikasi jang berikjut.

Van Vollenhoven, pendasar *ilmu* hukum adat dan pendjiwa banjak karja ilmiah tentang hukum adat, antara tahun 1906 dan tahun 1933 menulis *Het Adatrecht van Nederlandsch Indië*, jang terdiri atas 3 djilid jang sangat tebal. Buku ini, jang mendjadi karja ilmiah jang terbesar tentang hukum adat, merupakan suatu buku baku (staandaardwerk) jang memberi petunjuk mengenai hampir seluruh pengertian dan masaalah hukum adat ditanah air kita. Tetapi djustru suatu „legger van het adatrecht” jang luas, tidak dapat bersifat suatu „pengantar” hukum itu.

Pada tahun 1939, seorang murid dari van Vollenhoven, jaitu ter Haar, dengan banjak bersumber pada buku van Vollenhoven, setjara genial menulis tentang *Beginselen en stelsel van het adatrecht*. Buku ini, jang, seperti buku van Vollenhoven tersebut, tidak ada bandingannya sampai saat ini, hanja dapat dimengerti oleh mereka jang telah diantarkan kedalam lapangan ilmu hukum adat. Pengarang membahas *azas-azas* dan *sistim* hukum adat itu, tetapi djustru suatu pembahasan sematjam ini seharusnya menjusul suatu „pengantar” dalam materi jang bersangkutan dan tidak mendahulujnja.

Suatu „uittreksel” (peringkasan) buku ter Haar, dengan ditambah oleh suatu „uittreksel” buku van Vollenhoven *De ontdekking van het adatrecht*¹⁴, dibuat oleh Prof. Soekanto pada tahun 1954¹⁵.

14 1928.

15 Dr Soekanto *Meninjau hukum adat Indonesia*, tjetakan pertama pada tahun 1954.

Pada tahun itu pula, oleh Prof. van Dijk ditulis *Pengantar hukum adat Indonesia*¹⁶. Van Dijk mendjadi pengarang jang paling pertama berusaha menulis suatu „pengantar”, jaitu, menurut pengarang sendiri, suatu pengantar hukum membatja buku ter Haar. Tetapi, menurut hemat kami, buku van Dijk ini hanja mengantarkan para pematja kedalam beberapa bagian sadja dari lapangan hukum adat. Dasar kemasjarakatan (jang dipeladjari oleh etnologi), dasar berlaku dan gunanja mempeladjari hukum adat dan sedjarah ilmu hukum adat, tidak diuraikan. Djadi, untuk dipakai sebagai suatu „pengantar” jang benar-benar, buku van Dijk ini masih belum memadai.

Dalam tahun 1958 kita menjaksikan kelahiran dua karja ilmiah tentang hukum adat. Djojodigoeno menulis tentang *Asas-asas hukum adat* — lihatlah diatas tadi —, dan buku ketjil ini ditulisnja dengan maksud memberi suatu pengantar hukum adat. Tetapi seperti buku van Dijk, djuga buku ketjil ini hanja mengantarkan para pematja kedalam beberapa bagian sadja dari lapangan hukum adat. Pengarang hanja membahas „wettelijke inlijsting” dari hukum adat, ditambah dengan beberapa penindjauan tentang „hukum keorangan”, „kewangsaan” dan „perdjodoan”. Dibandingkan dengan buku van Dijk, maka, sebagai suatu pengantar, buku Djojodigoeno ini sangat „summier”. Tetapi biarpun „summier”, masih djuga karja Djojodigoeno ini penting, karena memuat banjak hal-hal jang orisinal.

Buku kedua jang diterbitkan dalam tahun 1958 (lihatlah noot 3 diatas tadi) adalah buku Soepomo *Bab-bab tentang hukum adat*, jang telah kami singgung diatas tadi dan jang terbitnja tidak dapat disaksikan oleh pengarang sendiri. „Sedang buku ini disiapkan dipertjetakan Supomo wafat”¹⁷. Sesuai dengan judulnja, jaitu „Bab-bab”, hasil karja ilmiah terahir Soepomo, jang mendjadi sardjana hukum putera Indonesia jang paling besar dan oleh sebab itu tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia, merupakan suatu himpunan karangan-karangan jang telah pernah maupun belum pernah diterbitkan. Biarpun disusun setjara sistimatis, masih djuga himpunan karangan-karangan ini tidak dapat didjadikan suatu „pengantar”.

16 Prof. Dr R. van Dijk (diterdjemahkan oleh Mr A. Soehardi) *Pengantar hukum adat Indonesia*, tjetakan pertama pada tahun 1954.

17 Dikutip dari Pengantar dari penerbit buku Prof. Supomo *Bab-bab tentang hukum adat*.

Berhubung dengan kenyataan-kenyataan jang dikemukakan di atas tadi, maka kami berpendapat bahwa masih terbuka suatu lapangan bagi suatu usaha-*pertjobaan* menulis suatu „pengantar” benar-benar. Berhasil tidaknja usaha ini, jang tentu ada kekurangannya, pertimbangannya diserahkan kepada pembatja. Pembatja akan mempertimbangkan sampai dimana pengarang telah berhasil melahirkan suatu pandangan jang berpangkalan pada kepribadian (nasional sendiri) bangsa Indonesia dalam bidang hukum (adat).

Ahirnja, perlu dikemukakan bahwa bahan-bahan jang dipergunakan dalam menjusun buku ini bukanlah bahan-bahan jang berasal dari research sendiri. Jang dipergunakan adalah bahan-bahan jang ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum adat jang sudah ada. Tetapi walaupun demikian, masih djuga sangat bermanfaat melihat bahan-bahan dalam tulisan-tulisan jang sudah ada itu di bawah sinar lampu jang baru : sinar tjahaja Nasionalisme Indonesia, jang berdjiwa Pantjasila.

Djakarta, 31 Djuli 1961

Atas nama REDAKSI,

E. Utrecht.

KATA PENGANTAR DARI PENGARANG

Apa jang telah dikemukakan dalam Kata Pengantar dari Redaksi, tidak perlu saja tambah lagi. Masih tinggal satu hal.

Disini saja utjapkan perasaan bahagia dan terima kasih dalam mengenangkan djasa dan adjaran jang telah saja terima dari para Gurubesar pada Universitas Indonesia, tempat saja beladjar. Perasaan berhutang budi itu adalah terhadap terutama almarhum Prof. Dr Soepomo, Prof. Djokosoetono dan Prof. Dr Hazairin, jang telah menundjukkan djalan ke dunia ilmu pengetahuan hukum, chususnja banjak pengertian, adjaran, istilah jang saja pergunakan, jang tak dapat saja sebut satu per satu, karena telah bertjampur-menjelinap, baur dan berpadu dalam karangan ini.

Terima kasih saja utjapkan pula kepada Saudara Drs Soehadi dan kawan-kawan, bekas murid-murid saja pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padjadjaran di Bandung, jang banjak membantu dalam mengumpulkan dan menjusun bahan-bahan, jang semula merupakan himpunan-perkuliahahan saja.

Ahirnja saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada Saudara Dr E. Utrecht atas dorongan supaja usaha pertjobaan ini, dengan perantaraan P.T. Penerbit dan Balai Buku „Ichtiar”, dipublikasikan dan atas petundjuk-petundjuk serta bantuan jang telah diberikannja.

Bandung, 15 Djuli 1961.

B.M.

B A B I

APAKAH HUKUM ADAT ITU ?

1. *Istilah.*

Istilah „hukum adat” adalah terdjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda : „adatrecht”¹. Snouck Hurgronje adalah orang paling pertama jang memakai istilah „adatrecht” itu². Istilah „adatrecht” kemudian dikutip dan dipakai untuk selanjutnja oleh van Vollenhoven³.

Sebelumnja, hukum adat itu dinjatakau dengan dipakainja berbagai kata-kata⁴, seperti dalam perundang-undangan⁵ : „godsdiens- tige wetten, volksinstellingen en gebruiken” (pasal 11 AB⁶), „godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken” (pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854⁷), „instellingen des volks” (pasal 128 ayat 4 IS⁸ — sebelumnja, pasal 71 ayat 3 RR 1854), „met hunne gods- diensten en gewoonten samenhangende rechtsregelen” (pasal 131 ayat 2 sub b IS (= pasal 75 ayat 2 sub b redaksi baru RR 1854, jang mengganti pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854 tersebut di- atas)), „godsdienstige wetten en oude herkomsten” (pasal 78 ayat 2 RR 1854 — kemudian kata-kata „godsdienstige wetten en oude herkomsten” ini oleh *Ind. Stbl.* 1929 nr 221 jo nr 487 diganti de- ngan istilah „adatrecht”).

Dalam perundang-undangan, istilah „adatrecht” itu baru mun- tjul pada tahun 1920, jaitu untuk kali pertama dipakai dalam un-

- 1 Kusumadi Pudjosewojo *Pedoman peladjaran tata hukum Indonesia*, 1961, hal. 59-60 dan 66-67, memahamkan pengertian „hukum adat” adalah lain dari pada pengertian „adatrecht”. Lihatlah dibawah nanti.
- 2 C. Snouck Hurgronje *De Atjehers*, 1893-1894, 2 djilid, I : hal. 16, 357 („adats, die rechtsgevolgen hebben”), 386, II : hal. 304, dan *Het Gajoland en zijne bewoners*, 1903, hal. 55.
- 3 C. van Vollenhoven *Het Adatrecht van Nederlandsch Indië* — dising- katkan : van Vollenhoven *Adatrecht* —, I, 1918, hal. 7 dan 9.
- 4 Van Vollenhoven *Adatrecht*, I, hal. 5-6.
- 5 Sebagian perundang-undangan jang dibuat pada zaman kolonial ini masih tetap berlaku ex-pasal II Aturan Peralihan UUD (1945).
- 6 Singkatan dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië*, *Indisch Staatsblad (Ind. Stbl.)* 1847 nr 23.
- 7 Singkatan dari *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands Indië*, *Ind. Stbl.* 1855 nr 1 jo nr 2.
- 8 Singkatan dari *Indische Staatsregeling*, *Ind. Stbl.* 1925 nr 415 jo nr 577.

dang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Negeri Belanda, *Ned (erlands) Stbl.* 1920 nr 105 dan dalam *Academisch Statuut* — tetapi lihatlah juga *Ind. Stbl.* 1911 nr 569⁹.

Tetapi pada permulaan abad ke-20 ini, lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah „adatrecht” itu makin sering dipakai dalam literatur (pembatjaan) tentang hukum adat, jaitu dipakai oleh Nederburgh¹⁰, Juynboll¹¹, Scheuer¹². Sesudah djilid I dari buku van Vollenhoven *Het Adatrecht van Nederlandsch Indië* diterbitkan, maka tiada lagi buku mengenai hukum asli (tradisionil) di Indonesia jang memakai istilah lain atau kata-kata lain daripada istilah „adatrecht” untuk menjatakan hukum adat itu¹³.

Sebenarnja istilah „hukum adat”, jang saja perkenalkan diatas tadi, sedikit sekali diutjapkan orang banjak, „the man in the street”. Dikalangan orang banjak hanja terdengar kata „adat” sadja¹⁴. Kata „adat” ini sebenarnja berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa itu artinja : kebiasaan¹⁵. Dalam bahasa-bahasa Indonesia pada pelbagai suku atau golongan dipakai istilah-istilah jang bermatjam-matjam¹⁶ : misalnja, didaerah Gajo : *ödöt*, didaerah Djawa Tengah dan Djawa Timur : *adat*, *ngadat*, didaerah Minangkabau : *lembaga* atau *adat lembaga* — kadang-kadang dipertentangkan antara *adat* dan *lembaga*, jaitu *adat* mengikat dan mempunyai akibat hukum

- 9 Dikutip dari E. Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, 1959, hal. 250 noot 49.
- 10 I.A. Nederburgh *Wet en Adat*, I (1896), 1, hal. 71.
- 11 Th. W. Wynboll *Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet*, 1903, hal. 9 dan 223.
- 12 H.J. Scheuer *Het personenrecht voor de inlanders op Java en Madoera*, codificatieproeve 1904, hal. 24.
Disamping istilah-istilah tersebut diatas tadi masih ada istilah-istilah lain, antaranja istilah Mr Beseler, jaitu „volksrecht”, dalam bahasa Indonesia : „hukum rakjat” — dengan istilah ini dimaksud hukum (rakjat) jang tidak tertulis, sebagai lawan pengertian „hukum (Barat) jang tertulis” (hukum jang dikitabkan) (van Vollenhoven *Adatrecht*, I, hal. 4). Ada pula istilah „Maleisch Polynesisch recht”, dalam bahasa Indonesia : „hukum Melaju-Polinesia” — jang dimaksud ialah hukum asli jang berlaku didaerah kepulauan Melaju-Polinesia sebelum datangnja hukum-hukum lain jang telah mempengaruhi hukum asli itu, seperti hukum (agama) Hindu, hukum (agama) Islam dan hukum (agama) Nasrani (van Vollenhoven *Adatrecht*, I, hal. 4-5).
- 13 Istilah dalam bahasa Belanda „adatrecht” itu telah diterdjemahkan dalam bahasa Inggris pula, jaitu „adatlaw”, seperti nampak dari judul terdjemahan buku ter Haar *Beginselen en stelsel van het adatrecht* dalam bahasa Inggris oleh A.A. Schiller dan E. Adamson Hoebel *Adatlaw in Indonesia*, 1948.
- 14 Van Vollenhoven *Adatrecht*, I, hal. 7.
- 15 Sama.
- 16 Sama.

sedangkan *lembaga* tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum —, didaerah Minahasa dan didaerah Maluku terdengar istilah *adat kebiasaan*, didaerah Batak Karo istilah „adat” tidak terdengar, disitu dipakai istilah-istilah *basa* atau *bitjara* jang merupakan kebiasaan dan kesusilaan.

2. *Unsur-unsur hukum adat.*

Berulang-ulang kita lihat diatas tadi, bahwa untuk menjatakan hukum adat itu, dipakai istilah „*godsdiensstige wetten*”. Pemakaian istilah ini mentjapai puntjaknja pada bagian kedua abad ke-19.

Apakah nian sandarannja sehingga hukum adat itu dipandang sebagai *agama* atau undang-undang *agama*? Bukankah, tiada alasan sehingga kekeliruan itu terdjadi?

Van den Berg adalah orang jang mengemukakan sebuah teori sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pengertian, dalam praktik dan dalam perundang-undangan pada bagian kedua abad jang lampau, bahkan, pada permulaan abad ini. Van den Berg datang dengan teori *receptio in complexu*¹⁷. Menurut teori ini, maka adat istiadat dan hukum sesuatu golongan hukum masjarakat adalah *resepsi*¹⁸ seluruhnja dari *agama* jang dianut oleh golongan masja-

17 Teori jang salah ini ditjatakan oleh Prof. Mr S. Keyzer dan Prof. Mr L.W.C. van den Berg (dikutip pada E. Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 251 root 50). Lihatlah Bab IV dibawah nanti mengenai karja kedua gurubesar tersebut.

18 „Jang dimaksud dengan „resepsi” hukum asing ialah prosès penerimaan hukum asing itu sebagai anasir asli (*autochthoon element*) dalam hukum asli (*autochthoon recht*). Hukum asing jang diresepsi itu diinkorporasi kedalam hukum asli. Hukum asing jang telah diresepsi tidak lagi dirasa sebagai hukum asing” (E. Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 46). Di Eropa terdjadi resepsi hukum Romawi dalam hukum asli seperti hukum Germania — lihatlah E. Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 46-48 — dan di Indonesia terdjadi resepsi hukum Hindu, hukum Islam dan hukum Barat dalam hukum adat. Tetapi bagian hukum adat jang merupakan hukum asing jang diresepsi adalah sangat ketjil.

Teori *receptio in complexu* itu berbunji — saia mengutip dari buku Sockanto Meninjau hukum adat Indonesia, 1958, hal. 51 — : „*Receptio in complexu*” oleh bangsa hindu dari hukum hindu, oleh kaum islam dari hukum islam, oleh kaum keristen dari hukum keristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut adjaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena djika memeluk sesuatu agama, harus djuga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Djika dapat dibuktikan bahwa satu atau beberapa bahagian, adat-adat seutuhnja atau bahagian-bahagian ketjil sebagai kebalikannya, maka terdapat perbedaan-perbedaan („*afwijkingen*”) dalam hukum agama itu; dan bahwa penjusun adjaran itu mau mengakui bukti penjangkal itu adalah suatu tanda, bahwa ia telah mempunyai penglihatan serta menghargai setinggi-tingginya kesadaran hukum nasional dari „*rakjat berkulit sawo*” dari radja Belanda („*de bruine*

rakat itu. Lebih djelas : hukum (adat) sesuatu golongan masjarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama jang jang dianut oleh golongan masjarakat itu. Djadi, hukum dari orang jang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari orang jang beragama Hindu adalah hukum Hindu.

Pendapat van den Berg ini mendapat tentangan keras, dari antara lain Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven¹⁹. Menurut Snouck Hurgronje tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi, dalam hukum adat. Hanja beberapa bagian tertentu sadja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama, jaitu terutama bagian-bagian dari hidup manusia jang sifatnja mesra, jang hubungannja erat dengan kepertjajaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Pendapat jang disebut terachir ini didasarkan atas anggapan : karena agama adalah suatu „innerlijke belevenis”, jaitu suatu kepertjajaan dan kehidup-batinan, djadi, suatu ketentuan jang eifatnja mutlak — pertjaja atau tidak pertjaja —, maka selajaknja tiga segi-segi hukum adat tadi dengan mudah sekali dapat dipengaruhi, dapat dimasuki faham-faham jang ada dalam hukum agama²⁰.

Ter Haar membantah sebagian pendapat Snouck Hurgronje itu. Menurut ter Haar maka hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, melainkan, adalah hukum adat jang *asli*. Di Minangkabau hukum waris adalah hukum adat jang asli, jaitu suatu himpunan norma-norma jang tjotjok dengan susunan dan struktur masjarakat dan alam Minangkabau²¹.

onderdancen van de koningin” (Vollenhoven I, halaman 34 dan selanjutnja”).

- 19 Pada halaman 51 bukunja tersebut, oleh Dr Sockanto disebut pengarang-pengarang jang menjambut teori *receptio in complexu* itu dengan „kritik jang sehebat-hebatnja” : „Dr. Snouck Hurgronje (De Atjehers, I, katja 12; djilid II „,hoofdstuk IV”)), Mr. Piepers („,Tijdschrift voor Ned. Indië”, 1895, halaman 149, 150, 151, 152), Mr I.A. Nederburgh (lihat : „,Wet en Adat”, band I (1896-1898), stuk 1, halaman 17-73), Mr W.B. Bergsma („,Wet en Adat”, band III, stuk 1, halaman 205-208), Mr van der Lith („,Gids”, 1882, III, halaman 217, 218, 219, 221, 223, 226, 238), Mr van Ossenbruggen („,Oorpsrong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht”, 1902, halaman 113), Clive Day („,The Dutch in Java”, 1904, halaman 28”).
- 20 Pendirian Snouck Hurgronje ini djuga dibitjarkan oleh Prof. Mr J. Prins *Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesië*, 1954, hal, 10, 11 dan 12, jang menundjuk kepada beberapa keterangan Snouck Hurgronje sendiri, van Vollenhoven dan Juynboll.
- 21 Lihatlah Bab VII dibawah nanti. Nasroen *Dasar falsafah adat Minangkabau*, 1957, hal. 34-64. Halaman 34 : „..... adat Minangkabau itu tumbuh dan mendjadi sempurna sendiri sebagai satu sistim keseluruhan jang bulat ditanah Minangkabau sendiri”.

Van Vollenhoven memberi ketegasan dan keterangan jang djitu atas hal jang amat penting dan menggontjangkan ini. Dalam djilid II buku *Adatrecht* ²², diterangkannya bahwa hal tersebut harus ditelaah dengan djalan menindjau sedjarah, jaitu harus diadakan tindjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagai agama sedang berkembang ditanah Arab, zaman memuntjaknja pertentangan dan perebutan kekuasaan antara golongan Umajjah difihak jang satu dan golongan Medinah (golongan kolot) difihak jang lain. Pertentangan dan perebutan kekuasaan ini diachiri dengan suatu kompromi, dan kompromi inilah jang dilandjutkan dan diterima pula tatkala Islam masuk Indonesia. Apakah bunji kompromi jang mahapenting itu? Segala urusan jang mengenai atau termasuk

22 Hal. 150-151.

Pada halaman 52-54 buku Dr Sockanto dapatlah kita batja : „Bagaimanakah kritik Van Vollenhoven atas teori „,receptio in complexu” itu ?

Dengan singkat begini :

Djika kita tanja, kata Van Vollenhoven, apa sebabnja dalam tulisan-tulisan Van den Berg hukum agama dianggap sebagai dasar (dasar hukum adat) („,grondtoon”), djawab Van den Berg berbunji selalu, bahwa persamaan kasar misalnja tentang bunga atau adat-adat désa („,dorpsinstellingen”), hanja dapat diterangkan oleh sebab hal-hal itu dikutip dari hukum agama; atau peraturan-peraturan Islam, misalnja tentang perdjandjian-perdjandjian oleh sebab hal ini sudah meresap dalam kesadaran hukum rakjat („,Vraagt men nu op welken grond in deze geschriften de godsdienstige wet wordt aangenomen als „,grondtoon”, het is altoos weer op grond van des schrijvers gratuite verzekering, dat zekere grove gelijkenis, b.v. inzake de dorpsinstellingen of rentebedingen, alleen uit ontleening aan godsdienstig schoolrecht kan worden verklaard, of dat zekere groepen van mohammedaansche voorschriften, b.v. de algemeene leer der verbintenissen of de regels omtrent het karakter, de vereischten en de gevolgen der afzonderlijke overeenkomsten, „,vrij wel in het rechtsbewustzijn der bevolking zijn ingedrongen”) (Vollenhoven I, halaman 35).

Djika kita tanja apa sebabnja kita boleh mengabaikan hukum asli („,inheemsch recht”) jang masih hidup, ini rupa-rupanja dalam Islam masih ada perbedaan-perbedaan („,afwijkingen”), akan tetapi bukan akibat kesadaran hukum („,rechtsbewustzijn”) lain; atau oleh karena akibat dari kemauan atau kebodohan orang („,Vraagt men, op welken grond nog levend inheemsch recht mag worden genegeerd, het schijnt te wezen omdat deze afwijkingen van den islam wel bestaan doch niet „,het gevolg zijn van een ander rechtbewustzijn of omdat zij het uitvloeisel zijn van individueele willekeur of onkunde”) (Vollenhoven I, halaman 35).

Lain dari pada itu :

Semua hal-hal hukum berdasar teori receptio itu, herbau susunan Justinianus („,Justiniaanse stijl”), artinja konstruksinja („,juridische constructie”) ialah à la Justinianus, seperti hukum Belanda dahulu („,oud-vaderlandsch recht”) jang dimasukkan (didedet) dalam tjitakan („,vorm”) hukum Romawi. Dengan setjara demikian hukum kita dimasukkan dalam misalnja : hukum Islam. Memang dalam hu-

pemerintahan, polisi dan hukum (atjara) pidana diserahkan kepada kebidjaksanaan chalifah diluar tanah Arab, sedangkan hal-hal jang mengenai hidup keagamaan, hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris serta wakaf termasuk kompetensi golongan Medinah.

Demikian, kita melihat kompromi tersebut perkembangannja ke Asia, Afrika dan bagian-bagian lain didunia, termasuk djuga Indonesia.

Tegasnja, dapatlah kita tarik kesimpulan dan adjaran bahwa hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf dipengaruhi oleh hukum Islam. Dengan kata-kata lain : hukum adat itu mempunjai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanja dibeberapa daerah sadja ²³. Namun dalam arti sempit dan sehari-hari, maka jang dimaksud dengan „hukum adat” adalah hukum asli jang tidak tertulis, jang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara jang satu dengan jang lain, baik dikota maupun — dan lebih-lebih — didesa.

kum adat Indonesia terdapat banjak terminologi arab-moslim umpamanja : milik („„eigendom”), idjaab dan kabul („„aanbod en aaneming”), diah („„bloedprijs”), adat („„gewoonte”). Berarti ini, bahwa hukum adat kita ialah hukum Islam ? Berarti adanja terminologi hukum Rumawi dalam bahasa-hukum Belanda, misalnja forum, fiscus, actio pauliana, bahwa hukum Justinianus berkuasa di negara Belanda ?

Terminologi islam ini hanja ditempelkan sadja. Telah diketahui, bahwa sedjak sediakala sudah terdapat misalnja perkataan *bangun* untuk „„bloedprijs” jang seperti diatas telah dikemukakan, disebut diah. Lain dari itu.

Susunan hukum adat menurut pendirian Van den Berg itu amat berlainan daripada hukum adat jang ada, dengan *keadaan* („„dat het door Mr. Van den Berg ontworpen adatrecht de breedte van den ganschen hemel afwijkt van de werkelijkheid”; Van Vollenhoven I, bldz. 37).

Keadaan jang *sebenarnja* adalah : dasar hukum adat Indonesia ialah hukum melaju-polinesia ditambah dengan disana-sini hukum agama. Sesungguhnya pendirian ini ialah gampang dimengerti oleh karena dibuktikan dengan keadaan jang meliputi kita semua sehari-hari jang ada dalam masyarakat.

Djadi :

Djika kita mengeluarkan pertanjaan, hukum apakah menurut *kebenaran*, *keadaan*, jang bahagian terbesar terdapat dalam hukum adat Indonesia, djawabnja ialah : hukum melaju-polinesia jang asli itu, dengan disana-sini, sebagai bahagian jang sangat ketjil, hukum agama”.

23 Djodjodigoeno *Asas-asas hukum adat*, 1958, hal. 9, berkata : „Sesuai dengan pandangan sesat itu” — jang dimaksud ialah pendirian van den Berg — „maka dalam ordonnantie tentang raad agama, S. 1882

Disamping bagian jang tidak tertulis dari hukum asli itu ada pula bagian jang tertulis, jaitu piagam-piagam, perintah-perintah radja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig (Bali). Dibandingkan dengan bagian jang tidak tertulis itu, maka bagian jang tertulis ini adalah ketjil, tidak berpengaruh, dan sering dapat diabaikan.

3. *Definisi hukum adat.*

Setelah kita mengetahui tentang istilah dan unsur-unsur hukum adat, maka perlulah kiranya sebagai langkah pertama dan perkeanal, kita mengetahui beberapa definisi (batasan makna).

Perlu dikemukakan betapa sukarnya untuk memberi definisi, jaitu mengemukakan dalam beberapa kata-kata, keseluruhan pengertian, sifat dan hakekat hal jang dimaksud²⁴. Oleh karena itu, suatu definisi hanja dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara sadja. Sungguhpun penjelidikan masih berdjalan terus dan belum selesai, ilmu pengetahuan tumbuh dalam berbagai kemungkinan, masih djuga suatu pengertian pokok dan global telah diperlukan.

Kesukaran membuat definisi itu chusulah dalam hal hukum adat. Terketjuali masih dalam pertumbuhan, hukum adat itu setjara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan : tertulis atau tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum radja dan hukum rakjat, dst.. Membawa kita pada dua keadaan itu adalah djustru sifat dan pembawaan hukum adat sendiri.

No. 152, perkara-perkara pewarisan dan perdjodoan (inclusiva perkara pertjeraan) diantara orang-orang Muslim bumiputeri dan jang dipersamakan dengan mereka diistimewakan peradilannja : jaitu diserahkan kepada raad agama, sedang badan pengadilan sehari-hari untuk orang bumiputera dan jang dipersamakan dengan mereka ialah pengadilan negeri (landraad). Dalam tahun 1937 orang beralih lagi konsepinja dan mengira peraturan-peraturan feqih hanja menguasai soal perdjodoan, talak, rudjuk dan fasah sahadja dan oleh karenanja hanja peradilan perkara-perkara itu sadja jang masih diserahkan kepada raad agama, sedang peradilan perkara pewarisan diserahkan kepada pengadilan negeri. Lihat pasal 2a Priesterradenordonnantie Stb. 1882-152, sesudah dirubah dengan S. 1937 No. 116.

Pandangan inipun masih terlalu melebih-lebihkan pengaruh hukum feqih. Njatanja pengaruh itu ketjil sekali. Lihatlah Djodjodigoeno-Tirtawinata, *Het Adatprivaatrecht van Middel-Java — 1939, tentang perdjodoan c.a.*”.

24 Lihatlah apa jang dikemukakan oleh Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, 1959, hal. 10-11, dengan menjebut pendapat-pendapat van Apeldoorn, Lemaire dan Kisch. Terhadap pendapat van Apeldoorn ada kritik Prof. Djodjodigoeno dalam madjalah *Gadjah Mada*, tahun kesepuluh nomor 4 (bulan Djuli 1959), hal. 191-195, dan madjalah *Gama*, 6, VIII, hal. 3-5 dan 16.

Namun beberapa pandangan tentang pengertian „hukum adat” itu perlu, sebab istilah „hukum adat” sering kali menimbulkan salah faham ²⁵.

Ter Haar dalam pidato dies tahun 1937 jang berdjulud *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië in Wetenschap, Practijk en Onderwijs* ²⁶ mengatakan „Het onbelangrijke bestanddeel van het adatrecht, dat bestaat in dorpsregeling en vorstenedict daargelaten, is het adatrecht dat geheel van regelen, dat in de gezaghebbende beslissingen is bepaald en in de uitvoering daarvan verwerkelijkt „„zonder meer””, dat wil zeggen zonder dat daarbij komt (van de andere kant) een geheel van regelen, dat bij zijn geboorte voor de toekomst volstrekt bindend is verklaard. Zo is het geldend adatrecht dan ook alleen te kennen uit de beslissingen van de gezagdragende functionarissen der groep (hoofden, rechters, volksvergaderingen, grondvoogden, godsdienst- en dorpsbeambten), zoals zij in of buiten geschil worden genomen in onmiddellijke afhankelijkheid van de structurele bindingen en de waarden in de gemeenschap, in onderlingen samenhang en wederzijdse bepaaldheid” ²⁷. Dalam kata-kata ter Haar ini terbatjalah adjarannja jang terkenal dengan nama *beslissingenleer*. Menurut adjaran ini, maka hukum adat itu — dengan mengabaikan bagian-bagiannja jang tertulis jang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah radja — adalah keseluruhan peraturan-peraturan jang mendjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) jang mempunjai wibawa (macht) serta pengaruh (invloed) dan jang dalam pelaksanaannja berlaku dengan serta-merta (spontaann) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Dengan demikian, hukum adat jang berlaku itu hanja dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, bukan sadja hakim, tetapi djuga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas dilapangan agama, petugas-petugas desa lainnja. Keputusan itu bukan sadja keputusan mengenai suatu sengketa jang resmi, tetapi djuga diluar itu berdasarkan kerukunan (musjawarah). Keputusan-ke-

25 Soenomo *Kedudukan hukum adat dikemudian hari*, pidato Jogjakarta 1947 dan tjatatan atas pidato itu, 1951.

26 Pidato Batavia (Djakarta) 1937, kemudian dimuat dalam djilid II dari *Verzamelde Geschriften van Mr B. ter Haar Bzn* (dikumpulkan oleh Soepomo), hal. 472-501.

27 *Verzamelde Geschriften* (ter Haar), II, hal. 473.

putusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai jang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasjarakatan anggota-anggota persekutuan itu.

Sungguhpun belakangan ini banjak sekali ahli hukum adat menentang pendapat ter Haar tersebut²⁸, namun tidak dapat disangkal pandangan ter Haar jang mendalam, jang penuh perhatian serta pengertian, terbukti dari kata-katanja bahwa setiap hakim harus mengambil keputusan menurut adat, haruslah menginsjafi sedalam-dalamnja tentang sistim (stelsel) hukum adat, kenjataan sosial (sociale werkelijkheid) dan tuntutan keadilan dan kemanusiaan, untuk dapat melakukan tugasnja dengan baik²⁹. Ini berarti bahwa ter Haar tidak melupakan kenjataan-kenjataan dalam masjarakat Indonesia dan tjara berfikir jang chas³⁰ jang harus dipakai oleh seorang hakim jang bidjaksana, sebagai pangkal haluan. Kemudian, sangat penting bagi hakim itu untuk mentjari penjelesaian perkara jang dihadapinja, untuk memberi keputusan hukum, berdasarkan kejakinannja sendiri dalam pengaruh timbal-balik dengan segala sesuatu jang mendjadi kejakinan rakjat. Keputusan hakim harus mendjadi pembawa serta pemikul jang njata dari nilai-nilai kerohanian serta nilai-nilai kemasjarakatan dalam hidup bersama dalam suatu persekutuan (masjarakat) hukum³¹.

- 28 Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 259-260, jang menjebut Holleman (*Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (WPNR)* nr 3557 dan karangan dalam *T. 147* hal. 428-440), Logemann (*Over de theorie van een stellig staatsrecht*, 1954, hal. 43-48, dan dalam *T. 148* hal. 27 — dengan djawaban dari Holleman pada hal. 36) (Logemann hanja mengkritik sebagian dari pendirian ter Haar itu), van Hattum (WPNR nr 3587 dengan djawaban dari Holleman dan karangan *Het adatrecht op Java, T. 148* hal. 201) dan van Dijk (*Samenleving en adatrechtsvorming*, disertasi Leiden 1948). Lihatlah djuga Soepomo, Prof. Mr B. Ter Haar Bzn. Herorientatie op het gebied van adatrechtspolitik, *Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs in Indonesië 1924-1949*, 1949, hal. 38 dst. dan *Bab-bab tentang hukum adat*, hal. 33 dst.; Kusumadi Pudjosewojo *Pedoman peladjaran tatahukum Indonesia*, hal. 43-45, „uitwerken” dan „verfijnen” teori ter Haar itu.
- 29 *Beginselen en stelsel*, hal. 234; djuga Soepomo dalam *Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs*, hal. 40.
- 30 Kegunaan mengetahui tjara berfikir jang chas ini — terutama dalam bidang peradilan hukum adat — dibahas oleh ter Haar dalam sebuah karangan jang berdjulud *De betekenis van de tegenstelling participerend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatrecht, Verzamelde Geschriften*, II, hal. 586-605. Chusus diperhatikan kesimpulan ter Haar dalam „Stellingen” nomor-nomor 5, 6 dan 7 (hal. 604-605).
- 31 Lihatlah selandjutnja *Beginselen en stelsel*, hal. 234-236.

Soepomo dalam *Beberapa tjatatan mengenai kedudukan hukum adat*³² menulis antara lain „Dalam Tatahukum baru Indonesia, baik kiranja guna menghindarkan kebingungan pengertian, istilah „hukum adat” ini dipakai sebagai sinonim (synoniem) dari hukum jang tidak tertulis didalam peraturan legislatif („Unstatutory Law”), hukum jang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dsb.), hukum jang timbul karena putusan-putusan hakim („Judgemade Law”), hukum jang hidup sebagai peraturan kebiasaan jang dipertahankan didalam pergaulan hidup baik dikota-kota maupun didesa-desa („Customary Law”), semua inilah merupakan „adat” atau hukum jang tak tertulis jang disebut oleh pasal 32 Undang-undang Dasar Sementara tsb.”.

Jang menarik perhatian kita dalam uraian Soepomo ialah : disini Soepomo melepaskan perhatian terhadap hal-hal atau bagian-bagian jang tertulis (geschreven bestanddelen) dan memahamkan hukum adat itu sebagai hukum jang tidak tertulis dalam arti jang luas, sebagaimana pada bagian lain karangannja tersebut, ia menjebut hukum adat dalam arti *hukum kebiasaan jang tidak tertulis*³³. Menurut hemat saja demikian luas hendaknja pasal-pasal 32 dan 43 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 ditafsirkan. Djadi, „hukum jang tak tertulis” itu tidak hanja meliputi jang hidup dan dipertahankan sebagai peraturan adat didalam masjarakat (customary law), jang lazim kita sebut : hukum adat (dalam arti sempit), tetapi djuga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (convention) dan kehakiman atau peradilan (judgemade law). Kita dapat mengerti djalan fikiran Soepomo, jaitu apa sebabnja Soepomo mengabaikan bagian jang tertulis dari hukum adat, karena memang bagian jang tertulis ini sedikit sekali, sehingga dalam hubungan persoalan ini dapat diabaikan. Fikiran jang demikian sudah terdapat pada ter Haar, seperti jang telah saja kemukakan diatas tadi.

Soekanto dalam bukunja *Menindjau hukum adat Indonesia*³⁴ mengemukakan „Kompleks adat-adat inilah jang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasir („ongecodificcerd”) dan bersifat paksaan („dwang”), mempunjai sangsi (dari itu hukum), djadi

32 1951. Lihatlah djuga Prof. Dr R. Supomo *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, 1954, hal. 47.

33 Ada baiknja pula untuk membandingkan pendapat Soepomo ini dengan pendapat Kusumadi Pudjosewojo jang akan kami singgung dibawah nanti.

34 Hal. 2.

mempunyai akibat hukum („„rechtsgevolg“”), kompleks ini disebut hukum adat („„adatrecht“”)”³⁵. Djadi, maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (jang tidak tertulis dan hidup dalam masjarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan ke-laziman) jang mempunyai *akibat hukum*.

Hazairin dalam pidato inaugurasinja³⁶ berpendapat bahwa „njatalah kiranja bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistim hukum jang sempurna tiadalah ada tempatnja bagi sesuatu jang tidak selaras atau jang bertentangan dengan kesusilaan.

Demikianlah djuga dengan hukum adat, teristimewa disini di-djumpai perhubungan dan persesuaian jang langsung antara hukum dan kesusilaan, pada achirnja antara hukum dan adat, jaitu sedemikian langsungnja sehingga istilah bikinan jang disebut „„hukum adat“” itu tidak dibutuhkan oleh rakjat biasa jang memahamkan menurut halnja sebutan „„adat“” itu, atàu dalam artinja sebagai (adat) sopan santun atàu dalam artinja sebagai hukum”.

Selanjutnja, Hazairin menegaskan bahwa „adat itu adalah re-napan (endapan) kesusilaan dalam masjarakat, jaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan jang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masjarakat itu”.

Selanjutnja lagi, Hazairin berkata bahwa „meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan tjorak antara kaidah-kaidah kesusilaan, dan kaidah-kaidah hukum itu, akan tetapi bentuk-bentuk perkuatan jang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah menurut

35 Soekanto melandjutkan : „Disini kita harus memperingatkan bahwa meskipun teoretis kita dapat memberi batas antara hukum adat dan kebiasaan („„gewoonte“”), dalam prakteknja, kebanyakan tak mudah, bahkan kadang-kadang sangat sulit, mengenalnja, apakah sesuatu norm masuk dalam hukum adat, ataukah dalam kebiasaan. Lihatlah misalnja perbuatan-perbuatan jang dilarang dengan sangsi-nja pembalasan jang bersangkutan dengan gaib (pantang, pamali) berserta hukuman dari pihak jang berwadajib; atau perbuatan-perbuatan jang oleh manusia sendiri dianggap pantang, umpamanja dengan memberi tanda larangan dibawah salah suatu pohon, dengan maksud supaja pohon itu djangan ditebang; atau pemberian sum-bangan jang harus dibalas dengan sumbangan jang harganja sama. Akan tetapi, djika perbuatan-perbuatan sedemikian mempunyai sangsi, bersifat paksaan, walaupun menurut pikiran Barat tak dianggap perbuatan hukum, perbuatan-perbuatan itu harus dipandang sebagai kaidah hukum adat djuga !”.

36 *Kesusilaan dan hukum*, Djakarta 1952. Lihatlah hal. 12 dan 13

kesusilaan bentuk-bentuk jang ditjela atau diandjurkan djuga, sehingga pada hakikinja dalam patokan lapangan itu djuga hukum itu beruat pada kesusilaan. Apa jang tak dapat terpelihara lagi hanja oleh kaidah kesusilaan diichtiarkan pemeliharaannja dengan kaidah hukum”.

Jang dimaksud oleh Hazairin dengan „kaidah hukum” ialah „kaidah-kaidah jang tidak hanja didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu antjaman paksaan jang dapat dinamakan antjaman hukum atau penguat hukum”.

Uraian Hazairin ini memberi kesan kepada kita akan suatu pandangan jang agak lain dari pada biasa. *Pertama*, disini Hazairin menghilangkan suatu garis atau batas jang tegas antara hukum difihak jang satu dan kesusilaan (kebiasaan, kelaziman, „zede”, dsb.) difihak jang lain. Hazairin melihat antara hukum (hukum adat) dan kesusilaan tidak adanja suatu perbedaan hakiki, dapat dikatakan bahwa segala matjam hukum jang ada, jaitu segala matjam peraturan dalam hidup kemasjarakatan jang mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu, bersumber pada kesusilaan. *Kedua*, kaidah kesusilaan — termasuk kaidah adat — dibiarkan pemeliharaannja kepada kebebasan pribadi jang dibatasi dengan dan didjuruskan kepada suatu antjaman paksaan, jaitu hukuman, penguat hukum. *Ketiga*, kefahaman Hazairin tentang hukum adat disesuaikan dengan kefahaman rakjat, jaitu baik dalam arti (adat) sopan santun maupun dalam arti hukum³⁷.

Van Dijk dalam *Pengantar hukum adat Indonesia*³⁸, pada halaman 5 dst. mengatakan bahwa kata „hukum adat” itu adalah istilah untuk menundjukkan hukum jang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur asing (orang Tionghoa, orang Arab, dll.). Selandjutnja, pada halaman 6 dituliskanja bahwa kata „adat” adalah suatu istilah jang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Pada permulaannja istilah itu berarti „kebiasaan”.

37 Perlu ditambah bahwa tjara menelaah persoalan-persoalan dalam hukum adat jang telah Hazairin lakukan inilah jang untuk dewasa ini — suasana nasional Indonesia dan tjita-tjita hendak „kembali ke kepribadian bangsa” — pentinglah artinja, jaitu memahami pengertian-pengertian hukum adat setjara rakjat memahami bebas dari pengaruh kepahaman ataupun tjara berfikir Barat. Mengenai „*nationale* (Oosterse) bewustwording” ini lihatlah penutup Bab IV dibawah nanti.

38 1954.

Dengan istilah ini sekarang dimaksud semua kesusilaan disemua lapangan hidup, djadi, semua peraturan tentang tingkah-laku matjam apapun jang biasanja didjalankan orang Indonesia. Djadi, meliputi pula peraturan-peraturan hukum jang mengatur hidup bersama orang Indonesia.

Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum ini dari peraturan adat lainnja, maka untuk memperlihatkan perbedaan itu, dimuka kata „adat” dipasang kata „hukum”, dan dalam kata „hukum adat” kita mempunyai suatu istilah tepat untuk menjatakan „hukum rakjat Indonesia”.

Selandjutnja, pada halaman 7 van Dijk menulis bahwa „Kedua djenis itu, adat dan hukum adat, bergandengan tangan (dua seiring) dan tak dapat dipisahkan, tetapi hanja mungkin dibedakan sebagai adat-adat jang ada mempunyai dan jang tidak mempunyai akibat hukum. Selain dari pada itu dalam istilah „,hukum” itu pada galibnja terkandung suatu arti jang lebih luas dari pada apa jang dimaksudkan orang dengan kata istilah „,hukum” di Eropa”.

Dari uraian van Dijk ini dapatlah disimpulkan empat hal jang penting :

1. segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, jang mendjadi tingkah-laku sehari-hari, antara satu sama lain, disebut *adat*
2. adat itu terdiri dari dua bagian, jaitu jang tidak mempunyai akibat hukum dan jang mempunyai akibat hukum³⁹, dan jang disebut *terachir* adalah hukum adat.
3. antara dua bagian tersebut tidak ada suatu pemisahan jang tegas
4. bagian jang mendjadi „hukum adat” itu mengandung pengertian jang lebih luas dari pada istilah „hukum” di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnja⁴⁰.

39 Dalam hal ini van Dijk mengikuti pembagian jang diadakan oleh van Vollenhoven : „adats met rechtsgevolgen en adats zonder rechtsgevolgen” (*Adatrecht*, I, hal. 10).

40 Konklusi jang dibuat oleh van Dijk pada halaman 125 disertasinja, *Samenleving en adatrechtsvorming*, adalah sebagai berikut : „het adatrecht wordt gevormd en onderhouden in de beslissingen en gedragingen der daartoe competente organen van gemeenschap en maatschap in onderlinge binding, begrenzing en vervlechting binnen de eenheid van de sociale- en rechtsorde waarin zij fungeren” (*kursif* dari saja).

Achirnja, penting djuga dikemukakan pendapat Kusumadi Pdjosewoso dalam bukunja *Pedoman peladjaran tata hukum indonesia*⁴¹. Dalam buku ini Kusumadi mendjelaskan arti „adat” dan arti „hukum” sebagai berikut :

Pada halaman 43 ditulisnja : „a d a t” ialah tingkahlaku jang oleh dan dalam sesuatu masjarakat (sudah, sedang, akan) di- a d a t- kan. Dan adat itu ada jang „,tebal””, ada jang „,tipis””, dan senantiasa „,menebal”” dan „,menipis””.

Aturan-aturan tingkahlaku manusia dalam masjarakat sebagaimana dimaksudkan tadi, adalah aturan-aturan a d a t. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkahlaku itu ada pula aturan-aturan tingkahlaku jang merupakan aturan-aturan h u k u m. Apa jang „,adat””, manakah jang „,hukum”” ?

Pada halaman 44, dengan menundjuk kepada suatu pendapat dari van Apeldoorn, Kusumadi menulis : „Pembedaan” — antara „recht” dan „zede” — „mungkin djuga diadakan dan batas-batas dapat ditegaskan, tetapi hanja mengenai „,rechtsbegrip””, tidak mengenai „,rechtsidee””, tidak melukiskan isinja, melainkan hanja memberikan tanda tjiri, kriterium segi luar untuk apa jang disebut „,recht””, mengenal tjara melaksanakan „,rechtsregels”” itu, suatu kriterium f o r m i l.

Apa jang dikemukakan oleh prof. van Apeldoorn itu, djuga dapat diterima untuk persoalan pembedaan antara jang hukum dan jang bukan-hukum, jang adat belaka. Djuga disini hanja dapat dan tjukup ditundjukkan kriterium formil. Kriterium itu — tadi sudah dikatakan — mengenai tjara pelaksanaan. Tjara melaksanakan aturan-aturan hukum itulah jang membedakannja daripada aturan-aturan jang adat belaka.

Apa jang kita dapati dalam masjarakat ? Pertama-tama bahwa para warga masjarakat dalam hidupnja bersama sehari-hari memang njata-njata melaksanakan aturan-aturan tingkahlaku itu. Dari kenyataan ini sendiri belum nampak mana jang adat, mana jang hukum. Tetapi djuga kelihatan bahwa didalam masjarakat ini ada susunan badan-badan atau orang-orang tertentu jang djustru mempunjai tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, mempertahankan aturan-aturan tingkahlaku tertentu dengan tjara tertentu pula, disertai akibat-akibat tertentu.

41 Hal. 43-45 dan 58-66.

Badan-badan atau orang-orang tertentu jang mempunjai tugas sedemikian itu lazim disebut „„jang berwadajib““, atau „„penguasa““. Mereka itu tugasnja ialah menetapkan apa jang „„hukum““ didalam batas lingkungan wewenangnja masing-masing („„petugas hukum““), misalnja : pembentuk undang-undang, hakim, alat-alat perlengkapan tatusaha dll. „„Menetapkan““ disini dalam arti luas, ja'ni mengadakan sendiri maupun mengakui, didalam maupun diluar sengketa. Dan penetapan-penetapan para petugas hukum itu mempunjai kekuatan mengikat sehingga selandjutnja dapat merupakan pedoman bertingahlaku „„hukum““ bagi para warga masjarakat. Penetapan-penetapan jang dipernjatakan dari para petugas hukum demikian itu dapat didjadikan tanda-tjiri untuk menundjukan batas antara jang adat dan jang hukum.

Ini tidak berarti bahwa sebelum penetapan, aturan itu belum bersifat aturan hukum. Tetapi baru pada saat penetapanlah aturan tingkahlaku adat itu tegas berwujud hukum jang positif. Saat penetapan dapat disebut „„existential moment““-nja hukum itu. Dengan kata bersahadja dapat disimpulkan : oleh jang berwadajib dengan ketetapanja, apa jang adat dihukumkan.

Jang dikatakan diatas tidak pula berarti, bahwa dalam hal menghukumkan itu, tingkahlaku sesuatunja harus lebih dahulu mendjadi adat, kemudian baru mungkin dihukumkan. Sekali-kali tidak. Dengan sekali gus dalam suatu penetapan, sesuatu tingkahlaku diadatkan seraja pula dihukumkan.

Djika hukum ini tidak tertulis, maka itu disebut „„hukum adat““ Tetapi mugkin pula mengwudjudkan dari proses mendjadinja hukum itu menurut tjara-tjara tertentu, dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk ini disebut „„hukum jang tertulis““, jang wudjudnja sekarang ialah dalam „„perundang-undangan““

Kelihatanlah dalam kutipan dari buku Kusumadi diatas ini, bahwa Kusumadi telah berhasil „„uitwerken““ (melandjutkan) dan „„verfijnen““ (menghaluskan) *beslissingenleer* dari ter Haar.

Selandjutnja, Kusumadi membedakan antara „„hukum adat““ dan „„adatrecht““. Pada halaman 58 bukunja ditulisinja sebagai berikut : „„Didalam UUDS pernah disebut lagi „„hukum adat““, ja'ni dalam pasal 104 ayat 1. Apakah merupakan satu lapangan hukum lagi disamping lapangan-lapangan jang disebut diatas ?“ — jang dimaksud ialah lapangan-lapangan hukum tatanegara, hukum tatusaha negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan hukum atjara (hal. 54-55).

„Tidak ! Hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkahlaku jang „,adat”” dan sekaligus „,hukum”” pula. Dengan kata lain, hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum jang tak tertulis” — Kusumadi memohon perhatian untuk hal djuga Supomo berfaham bahwa — berhubung dengan apa jang ditentukan dalam pasal 32 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 — „hukum adat” adalah sinomin dari „hukum jang tak tertulis”.

Dengan demikian istilah „,hukum adat”” dalam UUDS 104 ayat 1 hendaknja diartikan sebagai „,hukum jang tak tertulis””. Istilah hukum jang tak tertulis”” dipakai djuga setjara resmi, misalnja dalam pasal 32 dan 43 ayat 4 UUDS. Bahwasanja pasal-pasal UUDS tersebut sudah tidak berlaku sekarang, djuga tidak berarti hapusnja „,hukum adat”” — Kusumadi menundjuk kepada faham Soepomo jang telah saja singgung diatas tadi —, Mudah dimengerti bahwa hukum adat itu bukan merupakan lapangan tersendiri disamping semua lapangan hukum jang telah disebut diatas, melainkan meliputi semua lapangan hukum tadi, sekedar mengenai bagian atau bidang jang tak tertulis.

Dengan demikian terdapat hukum tatanegara perundang-undangan dan hukum tatanegara adat, hukum tatausaha perundang-undangan dan hukum tatausaha adat, hukum perdata perundang-undangan dan hukum perdata adat, hukum perundang-undangan dagang dan hukum dagang adat, hukum pidana perundang-undangan dan hukum pidana adat, dst.

Tergantung daripada tatahukum jang bersangkutan dalam lapangan-lapangan jang manakah aturan-aturan hukum jang tak tertulis itu lebih besar atau lebih ketjil artinja daripada aturan-aturan hukum jang berwujud perundang-undangan”.

Pada halaman 59 dituliskanja bahwa „Didalam tatahukum Hindia-Belanda dikenal sedjenis hukum jang disebut „,adatrecht””. Itu lazim diterdjemahkan dengan istilah „,hukum adat””. Akan tetapi ini sebaiknja djangan disamakan begitu sadja dengan jang saja sebut „,hukum adat”” diatas tadi.

Untuk djelasnja, perlu disini sekedar uraian tentang „,adatrecht””.

„Jang dinamakan „,adatrecht”” itu ialah „,dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben (daarom „,recht””) en anderzijds in ongecodificeerden staat verkeeren (daarom „,adat””) (Adatrecht itu ialah keesluruhan aturan tingkahlaku jang berlaku bagi bumiputera

dan orang timur asing, jang mempunjai upajapemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan)" — dikutip dari buku van Vollenhoven *Adatrecht*, I, hal. 14.

„Djadi pertama-tama, „„adatrecht”” ialah keseluruhan aturan tingkahlaku bagi „„bumiputera”” dan „„orang timur asing””. Di-dalam tatahukum Hindia-Belanda rakjat jang ada diwilajah Hindia-Belanda digolong-golongkan, diantaranya ada jang disebut „„bumiputera””, ja’ni rakjat peribumi dari Hindia-Belanda atau orang Indonesia asli, dan ada jang disebut „„orang timur asing””, ja’ni pokoknja orang dari dunia timur dan asing di Indonesia (orang Indonesia asli djuga orang timur, tetapi tidak asing di Indonesia!).

Selanjutnja jang merupakan „„adatrecht”” itu aturan-aturan tingkahlaku jang ada „„sanctie””nja. „„Sanctie”” artinja upajapemaksa. Djika aturan itu dilanggar, upajanja tertentu untuk memaksa supaja aturan itu tetap ditaati.

Ahirnja, „„adatrecht”” itu ialah aturan tingkahlaku jang bersanctie dan tidak dikodifikasikan, artinja tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang jang tertentu susunannja”.

Pada halaman 66 ditulis : „Diatas saja katakan, hukum adat sebaiknja djangan begitu sadja disamakan dengan adatrecht.

Memang ada kesamaannja : Hukum adat ialah hukum jang tak tertulis. Adatrecht djuga (pokoknja) hukum jang tak tertulis. Tetapi jang saja sebut hukum adat ialah segala hukum jang tak tertulis. Sedangkan adatrecht untuk sebagian meliputi djuga hukum jang tertulis. Apakah bagian ini tidak boleh dimasukkan dalam pengertian hukum adat? Terhadap itu tiada keberatannja. Demi penghormatan terhadap naluri. Tetapi, asal itu sungguh-sungguh masih merupakan hukum jang hidup.

Namun ada hal lain jang kiranja dapat lebih mendjelaskan maksud saja. Oleh pengundang-undang Hindia-Belanda terhadap golongan-golongan rakjat tertentu dalam bidang-bidang tertentu adatrechtnja telah dihapuskan kekuatan-hukumnja, mis. terhadap orang Timur Asing, karena terhadap mereka diperlakukan hukum perundang-undangan. Tetapi disamping hukum perundang-undangan itu sekarang dalam bidang-bidang tadi masih sepenuhnya akan berlaku hukum adatnja, hukumnja jang tak tertulis.

Pengertian „„adatrecht””, biarlah itu tanpa diterdjemahkan tetap merupakan suatu pengertian tehnik-juridis jang tempatnja djustru didalam tatahukum Hindia-Belanda. Biarlah itu tetap me-

rupakan tanda peringatan dan penghormatan bagi mahasardjana pengukirnja, jang namanja tak pernah akan dapat dihapuskan dari sedjarah hukum Indonesia.

Didalam tatahukum Indonesia adanja hanja : hukum perundang-undangan dan hukum sebagai synonym daripada hukum jang tak tertulis”⁴².

Itulah beberapa pendirian jang kiranja dapat didjadikan suatu pegangan sementara untuk memahamkan pengertian „hukum adat”. Patut kiranja saja memberi pula pendapat sendiri, disamping pendirian-pendirian jang tersebut diatas tadi.

Sebagai dasar pendirian saja, baiklah sajumpun menoleh kepada pasal 32 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang berbunyi: „Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa” (*kursif* dari saja)..

Soepomo — jang pendapatnja telah disinggung diatas tadi — memberi makna jang luas tentang apa jang dimaksud dengan „aturan-aturan hukum jang tak tertulis”, diantaranya ialah hukum jang hidup sebagai peraturan kebiasaan jang dipertahankan didalam pergaulan hidup baik dikota-kota maupun didesa-desa”. Teranglah sudah, bahwa „aturan-aturan hukum jang tak tertulis” itu diantara jang kita fahamkan dengan hukum adat, khusus bagi masjarakat Indonesia asli, adalah sama kuatnja dengan hukum undang-undang (hukum jang tertulis). Bukankah, „undang-undang” dan „aturan-aturan hukum jang tak tertulis” itu disebut dalam satu hembusan nafas ? !

Sesungguhnya demikianlah menurut perasaan rakjat tentang keadilan, jang tidak membedakan antara atau tahu-menahu tentang „hukum jang tertulis” dan „hukum jang tak tertulis”.

Hazairin telah menegaskan bahwa bagi rakjat biasa „hukum adat” itu adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti „hukum”⁴³. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemisahan antara hukum (jang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan), jang biasanja dibuat oleh pengarang-pengarang hukum Barat, terutama mereka jang ada dikontinèn Eropa Barat.

42 Lihatlah kritik Utrecht terhadap pendirian Kusumadi Pudjosewojo ini dalam *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 152 noot 49.

43 *Kesusilaan dan hukum*, hal. 12 dan 13.

Dengan mengingat pendapat-pendapat Soepomo dan Hazairin, sampailah kita pada kesimpulan, bahwa *hukum adat itu terutama hukum jang mengatur tingkah-laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik jang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan jang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun jang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan jang mengenal sanksi atas pelanggaran dan jang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat (mereka jang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu), jaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim (hakim bukan penguasa adat jang satu-satunja !).*

Pendirian saja ini pada hakekatnja menitikberatkan segi-segi adat jang mendjadikan adat itu *gedjala jang benar-benar dirasa dan merupakan tuntunan dalam segala segi kehidupan jang wadjar, jaitu tuntunan jang tidak dapat dielakkan dalam hidup sehari-hari.*

Kesadaran rata-rata dari pada anggota-anggota masyarakat memang dapat merasa apa jang patut dan apa jang tidak patut. Djadi, pangkal haluan berfikir kita adalah terletak pada adat. Kita bermaksud memahamkan penilaian terhadap segala tingkah-laku dari segi kepatutan jang dianut dan dijakini oleh masyarakat adat. Kesadaran akan kepatutan ini difahami benar-benar oleh para fungsionaris masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kita lebih tjenderung untuk tidak menarik garis tebal atau mendirikan tembok pemisahan antara jang disebut adat dan jang disebut hukum adat.

Memang, dalam adat sendiri terdapat hal-hal jang dapat dikenai sanksi karena pelanggaran, jaitu pelanggaran terhadap larangan atau lalai terhadap suruhan. Dengan perantaraan keputusan penguasa adat, maka hal jang dilanggar atau dilalaikan itu dan jang telah mengakibatkan suatu reaksi masyarakat adat, diberi *penegasan dan perumusan*, jaitu keputusan penguasa adat jang merupakan penegasan dan perumusan *apa* jang patut untuk mendjaga tatatertib sosial dan tatatertib hukum, atau *apa* jang patut untuk mendjaga keseimbangan dalam arti religio-magis.

Pelaksanaan penegasan dan perumusan itu — jaitu pelaksanaan keputusan penguasa adat — berupa diadakannja rapat desa, makan bersama dihalaman (alun-alun) dusun, memotong hewan, dll.

Achirnja, djanganlah kita kira bahwa hukuman atas pelanggaran hanja berupa keputusan penguasa adat atau hakim. Hukuman itu dapat djuga berupa tjelaan, tidak diadjak berbitjara, tidak diberi tempat dalam upatjara desa, dll.. Semua sikap masjarakat terhadap jang bersangkutan itu merupakan hukuman sosial atas perbuatan tidak sosial menurut ukuran adat atau hukum adat. Benar nian apa jang ter Haar tulis dalam buku *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, bahwa peradilan menurut hukum adat mendjadi melandjutkan segala sesuatu jang ada dalam hidup kemasjarakatan dan jang telah mendapat bentuk sebagai hukum ⁴⁴.

44 *Beginselen en stelsel*, hal. 235-239.

B A B II.

DASAR PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKUNJA HUKUM ADAT¹.

Sesudah kita mengetahui isi pengertian „hukum adat”, maka penting bagi kita untuk mengetahui pula *dasar perundang-undangan* (wettelijke grondslag) dari berlakunja hukum adat itu dalam lingkungan tatatertib hukum positif negara kita.

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) (tahun 1945, jang didjadian berlaku kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Djuli 1959) tiada satu pasalpun jang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunja hukum adat itu. Menurut pasal II Aturan Peralihan UUD maka „Segala badan Negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Sebelum berlaku kembalinja UUD ini, maka berlaku Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-undang Dasar Sementara itu pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa „Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu”. Tetapi ketentuan ini, jang — djikalau kita mengartikan „hukum adat” itu seluasluasnya — memuat suatu „grondwettelijke grondslag” (dasar konstitutionil) berlakunja hukum adat, sampai sekarang belum diberi penjelenggara (undang-undang organik).

Karena sampai sekarang, baik menurut UUD maupun menurut Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, masih *belum* dibuat suatu peraturan perundang-undangan jang baru jang memuat dasar berlakunja hukum adat, maka masih tetap berlaku suatu pe-

1 Pambatjaan terpenting : Prof. Dr R. Supomo *Sistim hukum di Indonesia (sebelum Perang Dunia II)*, 1945; Prof. Mr Sudiman Kartohadiprodjo *Pengantar tata hukum di Indonesia*, 1957; Prof. Mr M.M. Djojodigoeno *Asas-asas hukum adat*, 1958; E. Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, 1959, Bab-bab III, IV dan X. Untuk latarbelakang kesedjahteraan (historische achtergrond) lihatlah djilid II buku Prof. Mr Dr Supomo dan Prof. Mr Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, 1954 (ditulis dengan bantuan Njonja Mr Chr. Pieters-Gill). Pambatjaan dalam bahasa Belanda : van Vollenhoven *Adatrecht*, II; Prof. Mr J.H. Carpentier *Alting Grondslagen der Rechtsbedeeling*, 1926; Prof. Mr Ph. Kleintjes *Staatsintellingen van Nederlandsch Indië*, 2 djilid, 1932-1933; Prof. Mr G. André de la Porte *Recht en rechtsbedeeling in Nederlandsch Indië*, 1933.

raturan sematjam jang dibuat pada zaman kolonial oleh pemerintah Belanda. Dasar perundang-undangan berlakunja hukum adat, jang berasal dari zaman kolonial dan jang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah pasal 131 ayat 2 sub b IS.

Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum² Indonesia asli dan golongan hukum Timur asing berlaku hukum *adat* mereka. Tetapi bilamana *keperluan sosial* mereka memerlukannja, maka pembuat ordonansi³ dapat menentukan bagi mereka :

- a. hukum *Eropa*
- b. hukum *Eropa jang telah diubah* (gewijzigd Europees recht)
- c. hukum bagi *beberapa golongan bersama-sama* (gemeenschap-pelijk recht),

dan apabila *kepentingan umum* memerlukannja :

- d. hukum *baru* (nieuw recht), jaitu hukum jang merupakan „syn-tese” antara hukum adat dan hukum Eropa („fantasierecht” — van Vollenhoven — atau „ambtenarenrecht” — van Idsinga)⁴.

Mengenai pasal 131 ayat 2 sub b IS ini, harus dikemukakan dua hal. Hal *pertama*, ketentuan tersebut adalah suatu pasal *kodifikasi* (codificatie-artikel), jaitu ketentuan tersebut memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang — menurut IS : pembuat ordonansi — untuk mengadakan suatu kodifikasi hukum privat bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur asing. Hukum bagi kedua golongan hukum tersebut jang hendak dikodifikasi, adalah hukum *adat* mereka, dengan diberi perubahan bila-mana perlu.

2 Dalam bahasa Belanda : „rechtsgroep”. Lihatlah E. Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 193 noot 2.

3 Ordonansi ini, jang dapat disebut „undang-undang Hindia-Belanda”, adalah peraturan umum jang dibuat oleh Gubernur-Djenderal bersama-sama dengan Volksraad dahulu — pasal 31 IS. Mengenai perundang-undangan Hindia-Belanda dahulu batjalah Mr A. Jansen *Problemen van algemeene wetgeving in N.I. sedert 1926*, tesis Batavia (Djakarta) 1931; van Vollenhoven *Staatsrecht overzee*, 1934; Klein-tjes *Staatsinstellingen*, I; Mr Dr Westra *De Nederl. Indische Staats-regeling*, 1934; Prof. Mr J.J. Schricke *Inleiding in het staatsrecht van Nederl.-Indië*, 1940 dan Logemann *Staatsrecht van Nederl. Indië*, 1947.

4 Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 197.

Tetapi — hal kedua —, selama redaksi pasal 131 ayat 2 sub b IS ini berlaku — redaksi ini berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1920 (antara tanggal 1 Djanuari 1920 dan tanggal 1 Djanuari 1926 redaksi pasal 131 IS berlaku sebagai redaksi jang *baru* dari pasal 75 RR 1854) —, maka kodifikasi jang diperintahkan kepada pembuat ordonansi itu *belum* terdjadi ⁵. Apakah jang mendjadi pegangan bagi hakim jang bertugas menjelesaikan perkara *privat* antara orang Indonesia *asli*, sedjak tanggal 1 Djanuari 1920 sampai sekarang? Pertanyaan ini penting sekali, karena — saja mengulangi — pasal 131 IS itu ditudjukan kepada pembuat undang-undang dan tidak ditudjukan kepada hakim, jaitu memuat tugas kepada pembuat undang-undang dan tidak memuat tugas kepada hakim.

Pegangan bagi hakim jang bertugas menjelesaikan perkara *privat* antara orang Indonesia *asli* itu terdapat dalam ayat 6 dari pasal 131 IS tersebut. Ketentuan ini adalah ketentuan peralihan, jang meneruskan keadaan jang ditimbulkan oleh suatu ketentuan jang lama, *in casu* pasal 75 ayat 3 redaksi *lama* RR 1854, selama suatu ketentuan jang baru, *in casu* pasal 75 redaksi *baru* RR 1854 (= redaksi pasal 131 IS) — jang mengganti redaksi lama itu pada tanggal 1 Djanuari 1920 —, belum menimbulkan suatu keadaan jang baru ⁶.

Pasal 131 ayat 6 IS menerangkan bahwa selama hukum perdata serta hukum dagang jang *sekarang* — „thans” — berlaku bagi golongan hukum Indonesia *asli* dan golongan hukum Timur asing belum diganti dengan suatu kodifikasi — seperti jang diperintahkan dalam pasal 131 ayat 2 sub b IS —, maka hukum tersebut berlaku bagi kedua golongan hukum itu. Djadi, selama belum ada kodifikasi bagi kedua golongan hukum itu, maka tetap berlaku hukum *adatnya*, seperti jang, *sebelum tanggal 1 Djanuari 1920*, telah ditentukan oleh pasal 75 ayat 3 redaksi *lama* RR 1854.

- 5 Logemann *Staatsrecht van Nederl. Indië*, hal. 44 : „De opdracht om het privaatrecht voor de inlanders te codificeren is een ijdel woord gebleven”.
- 6 Van Vollenhoven dalam *Adatrecht*, II, hal. 319 dst., memberi suatu „overzicht” historis tentang perubahan pasal 75 redaksi lama RR 1854 sehingga mendjadi pasal 75 redaksi baru RR 1854. Suatu „overzicht” jang lebih luas dapat diketemukan dalam buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 119 dst., sedangkan suatu „overzicht” ringkas dimuat dalam buku Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 212-217 dan karangan Supomo, *Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia*, *Hukum*, 1952, 4/5, hal. 3 dst. (djuga dimuat dalam buku Supomo *Bab-bab tentang hukum adat*, 1953, hal. 5-20).

Inilah penafsiran kata „thans” — sekarang — menurut artinja dalam bahasa ⁷. „Thans berarti „pada waktu ini”, jaitu waktu mulai berlakunja perubahan redaksi lama pasal 75 RR 1854 sehingga mendjadi redaksi baru pasal tersebut (= sehingga mendjadi redaksi pasal 131 IS). Perubahan ini terdjadi pada tanggal 1 Djanuari 1920. Djadi, *keadaan* hukum adat pada waktu mulai berlakunja perubahan redaksi lama pasal 75 RR 1854, jaitu keadaan hukum adat pada tanggal 1 Djanuari 1920, *dengan sekaligus dimasukkan kedalam tatahukum baru* — jang hendak ditimbulkan oleh redaksi baru pasal 75 RR 1854 (= pasal 131 IS) — *selama belum ada kodifikasi*. Keadaan hukum adat pada tanggal 1 Djanuari 1920 adalah keadaan hukum adat menurut pasal 75 ayat 3 redaksi *lama* RR 1854.

Demikianlah, karena sampai sekarang kodifikasi jang diperintahkan dalam pasal 131 ayat 2 sub b IS belum diadakan, maka sampai sekarang pula hakim masih tetap menghadapi keadaan hukum adat menurut pasal 75 ayat 3 redaksi *lama* RR 1854 itu.

Mengenai hukum adat itu antara pasal 75 redaksi *lama* RR 1854 dan pasal 131 IS (= pasal 75 redaksi *baru* RR 1854) ada beberapa perbedaan jang penting. Satu perbedaan jang penting telah saja sebut diatas tadi, jaitu pasal 75 redaksi lama RR 1854 ditunjukkan kepada hakim sedangkan pasal 131 IS ditunjukkan kepada pembuat undang-undang. Perbedaan kedua, adalah pasal 75 redaksi lama RR 1854 tidak memuat kemungkinan orang Indonesia asli ditundukkan pada suatu hukum baru ⁸ — lihatlah sub d dalam tinjdauan saja tentang pasal 131 IS diatas tadi. Perbedaan ketiga, adalah hukum adat tidak boleh didjalankan apabila bertentangan dengan „azas-azas keadilan” (ayat 3 pasal 75 redaksi lama RR 1854) ⁹ dan apabila hukum adat tidak dapat menjelesaikan sesuatu perkara, maka hakim dapat menjelesaikannya menurut azas-azas hukum Eropa (ayat 6 pasal 75 redaksi lama RR 1854) ¹⁰. Restriksi (pembatasan) atas mendjalankan dan kemungkinan untuk menambah hukum adat jang tertjantum dalam ayat-ayat 3 dan 6 pasal 75 redaksi lama RR 1854 ini, tidak termuat dalam pasal 131 IS.

⁷ Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 254-255.

⁸ Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 216.

⁹ Sama.

¹⁰ Sama.

Telah ditimbulkan persoalan apakah restriksi dan kemungkinan menambah tersebut masih dapat dilakukan oleh hakim sesudah tanggal 1 Djanuari 1920, karena njata kedua wewenang hakim itu tidak termuat dalam pasal 131 I.S. Utrecht, dengan memberi lukisan jang djelas tentang persoalan tersebut, berpendapat bahwa dua wewenang tersebut masih tetap ada didalam tangan hakim sesudah tanggal 1 Djanuari 1920.

„„Thans”” berarti „„pada waktu ini””, jaitu waktu mulai berlakunja perubahan redaksi lama pasal 75 R.R. 1854. Djadi, keadaan hukum adat pada waktu mulai berlakunja perubahan redaksi lama pasal 75 R.R. 1854 dengan sekaligus dimasukkan kedalam tatahukum baru selama belum ada kodifikasi. Ajat 6 pasal 131 I.S. adalah ketentuan peralihan jang meneruskan keadaan — dalam arti kata seluas-luasanja ! — selama itu belum diubah, jaitu selama belum dibuat kodifikasi bagi orang bukan-Eropah. Oleh karena sampai pada hari ini kodifikasi hukum adat jang diingini itu belum didjadikan, maka kedua kekuasaan istimewa hakim pemerintah mengenai hukum adat masih tetap dapat didjalankannja.

Menurut anggapan kami — jang setudju dengan anggapan tadi — memang hakim berkuasa mengudji menambah hukum adat. Tetapi jang mendjadi ukuran bukanlah azas konkordansi dahulu; jang sekarang mendjadikan ukuran bagi hakim *azas-azas hukum jang harus dipertahankan dalam suatu negara hukum jang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan azas-azas sosialisme „„à la Indoesia””*.

Para sardjana hukum jang beranggapan bahwa djuga setelah tahun 1919 hakim berkuasa mengudji dan menambah hukum adat ialah *Carpentier Alting, Nederburgh, André de la Porte* dan rupanja djuga *Djojodigono* (?). Tetapi mereka ini mendapat tantangan dari banjak pengarang lain, jaitu *van Vollenhoven, ter Haar, Kleintjes, Logemann, Supomo*.

Jang mendjadi alasan *van Vollenhoven* bahwa hakim setelah tahun 1919 *tidak* lagi berkuasa mengudji dan menambah hukum adat, ialah :

1. sedjarah penetapan perubahan pasal 75 redaksi sama R.R. 1854 *tidak* mengatakan apa-apa tentang meneruskan tidaknja dua kekuasaan tersebut.
2. redaksi ajat 6 pasal 131 I.S. memuat tugas baik bagi hakim maupun bagi administrasi (tatausaha) negara. Oleh karena ke-

pada administrasi negara tidak diberi kekuasaan untuk mengudji dan menambah hukum adat, maka tidak boleh dikatakan bahwa dengan sendirinja kekuasaan itu diberi kepada hakim.

3. sedjarah prakték kekuasaan itu telah menundjukkan kepada kita bahwa kekuasaan tersebut didjalankan oleh hakim setjara jang tidak sesuai dengan tudjuannja. Sebab itu kekuasaan istimewa tersebut sungguh-sungguh tidak perlu bagi hakim”¹¹.

Disamping pasal 131, maka IS memuat lagi satu ketentuan perundang-undangan mengenai berlakunja hukum adat, jaitu pasal 134 ayat 2. Menurut ketentuan ini, maka „Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang Muslimin, dan hukum adat mereka meminta penjelesaiannja, maka penjelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, terketjuali djika ordonansi telah menetapkan sesuatu lain”¹².

Kita mengetahui bahwa Bab VII IS jang memuat pasal-pasal 131 dan 134 tersebut, hanja berlaku bagi hakim jang dahulu disebut „Gouvernementsrechter” (Landraad)¹³, jaitu hakim jang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Dasar perundang-undangan berlakunja hukum adat bagi peradilan adat („Inheemse rechtspraak”) terdapat dalam pasal 3 *Ind. Stbl.* 1932 nr 80, didaerah jang diberi nama „rechtstreeks bestuurd” — atau „direct gebiet”. Untuk daerah *swapradja* dasar perundang-undangan berlakunja hukum adat terdapat dalam pasal 13 ayat 3 *Zelfbestuursregelen 1938 Ind. Stbl.* 1938 nr 529 dan dalam *Lange Contract*.

Peradilan adat disinggung dalam *Ind. Stbl.* 1932 nr 80 tersebut adalah peradilan adat jang ada didacrah-daerah luar Djawa dan Madura. Untuk hakim adat di Djawa dan Madura, jang diberi nama „dorsprechter” (hakim desa, peradilan desa), dibuat pasal 3a

11 Sama dengan noot 7.

12 Teks dalam bahasa Belanda berbunji : „Evenwel staan de burgerlijke rechtszaken tusschen Mohammedanen, indien hun adatrecht dat medebrengt ter kennisneming van den godsdienstigen rechter, voor zoover niet bij ordonnantie anders is bepaald”.

13 Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 523-524 : „Gouvernementsrechter” itu „adalah pengadilan jang diadakan oleh pemerintah (Hindia-Belanda) dalam peraturan perundang-undangan (ordonansi). Lihatlah pasal-pasal 130 jo 135 IS, 1 RO dan 1 Rb. Pengadilan pemerintah memutuskan „atas nama Radja” („in naam des Konings”) (pasal 130 IS)”.

Rechterlijk Organisatie (RO), Ind. Stbl. 1847 nr 23 jo 1848 nr 47 (pasal 3a dimasukkan kedalam RO berdasarkan *Ind. Stbl.* 1935 nr 102).

Achirnja, kita mengetahui pula bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-undang Darurat tahun 1951 nr 1, *LN* 1951 nr 9, menentukan bahwa „pada saat jang *berangsur-angsur* akan ditentukan oleh *Menteri Kehakiman*, dihapuskan :

- a. segala Pengadilan Swapradja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, ketjuali peradilan Agama djika peradilan itu menurut hukum jang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapradja.
- b. segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeke bestuurd gebied*), ketjuali peradilan Agama djika peradilan itu menurut hukum jang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat”.

Tetapi menurut pasal 1 ayat 3 *LN* 1951 nr 9 ini, „*dorpsrechter*” tetap dipertahankan. Peradilan jang dilakukan oleh hakim swapradja dan hakim adat jang telah dihapuskan itu, diteruskan oleh Pengadilan Negeri.

Kita mengetahui bahwa sebagai akibat revolusi sosial di Sumatera Timur pada tahun 1946, maka didaerah itu tiada lagi hakim swapradja. Lihatlah Undang-undang RI tahun 1947 nr 23.

Daerah-daerah dimana hakim swapradja dan hakim adat itu telah dihapuskan, adalah beberapa lagi : Bali (hakim swapradja, *Tambahan LN* nr 231), Sulawesi (hakim swapradja maupun hakim adat, *Tambahan LN* nr 276), Lombok (hakim adat, *Tambahan LN* nr 462), Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor (hakim swapradja, *Tambahan LN* nr 603) dan Kalimantan (hakim swapradja maupun hakim adat, *Tambahan LN* nr 642) ¹⁴.

14 Dikutip dari buku *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 549. Berhubung dengan persoalan ini pentinglah dibatja karangan Malikul Adil, *Penghapusan peradilan asli*, terutama mengenai Keresidenan Bangkahulu dan Palembang, *Hukum*, 1957, 3/4, hal. 5-18.

B A B III

HUKUM ADAT SEBAGAI SEGI (ASPEK) KEBUDAJAAN

Penjelidikan van Vollenhoven dan sardjana-sardjana lain membuktikan bahwa wilajah hukum adat *Indonesia* itu tidak hanja terbatas pada wilajah Republik Indonesia, jaitu terbatas pada kepulauan — Nusantara — kita. Hukum adat Indonesia tidak sadja bersemajam dalam hati nurani perasaan orang Indonesia jang mendjadi warga-negara (Republik) Indonesia (staatsrechtelijk Indonesiër) disegala pendjuru Nusantara kita, tetapi djuga tersebar dan mentjar sampai-sampai digugusan kepulauan Filipina dan Taiwan disebelah Utara, dipulau Malagasi (Madagaskar) disebelah Barat Lautan Hindia dekat pantai Afrika, dan berbatas disebelah Timur sampai dekat Amerika Selatan dikepulauan Paas, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia jang termasuk golongan „*ethnologisch Indonesiër*”. Dalam wilajah jang sangat-sangat luas ini, hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan pendjaga tatatertib sosial dan tatatertib hukum diantara manusia, jang sama bergaul didalam suatu masjarakat, supaja dengan demikian dapat dihindarkan segala bentjana dan bahaja jang mungkin atau telah mengantjam. Ketertiban jang dipertahankann oleh hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun djasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi dijakini dan dipertjajai sedjak dari ketjil waktu kanak-kanak sampai berkubur baur dengan tanah kembali.

Dimana ada masjarakat, disana ada hukum (adat). Inilah suatu kenjataan, umum, diseluruh dunia. Tidakkah *Cicero* lebih kurang 2000 tahun jang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanja, jaitu dalam bahasa Latin, kata-kata jang tahan zaman : *ubi societas, ibi ius*. Dalam zaman modern, kenjataan ini ditegaskan dengan penuh kejakinan oleh mazab *Ethnologische Jurisprudenz*, jang pelopornja, jaitu A.H. Post mengikrarkan dalam bahasanja, kali ini bahasa Djerman, kalimat : „Es gibt kein Volk der Erde, welches nicht die Anfänge eines Rechtes besässe”¹. Van Apeldoorn mengulangi kata-

1 *Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz*, I, 1895, hal. 8 — dikutip pada buku L.J. van Apeldoorn *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht*, 1955, hal. 6.

kata Post itu dalam bahasanja sendiri : „Recht is er over de gehele wereld, overal waar een samenleving van mensen is”².

Hukum jang terdapat didalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan ketjilpun masyarakat itu, mendjadi *tjerminnja*. Karena tiap masyarakat, tiap rakjat, mempunyai kebudajaan sendiri dengan tjorak dan sifatnja sendiri — biarpun dalam kebudajaan beberapa rakjat tertentu (misalnja, semua rakjat Eropa Barat) ada banjak kesamaan pula —, mempunyai tjara berfikir, „geestesstructur” sendiri, maka hukum didalam tiap masyarakat, sebagai salah satu pendjelmaan „geestesstructuur” masyarakat jang bersangkutan, mempunyai tjorak dan sifatnja sendiri, jaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan. Von Savigny, pernah mengadakan bahwa hukum mengikuti „Volksgeist” dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena „Volksgeist” masing-masing masyarakat berlain-lainan maka djuga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan³.

Begitu pula halnja dengan hukum adat di Indonesia. Seperti halnja dengan semua sistim hukum lain dibagian lain dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup jang njata, tjara hidup dan pandangan hidup, jang keseluruhannja merupakan kebudajaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu jang asing bagi

2 Van Apeldoorn seperti jang disinggung dalam noot 1.

3 Istilah „geestesstructuur” berasal dari K.A.H. Hidding (*Tweeërlei geestesstructuur*, teramah Solo 1936. Lihatlah djuga buku *Geestesstructuur en cultuur. Hoofdlijnen ener fenomenologische Anthropologie*, 1949). Mengenai von Savigny dan pengertian „Volksgeist” jang ditjiptakannja, lihatlah buku *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 48, 158 dan 174-176 (F.C. von Savigny adalah pendasar „Historische Rechtsschule” (*Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 1814), jang melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan historis dari masyarakat tempat hukum itu berlaku — isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakjat disepandiang *sedjarah*, isi hukum ditentukan oleh *sedjarah* masyarakat manusia dimana hukum itu berlaku —; dalam buku jang berdjudul *System des heutigen römischen Rechts*, I, 1840, von Savigny membuat sebuah rumus jang sering dikutip : „Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke” (hal. 14)). Van Apeldoorn, jang djuga menganut suatu pandangan jang berdasarkan *sedjarah*, berkata bahwa „alle recht (is) historisch bepaald en dus veranderlijk naar plaats en tijd” (lihatlah *Inleiding*, hal. 96 dst.; bandingkanlah dengan pendirian D.G. Rengers Hora Siccama *Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid*, 1935). Pada umumnja para „rechtssociologen” (Hamaker, Ehrlich, Sinzheimer) berpendapat sama dengan van Apeldoorn.

masjarakat itu dipaksakan⁴ atau dibuat⁵, apabila hukum tertentu jang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanjak dalam masjarakat jang bersangkutan atau tidak mentjukupi rasa keadilan rakjat jang bersangkutan, péndèknja : bertentangan dengan kebudayaan rakjat jang bersangkutan.

Djadi, kita tidak boleh menindjau hukum adat Indonesia terlepas dari apa jang dinamakan von Savigny, „Volksgeist”, „geestes-structuur”, „grondstructuur” masjarakat Indonesia, dari sudut tjara berfikir jang chas orang Indonesia jang terdjelma dalam hukum adat itu. Kita djuga tidak boleh lupa „structuur” rochaniah masjarakat Indonesia jang bersangkutan.

Untuk dapat mengerti benar-benar hukum adat itu sebagai sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai pendjelmaan keperibadian Indonesia, maka perlulah terlebih dahulu kita harus memberi djawaban atas pertanjaan : bagaimanakah struktur berfikir, tjorak dan sifat masjarakat Indonesia, chusus berhubung dengan bidang hukum ? Mendjawab pertanjaan ini adalah penting, karena — dengan memindjam sekali lagi istilah von Savigny — „Volksgeist” Indonesia berbeda dari „Volksgeist” masjarakat lain dibagian lain dunia ini, „Volksgeist” Indonesia mempunjai struktur berfikir, tjorak dan sifat sendiri.

Tetapi sebelum orang mendjawab pertanjaan tersebut, maka baiklah orang itu terlebih dahulu mengingat bahwa masjarakat Indonesia sekarang, baik dipusat maupun didaerah-daerah, terutama sekarang zaman sesudah Perang Dunia II dan Kemerdekaan Nasional, sedang mengalami masa peralihan dan bergolak terus. Revolusi sosial ekonomis jang sekarang sedang berdjalan terus mempengaruhi nilai-nilai jang ada dalam masjarakat⁶. Revolusi tersebut akan mengubah pengertian dan penilaian kita disemua lapangan, termasuk lapangan hukum. Revolusi tersebut akan mengubah makna atau isi kepatutan, keharusan dan demokrasi, kebebasan,

4 Sebagai tjontoh dapat disebut : „agrarische wetgeving” Hindia-Belanda dahulu tidak pernah diterima oleh rakjat Minangkabau dan, oleh sebab itu, di Sumatera Barat sebenarnja mendjadi „huruf mati” dan tidak berlaku. Tidak diterimanja „agrarische wetgeving” Hindia-Belanda dahulu oleh rakjat Sumatera Barat, disebabkan oleh masih kuatnja hak ulajat disitu.

5 Sama. Ingatlah djuga rumus von Savigny jang telah saja singgung dalam noot 3.

6 Lihatlah W.F. Wertheim *Indonesian Society in Transition*, 1959 (tjetakan kedua).

hak milik 7, dll.. Dalam hal melihat arus perubahan-perubahan itu, kita bertanja : Betapa sudah perubahan tersebut sekarang ini dan berapa djauh perubahan itu, sehingga menjebabkan mempengaruhi penilaian kita dan kepatutan kita dalam kehidupan sehari-hari ? Dan bagaimanakah khususnja keadaan hukum adat sebagai bagian dari keadaan jang telah berubah itu ?

Mengenai pertanjaan betapa sudah perubahan tersebut sekarang ini dan berapa djauh perubahan itu, maka dapat dikatakan bahwa buku ini bukanlah tempatnja untuk mendjawabnja. Hal itu kiranja menjadi tugas ahli-ahli sosiologi dan ahli-ahli antropologi budaja. Ada kemungkinan besar, bahwa khusus mengenai hukum adat, ditundjukkannja perubahan atau perkembangan baru, tetapi hanja meliputi beberapa segi sadja hukum adat itu.

Tetapi tidak semua perubahan dalam djiwa dan struktur masjarakat merupakan perubahan fundamental, jang melahirkan suatu djiwa dan struktur jang baru masjarakat itu. Masjarakat adalah sesuatu jang kontinu. Masjarakat berubah tetapi tidak berubah dengan meninggalkan sekaligus jang lama. Melainkan, biarpun ada perubahan, masih djuga beberapa hal-hal jang lama diteruskan. Karl Mannheim berkata : „We must not overshoot the fact that even in so-called revolutionary periods the old and the new are blended”⁸. Djadi, dalam sesuatu masjarakat terdapatlah realitèt bahwa sesuatu proses (perkembangan) mengatur kembali jang lama dan menelorkan syntese dari jang lama dan jang baru, sesuai dengan kehendak, kebutuhan, tjara hidup dan pandangan hidup sesuatu rakjat. Mengenai perkembangan hukum — perubahan dari jang lama dan lahirnja dari jang baru, syntese dari jang lama dan jang baru — dari zaman ke zaman, von Savigny pernah mengatakan bahwa perkembangan hukum itu bagi rakjat jang bersangkutan adalah „das Leben der Nation selbst”.

Sesudah kita mengetahui dari apa jang diuraikan diatas tadi, bahwa hukum adat itu adalah suatu segi kebudayaan Indonesia, adalah pantjaraan dari djiwa dan struktur masjarakat Indonesia, dari

7 Disinggung dalam banjak karangan Supomo, seperti *Kedudukan hukum dikemudian hari* — lihatlah Bab I noot 25 diatas tadi —, *Hukum adat dikemudian hari* berhubung dengan pembinaan negara Indonesia — lihatlah Bab II noot 6 diatas tadi —, dll.

8 *Man and Society in an Age of Reconstruction*, 1950.

mentalitet orang dan masjarakat Indonesia, maka sampailah kita pada kesempatan untuk mengetahui mentalitè itu jang mendasari hukum adat tersebut ⁹.

F.D. Holleman, jang pernah mendjabat gurubesar dalam mata-peladjaran hukum adat di Leiden dan jang mendjadi pengganti van Vollenhoven disana, dalam pidato inaugurasinja jang berdjedul *De commune trek in het Indonesische rechtsleven* ¹⁰, menjimpulkan adanja empat sifat umum hukum adat Indonesia ¹¹ jang hendaknja dipandang djuga sebagai suatu kesatuan. *Pertama*, sifat religio-magis, *kedua*, sifat komun, *ketiga*, sifat contant dan keempat, sifat konkrit (visuil).

„Religio-magis” itu sebenarnja adalah pembulatan atau perpaduan kata jang mengandung unsur beberapa sifat atau tjara berfikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dll. Koentjaraningrat dalam tesisnja ¹² menulis bahwa alam fikiran religio-magis itu mempunjai unsur-unsur sebagai berikut :

9 Tentang „mentalitè” ini dalam hubungannja dengan hukum adat serta perlunja ditinjau dari sudut kegunaannja bagi peradilan, batjalah ter Haar, *De betekenis van de tegenstelling participerend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatrecht, Verzamelde Geschriften*, II, hal. 586-605.

10 Leiden 1935.

11 Bandingkanlah dengan Supomo *Sistim hukum di Indonesia (sebelum Perang Dunia II)*, hal. 117, jang djuga menjebut empat „*asas dari hukum adat materii*” :

- „1. mempunjai sifat kebersamaan („„communaal””) jang kuat artinja manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasjarakatan jang erat, rasa berkesamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. mempunjai tjorak „„magisch-religieus””, jang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. sistim hukum itu diliputi oleh pikiran-penataan serba konkrit, artinja hukum adat sangat memperhatikan banjakknja dan berulang-ulangnja perhubungan-perhubungan hidup jang konkrit. Sistim hukum adat mempergunakan djenis-bentuk perhubungan hukum jang serba konkrit (misalnja bagaimana keadaan teman-teman semasjarakat, perhubungan perkawinan antara dua clan jang exogam; perhubungan djual (pemindahan) pada perdjandjian tentang tanah, dsb.).
4. hukum adat mempunjai sifat jang sangat visuil, artinja perhubungan-hukum-perhubungan-hukum dianggap hanja terdjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan jang dapat dilihat („„tanda”” jang kelihatan)”.

Lihatlah djuga Supomo *Bab-bab tentang hukum adat*, hal. 21-22, tentang „(perbedaan fondamental) Antara sistim hukum adat dan sistim hukum Barat”.

12 *Metode-metode anthropologi dalam penjelidikan-penjelidikan masjarakat dan kebudajaan di Indonesia (sebuah ichtisar)*, Djakarta 1958, hal. 346/VIII-347/VIII.

- a) kepertjajaan kepada machluk-machluk halus, roch-roch dan hantu-hantu jang menempati seluruh alam semesta dan khusus gedjala-gedjala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda;
- b) kepertjajaan kepada kekuatan sakti jang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa jang luar biasa, tumbuh-tumbuhan jang luar biasa, binatang jang luar biasa, tubuh manusia jang luar biasa, benda-benda jang luar biasa dan suara jang luar biasa;
- c) anggapan bahwa kekuatan sakti jang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk metjapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib;
- d) anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menjebabkan keadaan krisis, menjebabkan timbulnja berbagai matjam bahaya gaib jang hanja dapat dihindari dengan berbagai matjam pantangan.

Unsur-unsur tersebut dalam sub *a* telah kita djumpai sebagai unsur dalam anggapan E.B. Tylor tentang animisme, jang mendjadi terkenal kepada para sardjana di Indonesia melalui karangan-karangan G.A. Wilken dan A.C. Kruyt. Unsur tersebut dalam sub *b*, telah kita djumpai sebagai unsur dalam anggapan R.R. Marett tentang preanimisme, jang mendjadi terkenal pada para sardjana di Indonesia melalui karangan-karangan F.D.E. van Ossenbruggen. Unsur tersebut dalam sub *c* telah kita djumpai sebagai anggapan A. Vierkandt tentang dasar-dasar *Magie* atau ilmu gaib, jang mendjadi terkenal kepada para sardjana di Indonesia melalui karangan-karangan F.D.E. van Ossenbruggen. Achirnja unsur tersebut dalam sub *d*, telah kita djumpai sebagai anggapan A. Vierkandt dan K.T. Preusz tentang dasar-dasar *tabu* atau pantangan, jang mendjadi terkenal kepada para sardjana di Indonesia melalui karangan-karangan van Ossenbruggen”¹³.

¹³ Sebagai bahan perbandingan djuga disebut pendapat H. Werner (*Einführung in die Entwicklungspsychologie*, 1926), jang meninjau alam fikiran rakjat-rakjat tertentu dari sudut psikologi. Alam fikiran „primitif” itu adalah chas pada rakjat-rakjat jang oleh Werner disebut „Naturvölker” dan unsur-unsur alam fikiran „prinitif” itu adalah : kompleks, difus, konkrit dan magis.

Sebagai tambahan serta penegasan atas pengertian „religio-magis”, saja ingin mengemukakan kata madjemuk : „participierend kosmisch”, jang dalam singkatnja mengandung pengertian kompleks, jaitu orang Indonesia pada dasarnja berfikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepertjajaan (religi) pada tenaga-tenaga jang gaib (magis) jang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan jang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan ketjil, benda — lebih-lebih benda jang berupa dan berbentuk luar biasa —, dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan *keseimbangan* (in een toestand van evenwicht). Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup djasmaniah dan rochaniah — „participatie” — dan keseimbangan itulah jang senantiasa harus ada dan terdjaga, dan apabila terganggu, harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upatjara, pantangan atau ritus (*rites de passage*)¹⁴.

Adapun hal jang kedua dari dasar tjara berfikir dalam hukum adat adalah suatu segi atau tjorak jang chas dari suatu masyarakat jang masih hidup sangat terpentjil atau dalam hidupnja sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah atau alam pada umumnja. Dalam masyarakat-masyarakat sematjam, selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individuil.

Dalam masyarakat-masyarakat sematjam, individualitèt orang terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun, orang banjak sedusun sebagai kesatuan, jang senantiasa memegang peranan, jang menentukan, jang pertimbangannja dan pätutannja tidak boleh dan tidak dâpat disia-siakan. Keputusan „clan”, keputusan desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun djuga harus dipatuhi dengan hormat, chidmat. Holleman, jang pendapatnja dikutip oleh Koentjaraningrat¹⁵, mengemukakan, bahwa sifat komunal („commune trek”) — dalam hukum adat — berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diim-

14 Batjalah antara lain buku J. Ph. Duyvendak *Inleiding tot de ethnologie van de Indonesische archipel*, 1955, hal. 120 dst. (Opname in de Gemeenschap), 197-198. Suatu karja jang kelasik masih tetap buku van Gennep tentang *Les rites de passage*, 1909.

15 Hal. 372/VIII.

hanggi oleh hak-hak umum¹⁶. Dengan mentalitètu itu, segala penilaian, pembuatan keputusan dan tekanan dalam hukum adat terle-taklah dalam tangan desa, masyarakat adat. Keseluruhan, masjarakat, adalah jang kuat-kuasa, menentukan segala, memberi arah kepada segala tindak-tanduk.

Djuga sifat *contant*, jaitu sifat ketiga jang saja sebut diatas tadi dengan mengikuti Holleman, terdapat dalam hukum adat pada umumnya. Dalam bahasa Indonesia — sebagai terdjemahan „*contant*” itu — kita mengatakan sifat tunai itu adalah pengertian bahwa dengan suatu perbuatan njata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengutjapan, tindakan hukum jang dimaksud telah selesai seketika itu djuga, dengan serentak bersamaan waktunja taikala berbuat atau mengutjapkan jang diharuskan oleh adat. Dengan demikian, dalam hukum adat segala sesuatu jang terdjadi *sebelum* dan *sesudah* timbang-terima setjara *contant* itu, adalah *diluar* akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*) dan memang tidak bersangkutan atau bersebab-akibat menurut hukum. Perbuatan hukum jang dimaksud jang telah selesai seketika itu djuga adalah suatu perbuatan hukum jang — dalam arti juridis — berdiri sendiri. Dalam arti urutan kenjataan-kenjataan, tindakan-tindakan sebelum dan sesudah perbuatan jang bersifat *contant* itu hanja mempunyai arti logis terhadap satu sama lain. Tjontoh jang tepat

- 16 Soepomo membuat uraian pandjang lebar tentang mentalitètu komunal ini dalam pidato inaugurasinja sebagai gurubesar luar biasa pada *Rechtshogeschool* di Betawi dahulu pada tahun 1941, jang berdjudul *De verhouding tussen individu en gemeenschap in het adat-recht* (pada tahun 1952 diterdjemahan dalam bahasa Indonesia dengan djudul *Hubungan individu dan masjarakat dalam hukum adat*), terutama hal. 10-20 dengan menjebut tjontoh-tjontoh jang tepat sekali.

Mentalitètu komunal itu mendjadi salah satu objek pembahasan pidato inaugurasji Soeripto *Tentang kolektivisme dan individualisme dalam masjarakat Indonesia (kepribadian bangsa Indonesia)*, Surabaya 1953. Mohammad Hatta (*Beberapa fasal ekonomi*, I, 1960, hal. 113) menulis: „Atas pengaruh adat jang begitu kuat dan kuasa tiap-tiap orang terpaksa menundukkan dirinja kepada putusan orang banyak. Dan kalau ada ia mempunyai paham sendiri, buah pikirannya itu tidak keluar. Selalu pahamnja disesuaikannja dengan paham orang banyak jang sukar berubah itu. Sebab itu masjarakat agraria (pertanian), sekalipun hidup ditengah-tengah dunia jang berubah-ubah, tetap pada sifatnja bermula.

Rata-rata berlaku disini hukum statika. Ada gerak, tetapi tak ada perubahan”. Demikianlah pendapat salah seorang sardjana ekonomi.

dalam hukum adat tentang suatu perbuatan yang content adalah dijual-lepas, perkawinan-djudjur, melepaskan hak atas tanah, adopsi, dst. 17.

Dasar tjara berfikir yang keempat yang umum terdapat dalam hukum adat adalah apa yang disebut sifat konkrit. Konkrit artinya bahwa dalam alam berfikir yang tertentu senantiasa ditjaba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerdjakan, ditransformir atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya menjerupai objek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis, dll.) 18. Tjontoh-tjontoh : pandjar dalam bermaksud akan melakukan dijual-beli atau memindahkan hak atas tanah; paningset, panjangtjang dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan; membalas dendam terhadap seseorang dengan membuat patung, boneka atau benda, lalu barang itu dimusnahkan, dibakar, dipantjung. Djadi, contentnja itu adalah sesuatu yang visuil, kelihatan, biarpun hanya menjerupai objek yang dikehendaki.

Demikianlah ringkasan saja tentang sifat-sifat umum hukum adat sebagai suatu kebudayaan, yang formuleringnja dimulai oleh van Vollenhoven dalam karangan-karangan terpentjar-pentjar (verspreide artikelen), tetapi dikumpulkan setjara ringkas dan ditegaskan pada tahun 1935 oleh Holleman dalam pidato inaugurasinja di Leiden. Sungguhpun ada beberapa pendapat-pendapat yang berlainan atau agak berlainan dari pada yang saja kemukakan diatas ini, namun tegaslah bagi kita, bahwa dalam usaha mengetahui lembaga-lembaga hukum adat Indonesia dan dalam mempe-ladjarinja setjara tjeramat-teliti, empat sifat umum hukum adat yang disebut diatas tadi harus difahami dan diketahui sebagai „innere stillwirkenden Kräfte”.

Oleh karena, saja mengulangi, hukum adat itu merupakan suatu segi dari kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, suatu

- 17 Batjalah tesis Kuntjaraningrat, hal. 372/VIII : sifat content menyebabkan bahwa penjerahan-penjerahan pada transaksi pendjualan dan transaksi-transaksi lain selalu dilakukan setjara content (tunai).
- 18 Apabila karena keadaan atau karena sifat benda yang bersangkutan, penjerahan tidak dapat dilakukan setjara konkrit, maka, sebagai suatu pengganti, diserahkanlah sebuah benda yang ketjil, yang mendjadi lambang benda yang sesungguhnya.

saripati dari kebutuhan hidup, tjara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka tepat sekalilah Hazairin mengatakan bahwa „(hukum) adat itu adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat”¹⁹.

19 *Kesusilaan dan hukum*, hal. 12.

B A B IV

PERHATIAN TERHADAP HUKUM ADAT PADA ZAMAN DAHULU DAN PADA ZAMAN SEKARANG.

Kalau memang hukum adat itu sesuatu jang hidup dalam masyarakat, jaitu suatu gejala sosial jang hidup, bagaimanakah kiranya tanggapan, perhatian dan pendirian sardjana-sardjana, ahli-ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum adat itu, jang melukiskan, menganalisa, menjusun serta membawakan hukum adat itu sedjak dahulu sampai sekarang ?

Sedjarah perhatian terhadap hukum adat itu dilukiskan setjara lengkap oleh van Vollenhoven dalam buku *De ontdekking van het adatrecht* ¹. Dari lukisan van Vollenhoven ini, oleh Soekanto dalam buku *Menindjau hukum adat Indonesia* ² dibuat suatu reproduksi jang dipersingkat.

Seperti jang dapat ditangkap dari djudulnja, maka van Vollenhoven menulis dalam bukunja itu tentang sedjarah „*ontdekking van het adatrecht*”, jakni sedjarah „*penemuan hukum adat*”. Timbul pertanjaan : siapakah jang menemukan — „ontdekt” — hukum adat ? Hukum adat ditemukan — „ontdekt” — oleh siapa ?

Sudah tentu, tidak oleh rakjat sendiri. Hal itu tidak mungkin, karena — dengan memindjam kata-kata von Savigny — hukum adat itu „*ist und wird mit dem Volke*”. Hukum adat itu ada ditengah rakjat sendiri, dirasai oleh rakjat sendiri setiap hari. Djadi, gandjil sekalilah untuk mengatakan bahwa rakjat „menemukan hukum adat” !

Siapa jang menemukan hukum adat, ditunjukkan oleh van Vollenhoven dalam bukunja tersebut, jakni sardjana-sardjana, ahli-ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum adat, jang djustru hidup diluar lingkungan masyarakat adat — apalagi 90% dari mereka itu adalah orang asing — dan jang mendjadi pelopor *ilmu hukum adat* (*adatrechtswetenschap*) atau pembangun *ilmu hukum adat*. Kita mengetahui bahwa hukum adat adalah hasil proses kemasyarakatan dan kebudayaan sedjak beribu-ribu tahun jang lalu sampai sekarang, dan dalam bukunja tersebut oleh van Vollenhoven

- 1 Buku ini diterbitkan pada tahun 1928, djadi, „lengkap” itu berarti lengkap sampai tahun 1928. Untuk periode sesudah tahun 1928, saja berusaha membuat suatu ichtisar ringkas dalam buku saja ini.
- 2 Hal. 3-49. Lihatlah dibawah nanti.

ditunjukkan siapa-siapa jang telah berdjasa menjelidiki, melapor-kan, menganalisa dan menjusun hukum adat itu. Dalam buku tersebut van Vollenhoven memberitahukan sedjak bila sardjana-sardjana, ahli-ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum, menjadari bahwa rakjat Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai sekumpulan peraturan-peraturan atau hidup dalam suasana peraturan-peraturan jang mengatur tingkah-laku, mengatur hidup kemasjarakatan, jang menentukan serta mengikat karena mempunyai sanksi. Dalam buku tersebut van Vollenhoven memberitahukan sardjana-sardjana, ahli-ahli dan peminat-peminat (terhadap hukum) jang menemukan — „ontdekt” — hukum adat Indonesia itu. Bagi mereka itu, menjadari bahwa rakjat Indonesia, bangsa Indonesia, mempunyai sekumpulan peraturan-peraturan jang mengatur tingkah-laku, dsb. djustrulah suatu „penemuan” — „ontdekkings” — hukum adat, djustru karena mereka itu bukan rakjat jang bersangkutan tetapi orang-orang dari luar lingkungan masjarakat adat jang *menjadari* bahwa anggota-anggota masjarakat adat hidup dibawah kekuasaan peraturan-peraturan masjarakat adat itu sendiri ! Djadi, apabila orang-orang *asing* — *in casu* orang-orang Belanda — *menjadari* bahwa sesuatu kelompok orang-orang tertentu jang bukan kelompok orang asing tersebut — *in casu* orang-orang Indonesia — mempunyai sesuatu jang istimewa (chusus), maka dapatlah dikatakan bahwa orang-orang asing itu telah menemukan — „ontdekken” — sesuatu jang khas, jang dipunyai kelompok orang-orang tertentu tersebut. Orang-orang *Belanda* menemukan hukum adat orang *Indonesia*.

Dengan kata-kata lain : dalam buku van Vollenhoven tersebut dapat kita batja bila *ilmu* hukum — jang pada zaman kolonial dibawa ke Indonesia oleh sardjana-sardjana, ahli-ahli dan peminat-peminat lain (terhadap hukum) jang bagian terbesarnja orang Belanda — mulai memperhatikan hukum adat dan, kemudian, menemukan — „ontdekken” — hukum adat itu. Karena dengan ditemukannja hukum adat itu adalah djuga mulainja riwayat suatu tjabang baru dari ilmu hukum, jaitu dimulainja riwayat tentang ilmu hukum adat (*adatrechtswetenschap*), maka dapat dikatakan bahwa dalam buku van Vollenhoven *De ontdekking van het adatrecht* tersebut diatas, dilukiskan sedjarah *ilmu* hukum adat ³.

3 Demikian djuga pendapat Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 249-250. Dalam noot 46 ditulisnja : „Buku van Vollenhoven ini” — jang dimaksud buku *De ontdekking van het adatrecht*, 1923 — „penting diketahui untuk sedjarah minat terhadap hukum adat”.

Diatas tadi telah saja katakan bahwa Soekanto telah mengusahakan membuat suatu reproduksi jang diperpendèk dari lukisan van Vollenhoven tentang sedjarah ilmu hukum adat itu. Reproduksi tersebut, jang diberi tambahan sedikit tentang perkembangan ilmu hukum adat sesudah tahun 1928 (= tahun terbitnja buku van Vollenhoven *De ontdekking van het adatrecht* itu) sampai petjahnja Perang Dunia ke-II, dimuat pada halaman-halaman 3-49 buku *Meninjau hukum adat Indonesia*, dibawah djudul : „SEDJARAH HUKUM ADAT”. Djudul ini tidak tepat, karena baik van Vollenhoven maupun Soekanto sendiri djustru *tidak* membuat suatu gambaran tentang perkembangan *hukum adat* dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tidak digambarkan oleh Soekanto perkembangan lembaga hukum adat seperti, misalnja, gono-gini pada zaman Madjapahit, kemudian pada zaman Mataram, kemudian lagi pada zaman Cultuurstelsel, dan achirnja pada abad ini. Demikian djuga tidak digambarkan oleh Soekanto perkembangan lembaga hukum adat seperti, misalnja, djual-beli pada zaman Madjapahit, kemudian pada zaman Mataram, kemudian lagi pada zaman Cultuurstelsel, dan achirnja pada abad ini. Tidak digambarkan perkembangan lembaga-lembaga hukum adat masing-masingnja sedjak zaman dahulu sampai zaman sekarang, tidak digambarkan evolusi dalam hukum adat sendiri, tetapi, seperti dalam *De ontdekking van het adatrecht*, digambarkan sedjarah perhatian terhadap hukum adat itu, jang terdjelma dalam *ilmu* jang menjelidiki hukum tersebut.

Saja berpendapat bahwa menjelidiki perkembangan *hukum adat* adalah suatu usaha jang djauh lebih sukar dari pada menjelidiki evolusi dalam *perhatian* terhadap hukum tersebut. Dari manakah kita dapat mengetahui, misalnja, gono-gini pada zaman Sultan Agung di Mataram, atau djual-beli pada zaman radja I Gusti Ngrah Pandji Sakti di Buleleng (pulau Bali) ?

Van Vollenhoven maupun Soekanto memberi „geschiedenis van de (adat) rechtswetenschap” dan *tidak* memberi „(adat) rechtsgeschiedenis” !

Perhatian terhadap hukum adat itu tidak hanja terwujud dalam dilahirkannja suatu ilmu hukum adat, tetapi djuga terdjelma dalam didjalankannja suatu *politik* hukum adat, pertama-tama oleh VOC, kemudian oleh Gubernemèn (Gouvernement) Hindia-Belanda dahulu. Jang disebut pertama belum mengenal istilah „hukum adat” tetapi telah mengetahui bahwa orang-orang Indonesia tunduk pada peraturan-peraturan tradisionil jang chas, biarpun peraturan-

peraturan itu dianggap peraturan-peraturan agama Islam, dan jang disebut kedua baru pada abad ini mengenal istilah „hukum adat” itu — lihatlah Bab I nomor 2 diatas tadi.

Beberapa tjatatan tentang politik hukum adat jang dilakukan Gubernemèn pada abad jang lampau dan pada permulaan abad ini dapat dibatja dalam buku *De ontdekking van het adatrecht* pula. Suatu sedjarah politik itu dari tahun 1609 sampai tahun 1928 ditulis, lebih luas, oleh dua orang sardjana hukum bangsa kita jang sangat terkenal, jaitu oleh Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*. Djilid I, jang diterbitkan pada tahun 1950, menggambarkan djangka waktu (periode) 1609-1848, dan djilid II, jang diterbitkan pada tahun 1954 dan disusun dengan bantuan Njonja Pieters-Gill, menggambarkan djangka waktu 1848-1928. Selandjutnja, gambaran untuk periode sesudah tahun 1928 sampai petjahnja Perang Dunia ke-II diberi oleh ter Haar dalam dua karangan : Een keerpunt in de adatrecht politiek. Toekomstbeschouwingen, dan Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek, jang dipublikasi dalam madjalah *Koloniale Studiën*⁴ dan kemudian dimuat dalam *Verzamelde Geschriften van Mr B. ter Haar Bzn*⁵. Mengenai politik hukum adat sesudah Perang Dunia ke-II dan zaman Kemerdekaan Nasional lihatlah karangan Supomo jang berdjulud „Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia”, jang dipublikasi dalam madjalah *Hukum*⁶ dan kemudian dalam himpunan karangan-karangan Supomo *Bab-bab tentang hukum adat*⁷. Penting djuga dibatja pidato Hazairin di Salatiga pada tahun 1950 jang berdjulud *Hukum baru di Indonesia*⁸. Achirnja, saja memohon perhatian untuk pidato inaugurasi Soekanto pada tanggal 19 April 1955 di Makassar tentang *Peristiwa-peristiwa sedjarah (termasuk Cultuurstelsel) dan hukum adat*.

4 1928, hal. 245-271, dan 1939, hal. 113.

5 I, hal. 339-374, dan II, hal. 557-585.

6 Telah disinggung dalam Bab II noot 6.

7 Telah disinggung dalam Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi noot 8. Lihatlah djuga noot 8 dibawah ini.

8 Pidato ini ditindjau oleh Utrecht dalam karangan Resepsi Hukum Belanda (Dalam sedjarah dan pada waktu sekarang), *Hukum dan Masjarakat*, I, 1 (September 1955), hal. 6-27, dan pendapat Hazairin dibandingkan dengan pendapat Soepomo dalam pidato *Kedudukan hukum adat dikemudian hari* — lihatlah Bab I noot 25 — dan karangan Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia — lihatlah Bab II noot 6.

Pentjataan (optekening) hukum adat jang, menurut pengetahuan kita, adalah pentjataan jang tertua, dapat ditemukan dalam kitab hukum *Çiwaçásana*. Kira-kira pada tahun 1000 radja Dharmawangça di Djawa Timur memberi perintah untuk mengitabkan hukum dan kitab hukum jang dibuat itu adalah kitab hukum *Çiwaçásana*⁹. Pun patih Gadjah Mada dari Madjapahit menaruhkan namanja kepada sebuah kitab hukum, jaitu kitab hukum *Gadjamáda*¹⁰, dan penggantinja, jaitu Kánaka, memberi perintah untuk membuat kitab hukum *Adigáma*¹¹. Di Bali terdapat sebuah kitab hukum peninggalan hukum kuno jang asli dari zaman sebelum tahun 1350, jaitu kitab hukum *Kutáramánawa*¹². Semua kitab hukum ini memuat hukum radja (vorstenrecht). Dari fihak radja, jang mendjadi „ruling class”¹³, sudah tentu tidak ada begitu banyak perhatian terhadap hukum rakjat (volksrecht) dan orang asing — seperti orang-orang Belanda dahulu — jang hendak mengetahui hukum rakjat itu tidak dapat mempeladjarinja dari kitab-kitab hukum tersebut diatas. Orang asing itu baru mengetahuinja sesudah diadakan penjelidikan-penjelidikan pada abad jang lampau dan pada abad ini¹⁴.

Orang-orang Barat jang pertama jang datang di Indonesai adalah sekitar tahun 1500. Mereka itu menulis tentang masjarakat Indonesia jang mereka kumdjungi, tetapi dalam tulisan mereka itu hukum adat hampir tidak disinggung. Djuga Laporan tentang Bali jang dibuat oleh Aernoudt Lintgenz pada tahun 1597 membuat sedikit sekali keterangan tentang hukum adat (di Bali)¹⁵. Demikian djuga halnja dengan laporan pendeta dan tabib jang bernama Justus Heurnius jang pada tahun 1638 mengundjungi Flores dan Bali; demikian djuga halnja dengan sedjarah Ambon jang ditulis

9 Van Vollenhoven *Ontdekking van het adatrecht*, hal. 3.

10 Sama.

11 Sama.

12 Sama.

13 Mengenai pengertian ini lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 338-340. Buku baku: Gaetano Mosca *The Ruling Class*, 1939. Kritik atas pendapat Mosca dapat dibaija dalam buku James H. Meisel *The Myth of the Ruling Class*, 1958.

14 *Ontdekking*, hal. 3: „Maar, afgezien nog van de vraag, of al dit vorstenrecht wel aandacht gaf het volksrecht van den gemeneen man, het is in elk geval nimmer gebezigd om den sinds 1500 binnenkomenden westerling te overtuigen, dat een inheemsch volksrecht bestond en het beschouwen waard was. De westerling had dit te ontdekken uit eigen brein”.

15 *Ontdekking*, hal. 4.

oleh Rumphius¹⁶. Semua laporan tersebut ditulis tanpa suatu tujuan tertentu, hanya kebetulan menarik hati dan tidak diperiksa dengan teliti tentang kebenarannya.

Djuga orang Belanda pada zaman VOC (th. 1602-th. 1800) tidak menemukan hukum adat, biarpun diantara mereka itu ada beberapa jang menggambarkan penghidupan orang Indonesia pada zaman itu dan diantara keterangan-keterangan jang dikumpulkan ada jang sangat menarik perhatian¹⁷. Patut disebut : gubernur Malaka jang pertama, Johan van Twist, membuat laporan tentang „orang benua” berdasarkan keterangan-keterangan Jan Jansz Menie¹⁸; Gerrit Demmer, jang dari tahun 1642 sampai tahun 1647 mendjadi gubernur Amboina, melukiskan dalam *Memorie van Overgavenja* (tahun 1647) pemerintahan dan organisasi lain dalam masyarakat Ambon¹⁹; Rijckloff van Goens, jang mendjadi Gubernur-Djenderal dari tahun 1678 sampai tahun 1681, menulis sebuah nota tentang pulau Djawa dan penduduknja²⁰; Cornelis Speelman, jang mendjadi arsitek Traktat Bongaja dan pengganti Van Goens sebagai Gubernur-Djenderal, mengumpulkan keterangan-keterangan tentang Sulawesi dan Mataram²¹; Robert Padtbrugge, seorang tabib jang kemudian mendjadi gubernur di Ternate dan di Banda, pada tahun 1677 menulis suatu kisah perjalanannya ke Sulawesi Utara dan kepulauan Sangihe dan pada tahun 1679 melukiskan adat istiadat di Minahasa²²; Joan Fredrik Gobius, duta („resident”) pada kraton sultan Tjirebon dari tahun 1714 sampai tahun 1717 dan kemudian gubernur Malaka, telah berhasil memisahkan setjara tadjam antara unsur-unsur asli dan unsur-unsur jang berasal dari agama Islam dalam hukum adat, dan kemudian memberi penerangan jang baik sekali tentang peradilan²³; François Valentijn, seorang pendeta jang menulis suatu „Indische encyclopaedie” jang berdjulud *Oud en Nieuw Oost-Indiën* jang terdiri atas delapan djilid, memberi keterangan-keterangan tentang adat istiadat orang Indonesia, biarpun penghidupan orang Indonesia masih sangat kurang diperhatikan

16 Sama.

17 *Ontdekking*, hal. 5-12.

18 *Ontdekking*, hal. 6. Laporan dari tahun 1642.

19 *Ontdekking*, hal. 6-7.

20 *Ontdekking*, 7.

21 Sama.

22 Sama.

23 *Ontdekking*, hal. 8.

oleh „Indische encyclopaedie” itu²⁴; Willem Tersmitten, jang tinggal di Tjirebon dari tahun 1720 sampai tahun 1726, berhasil men-tjatat atjara pengadilan Djawa (Javaanse proccsregeling) bersum-berkan tulisan-tulisan dalam bahasa Djawa dan keterangan-ketera-ngan asli²⁵.

Patut diperhatikan pula pentjatatan hukum adat oleh dua orang Indonesia sendiri pada abad ke-17 : sekitar tahun 1650 se-orang jang bernama Ridjali membuat lukisan tentang Hitu dipulau Ambon²⁶; pada tahun 1676 oleh seorang Bugis jang bernama Amanna Gappa ditjatat peraturan-peraturan tentang pelajaran dan pengangkutan laut bagi orang Wadjo. Pentjatatan hukum adat oleh Amanna Gappa ini pada tahun 1869 menarik perhatian Matthes, jang menganggapnja sematjam kitab hukum dagang, pada tahun 1886 dan tahun 1914 menarik perhatian seorang sardjana bangsa Djerman jang sangat terkenal, jaitu Kohler, jang menganggapnja tjermin hukum kekajaan Indonesia pada abad ke-17²⁷. Pada tahun 1937 pentjatatan hukum adat oleh Amanna Gappa itu mendjadi sumber utama tesis Caron tentang *Het handels- en zeerecht in de adatrechtsregelen van den rechtskring Zuid-Celebes*²⁸.

Diatas tadi telah saja katakan bahwa orang-orang Belanda pada zaman VOC tidak menemukan hukum adat dalam arti jang telah saja uraikan pada permulaan bab ini. Tetapi biarpun demikian, masih djuga pimpinan VOC „(vindt) aanleiding om op practischen grond zich in te laten met adatrecht”²⁹. Dibeberapa tempat tertentu, sebagai suatu usaha penertiban dan pemeliharaan keamanan baginja, VOC terpaksa turut-tjampur dalam mengatur hukum bagi orang Indonesia asli, jang oleh VOC masih dianggap bagian terbesarnja terdiri atas peraturan-peraturan agama Islam. Pada tahun-tahun 1750, 1759, 1760 dan 1768 turut-tjampurnja VOC

24 Sama. Diterbitkan pada tahun-tahun 1724-1726. Pada tahun-tahun 1856-1858 diterbitkan kembali, dalam tiga djilid sadja (dipersingkat), dibawah pimpinan Prof. Mr S. Keyzer.

25 *Ontdekking*, hal. 9.

26 *Ontdekking*, hal. 7-8.

27 Sama dengan noot 23.

28 Tesis Utrecht. Kemudian pada tahun 1961 tentang karja Amanna Gappa dibuat suatu pembahasan philologis-kulturil oleh Ph. O.L. To-bing es dibawah djudul *Hukum pelajaran dan perdagangan Amanna Gappa*.

29 *Ontdekking*, hal. 6.

dalam usaha penertiban hukum orang Indonesia asli, itu, menghasilkan empat kodifikasi dan pentjatatan hukum bagi Indonesia asli tersebut :

- a. Untuk keperluan Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat suatu *Compendium der voornaamste Javaansche wetten, nauwkeurig getrokken uit het Mohammedaanse wetboek Mogharraer, en zoveel mogelijk met het Goddelijk natuurlijke en burgerregt zodanig samengebracht, dat daarna, ongekrenkt de Javasche gewoontens en gebruyckelijkheden, den Semarangschen landraad over de onderdaanen van 's Compagnies landen en districten regt en justitie soude kunnen oefenen, en de crimineele zaken, zoals de civile, behandelen*. Kitab hukum ini, jang biasanja terkenal dengan nama singkatnja, jaitu *Kitab Hukum Mogharraer*, bermaksud memuat hukum pidana Djawa, tetapi ternjata memuat hukum pidana *Islam* !³⁰. Kodifikasi hukum ini kemudian dipublikasi dalam madjalah *Regt in Nederlandsch Indië* dan, oleh sebab itu, pada tahun 1854 mendjadi salah satu pokok pemitjaraan dalam pembentukan RR 1854³¹.
- b. Pada tahun 1759 oleh pimpinan VOC disahkan suatu *Compendium van Clootwijck — tentang inlandsche wetten bij de hoven van Bonie en Goa van alouden tijden in gebruik, tot huidigen dagen*³². Pentjatatan hukum adat jang berlaku dikraton-kraton Bone (Bugis) dan Goa (Makassar) ini dibuat oleh Jan Dirk van Clootwijck jang mendjadi „gouverneur ter kuste van Celebes” dari tahun 1752 sampai tahun 1755³³. Perlu ditjatat bahwa, biarpun sudah agak usang, *Compendium van Clootwijck*, masih dipakai oleh peradilan bumi putera pada permulaan abad ini³⁴.

30 *Ontdekking*, hal. 9 : „..... weliswaar blijkt uit opdracht en volvoering, dat men den weg bijster is en niet weet hoe het Javaansche strafrecht aan te vatten — het rechtsboek is een waardcloos excerpt uit een tractaat over moslimsch recht —”. Supomo dan *Djosutono Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 30 : „Buku ini tak memuat hukum adat jang hiasanja diindahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakjat, akan tetapi sebagian besar memuat *hukum pidana Islam* „..... walaupun rupanja telah agak luntur” („..... zij het in enigszins versneden vorm”) (*Kern, Javaansche Rechtsbedeeling*, hal. 411)”.
 31 *Ontdekking*, hal. 9.
 32 *Regt in N.I.*, 8 (1852), hal. 83-119; *Ontdekking*, hal. 9-10.
 33 Sama dengan noot 31.
 34 *Ontdekking*, hal. 10 : „Van Clootwijcks compedium, in 1759 als instructie meegegeven aan den gezaghebber te Bantaeng (Bonthain)

- c. Pada tahun 1760 oleh pimpinan VOC dikeluarkan suatu himpunan peraturan-peraturan hukum Islam mengenai warisan, nikah dan talak. Karena himpunan ini disusun oleh D.W. Freijer, „gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander”, maka orang mengenalnja dengan nama *Compendium Freijer*. Pentjatatan hukum Islam oleh Freijer ini lama dipakai, beberapa bagian dari *Compendium* tersebut ditjabut dengan berangsur-angsur pada abad ke-19; bagian terachir (mengenai warisan) pada tahun 1913³⁵.
- d. Oleh Pieter Cornelis Hasselaer, jang tahun 1757 sampai tahun 1765 mendjabat residen di Tjirebon, direntjanakan pembuatan suatu kitab hukum adat jang mendjadi „suatu pemimpin hukum adat pada hakim-hakim di Tjirebon”³⁶. Penjelesaian pembuatan kitab hukum tersebut terdjadi pada tahun 1768 dibawah pimpinan pengganti Hasselaer. Kitab hukum adat ini jang merupakan „echt maakwerk uit schrifturen — in plaats van : uit locaal onderzoek —”³⁷, terkenal dengan nama *Pepakem Tjerbon*³⁸. Menurut van Vollenhoven : suatu karja jang masih mengandung banjak kekurangan tetapi jang telah membuktikan bahwa „men zich het bestaan van adatrecht bewust gaat worden”³⁹.

„Bewustwording”, yakni penemuan, hukum adat itu dengan berangsur-angsur terdjadi dalam abad ke-19 dan pada permulaan abad ke-20 ini, sebagai akibat diadakannja penjelidikan dan peladjaran hukum adat jang makin lama makin banjak, makin teliti dan makin sistimatis.

werd, schoon verouderd, nog in deze eeuw bij de inheemsche rechtspraak geraadpleegd (Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur 33, 1907, blz. 564-565)”.

- 35 *Ontdekking*, hal. 10. Mengenai masih berlakunja bagian terachir *Compendium Freijer* pada permulaan abad ini sampai tahun 1913, lihatlah *Ind. Stbl.* 1913 nr 354. Lihatlah djuga van Kan dalam *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van N.I.*, 102 (1943).
- 36 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 30.
- 37 *Ontdekking*, hal. 10.
- 38 Pada tahun 1905 *Pepakem Tjerbon* tersebut dipublikasi lagi oleh Hazeu dalam *Verhandelingen Bataviaasch Genootschap*, LV, 2, hal. 119 dst. Lihatlah djuga de Haan Priangan, IV, hal. 613, 623, 683-684, 726-727; Soeripto *Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche Wetboeken*, disertasi Leiden 1929; *Ontdekking*, hal. 10; *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 30-31; R. Tresna *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, 1957, hal. 31-35 (perpustakaan tentang *Pepakem Tjerbon* itu saja kutip dari buku *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 204 noot 21).
- 39 Sama dengan noot 37.

Van Vollenhoven dalam *De ontdekking van het adatrecht* menjebut periode sampai tahun 1865 sebagai zaman „Westerse verkenningen”, yakni zaman perintis-perintis penjelidikan dan peladjaran hukum adat jang berasal dari dunia Barat ⁴⁰.

Sebagai perintis benar-benar harus disebut seorang Inggris jang bernama Marsden, jang mendjadi pegawai pamongpraja Hindia-Inggris. Pada tahun 1783 oleh Marsden dipublikasi sebuah buku jang berdjulud *The History of Sumatra*, jang sebenarnja tidak memuat sedjarah pulau tersebut, tetapi dengan memindjam istilah-istilah van Vollenhoven, memuat suatu „Beschrijving” atau suatu „stelselmatig verslag” tentang Sumatera pada ahir abad ke-18 ⁴¹. Istilah-istilah van Vollenhoven ini sesuai dengan pendjelasan — jang oleh Marsden sendiri diberi tentang istilah „history” itu : „containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants” ⁴². Mengenai hukum adat jang diperhatikan oleh Marsden dalam bukunja, van Vollenhoven menulis : „Adatrecht beslaat maar een onderdeel van Marsdens boek; maar hij zocht er naar, hij gaf er opzettelijke belangstelling aan, poogde het te rangschikken, stelde het op de hoofdplaats in zijn titelomschrijving en in het lichaam van zijn boek” ⁴³. Van Vollenhoven menjebut Marsden seorang „pionier”, seorang perintis, penemuan hukum adat itu : „..... bij hem voor het eerst komt tot bewuste uiting de echnheid en samenhang van die landen en volksgroepen, die hij nog inlijst in het grootere Maleisch-Polynesische complex, doch die men in den verderen loop der negentiende eeuw zou gaan aanduiden als Indonesische gebied en als Indonesiërs” ⁴⁴.

Karja Marsden disusul oleh karja Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda, „die hem (= Marsden) als pionier het naast staat” ⁴⁵, dan jang berturut-turut mendjabat „gouvernementssecretaris”, sekretaris-djenderal dari Gubernur-Djenderal Daendels, ketua Hooggerechtshof, pembantu Raffles (!), sesudah kembalinja kekuasaan Belanda atas Indonesia mendjadi pembantu Komisaris-Djenderal (!), pada achirnja : anggauta Raad van Indië — teranglah seorang jang pandai mengabdikan pada

40 Hal. 14-31.

41 *Ontdekking*, hal. 14.

42 Dikutip pada *Ontdekking*, hal. 14.

43 *Ontdekking*, hal. 15.

44 *Ontdekking*, hal. 13. Van Vollenhoven mentjatat : „Marsden kon, blijkens de aanhalingen in zijn werken, Hollandsch lezen”.

45 *Ontdekking*, hal. 19

jang kuat dan berkuasa ! Rupanja djasa Muntinghe adalah penemuan — „ontdekking” — desa Djawa sebagai suatu persekutuan-hukum (rechtsgemeenschap) jang asli dengan organisasi sendiri dan hak-hak sendiri atas tanah ⁴⁶. Muntinghe adalah djuga orang Barat jang pertama jang setjara sistimatis memakai istilah „adat”, tetapi masih belum mengenal istilah „adatrecht” ⁴⁷. Dari Bab I diatas tadi telah kita ketahui bahwa istilah „adatrecht” itu paling pertama dipakai oleh Snouck Hurgronje.

Raffles, jang dalam sedjarah politik Indonesia terkenal sebagai Letnan-Gubernur pulau Djawa dari tahun 1811 sampai tahun 1816 dan jang pada tahun 1819, sebagai seorang musuh orang Belanda jang mati-matian, mendirikan atau mendirikan kembali Singapura, mendapat dorongan kuat dari Marsden untuk mempeladjadi bahasa Malaju dan adat istiadat rakjat Indonesia ⁴⁸. Penyelidikan dan peladjaran hukum adat Indonesia jang diadakan oleh Raffles tidak dipublikasi dalam *History of Java* ⁴⁹ jang terkenal itu, tetapi di-muat dalam suatu skema padjak tanah jang dapat dibatja dalam *Substance of a Minute*. Bahan-bahan diperolehnja dari „local information and experience both of the usages and customs of the country and the nature of the Javanese institutions” ⁵⁰.

Mengenai pandangan Raffles terhadap hukum adat, van Vollenhoven menulis : „Dat Raffles godsdiensrecht en inheemsch recht dooreenwart, blijkt sterk in 1814 : de koran bron van het recht op Java, de desa Hindoesch” ⁵¹. „Opgeteekend recht overschatte ook hij, en hij bleef het overschatten na de les, die het plaatselijk agrarisch onderzoek op Java hem had kunnen geven” ⁵². „Raffles betreft zijn gegevens voor levend adatrecht van Java bij voorkeur uit de Vorstenlanden, dus uit een streek, die stellig centrale beteekenis heeft voor de studie van Javaansche taal, kunst,

46 *Ontdekking*, hal. 20-21 : „Is van Muntinghe die groote vondst : de ontdekking van de Javasche desa, dat is, de ontdekking van het inheemsche dorp als dorpsgemeente, als autochthone rechtsgemeenschap met eigen organisatie en eigen rechten ?”

47 *Ontdekking*, hal. 23 : „Muntinghe is de eerste die stelselmatig van „,adat”” spreekt, zooals Snouck Hurgronje later „,adatrecht”” zal schrijven”.

48 *Ontdekking*, hal 18.

49 *Ontdekking*, hal. 25. Diterbitkan pada tahun 1817, tjetakan kedua pada tahun 1830.

50 Dikutip pada *Ontdekking*, hal. 28.

51 *Ontdekking*, hal. 27-28.

52 *Ontdekking*, hal. 28.

letteren, doch waar het volksrecht juist door vorstenrecht is angetast en verbasterd”⁵³. Djadi, Raffles tidak dapat mentjatat hukum rakjat jang hidup. Seperti Marsden, djuga Raffles melihat Indonesia „als een bijeenbehoorend geheel”⁵⁴.

Wilken, jang tidak menjebut Marsden sebagai perintis penjelidikan dan peladjaran hukum adat, memudji Raffles sebagai penjelidik adat-istiadat jang pertama jang sungguh-sungguh.

Van Vollenhoven mengenal tiga perintis penemuan hukum adat jang ketiganja orang Inggris : Marsden, Raffles dan John Crawfurd⁵⁵. Jang disebut terachir adalah seorang dokter jang bekerdja pada pemerintah Inggris, tetapi kemudian diserahi tugas politik, antara lain, dari tahun 1811 sampai tahun 1814 dan pada tahun 1816 „resident”, jaitu duta, pada kraton di Jogjakarta. Pada tahun 1814 ia melakukan tugas politik di Bali dan Sulawesi⁵⁶. Pengalamannya dituliskan dalam sebuah buku jang berdjjudul *History of the Indian Archipelago*, jang terbit pada tahun 1820, sebuah karja sematjam karja Marsden — „History” adalah „Beschrijving” atau „stelselmatig verslag” (lihatlah diatas tadi) — jang „containing an account of the manners, arts, languages, religions, institutions and commerce of its inhabitants” dan jang terdiri atas tiga djilid⁵⁷. Keterangan-keterangan tentang hukum adat terdapat dalam djilid pertama. Mengenai pandangan Crawfurd tentang hukum adat, van Vollenhoven menulis bahwa menurut Crawfurd „het adatrecht is „„a commixture of native customs — deze voorop — and of Hindu and Mohammedan jurisprudence””, een mengsel van „„native Hindu and Arabian law””, en de twee laatste zijn slechts „„very partially adopted by the former””, djadi, Crawfurd melihat hukum agama itu sebagai hanja bagian ketjil sadja dari hukum adat, jaitu suatu pendapat jang tepat sekali⁵⁸. Selanjutnja : „En wat de verhouding aangaat tusschen opgeteekend en niet opgeteekend volksrecht : hoewel Crawfurd zich met name voor strafrecht vastklemt aan teksten, toch blijkt van overschatting van rechts- of wetboeken

53 *Ontdekking*, hal. 29.

54 *Ontdekking*, hal. 26, 29.

55 *Ontdekking*, hal. 31

56 Sama.

57 *Ontdekking*, hal. 32.

58 *Ontdekking*, hal. 33. Djadi, tepat sekali pula djikalau Crawfurd ditjatat sebagai pengarang pertama jang tidak mengadakan kesalahan identifikasi (identificatiefout), jaitu hukum adat adalah sama dengan hukum agama, jang telah saja singgung dalam Bab I sub 2 diatas tadi.

niet”⁵⁹. Achirnja, berlainan dari buku Marsden, karja Crawford memperhatikan penuh hukum tanah adat⁶⁰.

Diatas ini dapat kita tjabat perhatian tiga orang pemerintahwan (bewindsmannen) bangsa *Inggris* terhadap hukum adat itu. Apakah terhadap hukum adat itu ada djuga perhatian dari fihak pemerintahwan bangsa *Belanda*? Saja telah menjebut Muntinghe. Tetapi sebenarnja *sebelum* Muntinghe tersebut, „De eerste man met staatsmanskijk, die van adatrechtspolitiek notitie neemt, is Dirk van Hogendorp (1761-1822)”⁶¹. Menjusun „hervormingsideeën”nja, jang „gezonder en doeltreffender dan die van Raffles, maar bij verre niet zoo knap geformuleerd”, memaksa van Hogendorp menjelidiki „een gewichtig stuk Javaansch volksrecht : het inheemsche grondbezit”. Kesimpulannja : „de Javaan (die van Middel-Java met name?) leeft onder een leenstelsel van grond, en wel aldus, dat de vorst den grond in leen pleegt uit te geven aan apanagehouders — niet : de dorpsbesturen —, en dat de apanagehouders — niet : de dorpsbesturen — den grond in ouderleen, tegen een aandeel in de opbrengst, uitgeven aan de dorpers”⁶². Disini, untuk kali jang pertama, dikemukakan suatu dalil jang kemudian kita temukan kembali sebagai landasan *domeinbeginsel* (*Ind. Stbl.* 1870 nr 118 — tidak lagi berlaku karena Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960) : radja — jang kemudian diganti oleh pemerintah Hindia-Belanda — adalah pemilik tanah, dan memindjamkan bagian-bagian tanah itu, sebagai sumber nafkahi, kepada pembesar-pembesar tertentu — pembesar-pembesar jang memegang tanah sebagai sumber nafkahi ini disebut „apanagehouders”. Selanjutnja, pembesar-pembesar itu memindjamkan tanah mereka itu kepada penduduk desa.

Van Hogendorp mendesak supaja sistim tanah tersebut diubah. Penduduk desa menerima tanah sebagai pindjaman dari „apanagehouder” dengan keharusan menjerahkan kepada „apanagehouder” itu sebagian — kadang-kadang bagian besar — hasil tanah itu. Djustru hal ini sangat menjengsarakan rakjat desa. Sebaiknja orang desa didjadikan pemilik tanah setjara langsung dan hasil tanahnja didjadikan objek suatu padjak jang normal. „Ter afsnijding van misverstand zij opgemerkt, dat Van Hogendorp met „„eigendom”” niet

59 *Ontdekking*, hal. 34.

60 Sama.

61 *Ontdekking*, hal. 36.

62 *Ontdekking*, hal. 36-37.

bedoelt juist die juridische rechtsverhouding die men destijds in Nederland zoo noemde op den voet van ons oudvaderlandsch recht, maar een, door wat voor regels dan ook beheerscht, waarbij de Javaan kunne zegge : „„dit stuk grond is van mij”” 63.

Kesimpulan Dirk van Hogendorp tentang sistim tanah adat itu, pada permulaan dianut pula oleh adiknya, jaitu Gijsbert Karel van Hogendorp. Tetapi mulai tahun 1806, oleh Gijsbert Karel tersebut dianggap suatu kesimpulan jang salah. Mulai tahun 1806 Gijsbert Karel berpendapat bahwa menurut hukum positif orang Djawa itu mendjadi pemilik langsung tanahnja 64.

Daendels telah mengenal desa sebagai suatu persekutuan-hukum jang bulat. Rupanja ia mengetahui tentang pandjer dalam atjara adat dan peradilan agama. Disamping itu, ia membuat dua kesalahan faham : hukum pidana Djawa dianggapnja hukum pidana menurut al-Qur'an dan kepala desa dianggapnja kepala distrik dan sebaliknya. Pada bulan September 1808 ia mengandjurkan supaja diseluruh pantai Utara pulau Djawa „onderwijs van de jeugd” diberi menurut „zeden, gewoontens, wetten” orang Djawa 65.

Para pemerintahwan bangsa Belanda jang memimpin pemerintahan Hindia-Belanda sesudah zaman Inggris, jaitu Komisaris-Djenderal, van der Capellen, Du Bus dan van den Bosch, tidak menaruh perhatian terhadap hukum adat dan apa jang ditjatatnja adalah salah. Terutama mendengar nama van den Bosch, teringatlah kita pada masa *Cultuurstelsel*, jaitu masa tindakan pemerintah Hindia-Belanda jang sewenang-wenang, masa penghisapan rakjat, masa jang memberi tanda tidak mengertinja dan diperkosanja kepentingan rakjat jang hakiki, tidak mau mengetahui lembaga-lembaga masjarakat asli, adat dan hukum adat Indonesia.

Sungguhpun ada suara Merkus jang dengan berani menentang pandangan-pandangan van den Besch terhadap hukum adat jang salah itu — Merkus menghormati hak-hak rakjat atas tanahnja termasuk hak ulajat (hak patuanan) desa (*dorpsbeschikkingsrecht*), walaupun dalam hal pengakuan hak-hak rakjat itu bertentangan dengan kepentingan orang Belanda 66 —, namun suara Merkus itu tidaklah mempan ditelinga kaum kolonialis jang bengis itu, suara itu merupakan suara dipadang Sahara, hilang melintang dibawa

63 *Ontdekking*, hal. 37.

64 *Ontdekking*, hal. 33.

65 *Ontdekking*, hal. 40.

66 Sama.

baju Tepat benar apa jang setjara objektif dikatakan oleh van Vollenhoven bahwa „Hoe ver staan” orang-orang seperti van den Bosch „niet bij de drie Britten in beschaving en begrip ten achter”⁶⁷.

Kemudian datanglah seorang „tweede, en betere, Muntinghe”, jaitu Jean Chrétien Baud⁶⁸, jang pernah mendjabat Gubernur-Djenderal, kemudian Menteri Koloni.

Sebelum ia mendjadi Gubernur-Djenderal, maka ia mendjabat direktur pada Departemèn Koloni, dan dalam djabatan itu pada tahun 1829 ia diberi kesempatan untuk melindungi hak ulajat desa atas tanah tandus (woeste grond). Ia tidak dapat menerima „do-meinleer” seperti jang dikemukakan oleh Raffles, dan pendapatnja ini diperkuat oleh penjelidikan sendiri ketika ia pada tahun 1834, sebagai Gubernur-Djenderal, mengadakan perdjalanan berkeliling dipulau Djawa. Peranannja dalam menjusun pasal 62 ajat 3 RR 1854 (pasal 51 ajat 3 IS) jang melindungi hukum tanah adat, oleh Logemann dibuktikan tidaklah disertai dengan maksud-maksud jang buruk tetapi djustru dilakukannja dengan djiwa jang murni⁶⁹. Selandjutnja, pengetahuan tentang dan perhatian terhadap hukum adat padanja, tiap-tiap kali ternjata dalam debat-debat tentang RR 1854. Biarpun tidak ada keterangan jang memperlihatkan bahwa ia tidak mengerti benar hubungan antara hukum agama dan hukum adat, namun tidak ada keterangan jang memperlihatkan keraguan padanja. Tetapi pada tahun 1829 ia memakai istilah „adat” dalam arti jang begitu luas sehingga rupanja djuga meliputi agama⁷⁰. Mengenai peranan Baud, van Vollenhoven menulis : „Van de reeks Hollandsche bewindsmannen na den val der compagnie, die voor problemen van adatrecht oog hebben en eenigermate de beteekenis van een oostersch volksrecht doorzien, is Baud de heksluiteer”⁷¹, tetapi diantara „Hollandsche bewindsmannen” itu tiada seorangpun jang telah „voelt voor onze stof den echten onderzoekingsdrang; geen van hen beziet nog de vraag stelselmatig. Tot zwakkes verschooning diene, dat de Indoncsiër zelf niet bij machte was hun de hand te reiken bij hun pionierswerk, ook niet in het negatieve, door te waarschuwen; het eenig teeken

67 *Ontdekking*, hal. 45.

68 Sama.

69 Dikutip pada *Ontdekking*, hal. 46.

70 *Ontdekking*, hal. 46 : „In 1829 gerbruikt hij het woord „,adat” in dien ongelukkigen zin, waarin het alles omvatte waarnaar wij den landzaat dwongen zich te schikken”.

71 *Ontdekking*, hal. 47.

uit inheemsche kringen, dat aanwijzing gaf indien adatrecht miskend werd, was volksverloop" 72. Demikianlah keadaan pada bagian pertama abad jang lampau.

Diatas tadi telah saja sebut nama-nama „bewindsmannen”, baik orang Belanda maupun orang Inggris, jang telah menaruh perhatian terhadap hukum adat. Mereka itu semua bekerdja dipuntjak pimpinan, jaitu „werkers aan de top”. Sudah tentu bukan mereka sadja jang dihadapkan dengan hukum adat; jang lebih-lebih dihadapkan dengan hukum adat itu adalah mereka jang bekerdja sebagai pelaksana keputusan-keputusan puntjak pimpinan tersebut, jaitu „werkers beneden aan de trap”. „Werkers beneden aan de trap” ini bekerdja ditengah masjarakat *hidup*, mereka adalah „fieldworkers” (van Vollenhoven : „werkers te velde” 73). Kepada merekalah di-beri kesempatan untuk mentjatat dan mempeladjar hukum adat.

Diantara „fieldworkers” jang mengumpulkan bahan-bahan tentang hukum adat dapat disebut : Frederik Jacob Rothenbuhler jang pernah mendjabat residèn Pekalongan, kemudian gezaghebber dari Pantai Timur Djawa, pada tahun 1811 dipekerdjakan oleh Raffles, meninggal di Surabaja pada tahun 1836 (penjelidikan di Pekalongan dan Surabaja) 74, van den Broeck jang dikirim ke Bali sebagai duta pada tahun 1817 dan tinggal disitu sampai pertengahan tahun 1818 (keterangan-keterangan tentang Bali) 75, J.A. du Bois jang bekerdja didaerah Lampung sebagai pegawai Pamong Pradja Belanda — pernah mendjabat residèn — dari tahun 1819 sampai tahun 1833 (keterangan-keterangan tentang daerah Lampung) 76, Joan Cornelis Reynst jang bertugas di Sumatera dan dari tahun 1844 sampai tahun 1845 mendjadi pendjabat Gubernur-Djenderal (keterangan-keterangan tentang daerah Palembang) 77, van Sevenhoven jang sebagai pegawai Pamong Pradja Belanda dapat disebut „Javaman” — residèn Kedu, Tjirebon (dua kali), Solo dan Jogja — (keterangan-keterangan tentang terutama daerah Tjirebon — rupanja orang Belanda jang pertama jang melihat „kerndorperschap”) 78, Domis jang mendjadi residèn Semarang, Pasuruan dan Surabaja (oleh Markus disinggung sebagai pelapor tentang adat istiadat) 79, Nahuys

72 Sama.

73 Sama.

74 *Ontdekking*, hal. 48.

75 *Ontdekking*, hal. 48-49.

76 *Ontdekking*, hal. 49.

77 Sama.

78 *Ontdekking*, hal. 49-50.

79 *Ontdekking*, hal. 50.

van Burgst, major djenderal dan residèn didaerah Keradjaan (Vorstelanden), jang menulis buku *Brieven over Bencoolen, Padang, het rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo Pinang* (1826, tjetakan kedua 1827 — sebelumnja ditulisnja suatu *Schets van Benkoelen* ⁸⁰) ⁸¹, van Schmid, seorang residèn, jang memperkaja perpustakaan hukum adat dengan dua publikasi tentang adat istiadat kepulauan Ambon dan pulau Seran ⁸², Weddik, residèn Airbangis, hoofdgekommitteerde der Bataklanden dan kira-kira tahun 1850 gubernur Kalimantan, jang menjuruh „zijn ondergeschikte ambtenaren, bij een aantal onderwerpen van statistiek, land- en volkenkunde, bepaaldelijk de staatsregeling, het burgerlijk- en strafregt tot punten van onderzoek” ⁸³, sedangkan ia sendiri membuat suatu publikasi tentang Kalimantan Selatan (1851) ⁸⁴ — salah seorang jang mengikuti suruhan Weddik adalah Willer, jang pada tahun 1846 menulis buku *Verzameling der Battahsche wetten en instellingen in Mandheling en Pertibie* dan pada tahun 1859 sebuah buku tentang Buru, Seran dan Halmahera, disamping buku-buku tersebut ditulisnja beberapa karangan-karangan tentang Kalimantan Barat dan pedalaman Sumatera ⁸⁵ —, van den Bosche mengadakan inisiatif mengitabkan hukum adat Palembang dalam *Undang-undang Simbur Tjahaja* (1852-1854) ⁸⁶, C.F. Bosscher jang dari tahun 1854 sampai tahun 1858 memerintah di Maluku menulis tentang Maluku dan Sulawesi ⁸⁷, J.A.W. van Ophuizen menulis tentang hukum adat di Sumatera pada tahun 1855 dan pada tahun 1862 ⁸⁸, van der Hart memberi beberapa keterangan tentang hukum tanah adat didaerah Batak pada tahun 1857 ⁸⁹, P.L. van Bloemen Waanders menjelidiki pulau Bali dari tahun 1856 sampai tahun 1859 ⁹⁰, Walland mengikuti djedjak van den Bossche dengan mengitabkan hukum adat di Bengkulu dan Lampung ⁹¹, van Marle dan Kinder de Ca-

80 1825.

81 *Ontdekking*, hal. 50-51.

82 *Ontdekking*, hal. 52.

83 *Ontdekking*, hal. 52, jang menundjuk kepada Willer *Verzameling der Battahsche wetten en instellingen in Mandheling en Pertibie*, 1846, hal. 2.

84 Sama dengan noot 82.

85 *Ontdekking*, hal. 52-53.

86 *Ontdekking*, hal. 53.

87 Sama.

88 Sama.

89 Sama.

90 Sama.

91 Sama.

marecq menulis tentang Djawa Barat pada tahun 1860⁹².

Disamping „fieldworkers” dibidang pemerintahan sipil tersebut, ada djuga „fieldworkers” dikalangan militèr. Dapat disebut major W.L. de Sturler, jang menulis buku-buku tentang Palembang pada tahun 1843 dan pada tahun 1855⁹³.

Perlu djuga disinggung karja J.W. Winter dan C.F. Winter, jang mendjadi putera J.W. Winter, dua orang translator bahasa Djawa jang terkenal di Solo⁹⁴.

Sebagai salah seorang sardjana hukum (jurist) jang telah sangat dekat pada „penemuan” hukum adat, harus disebut Mr Sieburgh⁹⁵.

Lebih diketahuinja hukum adat itu kemudian adalah disebabkan terbitnja madjalah *Het Regt in Nederlandsch Indië*. Terbitnja madjalah ini adalah akibat kodifikasi hukum privat Eropa pada tahun 1848. Pada waktu madjalah ini terbit, jaitu pada tahun 1849, para penerbitnja berdjandji akan memuat pula hukum adat. Djandji itu ditepati dan dalam waktu jang agak pendek dipublikasi dalam madjalah tersebut „een vertaalden tekst van den Mogharrar
....., voorts een oude Britsche rechtsopteekening uit Bengkoeloe, en eindelijk de adatgegevens, door een Maleisch „priester” meegedeeld aan een luitenant op Borneo, Ullmann, in hun beider ledigen tijd”⁹⁶.

Madjalah *Het Regt in Nederlandsch Indië* ini, jang pada tahun 1914 diteruskan dibawah djudul baru — *Indisch Tijdschrift van Recht*⁹⁷ —, bukanlah madjalah satu-satunja jang memuat keterangan-keterangan tentang hukum adat. Tjataan-tjataan tentang hukum adat termuat pula dalam madjalah *De Oosterling* (1835-1837), dalam madjalah *Tijdschrift voor Neerlands Indië* (1838-1902). Madjalah-madjalah ini memuat sebagian karangan-karangan penjelidik-penjelidik hukum adat jang telah saja sebut diatas tadi.

Arti terbitnja madjalah-madjalah ini adalah besar. Boleh dikatakan bahwa djustru terbitnja madjalah-madjalah ini lama-kelamaan turut-melahirkan *suatu* ilmu hukum adat (adatrechtswetenschap), jang terdjelma dalam sumbangan-sumbangan ilmiah (wetenschappelijke bijdragen) jang djuga dipublikasi diluar madjalah-

92 Sama.

93 Sama.

94 *Ontdekking*, hal. 51-52.

95 *Ontdekking*, hal. 54, 55.

96 *Ontdekking*, hal. 55.

97 Madjalah ini diberi djudul baru sesudah Perang Dunia ke-II, jaitu

madjalah tersebut. Diantara sumbangan-sumbangan itu perlu disebut publikasi R. de Fillietaz Bousquet tentang peradilan dan kitab-kitab hukum di Daerah Keradjaan Djawa⁹⁸, tulisan dr Mounier tentang peradilan keradjaan⁹⁹, karangan Mr J.F.W. van Nes tentang Boedelscheidingen op Java volgens de kitab Saphihi, jang dipublikasi dalam *Tijdschrift voor Neerlands Indië*¹⁰⁰, publikasi Prof. Taco Roorda tentang kitab-kitab hukum Daerah Keradjaan Djawa¹⁰¹, buku Prof. A. Meursinge jang berdjulud *Handboek van het Mohammedaansche Recht, in de Maleische taal*¹⁰².

Pada tahun 1851, Baud mendirikan Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, jang menerbitkan publikasi-publikasi jang berdjulud *Bijdragen (tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië)*¹⁰³. Didirikannya Koninklijk Instituut ini, oleh Baud dianggap sebagai „de aanvulling des maatregels van 6 December 1842”¹⁰⁴ tentang pendidikan pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda, jang sedjak tahun 1842 dipusatkan pada Koninklijke Akademie di Delft¹⁰⁵.

Sejara sesudah dibentuk, maka perhatian untuk hukum adat dalam kalangan perguruan tinggi dipusatkan di Koninklijk Instituut tersebut. Sardjana jang paling berpengaruh adalah Sekertaris Koninklijk Instituut, jaitu Mr Salmon Keyzer, dari tahun 1850 sampai tahun 1868 gurubesar pada Koninklijke Akademie di Delft jang telah disebut diatas tadi¹⁰⁶. Boleh dikatakan bahwa Keyzer belum menemukan hukum adat sepenuhnya (het adatrecht nog niet geheel ontdek), karena bagi Keyzer hukum orang Indonesia jang beragama Islam adalah identik dengan hukum Islam — *receptio in complexu*¹⁰⁷. Oleh sebab itu ia menulis buku-buku baku tentang hukum Islam¹⁰⁸ dan hukum pidana Islam¹⁰⁹. Pada tahun 1858 ditulisnja suatu brosur tentang milik tanah dipulau Djawa dan menurut tulisan itu azas-azas dasar hukum adat tersebut adalah

Tijdschrift van het Recht, dan terbit sampai achir tahun 1949.

98 *Ontdekking*, hal. 68.

99 Sama.

100 Sama.

101 *Ontdekking*, hal. 68-69.

102 *Ontdekking*, hal. 69. Diterbitkan pada tahun 1844.

103 *Ontdekking*, hal. 69-70.

104 *Ontdekking*, hal. 70

105 Sama.

106 Sama

107 Lihatlah Bab I sub 2 diatas tadi.

108 Sama dengan noot 104. Diterbitkan pada tahun 1853.

109 Sama dengan noot 104. Diterbitkan pada tahun 1857.

hukum Islam jang asli !¹¹⁰ Karangan De hulmiddelen tot beoefening van het regt der inlanders in den Archipel¹¹¹ adalah suatu uraian melulu hukum agama (Islam).

Tetapi djuga, kadang-kadang ia tidak dapat menjangkal realitet, jang bertentangan dengan teorinja ! Pada tahun-tahun 1853 dan 1854 ia menulis beberapa brosur jang baik sekali dan sesuai dengan realitet tentang materi jang kemudian ditjantumkan dalam pasal 75 redaksi lama RR 1854 — lihatlah Bab II diatas tadi —¹¹², antara tahun 1856 dan tahun 1858 ia menerbitkan kembali bagian besar tulisan Valentijn — lihatlah diatas tadi — dan dalam suatu kata pengantar ia mendesak supaya diadakan penjelidikan ditempat berlakunja adat jang bersangkutan¹¹³, pada tahun 1862 ia mempublikasi keterangan-keterangan (tentang adat) dari seorang wedana di Djawa Tengah dan mengadjak Koninklijk Instituut membuat pernyataan jang mengutjapkan keinginan supaya lebih banjak karangan-karangan sematjam itu dipublikasi¹¹⁴.

Biarpun dalam banjak karangannya, Keyzer tidak menutup mata untuk realitet, masih djuga hukum Islam sebagai norma dasar tidak dilepaskannya. Hal ini ternjata dalam suatu rangkaian soal-soal milik tanah jang disusunnja pada tahun 1863 dan dalam suatu polemik terhadap pendapat-pendapat van Twist jang dituliskanja pada tahun 1867¹¹⁵. Van Vollenhoven membuat penilaian sebagai berikut : „De roode draad al dezer artikelen is, dat Keyzer eenerzijds een leervak volkenkunde anderzijds een leervak islam ziet, doch het adatrecht niet erkent als een aparte stof, welker inheemsche gedeelten (het grootste stuk) wel met volkenkunde samenhangen, zooals haar godsdienstige bestanddeelen (het kleinste stuk) met den islam of andere wereldgodsdiensten in verband staan, doch die daarom nog niet door volkenkunde plus islam wordt gedekt”¹¹⁶.

Tetapi walaupun Keyzer belum menemukan hukum adat sepenuhnya, masih djuga hasil peladjarannya boleh disebut progresif djikalau dibandingkan dengan apa jang dihasilkan oleh P.J. Veth, gurubesar di Leiden. Pada tahun 1869, Veth menjelesaikan djilid ketiga dan terachir publikasi jang berdjulud *Aardrijkskundig en*

110 Sama dengan noot 104.

111 Sama. Diterbitkan pada tahun 1859.

112 Sama dengan noot 104.

113 *Ontdekking*, hal. 70-71.

114 *Ontdekking*, hal. 71.

115 Sama.

116 Sama.

statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indië jang dimulainja pada tahun 1859. Dalam pekerdjaan jang besar ini, Veth hampir tidak memperhatikan adat dan hukum adat ¹¹⁷. „De ontwaking van Veth voor kwesties van Indonesisch recht kwam blijkbaar eerst in een volgend tijdvak” ¹¹⁸.

Diatas tadi kita dapat melihat bahwa, biarpun ada perhatian terhadap tjara penghidupan rakjat Indonesia, masih djuga pada pertengahan abad jang lampau penemuan hukum adat itu belum terdjadi. Malah ada kesan seolah-olah proses penemuan hukum adat itu matjet. Tetapi mulai tahun 1865 proses tersebut berdjalan lantjar lagi. Van Vollenhoven menulis : „Het is aan een samenloop van oorzaken te danken, dat omtrent 1865 in ontdekking van het adatrecht een keer ten goede komt. De nieuwe belangstelling duikt andermaal op uit tal val hoeken te gelijk. En wat voor het adatrecht een gelukkige toegift was : uit elk dier hoeken kwam belangstelling voor een ander onderdeel van het volksrecht. De vier kringen, die wakker werden, waren die der staten-generaal, die van het binnenlandsch bestuur, die van de zending en (traag en luttel) die der juristen. De kamers werden genoopt tot aandacht voor het agrarische, het adatgrondenrecht; het binnenlandsch bestuur vooral tot aandacht voor de volksorganisatie, het adatsaatsrecht; de zending tot aandacht voor familie- en erfrecht; de juristen nog het meest tot aandacht voor transacties uit het vermogensrecht, zoo over roerend goed, en voor vragen van strafrecht” ¹¹⁹. Dalam bab ini akan saja bitjarakan sepintas-lalu perhatian jang oleh Pamong Pradja Belanda, zending dan para sardjana hukum ditjuraikan terhadap hukum adat. Perhatian jang oleh „de kamers” ditjuraikan terhadap hukum adat akan saja perhatikan dalam bab jang berikut.

Diatas tadi telah ditjatat bahwa lama sekali dikalangan Pamong Pradja Belanda terdapat kurang pengertian tentang „adat” dan „hukum adat” itu. Hal tersebut disebabkan oleh „Zoolang kennis van Indonesische taal, van Indonesische levensgewoonten en godsdienst niet of alleen bij zeer enkelen bestaat, zoo lang laat oog voor en bekendheid met volksrecht zich niet verwachten. Welnu, eerst met 1842 was er iets begonnen gedaan te worden aan een gezette bes-

117 *Ontdekking*, hal. 71-72.

118 *Ontdekking*, hal. 72.

119 *Ontdekking*, hal. 82.

tuursopleiding” — jaitu Koninklijke Akademie di Delft jang telah disebut diatas tadi — „maar ondanks de toewijding van zulken als Roorda en Keyzer” — lihatlah diatas tadi — „bleef de uit werking jarenlang droevig”¹²⁰. Oleh van Vollenhoven dikemukakan bahwa masih „In 1857 getuigde Mijer als minister, dat de meerderheid der Delftsche jongelui niets had geleerd”¹²¹, betapa besar „hadat” atau „adat” itu disalahgunakan oleh beberapa pembesar Belanda, seperti jang ternjata dari laporan bekas-Gubernur-Djenderal Sloet van de Beele : „Maar het woord adat wordt op Java schromelijk misbruikt : een resident, die den inlander eigendom afneemt zonder betaling, zegt dat dit „,adat” is; en ander resident laat, als hij doorreist, alle mooie meisjes voor de deuren zetten en zegt dat het „,adat” is; het is „,adat” om te laag betaald te worden, — het was „,adat” dat, als de gouverneur-generaal audiëntie toestond aan „,iedereen”, Indonesiërs uitgesloten”¹²². Memegang benar, „Dit was de noodlottige „,adat”, die bestorven lag op de lippen van oudgasten De werkelijke adat van het inlandsche volk kennen wij niet, omdat wij de taal niet kennen. „,Hoe wil men costumen en usantien leeren kennen, wanneer men de landstaal niet verstaat ?”¹²³.

Tetapi sjukurlah, diantara para pegawai Pamong Pradja Belanda diwaktu sebelum tahun 1865 jang sangat kurang pengetahuannya tentang adat istiadat rakjat Indonesia, ada beberapa jang mendjadi perketjualian, jang mempunjai suatu pengetahuan jang untuk waktu itu boleh dikatakan agak lumajan, seperti Willer, jang namanja telah disebut diatas tadi.

Pada tahun 1864 dimulailah perbaikan. Berdasarkan suatu undang-undang jang dibuat pada tahun itu, dikota Leiden didirikan suatu pendidikan universitèr baru bagi tjalon-pegawai Pamong Pradja Belanda. Tiga tahun kemudian dikota Betawi (Djakarta) didirikan suatu pendidikan jang paralel dengan pendidikan baru dikota Leiden itu, yakni dikota Betawi didirikan pendidikan untuk „Indische gezaghebbers”. Pada tahun 1864 itu pula, dikota Delft didirikan suatu lembaga jang terkenal dengan nama Indische Instelling, jang mendjadi pusat penjelidikan dan peladjaran lem-

¹²⁰ *Ontdekking*, hal. 91.

¹²¹ Sama.

¹²² *Ontdekking*, hal. 92-93.

¹²³ *Ontdekking*, hal. 93.

baga- lembaga kebudayaan Indonesia, tetapi jang chusus ada hubungan dengan soal-soal pemerintahan. Pada tahun 1877 dikota Leiden didirikan suatu lembaga sematjam ¹²⁴.

Undang-undang tahun 1864 tersebut diatas ini mengakibatkan diperbesarnja perhatian dan kegiatan mempeladjadi lembaga-lembaga kebudayaan Indonesia dikalangan Pamong Pradja Belanda, sehingga antara lain pengertian tentang hukum adat bertambah — hiarpun masih djuga bagian besar pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda belum menemukan hukum adat itu. Disini perlu disebut tulisan-tulisan dari pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda seperti W.B. Bergsma jang mendjadi kontrolir di Lebak dari tahun 1862 sampai tahun 1866, kemudian penjelidik agraria di Surabaya, kemudian lagi presidèn Landraad di Modjokerto. Namanja djuga terkenal sebagai hoofdredacteur Eindrésomé, 1876, 1880, 1896; pada tahun 1882 diterbitkan buku Dr J.G.F. Riedel jang, menurut kata-kata Wilken, „eene onbekende wereld (had) ontsloten”, jaitu dunia jang belum dikenal jang terletak di Sulawesi dan Irian Barat; G.W.W.C. baron van Hoëvell, jang memulai karièrnja sebagai kontrolir di Ambon dan mengachiri karièr itu sebagai gubernur Sulawesi, mengumpulkan bahan-bahan tentang Sumatera, Gorontalo, Seran, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar. Ia pernah menjerang *Strafwetboek* tahun 1872 bagi orang bumi-putera, jang mendjadi tiruan *Code Penal* Perantjis !; G.A. Wilken — lihatlah dibawah; J.B. Neumann menulis antara tahun 1881 dan tahun 1887 tentang daerah Batak Timur; pada tahun 1883 P.J. Kooreman menulis suatu rangkaian karangan-karangan tentang Sulawesi Selatan; G. de Waal van Anckeveen mempublikasi tentang Minangkabau; Liefrinck — lihatlah dibawah; A.L. van Hasselt, jang mendjadi gurubesar pada Indische Instelling dikota Delft dari tahun 1898 sampai tahun 1900, menulis tentang Sumatera Tengah; K.F.H. van Langen menulis tentang Atjeh; Dr J.H.F. Sollewijn Gelpke mengumpulkan antara tahun 1879 dan tahun 1885 bahan-bahan tentang agraria dipulau Djawa; J.F.A. de Rooy membuat laporan-laporan baik tentang Minangkabau; O.L. Helfrich menulis „rijke studiën” tentang Sumatera Selatan dan G.J. Westenberg tentang daerah Batak ¹²⁵.

124 *Ontdekking*, hal. 93-94.

125 *Ontdekking*, hal. 94-95.

Pada waktu jang sama, djuga zending menaruh perhatian atas lembaga-lembaga kebudajaan Indonesia, biarpun sering perhatian itu terbatas pada apa jang dianggap perlu diketahui berhubung dengan penjebaran agama Keristen di Indonesia. Diantara zendeling-zendeling jang meninggalkan tulisan-tulisan tentang kebudajaan Indonesia, biarpun sering perhatian itu terbatas pada apa jang dianggap perlu diketahui berhubung dengan penjebaran agama Keristen di Indonesia. Diantara zendeling-zendeling jang meninggalkan tulisan-tulisan tentang kebudajaan Indonesia, termasuk hukum adat, dapatlah disebut Dr B.F. Matthes. Matthes, „den bijbelveratler uit Zuid-Selebes (1818-1908)”, (heeft) voor geen der essentieele punten nochtans in het adatrecht, later als spelenderwijs ontdekt door Snouck Hurgronje, oog : hij wart dooreen hofrecht en volksrecht, rechtsbeschrijving en levend recht, adatrecht en adatzede, en geeft meer dan eens verklaringen en onderstellingen van haast kinderlijke kortzichtigheid. Evengoed als de taalkennis van Makassaarsch en Boegineesch jegens Matthes bijzondere verplichting heeft wegens zijn woordenboeken, chrestomathiën en spraakleeren, heeft ook het adatrecht wel nuttige gegevens aan hem te danken; doch die laatste moeten meermalen bewerkt worden los van wat Matthes er uit las of er in legde ¹²⁶.

Bahan-bahan tentang Minahasa dikumpulkan oleh zendeling-leeraar N. Graafland pada tahun 1867 (tjetakan kedua bukunya pada tahun 1898). Bahan-bahan tentang Djawa dikumpulkan oleh C. Poensen, jang kemudian mendjadi gurubesar pada Indische Instelling dikota Delft. Antara tahun 1879 dan tahun 1883 zendeling R. van Eck menulis suatu rangkaian karangan-karangan tentang lembaga-lembaga kebudajaan di Bali dan Lombok. Pada tahun 1857 dimulai penerbitan *De Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap*, jang djuga memuat karangan-karangan jang berisi bahan-bahan hukum adat ¹²⁷.

Diatas tadi, diantara pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda jang meninggalkan tulisan-tulisan tentang lembaga-lembaga kebudajaan Indonesia, termasuk hukum adat, telah saja sebut Wilken dan Lieftrinck. Karja kedua pengarang ini perlu ditinjau tersen-

¹²⁶ *Ontdekking*, hal. 97.

¹²⁷ *Ontdekking*, hal. 98.

diri dan chusus, karena karja mereka itu mendjadi „het beste adatrechtmateriaal dat uit het binnenlandsch bestuur is voortgekomen” 128.

Wilken, seorang „Indische jongen uit Menado doch van kindsbeen opgevoed in Nederland” 219, datang di Indonesia pada umur 22 tahun sebagai pegawai Pamong Pradja Belanda, mula-mula di Buru, kemudian di Gorontalo dan Minahasa Barat, lima tahun ia bertugas di Sapirook dan Mandailing (daerah Batak). Tentang semua daerah-daerah itu ia mengitabkan segala apa jang dilihatnja, seperti tentang hak hutan (bosrecht) di Buru, tentang hak tanah hakullah di Sapirook, tentang soal-soal agraria di Minahasa. Pada tahun 1880 ia kembali ke Negeri Belanda, bertjuti disitu dan setahun kemudian ia diangkat lektor pada Universitas Leiden, jang tiga tahun kemudian lagi memberi kepadanya gelar doctor honoris causa. Pada tahun 1885 Wilken diangkat mendjadi gurubesar di Leiden sebagai pengganti Prof. Veth.

Mengenai karja Wilken, van Vollenhoven menulis: „Wilkens werk is van den eersten rang, en wekt ontzag zoowel door zijn omvang als door zijn rijkdom. Hij heeft zich gesteld gevoeld — niet alleen voor het adatrecht; evenzeer b.v. voor het animisme — tegenover een zeldzaam boeiende en tevens onmetelijke taak, waarvoor geen medewerkers te vinden waren en waarbij spoed geboden was, wilde men niet op menig eiland van den archipel net te laat komen voor het boekstaven van geleidelijk afstervende gebruiken en opvattingen. Het is de jacht van de te gelijk urgente en grenzenlooze taak, die Wilken in letterlijken zin heeft doodgejaagd, zijn kracht gesloopt; het lijkt op dat moordend jakkeren van Isaäc Casaubon, waarover deze zelf gedurig schrijft dat het hem rust noch vrijheid laat” 130.

Mengenai metode Wilken, van Vollenhoven menulis: „Wilkens methode is die der, destijds jonge, vergelijkende ethnologie; maar, anders dan vele buitenlanders, concentreert hij zich van de aanvang af vrijwel op den Indischen archipel en het daarbij behoerend gebied, tot groote baat voor de degelijkheid zijner uitkomsten. In 1891 roemt bij dit Indonesisch gebied als rijker aan bouwstof dan misschien ecnig ander deel der wereld Binnen dit bijeen-behoorende gebied echter concentreert hij zich niet verder;

128 *Ontdekking*, hal. 95.

129 *Ontdekking*, hal. 94.

130 *Ontdekking*, hal. 99-100.

hij neemt de vragen op naar haar onderwerp, en brengt uit alle doelen van Indonesië gegevens daarover bijeen, met verzwijging gewoonlijk van die streken welke ter zake geen gegevens spannend met het gevolg dat men eenerzijds een uitnemend en spannend overzicht krijgt van de eenheid-in-verscheidenheid van het Indone-sich adatrecht, doch anderzijds geen afgerond beeld voor zich ziet van de onderscheiden rechtskringen”¹³¹.

Biarpun Wilken, sebagai gurubesar pada Fakultas Sastra ber-tugas mengadjar etnologi (volkenkunde) dan oleh sebab itu sebe-narnja bukan spesialis *hukum* adat — bahkan, tak pernah ia me-makai istilah „adatrecht” —, masih djuga „door Wilkens werk (krijgt) voor het eerst het adatrecht een *zelfstandige plaats* binnen den wijden cirkel der gegevens van volkenkundigen aard” (kursif dari saja)¹³². „Bij Wilken wordt, zij het zonder den naam, het adatrecht een eigen stof, al bewaart hij — te recht — het verband met volksgebruik en vloksreligie onverbroken”¹³³.

Karena Wilken memberi tempat tersendiri kepada hukum adat itu, maka dengan sendirinja „Aan de bekende verwarring van godsdienstig recht met inheemsch recht maakt, op één onverklaar-bare uitzondering na, Wilken zich nergens schuldig. Het adatrecht is bij hem overal het inheemsche volksrecht, nu en dan door Mo-hammedaansche of Hindoesche bestanddeelen in onderdeelen ietwat gewijzigd”¹³⁴.

Tiada salahnja untuk menjebut Wilken salah seorang „ont-dekker” hukum adat, biarpun istilah „adatrecht” belum dikenalnja. Biarpun Wilken melapangkan djalan bagi *ilmu* hukum adat (*adat-rechtswetenschap*), masih djuga ia belum dapat dianggap pendasar atau salah seorang pendasar ilmu itu. Jang mendjadi „systeem-bouwer” peladjaran hukum adat adalah van Vollenhoven — lihatlah dibawah.

Pada tahun 1912 semua karangan Wilken dikumpulkan oleh van Ossenbruggen dalam sebuah himpunan *De Verpreide geschriften* (dari Wilken), 4 djilid. Kemudian, pada tahun 1926, sesudah *De Verspreide geschriften* itu terdjual habis, van Ossenbruggen mener-bitkan kembali beberapa karangan Wilken jang penting — djadi,

131 *Ontdekking*, hal. 101.

132 Sama.

133 *Ontdekking*, hal. 102.

134 Sama.

berlainan dari pada *De Verspreide geschriften* dari tahun 1912, pada 1926 hanya diterbitkan beberapa karangan Wilken sadja — dalam sebuah himpunan *Opstellen over adatrecht*.

Seorang lain jang djuga boleh disebut „ontdekker” hukum adat, biarpun bukan pendasar ilmu hukum adat, adalah F.A. Lief-
rinck. „Terwijl Wilken te Leiden fundeerend werk doet” — sekali lagi Wilken bukan pendasar ilmu hukum adat, ia baru *pelopor* — „wordt in gelijken geest, doch geheel zelfstandig, overzee de taak van het adatrecht aangevat door den bestuursambtenaar Frederik Albert Lief-
rinck”¹³⁵.

Kita dapat menyebut Lief-
rinck salah seorang „ontdekker” hu-
kum adat — biarpun, seperti Wilken, Lief-
rinckpun tidak memakai istilah „adatrecht” — karena djuga Lief-
rinckpun memberi kepada hukum adat itu suatu tempat tersendiri. Tetapi metode Lief-
rinck berbeda prinsipiil dari metode Wilken. Diatas tadi telah dikemu-
kakan bahwa Wilken menggunakan metode *perbandingan* sedangkan „Het werk van Lief-
rinck staat in het teken van den adatrechts-
kring”¹³⁶. Lief-
rinck membatasi penjelidikannya pada hanya satu „adatrechtskring”, jaitu Bali dan Lombok.

Pada tahun 1927 tulisan-tulisan terpenting Lief-
rinck dikum-
pulkan oleh van Eerde dalam sebuah himpunan *Bali en Lombok. Geschriften* (dari Lief-
rinck).

Sebagai „ontdekker” ketiga hukum adat itu dapat disebut C. Snouck Hurgronje — tiga „ontdekker” hukum adat, jaitu trio „ontdekker” hukum adat, adalah Wilken, Lief-
rinck dan Snouck Hur-
gronje.

Siapakah Snouck Hurgronje ? „Was Wilken bestuursambtenaar die geleerde werd, en Lief-
rinck bestuursambtenaar die bestuursamb-
tenaar bleef C. Snouck Hurgronje is taalgeleerde die staatsman werd”¹³⁷. Snouck Hurgronje mendapat gelar doctor dalam bahasa Semit dengan mempertahankan suatu tesis tentang salah satu objek Islam pada Universitas Leiden. Hal ini terdjadi pada tahun 1880. Setahun kemudian, jaitu pada tahun 1881, ia mendjadi lektor dalam matapeladjaran lembaga-lembaga Islam pada pendidikan tjalon-pegawai Pamong Pradja Belanda dikota Leiden. Pada tahun 1884 ia pergi mengembara ditanah Arab, pada permulaannya di Djiddah dan kemudian dikota sutji, jaitu Mekah (Mek-

135 *Ontdekking*, hal. 104.

136 Sama.

137 *Ontdekking*, hal. 106-107.

ka). Ditanah Arab ia tinggal dari tahun 1884 sampai dengan tahun 1885, dengan memakai nama Abd al-Ghaffaar, sebagai mahasiswa ilmu agama Islam. Di Mekah ia erat bergaul dengan orang-orang Indonesia jang menetap ditanah Arab (koloni Djawa, koloni Atjeh). Sebab pergaulan ini ia mengenal beberapa lembaga hukum adat. Pada tahun 1889 ia dikirim ke Indonesia untuk mempeladjar lembaga-lembaga Islam, dua tahun kemudian ia diangkat Adviseur voor Oosterse talen en Mohammedaans recht.

Pada waktu Snouck Hurgronje tinggal di Indonesia ini, ia menulis beberapa buku penting, jang mendjadi karja besar, tentang lembaga-lembaga kebudayaan di Sumatera Utara. Pada tahun 1893 dan tahun 1894 diterbitkan buku *De Atjehers*, 2 djilid ¹³⁸, dan pada tahun 1903 diterbitkan buku *Het Gajoland*. Karja ini mengagumkan dunia ilmu pengetahuan, karena ia mengarangnja hanya bersumber pada pertjakapan belaka dengan orang-orang jang berasal dari pedalaman sedangkan pedalaman itu tidak pernah dikundjunginja. „Vertoef is alleen mogelijk binnen de geconcentreerde linie (Koetaradja en naaste omgeving) en op een enkele havenplaats ter noord- en ter oostkust; de gegevens uit het binnenland worden dus verkregen door navraag. Latere tochten echter in het binnen- en bovenland van Atjeh (in den loop der jaren 1893-1903) bevestigen deze gegevens zóó volkomen, dat tijdens de Engelsche uitgaaf van 1906 wijziging van den tekst onnodig blijkt” ¹³⁹ !

„In 1900 wordt de ontmoeting met een zeer intelligenten Gajo ter westkust van Atjeh aanleiding tot het bijeenbrengen van gegevens over het Gajoland. Het hooggelegen Gajoland zelf wordt niet bezocht (kon niet bezocht worden); de gegevens worden weer verkregen door navraag bij Gajo's, die „,beneden”” komen. Ook de juistheid van deze gegevens, neergelegd in *Het Gajoland* (1903), is later overvloedig gestaafd” ¹⁴⁰.

Mengenai metode Snouck Hurgronje, van Vollenhoven menulis : „Cedureade zijn zeventien in Indië doorgebrachte jaren gaat Snouck Hurgronje geheel op in de inheemsche samenleving en blijft hij zooveel als daarvoor noodig is, Luiten de Europeesche maatschappij.

¹³⁸ Pada tahun 1906 diterbitkan suatu terdjemahan dalam bahasa Inggris dibawah djudul *The Achinese*, 2 djilid.

¹³⁹ *Ontdekking*, hal. 103.

¹⁴⁰ Sama.

Daardoor gelukt het hem zich ook hier, als in Mekka, te bewegen achter dat scherm, dat gewoonlijk den westerschen waarnemer scheidt van het oostersche leven.

Snouck Hurgronjes hoofdwerken op Indische gebied, *De Atjehers en Het Gajoland*, zijn beide, wat hun gegevens over adat-recht betreft, uiteraard geconcentreerd op één rechtskring of een deel daarvan, en niet vergelijkend voor den archipel. Ze sluiten zich in dat opzicht bij Lieftrincks, niet bij Wilkens methode aan. Zij vloeien over van opmerkingen en lessen, die te pas komen bij de studie van het recht van heel Indonesië; met name voor de verhouding van volksrecht en vorstenrecht, levend recht en beschreven recht, inheemsch recht en godsdienstrecht”¹⁴¹.

Diatas tadi — pada permulaan Bab I — telah dikemukakan bahwa Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah „adatrecht”, jaitu adat yang bersanksi hukum, berbeda dari kelaziman dan kejakinan-kejakinan lain yang tidak mengandung arti „hukum”. Djustru karena ditemukannya istilah „adat-recht” itu, maka diantara tiga „ontdekkers” hukum adat : Wilken, Lieftrinck dan Snouck Hurgronje, yang disebut terachirlah yang menampakkan diri paling djelas !

Pada waktu Wilken, Lieftrinck dan Snouck Hurgronje „menemukan hukum adat”, maka setjara berangsur-angsur literatur hukum adat itu bertambah, baik tulisan-tulisan dari kalangan sardjana-sardjana yang bekerdja dibidang ilmu pengetahuan maupun tulisan-tulisan dari kalangan sardjana-sardjana hukum (juristen) yang bekerdja dibidang praktèk.

Dikalangan pendidik pegawai Pamong Pradja Belanda dikota Delft (lihatlah diatas tadi), maka tradisi S. Keyzer, jaitu menulis tentang „moslimsch recht met afwijkingen”, djadi bukan „Indonesisch recht met afwijkingen” — lihatlah diatas tadi — diteruskan. Jang meneruskan tradisi jang tidak benar itu adalah Dr A.W.T. Juynboll, jang mengadjar lembaga-lembaga Islam di Delft dari tahun 1868 sampai tahun 1887, dan Mr L.W.C. van den Berg, jang mengadjar lembaga-lembaga Islam di Delft itu dari tahun 1887 sampai tahun 1900 (tahun ditutupnja pendidikan di Delft itu)¹⁴².

Dari kalangan pendidikan dikota Delft itu terkenal pula sumbangan Dr G.K. Niemann, gurubesar, tentang Sulawesi Selatan, jang

¹⁴¹ *Ontdekking*, hal. 109.

¹⁴² *Ontdekking*, hal. 110-111.

dipublikasi pada tahun-tahun 1883 dan jang berikunja. Pada tahun 1868 diterbitkan lukisan laporan tentang Midden-Sumarta-expeditie dengan lukisan tentang adat istiadat masjarakat disitu oleh van Hasselt¹⁴³ — lihatlah diatas tadi.

Achirnja, dapat ditjatat makin lama makin bertambahnja sumbangan-sumbangan berharga tentang hukum adat dalam *Bijdragen* (Koninklijk Instituut), *Tijdschrift* dan *Verhandelingen* (Bataviaasch Genootschap), *Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap* (diterbitkan sedjak tahun 1876), *De Indische Gids* (diterbitkan sedjak tahun 1879) dan *Tijdschrift Binnenlandsch Beestuur* (diterbitkan sedjak tahun 1887). Madjalah *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië* pada waktu itu lama kelamaan mundur¹⁴⁴.

„Voor de juristen is dit heele tijdperk van na 1865 bij uitstek een tijdvak van overgang geweest. Het zette, ten aanzien van hun kennis van en belangstelling voor adatrecht, niet opgewekt in. Maar, zij het later dan bij bestuur en zending, de kentering kwam. Drie mannen stonden hier in het midden, los van elkaar : mr. W. de Gelder, mr. I.A. Nederburgh en mr. J.H. Carpentier Alting”¹⁴⁵.

Sebagai seorang sardjana hukum jang pada permulaan waktu sesudah tahun 1865 tampil ke muka berhubung dengan peladjaran adat dan politik adat, haruslah disebut Mr T.H. der Kinderen, seorang „van degelijke wetskennis, groote organisatiegaaf, voortvarendheid en werkkraft, en als zoodanig een uiterst nuttig helper der regeering bij de voltooiing van het rechtswezen — inlandsch strafwetboek (1872), politiestrafreglementen (1872), Sumatra-reglement (1874), verdere rechtsreglementen vóó en in 1882 —”, tetapi terhadap hukum adat „miste hij niet enkel alle inzicht in en scrupules”, bahkan, pula „het inzicht dat hij dit inzicht en deze scrupules miste” ! „Zijn arbeid krioelt van uit de lucht gegrepen beweringen over het adatrecht en zijn bestanddeelen, over losse regels van adatrecht, over adatrechtstermen”¹⁴⁶.

Der Kinderen tersebut bukanlah pemerkosa hukum adat (adat-rechtsverkrachter) jang satu-satunja. Masih ada banjak sardjana-sardjana hukum lain jang tidak atau salah mengerti hukum adat itu. Mereka „zagen op inheemsch recht neer, zooals de westersche medicus neerziet op een inlandsche geneeskunde (hetgeen een heel

143 *Ontdekking*, hal. 111-112.

144 Sama.

146 *Ontdekking*, hal. 112.

146 *Ontdekking*, hal. 113.

ander ding is); wisten het niet te bezien met het oog, waarmee de westersche taal- of godsdienstgeleerde oostersche taal- en godsdienstverschijnselen beziet”¹⁴⁷. „Nog in het begin der jaren tachtig was geringschatting van adatrecht bij Indische juristen overheerschend. In 1880 schrijft een gezien jurist als mr. M.C. Piepers (weekblad 392): „„Wat de strafwetgeving betreft behoort men zich niet te veel om de volksbegrippen te bekommeren””; hij stelt de „„ruwe onbeschaafde of verachterde begrippen en adats van den inlander”” tegenover onze „„beschaafde opvattingen van recht””¹⁴⁸.

Sebabnja kenjataan jang tidak baik ini, oleh van Vollenhoven diterangkan sebagai berikut: „De disharmonie tusschen Indische juristen en Indonesisch adatrecht werd vergroot door de manier, waarop Java zijn eerste rechtsgeleerde landraadvoorzitters betrok uit het moederland. De wijze maatregel van staatsblad 1869 n^o. 47, 1871 n^o. 129 en 1873 n^o. 157, verdere scheiding van bestuur en rechtspraak beoogend, werd toegepast door uitzending van Hollandsche meesters in de rechten die geen enkele Indische oriëntering meekregen op hun Indische pad. De onzalige periode van twist tusschen Indische juristen en Indische bestuursambtenaren — een twist, die zijn gedrukte uiting vond met name in Piepers’ Macht tegen recht (1884; slechts deel I verschenen) en Van Hoëvels Onmacht tegen onrecht (1889) — sloot tevens een twist in tusschen het bestuur, hetwelk, hoewel weinig adatkundig, adatrecht voorstond, en de juristen, die, adatonkundig, alleen van die rechtsbegrippen wilden weten, die men voor een Nederlandsche rechtsstudie opdeed aan een Nederlandsche universiteit”¹⁴⁹.

Tetapi mulai tahun 1884 ada perubahan jang bersifat perbaikan keadaan. Jang menjebabkan perubahan itu adalah tiga orang sardjana hukum jang namanja telah disebut diatas tadi: de Gelder, Nederburgh dan Carpentier Alting.

Pada tahun 1886, dalam sebuah buku tentang dua *Strafwetboek* dari tahun 1866 dan tahun 1872, de Gelder, Vice-President Hoog Herechtshof, menaruh perhatian terhadap pengertian-pengertian hukum adat dan milik tanah adat¹⁵⁰.

147 *Ontdekking*, hal. 114.

148 *Ontdekking*, hal. 115.

149 Sama dengan noot 147.

150 *Ontdekking*, hal. 115-116. Pada halaman 116: „De voorrede van deel II van De Gelders boek van 1886 noemt het „„eene schets van de Inlandsche maatschappij, zooals die zich op strafrechterlijk gebied vertoont””, een studie van „„de denkbeelden

Tiga tahun kemudian, jaitu pada tahun 1889, Mr W. Winckel, Landraad voorzitter di Ambon dan kemudian President Hoog Gerechtshof, telah insjaf akan pentingnja hukum adat itu ¹⁵¹.

Perhatian jang lebih besar lagi terhadap hukum adat itu, datanglah dari Mr I.A. Nederburgh, jang pada waktu itu masih Landraadvoorzitter di Sulawesi Selatan (kemudian direktur Departemen Djustisi, President Hoog Gereschtshof, gurubesar luar biasa). Pada tahun 1888 ia mempublikasi dalam *Indisch Weekblad van het Recht* terdjemahan-terdjemahan sumber-sumber hukum (adat) Makassar ¹⁵² dan pada tahun 1891 sampai tahun 1893 ia terlibat dalam suatu polemik dengan Mr M.C. Piepers tentang asal dan sifat peradilan agama di Sulawesi Selatan itu ¹⁵³. Dari tahun 1896 sampai tahun 1898, Mr Nederburgh, sebagai suatu „eenmans werk” (!), menerbitkan madjalah *Wet en Adat*, jang mendjadi madjalah jang paling pertama jang membahas persoalan hukum adat itu dari segala segi dan memberi dorongan kuat untuk menjelidiki lebih dalam hukum adat itu. Djasa madjalah inilah terutama mengurangi kesalahan faham jang melihat hukum adat itu sebagai hukum agama (Islam) — lihatlah diatas tadi.

Seorang pelopor ketiga diantara sardjana-sradjana hukum jang bekerdja dibidang praktek, adalah Mr J.H. Carpentier Alting, jang mulai bekerdja sebagai pengatjara (advocaat) di Padang, kemudian Landraadvoorzitter di Menado, gurubesar, President Hoog Gerechtshof dan anggauta Raad van Indië. Pada tahun 1897, ia berhasil menimbulkan inisiatif pada residèn Menado untuk mengadakan penjelidikan tentang hukum adat disitu dengan maksud untuk mengumpulkan bahan-bahan jang dapat dipakai dalam usaha membuat kodifikasi hukum adat di Minahasa ¹⁵⁴.

der Inlandsche bevolking”” (II, blz. III); zij geeft aan, „hoe groot de afstand is tusschen de beginselen der nieuwere strafwetten en de begrippen der inheemsche stammen in Nederlandsch-Indië”” (II, blz. VII); een van de laatste paragrafen voegt daarbij (II, blz. 344), dat 's schrijvers doel niet zoozeer geweest was een commentaar te leveren op het inlandsch strafwetboek, „als wel om de Inlandsche maatschappij te schetsen, gelijk die zich uit een aantal strafprocessen voor het oog van den strafrechtsnormen dienstig overzicht van inlandsch bezitrecht en erfrecht (II, blz. 343-366; overgedrukt in Adatrechtbundel 14, blz. 23, 89-104, 204), dat weliswaar niet volmaakt is — zelfs van onbeholpenheid op dit terrein getuigt —, doch blijk geeft van gezonde bedoelingen en van hoog te waardeeren goeden wil”.

151 *Ontdekking*, hal. 116.

152 Sama.

153 Sama.

154 *Ontdekking*, hal. 117.

Mengenai karja sardjana-sardjana hukum seperti de Gelder, Nederburgh dan Carpentier Alting, van Vollenhoven menulis : „Teekenend voor de juristen in dit tijdperk is, dat in verband met de lacuneuze bekendheid van het adatrecht, wanneer zij over die rechtsstof schrijven, zij meestal niet zakelijk zijn inhoud behandelen, maar daaromheen schrijven. Zij hebben gansche theoriën over artikel 75 regeeringsreglement, over de beteekenis van het adatrecht, over de moslimsche wet in het adatrecht enz.; maar brengen onze concrete kennis nauwelijks één stap verder. En ondanks De Gelder, Nederburgh en Alting blijkt aan het eind der negentiende eeuw uit niets, dat zich de Indische juristen hun gebrek bewust zijn” 155.

Diatas tadi telah dikemukakan bahwa Wilken, Lieftrinck dan Snouck Hurgronje menemukan hukum adat. Tetapi ketiga sardjana ini belum melahirkan suatu ilmu hukum adat (adatrechtswetenschap). Untuk dapat melahirkan suatu ilmu hukum adat, maka perlu pengetahuan tentang hukum adat itu diperdalam. Hal yang disebut terakhir ini baru sadja terdjadi pada permulaan abad ini. Van Vollenhoven menulis : „Het is niet overdreven, van het begin dezer eeuw een tweede ontdekking van het adatrecht te dagteekenen, een diepere ontdekking : een die niet enkel feiten zamelt en ordent, maar hun oostersche zin begint te verstaan” 156.

Djustru „tweede ontdekking” ini penting, karena „tweede ontdekking” tersebut dapat mengemudi peladjaran hukum adat dalam suatu arah baru. Sebagai faktor-faktor yang „bogen de adatrechtstudie in nieuwe richting om” — yang melahirkan suatu ilmu hukum adat —, oleh van Vollenhoven disebut :

„De eerste was het werk der jongere ethnologie, voor Indië gepropageerd door Van Ossenbruggen. Zij deed uitkomen dat men, om hetzij oostersche, hetzij primitieve instituten te verstaan, in den oosterschen en den primitieven geest het uitgangspunt moet zoeken. Zelfs bij Wilken komt deze gedachte, het besef van westersche tekortschieting, nog amper voor.

De tweede factor was — als in 1865 — een wetsvoordracht der regeering om het adatrecht kapot te maken. De Hamanstoeleg liep andermaal uit op verheffing van Mordechai. Het adatrecht heeft reden den dag der indiening van de gevaarlijke wetsvoordracht van 15 November 1904 (artikelen 75 en 109 regeeringsreglement) en

155 Sama.

156 *Ontdekking*, hal. 123.

— zij het in getemperde mate — den dag der indiening van het ontwerp van 29 Mei 1918 (artikel 62 regeeringsreglement) te vieren als jaarlijksche feestdagen.

De derde omstandigheid lag in besluit en daad der Indische regeering om reguleerend te gaan ingrijpen in stoffen, waarvoor men tot nog toe was teruggedeinsd : dorpswezen, landschapswezen, grondenrecht. Dit móést sommige bestuursambtenaren en sommige juristen wel doen opmerken, dat hier bezwaren lagen die men louter zamelen en rangschikken voorbijzag; dit móést het besef van ongenoegzaamheid der westersche methoden wel gaande maken.

Doch achter deze drie losse oorzaken staat het groote, onverklaarbare feit van die geestelijke strooming van na 1900, die zich met beslistheid afwendt van het rationalisme en materailisme der afgesloten euw, en open oog en geest doet krijgen voor archaisch en oostersch denken, mystisch en middeleeuwses denken, on-Europeesch en onmaterialistisch denken. Het succes der vergelijkende gondsdiensgeschiedenis, het succes van een boek als Huizinga's *Herfsttij*, de herschikking van theologische groepeerings in Nederland houden, evenzeer als de opleving der adatrechtstudie, verband met dien geestelijken stroom" ¹⁵⁷.

Dari kutipan jang diambil dari buku van Vollenhoven *De ontdekking van het adatrecht* ini, ternjata bantuan etnologi, sebagai ilmu pengetahuan jang muda, kepada ilmu hukum adat. Jang mempropagandakan etnologi di Indonesia adalah van Ossenbruggen. Siapakah van Ossenbruggen, jang karjanja setjara tidak langsung turut-membangun ilmu hukum adat ?

Pada permulaan karièrnja, van Ossenbruggen bekerdja sebagai pengatjara dan anggauta Weeskamer di Makassar, Padang dan Semarang, kemudian ia mendjadi dosen pada sekolah-sekolah pendidikan bagi pegawai Pamong Pradja Indonesia di Probolinggo dan Magelang, kemudian lagi ia diangkat anggauta dan presiden Raad van Justitie di Surabaya, dan ia mengachiri karièrnja sebagai Raadsheer dan President Hoog Gerechtshof. Tetapi disamping bekerdja dalam djabatan-djabatan resmi ini, ia mempunjai kegemaran (hobby) mempeladjari, menjebar dan mempraktèkkan etnologi.

Pada tahun 1902 ia menulis suatu karangan tentang perbandingan hukum (*rechtsvergelijkend werk*) jang berdjulud *Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht*, jang me-

157 *Ontdekking*, hal. 124-125.

nurut Snouck Hurgronje mendjadi suatu „„hoogst belangrijke studie” jang „de primitieve systemen van stam en familie „„in al hunne consequentie helder”” uiteenzet” dan oleh sebab itu „„niet genoeg aanbevolen”” kan worden”¹⁵⁸. Pada tahun 1904 dan tahun 1905 van Ossenbruggen menulis tentang hukum waris orang Tionghoa¹⁵⁹ dan tentang pengertian primitif mengenai milik tanah. Pada tahun 1916 diterbitkan sebuah buku tentang pendapat-pendapat primitif dan kebiasaan-kebiasaan berhubung dengan penjakit pokken. Pada tahun 1917 dituliskanja suatu uraian tentang mantjapat dan latarbelakangnja, dan pada tahun 1925 dan tahun 1926 dipublikasi pendapat-pendapatnja tentang hak gadai Indonesia dan tjara berfikir magis orang Indonesia¹⁶⁰. Segala tulisan-tulisan ini memperlihatkan suatu pandangan pengarang dari sudut etnologi dan memuat banjak bahan-bahan penting bagi ilmu hukum adat.

Pandangan pengarang itu penting sekali dan istimewa ! Van Vollenhoven menulis : „De vraag, die al deze schrifturen beheerscht en aancenrijgt, is de vraag : hoe zien de oostersche instellingen en zeden er uit voor den oosterling zelf, — wat legt of voelt hij er in, — hoe hangen ze samen met zijn verleden en met zijn verder voelen en denken ? Hoofdzaak is niet, of aanstonds voor iedere stof de goede worp wordt gedaan, de richtige verklaring getroffen; hoofdzaak is, dat het oog van den westerschen lezer gericht worde op totaal nieuwe mogelijkheden van verklaring, en dat in die nieuwe richting invloed uitga op jongeren. Van Ossenbruggen heeft bijna altoos zijn inzichten nopens adatrecht ingelascht in ruimere beschouwingen van etnologischen stempel; vandaar dat een bundel zuivere adatrechtstudiën van zijn hand niet makkelijk ware bijeen te lezen. Maar aan den anderen kant, zijn werk dwingt juist daardoor den op adatrecht beluste om samengang te zien, die hem zonder dat zouden ontgaan”¹⁶¹.

Sebagai sebab jang kedua diperdalamnja peladjaran hukum adat — lahirnja ilmu hukum adat —, oleh van Vollenhoven disebut diadjukannja suatu rentjana-undang-undang tertanggal 15 Nopember 1904 dalam parlemen Belanda, jang bermaksud mengubah re-

158 Dikutip pada *Ontdekking*, hal. 127.

159 *Ontdekking*, hal. 127.

160 Sama.

161 *Ontdekking*, hal. 127-128.

daksi pasal-pasal 75 dan 109 RR 1854 — lihatlah Bab II diatas tadi —, dan perubahan jang diusulkan itu akan mengakibatkan dibunuhnja hukum adat. Lihatlah Bab V dibawah nanti.

Jang melawan sehebat-hebatnja usaha pembunuhan hukum adat itu adalah van Vollenhoven, jang seumur hidupnja membela hukum adat terhadap pendesakan (verdringing) dan perkosaan dari fihak administrasi negara maupun hakim¹⁶². Lihatlah Bab V dibawah nanti.

Siapakah van Vollenhoven itu ?¹⁶³ Pada buku Soekanto dapat dikutip beberapa hal mengenai diri dan karja van Vollenhoven :

„Setelah Van Vollenhoven meninggalkan Universitèt Leiden, beliau bekerdja di „„departement van koloniën”” jang dipimpin oleh „„minister”” Cremer. Disini beliau dapat kesempatan, untuk mempeladjar soal-soal jang berhubungan dengan „„Nederlandsch-Indië””, untuk memperlihatkan ketjakapannja sebagai organisator, penasehat d.s.b. Tetapi tidak lama beliau mendjadi burokrat; pada tahun 1901 Van Vollenhoven dipanggil oleh „„Alma Mater””nja untuk masuk lagi (berumur ± 27 tahun) dalam kalang perguruan tinggi; sekarang ini bukan sebagai mahasiswa tetapi sebagai guru-besar pengganti Prof. Van der Lith jang telah meninggal dunia. Panggilan ini diterima. Dengan pengalaman kira-kira tiga tahun (1898-1901) diluar suasana perguruan tinggi, Van Vollenhoven mengindjak lagi pada hari Rebo tanggal 2 Oktober 1901 tanah pengetahuan dengan pidato-pemasukan „„Exacte rechtswetenschap””,

162 Sesuai dengan sikap hidupnja, jang sangat menjolok karena hidup sederhana dan tidak pernah menondjolkkan diri, maka dalam buku *Ontdekking* tidak terdapat satu katapun tentang djasad-d'asa besar van Vollenhoven bagi ilmu hukum adat sedjak tahun 1901 !

Soekanto (*Menindjau hukum adat Indonesia*, hal. 147) menulis : „Pernah kita membatja, bahwa seorang jang lebih murah hatinja dari pada Van Vollenhoven susah diketemukan („„onbaatzuchtiger man dan Van Vollenhoven kan men zich nauwelijks denken””). Djuga dalam mengabdikan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan”. Untuk pujjian ter Haar terhadap karja van Vollenhoven lihatlah dibawah nanti („Middelpunt van de bibliografie van het adatrecht — sluitsteen van het verleden, fundament voor de toekomst — zal altijd blijven het grote werk van VAN VOLLENHOVEN dst.”). Lihatlah djuga Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 249-250.

163 Tentang riwayat hidup dan pekerdjaan van Vollenhoven batjalah H.L.T. de Beaufort *Cornelis van Vollenhoven, 1874-1933*, 1954. Mengenai buku ini ditulis sambutan oleh Gonggrijp, *Een mooie biografie, Cornelis van Vollenhoven 1874-1933 door Henriette L.T. de Beaufort, Indonesië*, April 1955, hal. 90-91. Ringkasan tentang karja van Vollenhoven dapat dibatja dalam buku Soekanto *Menindjau*, hal. 147-157 (Prof. Mr C. van Vollenhoven. 8 Mei 1874-29 April 1933).

suatu orasi jang mengandung suatu program. Tugasnja sebagai guru besar adalah, kata Van Vollenhoven : menjelidiki dengan tjara sistematis, historis, dengan tjara membandingkan („„vergelijkend““), „„het rechtsgeheel““ dari dunia; pengertian tempat dan tugas negaranja dalam dunia ini; mengumumkan („„openbaar maken““) ilmu pengetahuan dalam penghidupan hukum. Suatu tugas jang berdasar sikap-hidupnja („„zijn levenshouding““) terhadap manusia, jaitu, bahwa tiap-tiap bangsa mempunjai harga dan arti sendiri dan semua karunia dan kepandaian jang diberikannja mempunjai hak untuk berkembang sepenuhnya („„elk volk heeft zijn waarde en betekenis en alle menschelijke gaven en talenten, in al hun verscheidenheid, hebben aanspraak op volle ontplooiing““).

Sikap-hidup ini lebih-lebih ternjata dalam pidatonja pada 8 Pebruari 1917 („„rectorale oratie op den 342-sten diës natalis der Leidsche universiteit 8 Februari 1917““) perihal : „„Het onbaatzuchtige in recht en Staat““. Orasi ini berachir dengan kalimat-kalimat : „„Elk volk, dat zich boven tsoffelijke eigenbaat niet weet uit te tillen, is misplaatst in de wereld, zooals zij nu eenmaal werd geformeerd, blijft achterlijk, gaat ten onder. Een volk, dat af en toe, hier en daar, in stoffelijke en geestelijke onbaatzuchtigheid voorgaat, vindt daardoor — en ten slotte daardoor alléén — alom de erkenning van zijn waardij. Maar het volk, dat in zijn binnenlandsche en koloniale inzettingen het publieke en sociale belang eerbiedigt van alle standen en landaarden en partijen, — welks internationale streven zich richt op het publiek belang der wereld — en dat ook door zijn opvoeding der jeugd en in zijn wetgeving het onbaatzuchtige aankweekt waar het maar kan, dat volk komt èn als voorbeeld èn door zijn invloed aan de spits. Daarom is herkenning van de goudader der onbaatzuchtigheid in het leven van recht en staat niet een zaak voor een handvol juristen en theologen en voor een paar ministers, maar een levensvraag, die gelegd moet worden aan het hart der natie““ 164.

Jang mendjadi „pusat pekerdjaan dalam hidupnja („„levenswerk““) adalah penjelidikan hukum adat Indonesia““ 165. „Van Vollenhoven bekerdja dan berdjoang keras beberapa tahun untuk memberikan pengertian terhadap dunia pengetahuan bahwa hukum adat Indonesia tak kalah deradjatnja dengan hukum-hukum lain.

164 *Menindjau*, hal. 148, 151-152.

165 *Menindjau*, hal. 153.

Ilmu pengetahuan ini sesungguhnya beliau jang mendapatkannya („„ontdekt“”), akan tetapi dalam bukunya : „„De ontdekking van het adatrecht“”, Van Vollenhoven menjebut nama-nama orang lain. Sebetulnja pekerdjaan mereka itu dibandingkan dengan pekerdjaan Van Vollenhoven, kata Snouck Hurgronje, kira-kira seperti suatu pemeriksaan tanah diluar sadja dan suatu pembukaan, exploitasi, tanah dengan penuh kekuatan („„een oppervlakkige geologische verkenning van een mijng gebied tot de met alle kracht ondernomen en doorgezette ontginning“”).

· Segera setelah Van Vollenhoven mendjadi guru besar di Leiden (1901) beliau mulai dengan penjelidikan atas rimbu hukum adat Indonesia. Dalam tahun 1931 — tiga puluh tahun kemudian — standaardwerk-nja selesai, suatu pekerdjaan dan prestasi istimewa dalam lapangan hukum. Disamping pekerdjaan ini : „„Adatrecht van Nederlandsch-Indië“”, beliau menerbitkan buku-buku lain, karangan-karangan dalam madjalah-madjalah, dalam surat-kabar-surat-kabar; suatu pertjobaan kitab undang-undang („„wetboek“”) beliau terbitkan sebagai „„Adatwetboekje voor Ned. Indië“”. Bahwa dalam lapangan hukum adat semua pekerdjaan Van Vollenhoven, seperti dalam ilmu-ilmu pengetahuan lain djuga, didorong oleh kedjudjuran dan kebidjaksanaan, tidak usah dibentangkan lagi. Kita kemukakan disini hanya suatu karangan jang disebut : „„Miskenningen van het adatrecht“”, dimana dengan terang beliau berdjombang untuk kedjudjuran dan keadilan.

· Sebagaimana diatas telah diuraikan tulisan-tulisan tentang hukum adat Indonesia jang terbit dari penanja ialah banjak sekali. Sebagai penutup kita kemukakan disini suatu karangan jang memundjukkan tidak benarnja tjerita bahwa ilmu hukum adalah suatu lapangan pengetahuan jang berisi undang-undang dan peraturan-peraturan jang hampa dan bojak itu („„dor en droog“”); dalam pandangannja tentang „„de poezie in het Indisch recht“” beliau memperlihatkan sebaliknya. Memang ! Dalam ilmu hukum Barat banjak lembaga-lembaga hukum („„rechtsinstellingen“”) dan kaidah-kaidah hukum („„rechtsregels“”) jang tidak berdasar atau tak dapat dihubungkan dengan faktor religio dalam hukum („„religieuze factor in het recht“”), asal sadja, bermanfaat, memberi untung, practisch“”). Tetapi dalam hukum adat banjak lembaga-lem-

baga hukum dan kaidah-kaidah hukum jang berhubungan dengan datan dunia di luar dan diatas kemampuan manusia („„hoogere wereldorde””)” 166.

Tetapi dalam kutipan-kutipan tersebut diatas ini jang berasal dari buku Soekanto *Menindjau hukum adat Indonesia*, masih kuranglah van Vollenhoven dikemukakan sebagai *pendasar* (grondlegger) *ilmu* hukum adat, sebagai „systeembouwer” (pembuat sistim, pentjipta sistim) peladjaran hukum adat.

Diatas tadi telah diperkenalkan kepada kita trio jang „menemukan hukum adat”, jaitu Wilken, Liefrinck dan Snouck Hurgronje. Ketiga orang ini telah memberi suatu tempat tersendiri kepada hukum adat itu dalam lapangan hukum. Tetapi mereka belum ada kesempatan untuk mengadakan peladjaran hukum adat setjara sistimatis, mempeladjar setjara sistimatis bahan-bahan tentang hukum adat jang telah dikumpulkan, membuat analisa dan menemukan sistim sendiri (eigen systeem) tatahukum adat itu.

Hal-hal ini pertama-tama diadakan oleh van Vollenhoven. Tepat sekalilah apa jang dikatakan ter Haar tentang karja van Vollenhoven, jang mendjadi landasan peladjaran-peladjaran hukum adat jang selandjutnja : „Middelpunt van de bibliografie van het adatrecht — sluitsteen van het verleden, fundament voor de toekomst — zal altijd blijven het grote werk van VAN VOLLENHOVEN, „„Het adatrecht van Nederlandsch-Indië”” deel I 1906-1918
..... zal het eerste deel van Van Vollenhovens boek middelpunt der adatrechtbeschrijving en adatrechtbibliografie blijven heten, omdat de daarna verschenen literatuur in haar geheel op Van Vollenhovens stelselmatig uiteenzetting berust; de nieuwe feiten en inzichten, die worden aangedragen, bouwen het stelsel uit, vullen het aan, trekken hier of daar iets recht, doch doen daaraan nergens wezenlijke afbreuk” 167.

Dalam karja van Vollenhoven berhubungan dengan peladjaran hukum adat, ada tiga hal jang perlu disebut, karena mendjadi hal-hal terpenting : Van Vollenhoven menghilangkan kesalahan faham jang melihat hukum adat itu identik dengan hukum agama (Islam), van Vollenhoven membela hukum adat terhadap usaha pembuat undang-undang untuk mendesak atau menghilangkan hukum adat, dengan mejakinkan pembuat undang-undang itu bahwa hukum adat

166 *Menindjau*, hal. 153-154.

167 *Beginselen en stelsel*, hal. 241.

adalah suatu hukum jang hidup jang mempunjai suatu djiwa dan sistim sendiri, dan van Vollenhoven membagi wilajah hukum adat Indonesia dalam sembilanbelas lingkungan-hukum adat (*adatrechtskringen*).

Dengan menghilangkan kesalahan faham jang melihat hukum adat identik dengan hukum agama, van Vollenhoven berhasil memperlihatkan identitas sendiri hukum adat itu. Hal ini telah disinggung dalam Bab I diatas tadi.

Hal jang kedua, jaitu pembelaan hukum adat terhadap pen-desakan dan perkosaan, akan dibahas dalam bab jang berikut.

Membagi wilajah hukum adat Indonesia dalam sembilanbelas lingkungan-hukum adat itu sangatlah mempermudah peladjaran sistimatis hukum adat itu. Dalam hukum adat ditiap-tiap lingkungan-hukum itu ada tjiri-tjiri jang chas, jang memberi pertandaan-mengenal pada hukum adat jang bersangkutan, sehingga menentukan identitasnja dipermudah. Lebih mudah kita dapat menentukan tjiri-tjiri jang *membedakan* hukum adat orang Batak di Tapanuli dari hukum adat orang Minangkabau di Sumatera Barat maupun tjiri-tjiri jang *sama* dalam kedua hukum adat itu, dan djustru karena kita dapat melihat tjiri-tjiri jang membedakan maupun tjiri-tjiri jang sama ini, maka kita dapat memperoleh suatu ichtisar sistimatis tentang hukum adat di Indonesia ¹⁶⁸.

Ada baiknja pula apabila disini pembagian lingkungan-hukum adat itu dimuat ¹⁶⁹ :

1. *Atjeh* (Atjeh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulué)
2. *Tanah Gajo, Alas dan Batak* :

- A. Tanah Gajo (Gajo Lucus)
- B. Tanah Alas
- C. Tanah Batak (Tapanuli) :

¹⁶⁸ Lihatlah lebih landjut Supomo *Bab-ba' tentang hukum adat*, hal. 49-53.

¹⁶⁹ Diambil dari ter Haar *Beginselen en stelsel*, hal. 256-257. Lihatlah djuga Daftar sementara sukubangsa-sukubangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi letak pulau atau kepulauan, jang disusun oleh Prof. M.A. Jaspas dan jang dimuat dalam *Sosiografi Indonesia*, I, 1, hal. 75-90.

- I. Tapanuli Utara :
 - a. Batak Papak (Barus)
 - b. Batak Karo
 - c. Batak Simelungun
 - d. Batak Toba (Samosir, Baligé, Laguboti, Lumban Djulu)

- II. Tapanuli Selatan :
 - a. Padang Lawas (Tano Sepandjang)
 - b. Angkola
 - c. Mandailing (Sajurmasinggi)

2a. *Nias* (Nias Selatan)

3. *Tanah Minangkabau* (Padang, Agam, Tanahdatar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Korintji)

3a. *Mentawai* (orang Pagai)

4. *Sumatera Selatan* :

A. Bengkulu (Redjang)

B. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtaan, Tulang Bawang)

C. Palembang (Anak-Lakitan, Djelma Daja, Kubu, Pasemah, Semendo)

D. Djambi (penduduk daerah Batin dan Penghulu)

5. *Tanah Malaju* (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, orang Bandjar)

6. *Banka dan Belitung*

7. *Kalimantan* (Dajak, Kalimantan Barat, Kapuas-Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam-Hulu, Pasir, Dajak Kenja, Dajak Klemantèn, Dajak Landak dan Dajak Tajan, Dajak Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timai, Long Glatt, Dajak Maanjan-Patai, Dajak Maanjan-Siung, Dajak Ngadju, Dajak Ot-Danum, Dajak Penjabung-Punan)

8. *Minahasa* (Menado)

9. *Gorontalo* (Bolaang Mongondow, Boalemo)

10. *Tanah Toradja* (Sulawesi Tengah, Toradja, Toradja Barée, Toradja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toradja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai)

11. *Sulawesi Selatan* (orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Ponré, Mandar, Makassar, Salaiar, Muna)
12. *Kepulauan Ternate* (Ternate, Tidore, Halmaheira, Tobelo, Kepulauan Sula)
13. *Maluku Ambon* (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Buru, Seran, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)
14. *Irian* ¹⁷⁰
15. *Kepulauan Timor* (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timor, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Savu, Bima)
16. *Bali dan Lombok* (Bali, Tnganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Bulèlèng, Djembrana, Lombok, Sumbawa)
17. *Djawa Tengah, Djawa Timur serta Madura* (Djawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Djawa Timur, Surabaya, Madura)
18. *Daerah Keradjaan* (Solo, Jogjakarta)
19. *Djawa Barat* (Priangan, Sunda, Djakarta, Banten).

Perlu dikemukakan bahwa „Pembagian ini hanja untuk sementara waktu sadja. Di kemudian hari, karena tukar-menukar anggapan anggauta berbagai-bagai persekutuan hukum adat itu makin lama makin bertambah, maka dengan sendirinja perbedaan antara hukum berbagai-bagai persekutuan hukum adat tersebut, jang sekarang masih ada, akan dihapuskan atau diperketjil. Faktor-faktor lain ialah pengaruh kota-kota besar dan makin lama makin meresapnja keinsjafan nasional sebagai warganegara negara *Kesatuan Republik Indonesia*. Djuga resepsi hukum Eropah serta keinginan untuk mengadakan unifikasi hukum di Indonesia mendjadi suatu faktor penting guna lenjapnja perbedaan hukum adat tersebut di kemudian hari Pembagian ini djuga tidak berarti, bahwa bangsa Indonesia terbagi dalam 19 „,„bangsa ketjil”” jang sekali-kali tidak mempunjai hubungan antara jang satu dengan jang lain, terketjuali ikatan kenegaraan (staatkundige binding) jang diberi nama „,„Republik Indonesia””. Ikatan kenegaraan kita ini makin lama makin berisi!

170 Lemaire (*Het recht in Indonesië (Hukum Indonesia)*, 1955, hal. 232) hanja menjebut 18 lingkungan-hukum adat. Lingkungan-hukum adat Irian dikeluarkannja dari rangkaian lingkungan-hukum adat itu!

Perbedaan hukum adat tersebut bukanlah suatu perbedaan azasi (princiepief). Perbedaan hukum adat itu hanya perbedaan kedaerahan (lokal) sadja. Hal ini telah dibuktikan oleh Prof. ter Haar dalam bukunya „„Beginnelsen en stelsel van het adatrecht““, jaitu sebuah buku jang mendjadi „„magistrale voortzetting““ dari pekerdjaan van Vollenhoven”¹⁷¹.

Karja van Vollenhoven jang mahabesar ini, jaitu mempeladjadi hukum adat setjara sistimatis dengan mendekati sebanjak-banjaknja pandangan hidup orang Indonesia sendiri, diteruskan dan diperlengkap oleh beberapa „tijdgenoten” dan bekas-muridnja. Diantara bekas-muridnja harus disebut dua orang jang telah meninggalkan karja jang genial, jaitu seorang Belanda dan seorang putera Indonesia.

Orang Belanda itu bernama Barend ter Haar Bzn, jang pada waktu masih hidup mendjadi gurubesar (jang pertama) untuk hukum adat — dan untuk sementara waktu djuga untuk etnologi — pada Rechtshogeschool dikota Betawi dahulu (Djakarta sekarang) dari tahun 1924 sampai tahun 1940¹⁷².

Oleh Soekanto diberitakan bahwa pada ter Haar ada suatu „kemauan jang istimewa jaitu kemauan untuk menempatkan hukum adat disuatu tempat jang deradjatnja sama dengan ilmu-ilmu hukum positif jang lain („„gestreefd moest worden naar een gelijkwaardige plaats in de rij der positieve rechtswetenschappen““, lihat : Ter Haar, Het adatrecht van Ned. Indië in wetenschap, practijk en onderwijs, diësrede 1937, pag. 3)”¹⁷³.

Soekanto melandjutkan berita tentang karja ter Haar dengan pertanjaan :

„Apakah artinja Ter Haar terhadap hukum adat ?

Djawaban atas pertanjaan ini kita dapat berikan dengan satu perkataan sadja, jaitu : banjak. Dalam lapangan teori hukum adat, dalam lapangan politik hukum adat, dalam lapangan hukum atjara, dalam usahanja untuk membatasi hukum adat, dalam lapangan etnologi jang untuk pengertian hukum adat tak dapat diabaikan, d.l.l.

171 Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 163.

172 Mengenai karja ter Haar batjalah Soepomo, Prof. Mr B. Ter Haar Bzn. Herorientatie op het gebied van adatrechtpolitiek, *Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs in Indonesië 1924-1949*, 1949, hal. 38 dst. dan Soekanto *Menindjau*, hal. 158-163 (Prof. Mr. B. ter Haar Bzn. 9 Pebr. 1892-20 April 1941).

173 *Menindjau*, hal. 158.

Berhubung dengan teori hukum adat, Soepomo mengatakan dalam „„Indisch tijdschrift van het recht””, djilid 154, „„afl. 1””, 1941, kira-kira seperti begini :

Sistim hukum adat telah dibentangkan oleh Van Vollenhoven dalam bukunja : „„Het Adatrecht van Ned. Indië””. Dengan pekerdjaan ini Van Vollenhoven memberikan kepada kita suatu dasar untuk menjelidiki lebih djauh hukum adat. Langkah pertama jang harus dilakukan ialah penjelidikan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungannja serta faktor-faktor sosial jang mempengaruhi keadaan dan perkembangan hukum adat. Inilah tugas jang dipilih oleh Ter Haar. Ter Haar melakukan ini di „„Rechtshogeschool”” dalam kuliah-kuliahnja; Ter Haar tulis ini dalam karangan-karangannja; Ter Haar mengumumkan ini dalam bukunja : „„Beginselen en stelsel van het adatrecht””, buku mana disamping buku Van Vollenhoven, sangat perlu bagi seorang penggemar hukum adat” 174.

„Akan tetapi, bukan sadja Soepomo jang memudji buah pikiran Ter Haar dalam buku itu; salah seorang ahli-hukum jang ternama djuga, seperti almarhum Mr. F.D.E. van Ossenbruggen mengemukakan bahwa buah pikiran dan perkataan dalam buku itu adalah tepat dan terang („„kernachtige weergeving der gedachten, vermijding van elke overtolligheid, zonder aan duidelijkheid in te boeten””, Themis 1939, katja 505).

Memang, dalam buku itu Ter Haar membentangkan dengan terang dan sistematis beberapa matjam persekutuan hukum, tanah, perdjandjian-perdjandjian, hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum waris dan lain-lain hal, sehingga kita dapat mengatakan, bahwa isi buku itu adalah suatu keuntungan besar bagi perkembangan hukum kita. Makin banjak kita mempeladjar buku karangan Ter Haar ini, makin tertarik kita oleh isi buku itu. Pèndèk kata, dengan terbitnja „„Beginselen en stelsel van het adatrecht”” itu, Ter Haar memberikan suatu sumbangan jang sangat berharga bagi kita dan jang harus kita hargai.

Dalam lapangan politik hukum adat, Ter Haar berdjoang supaya misalnja hak ulajat („„beschikkingsrecht””) mendapat pengakuan formil dalam undang-undang; pertama, dibelakang lajar dalam „„volksraad””, kedua, dalam „„agrarische commissie van 1928””,

174 *Menindjau*, hal. 161.

ketiga, dalam „advies der commissie (1930)”, keempat, dalam beberapa karangan-karangan; kita sebut disini : „Het beschikkingsrecht in het adatrecht” (Indisch tijdschr. v.h. recht, dl. 125, pag. 348 en volg.); „Twee agrarische problemen” (De Stuw, 15 Aug. 1930); „De rechten op den woesten grond en de wetgever in Ned. Indië” (De Gids, 1932); „Het beschikkingsrecht in de jurisprudentie” (Koloniaal tijdschrift 23e jrg. 1934). Lihat : Mr. C. Tj. Bertling : B. Ter Haar, Bzn ! (Koloniaal tijdschrift, 30e jaargang, No. 3, Mei 1941, bld. 269)”¹⁷⁵.

Tesis ter Haar mengenai hukum atjara orang Indonesia¹⁷⁶. Tesis ini dituliskan pada tahun 1915. Sembilanbelas tahun kemudian, „Dalam tahun 1934 ia menerbitkan lagi suatu publikasi tentang hukum atjara dalam „Indisch tijdschr. v.h. recht”, dl. 140, 1934, pag. 35 e.v., tentang „Welke eischen stelt toepassing van ongeschreven materieel privaatrecht aan organisatie en procesrecht der inlandsche rechtbanken?”. Ter Haar mengatakan disini bahwa hukum atjara harus membawa hakim serapat-rapatnja dengan masyarakat Indonesia (Soepomo, Mr. B. Ter Haar Bzn, Ind. t.v.h.r. dl. 154, afl. 1, 1941, katja 13 dan selandjutnja).

Pembatasan hukum adat („afbakening van het adatrecht”). Jang dimaksudkan oleh Ter Haar ialah berhubung dengan peradilannja („rechtspraak”) rad-rad agama („priesterraden”) dalam soal-soal hukum waris („in kwesties van erfrecht”). Rad-rad agama ini diubah menjadi pengadilan-pengadilan penghulu („penghulugerechten”). Lain dari itu kekuasaan hukum („rechtsmacht”) penghulu („godsdienstige rechter”) mendapat pembatasan jang tertentu („beter omljnd”). Suatu mahkamah („Hof van Islamitische Zaken”) dibentuk. Ini semua pekerdjaanja Ter Haar. Lihat : Karangan-karangan Bertling dan Soepomo diatas, halaman 269 dan 12.

Bahwa antara hukum adat dan ilmu ethnologi tidak sadja hannya ada hubungannja jang erat sekali, akan tetapi lebih-lebih untuk mempunyai pengertian tepat atas beberapa hal dalam hukum adat, ilmu ethnologi sangat diperlukan, dikemukakan oleh Ter Haar. Terang dalam pidatonja pada tg. 28 Oktober 1937 („diësrede 1937”) dimata Ter Haar mengatakan bahwa ilmu ethnologi („rechtsethnologie”) adalah perlu bagi mendidik ahli-ahli hukum

¹⁷⁵ Menindjau, hal. 161-162.

¹⁷⁶ Het adatrecht der Inlanders, Leiden.

adat, dan lebih terang dalam buku Ter Haar „„Beginnelsen en stelsel van het adatrecht””. Seringkali dalam buku itu Ter Haar menulis, bahwa beberapa perbuatan dalam hukum adat berdasar religio-magis, bahwa ikatan warga dèsa dan tanah adalah religio-magis, bahwa dasar pandjer ialah religio-magis, etc. etc.”¹⁷⁷.

Tentang karja Soepomo — „sebagai sardjana”¹⁷⁸ —, jang, sebagai pengganti ter Haar di Rechtshogeschool — tahun 1939 —, mendjadi gurubesar untuk hukum adat putera Indonesia jang paling pertama, Resink menulis : „Pada tahun 1927, ketika baru berumur 24 tahun, Supomo memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Rijksuniversiteit Leiden (Negeri Belanda). Jang mendjadi promotornja ialah van Vollenhoven. Supomo mendjadi sardjana hukum bangsa Indonesia kelima jang memperoleh suatu gelar doktor dalam ilmu hukum dibawah pimpinan mahaguru jang termasjhur itu. Mereka jang mendahului Supomo dalam diperolehnja gelar doktor itu ialah Gondokoesoemo, Koesoemah Atmadja, Enda Boemi dan Soebroto; mereka tersebut kemudian djuga mendahului Supomo kealam baka sebelum umur 60 tahun tertjapai. Bahwasanja hukum adatlah jang mendjadi hukum jang paling pertama menarik perhatian Supomo, dibuktikan oleh tesisnja tentang „„De Reorganisatie van het Agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta””. Mulai saat ini perhatian Supomo tidak lagi dapat dilepaskan dari genggaman hukum adat itu. Pada tahun 1928 ditulisnja karangan „„Het grondrecht ter hoofdplaats Jogja na de Reorganisatie”” (T. 128); pada tahun 1932 karangan „„Verslag omtrent het onderzoek naar het adatgrondenerfrecht in het gewest Jogjakarta buiten de hoofdplaats”” (T. 133); pada tahun 1933 diterbitkan buku jang terkenal „„Het adatprivaatrecht van West-Java””; pada tahun itu djuga dibuatnja suatu „„deskundigenverslag”” tentang hukum harta perkawinan didaerah Tjiandjur (T. 137); pada tahun 1936 praeadvies untuk Vierde Nederlands-Indische Juristencongres tentang „„Het vervreemdingsverbod van Inlandsche gronden””; pada tahun 1937 dua karangan mengenai „„Schijnhandeling en overschrijding van grond”” dan „„Middel-Javaansch erfrecht”” (T. 143); pada tahun

¹⁷⁷ *Menindjau*, hal. 162-163.

¹⁷⁸ G.J. Resink, In Memoriam Supomo sebagai Sardjana — lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi noot 7. Ringkasan mengenai karja Soepomo dapat djuga dibatja dalam buku Soekanto *Menindjau*, hal. 164-171 (Prof. Dr Raden Soepomo).

1939 dibuatnja suatu „„Verslag nopens het onderzoek naar het adatrecht ter hoofdplaats Batavia”” (T. 150) dan pada tahun 1941 oleh Supomo diutjapkan suatu orasi pelantikan sebagai gurubesar tentang „„De verhouding van individu en gemeenschap in het adatrecht””. Disamping ditulisnja karangan-karangan ini, oleh Supomo diadakan djuga beberapa tindjauan buku dalam Indisch Tijdschrift van het Recht dari tahun 1934 sampai tahun 1941, jaitu tindjauan buku atas disertasi Knottenbelt (T. 139) dan disertasi Campon (T. 151), atas orasi Holleman (T. 142) dan orasi Korn (T. 152); ahirnja dibuatnja suatu nekrologi (riwayat almarhum) Ter Haar (T. 154).

Pada waktu setelah Peperangan Dunia ke-II, Supomo, sekarang hampir senantiasa dalam bahasa Indonesia, menaruh suatu perhatian khusus terhadap politik hukum untuk kemudian hari dan sedjarah politik hukum adat pada djaman jang sudah. Karangan-karangannya dari tahun 1947 tentang „„Soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia”” dan „„Kedudukan hukum adat dikemudian hari””, jang diterbitkan dalam madjalah „„Hukum””, dan, kemudian, suatu terdjemahan dari pidato jang diutjapkannya dalam bahasa Inggris dikota Washington pada tahun 1952 tentang „„Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia””, jang diterbitkan dalam madjalah „„Hukum”” pada tahun 1952 itu pula dan kemudian lagi diterbitkan kembali dalam himpunan „„Bab-bab tentang Hukum Adat”” — himpunan ini diterbitkan setelah Supomo meninggal — sebagai suatu karangan pembukaan himpunan tersebut, memperlihatkan idealisme Supomo dalam bidang politik hukum itu. Mengenai idealisme ini, jang menurut pendapat saja agak naif (naief), kemudian Supomo merasa ketjewa, dan oleh sebab itu, diluar dugaan banjak orang, tawaran jang disampaikan kepada Supomo untuk memimpin Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tidak begitu menggembirakannya. Pandangan realisme historis jang dimiliki Supomo mengenai politik hukum adat pada djaman dahulu ternjata dalam bukunya „„Sedjarah politik hukum adat””, jang telah beberapa kali ditjetak kembali. Djilid pertama buku ini ditulisnja bersama-sama dengan Djokosoetono dan diterbitkan pada tahun 1950, sedangkan djilid kedua diterbitkan dengan bantuan Djokosoetono dan Njonja Mr Pieter-Gill pada tahun 1954.

Djuga sistim hukum adat mendapat perhatian Supomo. Perhatian itu terbukti dalam karangannya „„Sistim Adat”” jang dimuat dalam himpunan „„Bab-bab tentang Hukum Adat”” jang

telah saja singgung diatas tadi. Himpunan ini memuat pula karangan-karangan „„Hukum Adat Waris”” dan „„Hukum Adat Delik””, jang melukiskan sistim bagian-bagian hukum adat tersebut”¹⁷⁹.

Soepomo tidak hanja menaruh perhatian terhadap hukum adat dan politik hukum adat. Sebagai seorang sardjana jang aktif dalam membangun hukum baru Republik Indonesia, chusus pada waktu ia duduk dalam beberapa komisi-komisi penting, ia menaruh perhatian terhadap hukum tatanegara¹⁸⁰. Ketika ia mendjabat duta besar di London dan djuga pada waktu sesudah kembali di Indonesia, Soepomo sangat memperhatikan hukum internasional. Pada waktu Soepomo ada di Negeri Inggris, ia setjara ilmiah populér mengadakan tjeramah-tjeramah untuk universitas-universitas Inggris tentang masalah-masaalah sosial di Indonesia¹⁸¹.

Achirnja, peladjaran hukum adat dengan sendirinnja (otomatis) „didampingi oleh penjelidikan tatahukum dan peradilan di Indonesia pada umumnja, jang termuat dalam dua buku Supomo, jaitu „„Sistim Hukum di Indonsia (sebelum Perang Dunia II)””, jang diterbitkan pada tahun 1954, dan „„Hukum atjara perdata pengadilan negeri ””, jang diterbitkan pada tahun 1958. Dua buku tentang peradilan di Indonesia ini didahului suatu karangan jang ditulis pada tahun 1929, jaitu „„De kratonrechtspraak in Jogjakarta”” (T. 129), dan disusul oleh karangan „„Peradilan berdasarkan Hukum Adat”” jang termuat dalam himpunan „„Bab-bab tentang Hukum Adat”” jang telah saja singgung dua kali diatas tadi”¹⁸².

„Tetapi produktivitèt Supomo dalam lima bagian lapangan ilmu sosial ini tidak sama besar. Demikian djuga mutu dari apa jang dihasilkannja dalam lima bagian lapangan ilmu sosial tersebut sama tinggi. Dinilai dari sudut ilmu, maka dapat dikatakan bahwa pekerdjaan Supomo dalam bidang hugum adat, baik menurut kwantitèt maupun menurut kwalitèt, djauh diatas pekerdjaan-pekerdjaan jang lain. Disamping suatu perhatian sedalam-dalamnja jang dimiliki Supomo untuk hukum adat itu, masih ada lagi lagi dua sebab lain jang dapat mendjelaskan hal djustru pekerdjaannja dibidang hukum adat ini mendjadi jang paling baik. Sebab jang pertama ialah

179 *Padjadjaran*, I, 2, hal. 6-7.

180 Terkenallah karja jang bersifat komentar atas Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 dahulu : *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 1950* (tjetakan terachir pada tahun 1957). Lihatlah *Padjadjaran*, I, 2, hla. 8.

181 *Padjadjaran*, I, 2, hal. 2.

182 *Padjadjaran*, I, 2, hla. 7.

kesempatan jang pada waktu sebelum Peperangan Dunia ke-II diberi kepadanya, berhubung dengan pekerdjaannja jang terletak semata-mata dibidang hukum dan peradilan, untuk menudjukan semua perhatian penuh kepada semata-mata hukum adat tersebut. Pada tahun 1927 Supomo diangkat sebagai pegawai jang diperbantukan kepada Landraad di Jogjakarta, pada tahun 1928 kepada Supomo diserahkan tugas ketua luar biasa dari Landraad di Jogjakarta itu. Kemudian, antara tahun 1933 dan tahun 1938 Supomo mendjabat ketua Landraad di Purworedjo. Mulai tahun jang saja sebut terachir Supomo bekerdja sebagai pegawai tinggi di Departement van Justitie. Pada tahun 1939, disamping pekerdjaan ini, setelah Ter Haar berangkat ke Negeri Belanda untuk menikmati tjinja, Supomo mendjalankan suatu tugas mengadjar pada Rechtshogeschool. Selandjutnja, pada tahun 1941 Supomo diangkat gurubesar luar biasa, dan, kelak kemudian, pada tahun 1941 itu pula, Supomo mendjadi gurubesar tetap (biasa). Setelah Peperangan Dunia ke-II Supomo termasuk tjendekiawan bangsa Indonesia jang dipanggil untuk memangku bermacam-macam djabatan negara jang sifatnja sangat berlain-lainan. Hanja seorang tjendekiawan seperti Supomo dianggap mempunyai kemampuan untuk memangku djabatan-djabatan negara jang sifatnja berlain-lainan, seperti menteri, president dari universitas paling besar jang mempunyai tradisi jang paling tua, dutabesar, sedangkan tidak besarliah djumlah orang jang, karena tugas atau karena diundang, begitu banjak mengundjungi luar negeri seperti Supomo. Tetapi dipangkunja begitu banjak djabatan-djabatan negara jang sifatnja berlain-lainan dan jang sering anti-spesialistis, mengurangi kegiatan Supomo dalam lapangan ilmu pada waktu setelah Peperangan Dunia ke-II, walaupun minat intelektuilnja diperluas. Sebagai sebab jang kedua jang mengurangi djumlah, tetapi djuga mutu, kegiatan dalam lapangan ilmu itu, dapat disebut kesukaran jang dihadapi Supomo dalam bahasa jang dipakainja setelah Peperangan Dunia ke-II. Seperti halnja dengan semua tjendekiawan dari generasinja, pada waktu sebelum Peperangan Dunia ke-II Supomo setjara lantjar memakai bahasa Belanda, dalam menulis semua hasil penjelidikannja dalam lapangan hukum dan peradilan. Setelah Peperangan Dunia ke-II, Supomo mengubah bahasanja, dan, selandjutnja, ia mempergunakan bahasa Indonesia dalam menulis hampir semua karangannja. Tetapi sering ditimbulkan kesan bahwa tulisannja dalam bahasa Belanda dahulu lebih bermutu dari pada

tulisannya dalam bahasa Indonesia sekarang. Hal ini dapat dimengerti, kalau kita mengingat hal bahasa Indonesia tetap masih dalam fase peralihan, perkembangan dan penjempurnaan, dan sampai sekarang belum dapat dipakai sebagai suatu bahasa ilmu modern jang „,sempurna”” 183.

Ter Haar dan Supomo bukanlah „tijdgenoot” dan bekas-murid van Vollenhoven jang satu-satunya jang turut menjempurnakan dan memperlengkap pengetahuan kita tentang hukum adat sedjak pendasar ilmu hukum ada tersebut meletakkan landasan-landasan perkembangan, kemauan dan penjempurnaan tjabang muda ilmu hukum itu. Van Vollenhoven dan dua sardjana tersebut jang mendjadi sardjana-sardjana hukum adat jang paling besar — didampingi oleh beberapa puluhan penjelidik-penjelidik lain — diantara mereka ada beberapa jang bekerdja dibidang pemerintahan, dalam praktèk pengadilan, sebagai pengatjara dan dikalangan perguruan tinggi baik di Negeri maupun di Indonesia. Antara tahun-tahun 1928 dan 1942 peladjaran hukum adat itu mentjapai puntjak kegiatan dan kema-djuannya.

Bahan-bahan tentang hukum adat dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda seperti De Rooy, Helfrich, Westenberg — jang karja-karjanja telah disebut diatas tadi —, van Eerde — tentang Minangkabau dan Lombok —, Westenenk — tentang Minangkabau dan Sumatera Selatan —, P. de Roo de la Faille — tentang Priangan, Djawa Tengah dan Lombok —, R.A. Kern — tentang Djawa —, Damsté — tentang Atjeh, Minangkabau, Sulawesi Selatan, Bali —, Couvreur — tentang Kepulauan Timor.

Mata pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda tersebut dibuka untuk hukum adat dengan sifat sendiri itu, karena persiapan dan didjalankannya ordonansi-ordonansi seperti *Inlandse Gemeenteordonantie*, *Agrarisch Reglement*, beberapa persoalan-persoalan dibidang agraria sekitar pasal 62 RR 1354. Persiapan dan didjalankannya ordonansi-ordansi tersebut tidak hanja mengakibatkan dikumpulkannya bahan-bahan baru tentang hukum adat, malah pegawai-pegawai jang bersangkutan djuga dipaksa mempertimbangkan apakah ordonansi-ordonansi tersebut sesuai dengan pandangan hidup orang Timur, perasaan orang Timur dan apakah hubungan dengan lembaga-lembaga kebudayaan lain orang Timur itu tidak diabaikan oleh ordonan-

si-ordonansi tersebut sehingga timbul kegontjangan dalam masjarakat Indonesia — lihatlah Bab V dibawah ini mengenai perundang-undangan berhubung dengan hukum adat sedjak tahun 1848.

Jang menarik perhatian adalah tulisan-tulisan beberapa pegawai Pamong Pradja Belanda dan sardjana hukum (juristen) jang mentjoba melihat lembaga-lembaga adat itu dari sudut penglihatan orang Indonesia sendiri — „het willen bezien met oostersch oog”¹⁸⁴. Mr C. Th. van Deventer menemukan latarbelakang „minta persekot” jang mendjadi kebiasaan orang Indonesia dalam melakukan berbagai-bagai transaksi, jaitu „persekot” itu tidak lain dari pada *pan-djer* („bindsom”). Mr C.A. Wienecke menemukan bahwa dalam hal harta pusaka di Minangkabau, pembagian dalam barang „roe-rend” dan barang „onroerend” tidaklah tepat, seharusnya ada pembagian dalam barang „vervangbaar” dan barang „onvervangbaar”. Pada tahun 1913 Logemann, jang bekerdja di Blora, menundjuk pada istilah-istilah hukum adat — *djual* atau *adol, sah, tetep, pandjer, tebas, borong* — jang diterdjemahkan salah dalam bahasa Belanda, dan akibat pendapatan baru Logemann itu, selanjutnja, banjak kesalahan faham tentang lembaga-lembaga hukum adat dapat dihilangkan. Mr F.D. Holleman — jang namanja telah disebut dalam Bab III diatas tadi — mempublikasi „pakkende openbaringen”¹⁸⁵ tentang sistim hukum adat di Tulungagung (Djawa Timur) dalam suatu rangkaian penjelidikan-penjelidikan pada tahun-tahun 1918, 1920 dan 1924 (dikumpulkan dan diterbitkan kembali pada tahun 1927), dan pada tahun 1923 Holleman menulis buku jang terkenal tentang *Het adatgrondenrecht van Ambon en de Oeliasers*. Pada tahun 1923 itu pula, Logemann memperkenalkan suatu pandangan baru, jang sangat mendekati pandangan hidup orang Indonesia, tentang bantuan jang diberi oleh penguasa-penguasa adat kepada mereka jang mengadakan perbuatan-perbuatan hukum adat. Pada tahun 1919 oleh Mr Sarolea dipublikasi suatu „onverwachte opvatting”¹⁸⁶ tentang kesukuan di Minangkabau.

Pada ahirnja, haluan baru ini diperkuat oleh suatu rangkaian keputusan-keputusan Landraad, jang lebih sesuai dengan hukum adat jang benar-benar¹⁸⁷.

184 *Ontdekking*, hal. 139.

185 Sama.

186 *Ontdekking*, hal. 140.

187 Sama.

Djuga dari fihak misi dan zending diberi sumbangan, biarpun ketjil tetapi berharga. Disini perlu disebut tulisan-tulisan jang memuat bahan-bahan tentang hukum adat dari pastor-pastor Geurtjens — tentang Kepulauan Kei —, van der Kolk dan Vertenten — tentang Irian Selatan, dan van der Kolk itu menulis tentang Tanimbar dan Kei pula —, Drabbe — tentang Tanimbar¹⁸⁸. Diantara zendeling-zendeling harus disebut dua orang jang besar : Dr N. Adriani dan Dr Albert C. Kruyt¹⁸⁹. Beberapa zendeling lain jang memberi sumbangan kepada pengetahuan kita tentang hukum adat adalah Fortgens, Hueting, Meerwaldt, Schut, Warneck, van de Wetering dan Wielenga¹⁹⁰.

Sedjak van Vollenhoven diangkat gurubesar di Leiden, maka dengan sendirinja (otomatis) perhatian terhadap hukum adat itu menjadi besar dalam kalangan perguruan tinggi dan djumlah tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum adat — disertasi-disertasi, karangan-karangan dan buku-buku — sangat bertambah.

Sampai tahun 1910 dalam kalangan perguruan tinggi belum mungkin diadakan suatu peladjaran akademis tersendiri tentang hukum adat. Karena kesalahan faham jang melihat hukum adat identik dengan hukum agama (Islam) — lihatlah diatas tadi — maka dengan sendirinja peladjaran hukum adat itu dilihat sebagai embèlan Islamologi serta etnologi. Tetapi djustru tulisan-tulisan Wilken, Liefrinck dan Snouck Hurgronje, ketjaman Nederburgh dan publikasi-publikasi pertama dari van Ossenbruggen, jang memberi suatu tempat tersendiri kepada hukum adat, meyakinkan bahwa peladjaran hukum adat tidak dapat diteruskan sebagai embèlan Islamologi dan etnologi itu, melainkan, karja Wilken, Liefrinck dan Snouck Hurgronje, Nederburgh dan van Ossenbruggen telah memberi landasan kuat untuk membangun suatu ilmu tersendiri tentang hukum adat. Disamping itu, istilah „adatrecht”, jang ditemukan oleh Snouck Hurgronje, makin lama makin dipakai dan dikenal umum, sehingga menguntungkan suatu „grensfabakening” peladjaran hukum adat. Pada tahun 1914 kamus istilah-istilah bahasa Belanda jang disusun oleh de Vries dan te Winkel telah memuat istilah „adatrecht”, sebagai bukti bahwa istilah „adatrecht” itu telah dikenal umum¹⁹¹.

188 *Ontdekking*, hal. 144.

189 *Ontdekking*, hal. 145.

190 Sama.

191 *Ontdekking*, hal. 129.

Pada tahun 1907 terbitlah tesis jang pertama tentang hukum adat¹⁹², lima tahun kemudian K.L.J. Enthoven menjusun — sebagai suatu disertasi — himpunan pertama jurisprudensi hukum adat — *Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1849-1912*. Himpunan Mr Enthoven ini diteruskan oleh Mr J.C. van der Meulen, jang menjusun suatu ichtisar tentang jurisprudensi hukum adat antara tahun 1912 dan tahun 1923, selandjutnja oleh Dr E.A. Boerenbeker, jang menjusun suatu ichtisar tentang jurisprudensi hukum adat antara tahun 1923 dan tahun 1933¹⁹³. Ketiga pengarang tersebut mempublikasi — menurut keterangan van Vollenhoven — „Door de academie” — jaitu Universitas Leiden — „aangestichte overzichten van jurisprudentie nopens Indonesisch adatrecht”¹⁹⁴. Pada tahun 1914 oleh Koloniaal Instituut dikota Amsterdam diterbitkan — dibawah pimpinan van Vollenhoven — suatu rangkaian *Pandecten van het Adatrecht*, jang memuat keterangan-keterangan tersusun sistimatis (systematisch gerangschikt) tentang hukum adat. Menurut „Voorbericht” (kata pengantar) djilid I maka „De verzameling en ordening is geheel het werk van studeerenden te Leiden, in hoofdzaak studenten die zich bekwamen voor de Indische rechterlijke macht”. Djilid X, jang mendjadi djilid jang terachir, diterbitkan pada waktu sesudah meninggalnja van Vollenhoven, jaitu diterbitkan pada tahun 1936, dibawah pimpinan Prof. Idema, dan memuat hukum pidana (hukum delik) adat. Buku Prof. Kleintjes tentang hukum tatanegara Hindia-Belanda — tjetakan pertama pada tahun 1903 — memberi perhatian penuh kepada hukum adat. Pada tahun 1920 dalam rangkaian publikasi-publikasi Volksuniversiteitsbibliotheek, oleh Prof. J.C. van Eerde — jang namanja telah dise-

192 *Ontdekking*, hal. 129 : „Het eerste proefschrift der nieuwe eeuw over adatrecht verscheen in 1907, en is door verscheiden andere, waaronder rijke en degelijke, gevolgd; zij schrijven niet langer om het adatrecht heen maar over het adatrecht zelf”.

Oleh van Vollenhoven tidak disebut nama penulis tesis maupun djudul tesis. Apakah karja jang dimaksud oleh van Vollenhoven adalah tesis A.H. van Ophuysen *De huwelijksordonnantie en hare uitvoering*, Leiden ?

193 K.L.J. Enthoven *Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1849-1912*, disertasi Leiden 1912; J.C. van der Meulen meneruskan tindjauan jurisprudensi hukum adat dari tahun 1912 sampai tahun 1923, disertasi Leiden 1924; Dr E.A. Boerenbeker meneruskan lagi tindjauan jurisprudensi hukum adat dari tahun 1923 sampai 1933.

194 *Ontdekking*, hal. 129-130.

but diatas tadi — diterbitkan sebuah buku ketjil tentang etnologi jang memberi perhatian penuh kepada hukum adat seperti ternjata dari tiga „overzichtskaart” (peta berichtsar) jang djelas¹⁹⁵.

Berhubung dengan kegiatan dikalangan Universitas Leiden untuk mempeladjar hukum adat itu, maka pada tahun 1909 dikota 's Gravenhage diadakan suatu Commissie voor het adatrecht. Selandjutnja, pada tahun 1917 Commissie tersebut mendjadi pengurus Adatrechtstichting dikota Leiden. Sedjak tahun 1910, oleh Commis-sie tersebut bersama dengan Koninklijk Instituut, dan dibawah pimpinan van Vollenhoven, diterbitkan *Adatrechtbundels*. Sedjak tahun 1933 pekerdjaan van Vollenhoven berhubung dengan *Adatrechtbundels* dilandjutkan oleh van Ossenbruggen. Pada tahun 1952 diterbitkan djilid 44 dari *Adatrechtsbundels* itu.

Pada tahun 1927 diterbitkan tjetakan kedua dari *Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië*, jang tiap-tiap tahun ditambah. Tambahan sampai tanggal 1 September 1937 dihimpun dalam sebuah supplement jang disusun oleh Holleman dan dipublikasi kembali dalam *Adatrechtbundels* djilid 40. Pada tahun 1934 diterbitkan tjetakan ketiga dari *Verordeningen inlandsch privaatrecht*. Him-punan ini diterbitkan dibawah pimpinan van Vollenhoven. Pada tahun 1923, atas andjuran van Vollenhoven, oleh van Hinloopen Labberton disusun suatu *Dictionaire des termes du droit indonésien*, jang diterbitkan oleh Koninklijke Akademie van Wetenschappen dikota Amsterdam.

Pada tahun 1921 segala kegiatan untuk mempeladjar hukum adat dikalangan perguruan tinggi diberi landasan formilnja. Dalam *Academisch Statuut* jang baru, jang diundangkan pada tahun 1921 itu, matapeladjaran „adatrecht van Nederlandsch-Indië” bukan sardja mendjadi matapeladjaran jang wadjib bagi udjian sardjana hukum (meester in de rechten) — jaitu sardjana hukum *Indonesia* (*Indisch recht*) —, tetapi djuga didjadikan suatu matapeladjaran pilihan (keuzevak) tersendiri dalam beberapa djurusan lain, seperti Indologi¹⁹⁶.

Diatas tadi telah dikatakan bahwa disertasi pertama tentang hukum adat dibuat pada tahun 1907. Selandjutnja, antara tahun 1910 dan tahun 1920 diterbitkan beberapa disertasi lain tentang hukum adat itu, seperti — jang penting — disertasi-disertasi Entho-

195 Sama dengan noot 191.

196 *Ontdekking*, hal. 130.

ven — lihatlah diatas tadi —, ter Haar — lihatlah diatas tadi —, Kits van Heijningen — tentang hukum pidana adat ¹⁹⁷ — dan T.C. Lekkerkerker — mengenai hukum Hindu di Indonesia ¹⁹⁸.

Sesudah tahun 1920 sampai petjahnja Perang Dunia ke-II mengalirlah suatu sungai disertasi-disertasi tentang atau berhubung dengan hukum adat : pada tahun 1922 : disertasi-disertasi Gondo-koesoemo tentang *Vernietiging van dorpsbesluiten in Indië*, Koesoemah Atmadja tentang wakap menurut hukum Islam maupun hukum adat ¹⁹⁹ dan W.G. Joustra tentang *Indonesische waterrecht*; pada tahun 1924 : disertasi-disertasi L. Adam tentang *De autonomie van het indonesische dorp*, B.J. Haga tentang *Indonesische en Indische democratie* dan V.E. Korn tentang hukum adat Bali ²⁰⁰; pada tahun 1925 : disertasi-disertasi Enda Boemi tentang hukum tanah di Tanah Batak ²⁰¹ dan Soebroto tentang *Indonesische sawahverpanding*; pada tahun 1926 : disertasi S.R. Boomgaard tentang *De rechtstoestand van de getrouwde vrouw volgens het adatrecht van Nederl.-Indië*; pada tahun 1927 : disertasi-disertasi W. Hoven tentang *De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht*, J.W. van Royen tentang marga Palembang dan hak-hak atas tanah dan aer ²⁰², J.W. de Stoppelaar tentang hukum adat Blambangan ²⁰³, Soepomo — lihatlah diatas tadi — dan L.B. van Straaten tentang *De indonesische bruidschat*; pada tahun 1928 : disertasi J. Mallinckrodt tentang hukum adat Kalimantan ²⁰⁴; pada tahun 1929 : disertasi Soeripto tentang *Ontwikkelingsgang der vorstenland-sche wetboeken*; pada tahun 1931 : disertasi E.A. Boerenbeker tentang *De vrouw in het indonesische adatrecht*; pada tahun 1932 : disertasi Th. Nieuwenhuyzen tentang hukum adat orang Sasak ²⁰⁵; pada tahun 1933 : disertasi-disertasi H.J. Friedericy tentang *De*

197 *Het straf- en wraakrecht in den Indischen Archipel*, disertasi Leiden 1916.

198 *Hindurecht in Indonesië*, disertasi Leiden 1918.

199 Koesoemah Atmadja *De Mohammedaansche vrome stichtingen in Indië*, disertasi Leiden 1922.

200 V.E. Korn *Het Adatrecht van Bali*, disertasi Leiden 1924 (tjetakan kedua jang diperbaiki dan ditambah pada tahun 1932).

201 A. Enda Boemi *Het grondenrecht in de Bataklanden*, disertasi Leiden 1925.

202 J.W. van Royen *De Palembangse marga en haar grond- en water-rechten*, disertasi Leiden 1927.

203 J.W. de Stoppelaar *Balambangansch adatrecht*, disertasi Leiden 1927.

204 J. Mallinckrodt *Het adatrecht van Borneo*, 2 djilid, disertasi Leiden 1928.

205 Th. Nieuwenhuyzen *Sasaksch adatrecht*, disertasi Leiden 1932.

standen bij de Boegineezen en Makassarren dan Soekanto tentang Het gewas in Indonesië, religieus adatrechtelijk beschouwd; pada tahun 1934 : disertasi N.W. Lesquillier tentang Het adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing; pada tahun 1937 : disertasi W.P. van Dam tentang Inlandsche gemeente en indonesisch dorp; pada tahun 1941 : J. Roest tentang Het schuldvraagstuk in het adatrecht van den Indischen Archipel.

Semua disertasi-disertasi ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Leiden, sampai tahun 1933 dibawah pimpinan van Vollenhoven. Di antara penulis-penulis disertasi-disertasi ini nampak tudjuh orang Indonesia. Enam diantara tudjuh orang Indonesia tersebut menulis disertasinja dibawah pimpinan van Vollenhoven, sedangkan promotor dari jang disebut terachir adalah Holleman, pengganti van Vollenhoven — lihatlah Bab III diatas tadi.

Sedjak tahun 1930 ditulis disertasi-disertasi tentang atau berhubung dengan hukum adat dikalangan tiga perguruan tinggi lagi. Pada tahun 1937 dikalangan Universitas Utrecht, oleh L.J.J. Caron, bekas-gurubesar Sulawesi, ditulis sebuah disertasi tentang *Het Handels- en Zee-recht in de adatrechtsregelen van den rechtskring Zuid-Celebes* — lihatlah diatas tadi. Kemudian, pada tahun 1943 dikalangan universitas itu pula, oleh orang Indonesia jang kedelapan jang membuat disertasi di Negeri Belanda, M.H. Nasoetion gelar Soetan Oloan, diadakan penjelidikan tentang *De plaats van de vrouw in de Batakse Maatschappij*.

Pada tahun 1931 dikalangan Landbouwhogeschool dikota Wageningen (Negeri Belanda), oleh A.M.P.A. Scheltema dibuat suatu disertasi tentang *Deelbouw in Nederlandsch Indië*. Pada tahun itu djuga oleh E. de Vries dibuat suatu disertasi tentang *Landbouw en welvaart in het regentschap Pasuruan*, jang memuat banjak bahan-bahan tentang hukum tanah adat.

Tahun 1934 menjaksikan disertasi pertama tentang hukum adat jang dipertahankan dalam kalangan Rechtshogeschool dikota Betawi (Djakarta), jaitu penjelidikan A. Knottenbelt tentang *Verpanding en zekerheidstelling in den Oost-Preanger*. Disertasi Knottenbelt ini disusul oleh beberapa disertasi-disertasi lain jang dibuat dikalangan Rechtshogeschool tersebut : pada tahun 1936 : disertasi-disertasi H. Guyt tentang *Grondverpanding in Minangkabau* dan Hazairin tentang *De Redjang*; pada tahun 1939 : disertasi W.F. Lu-

blink Weddik tentang *Adatdelictenrecht in de Rapat-marga-rechtspraak van Palembang*; pada tahun 1940 : disertasi H.H. Morison tentang *De Mendapo Hiang in het district Korintji*.

Pada waktu sebelum Perang Dunia ke-II Rechtshogeschool di Betawi mendjadi pusat kegiatan penjelidikan dan peladjaran hukum adat. Jang memimpin dan mendjiwai seluruh kegiatan itu adalah ter Haar — lihatlah diatas tadi —, jang dalam hal ini didampingi oleh beberapa gurubesar lain dari Rechtshogeschool, chusus Logemann dan Kollewijn, kemudian Wertheim, dan, sedjak tahun 1939, Soepomo. Pengaruh kegiatan Rechtshogeschool dalam bidang penjelidikan dan peladjaran hukum adat itu, makin lama makin kuat terasa dikalangan Indische Juristenvereniging, dikalangan kekuasaan kehakiman (rechterlijke macht), dikalangan Departement van Justitie, dikalangan Pamong Pradja Belanda, dikalangan Pemerintah Hindia-Belanda pada umumnja — lihatlah djuga Bab V dibawah nanti.

Sedjak tahun 1929, *Het Indisch Tijdschrift van het Recht*, jaitu madjalah jang diterbitkan oleh Indische Juristenvereniging, menge-luarkan nomor-nomor tersendiri, jang terkenal dibawah nama „Landraadnummers”, jang semata-mata memuat keputusan-keputusan hukum adat. Publikasi-publikasi lain jang mendjadi akibat pengaruh kegiatan menjelidiki dan mempeladjar hukum adat tersebut : puluhan karangan-karangan tentang hukum adat jang dipublikasi dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* — jang penting diantaranya : Logemann dan ter Haar tentang Het beschikkingsrecht der Indonesische rechtsgemeenschapen²⁰⁶, Guyt tentang Hoofdlijnen van het huwelijksrecht in de Lampongs²⁰⁷, C.T. Bertling tentang Huwelijk en huwelijksrecht in Zuid-Celebes²⁰⁸, Hazairin tentang De gevolgen van de huwelijksontbinding in Zuid-Tapanuli²⁰⁹ —, dalam *Bijdragen* (Koninklijk Instituut) — jang penting diantaranya : L. Adam tentang Uit en over de Minahasa²¹⁰, Friedericy tentang Ponré, bijdrage tot de kennis van adat en adatrecht van Zuid-Celebes²¹¹ —, dalam *Tijdschrift* (Bataviaas Genootschap) — jang penting diantaranya : T. Dauly tentang — lihatlah Bab V dibawah

206 T. 128, hal. 107 dst. dan 329 dst. Djuga dimuat dalam *Verzamelde Geschriften van Mr B. ter Haar Bzn*, I, hal. 389-394.

207 T. 145, hal. 178-249.

298 T. 147, hal. 122-210.

209 T. 154, hal. 169-203.

210 *Bijdragen*, 81, hal. 390-499.

211 *Bijdragen*, 89, hal. 1-34.

nanti : F.A.E. Laceulle jang menjusun *Eindverslag over het desa-autonomie-onder zoek op Java en Madoera*, P. Wink tentang *Erkenning en vorming van rechtsgemeenschappen in het gewest Riouw en onderhoorigheden* — dua nota ini ditulis pada tahun 1929 —, Haga jang membuat *Nota omtrent de inlandsche rechtsgemeenschappen in het gewest Tapanoeli*, J.W. van Royen jang membuat *Nota over de lampoengsche merga's*, Holleman jang membuat *Verslag van een onderzoek inzake adatgrondenrecht in de Minahasa* — tiga nota ini dibuat pada tahun 1930; beberapa hasil penjelidikan jang diandjurkan, didorong atau dibantu oleh pemerintah tetapi diterbitkan dalam buku tersendiri (djadi, tidak dalam sebuah nota) : J.C. Vergouwen tentang *Het rechtsleven der toba-bataks*, jang ditulis pada tahun 1933 (dalam buku ini hukum tanah adat kurang lengkap dan harus ditambah dengan apa jang ditulis dalam buku W.K.H. Ypes jang memberi suatu *Bijdrage tot de kennis van de stamverwantschap, de inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondenrecht der Toba- en Dairi-bataks*, jang ditulis pada tahun 1932²¹³), Soepomo tentang hukum privat adat di Djawa Barat — lihatlah diatas tadi —, Djojodigoeno dan Tirtawinata tentang *Het adatprivaatrecht van Middel-Java*, jang ditulis pada tahun 1940. Pada tahun 1933, oleh Tirtawinata tersebut, bersama dengan W.A. Muller, telah disusun dan diterdjemahkan dalam bahasa Belanda suatu himpunan *Indonesische dorpsakten*. Diterbitkannya himpunan ini sebelumnja diandjurkan oleh van Vollenhoven.

Berhubung dengan adanja djuga perhatian ilmiah (wetenschappelijke belangstelling) terhadap hukum adat diluar kalangan pergitinggi, maka van Vollenhoven memohon perhatian untuk karja Dr G.P. Rouffaer, bibliotekaris dari Koninklijk Instituut dikota den Haag, jang mengadakan penjelidikan arsip (archieff-onderzoek) di Daerah Keradjaan (Solo, Klaten dan Jogja)²¹⁴. Publikasi-publikasi lain tentang hukum radja (vorstenrecht) itu : Ph. S. van Ronkel, jang mendjelaskan *Het maleische adatwetboek van Koetaitai*²¹⁵, L.J. Caron tentang hukum dagang dan hukum pelajaran di Sulawesi Selatan seperti jang dilakukan oleh orang Bugis, Wadjo dan Makassar — lihatlah diatas tadi —, Soepomo tentang reorganisasi sistim agraria didaerah Surakarta — lihatlah diatas tadi —,

212 *Tijdschrift* (Bat. Gen.), 81, hal. 553-593.

213 Tjatatatan ter Haar *Beginselen en stelsel*, hal. 244.

214 *Ontdekking*, hal. 146-147.

215 *Mededeelingen Koninklijke Akademi* 1935.

R.A. Kern tentang *Javaansche rechtsbedeeling*, jang ditulis pada tahun 1927, dan Soepomo tentang sedjarah perkembangan kitab-kitab hukum Daerah Keradjaan — lihatlah diatas.

Dibandingkan dengan keadaan sebelum Perang Dunia ke-II, maka boleh dikatakan bahwa sesudah Perang Dunia ke-II kegiatan menjelidiki dan mempeladjadi hukum adat itu sangat berkurang, baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia. Sebabnja di Negeri Belanda kegiatan itu mendjadi berkurang, jalah merupakan akibat hilangnya Indonesia bagi Negeri Belanda sebagai suatu koloni Belanda. Pun tidak lagi bekerdja disini orang-orang Belanda sebagai pegawai Pamong Pradja (Belanda), sebagai hakim, bahkan, sedjak Aksi Irian Barat pada tanggal 3 Desember 1957 tiada lagi orang Belanda jang mendjadi gurubesar dalam kalangan perguruan tinggi kita.

Sebabnja di Indonesia kegiatan itu mendjadi berkurang, jalah karena para sardjana hukum kita masih sangat terikat perhatian dan tenaganja oleh penyelesaian berbagai-bagai persoalan-persoalan jang lebih urgent berhubung dengan tugas pembangunan dan tugas penyelesaian Revolusi Indonesia. Mereka belum mempunyai waktu tenang jang tjukup untuk mengadakan penjelidikan dan peladjaran tentang hukum adat — lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini.

Beberapa publikasi jang diterbitkan di Negeri Belanda sesudah Perang Dunia ke-II : diantara jang penting dapat disebut : pada tahun 1945 : disertasi J.J. Dormeier jang menguraikan *Banggaisch adatrecht*, disertasi E.H. s' Jacob tentang *Landsdomein en adatrecht* — dalil-dalil (stellingen) jang dikemukakan s' Jacob dibantah keras oleh Korn dan R. van Dijk dalam brosur mereka *Adatgrondenrecht en domeinfictie* jang ditulis pada tahun 1946, dan lihatlah djuga karangan M. Sonius tentang pilihan tentang hukum jang berlaku diatas tanah²¹⁶ —; pada tahun 1948 : disertasi R. van Dijk tentang *Samenleving en adatrechtsvorming*, disertasi J. Keuning tentang *Verwantschapsrecht en volksordening, huwelijksrecht en erfrecht in het Koeriagebied van Tapanoeli*, disertasi J. Prins tentang *Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesië*, pada tahun 1952 : Prajoedi Atmosoedirdjo menulis suatu disertasi jang membandingkan hukum adat orang Madura di Djawa Timur dengan hu-

216 M. Sonius, *Over de keuze van het recht op de grond*, T. 1947, hal. 152 dst.

kum adat orang Using²¹⁷. Disertasi-disertasi s' Jacob dan Prajoedi dipertahankan pada Universitas Utrecht sedangkan disertasi-disertasi jang lain semuanya dipertahankan pada Universitas Leiden.

Beberapa publikasi jang diterbitkan di Indonesia sesudah Perang Dunia ke-II : pada waktu Republik Indonesia beribu kota dikota Jogjakarta : dua pidato Soepomo jang mengupas Soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia²¹⁸ dan jang meramalkan Kedudukan hukum adat dikemudian hari²¹⁹, tudjuh dalil Soepomo jang dikemukakannja dalam karangan tentang Hukum sipil Indonesia di kemudian hari²²⁰; pada tahun 1950 diterbitkan djilid I buku Supomo dan Djokusutono tentang *Sedjarah politik hukum adat* dan djilid II buku tersebut — jang ditulis dengan bantuan Njonja Ch. Pieters-Gill — diterbitkan pada tahun 1954 (lihatlah diatas tadi); pada tahun 1954 itu pula dipublikasi pengantar hukum adat jang pertama : karja van Dijk — lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini —, sedangkan oleh Soekanto ditulis suatu ichtisar (overzicht) pertama tentang hukum adat dan peladjaran hukum adat jang tidak bersifat suatu pengantar — tetapi mungkin oleh pengarang dimaksudkan mendjadi suatu pengantar (?). Tentang karja Soekanto ini lihatlah djuga Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini. Beberapa karangan-karangan penting jang ditulis Soepomo, pada tahun 1958 dihim-punkan dalam *Bab-bab tentang hukum adat* — lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini. Kata Pengantar tersebut djuga memberi gambaran tentang kegiatan Djojodigoeno berhubung dengan peladjaran hukum adat. Achirnja, perlu disinggung beberapa karja Hazairin jang tidak hanja mengupas hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat tetapi djuga memuat bahan-bahan penting tentang hukum adat itu : ' pidato di Salatiga pada tahun 1950 mengenai *Hukum baru di Indonesia* — lihatlah diatas tadi —, *Hukum Islam dan Masyarakat, Pergolakan,*

217 R.S. Prajoedi Atmosoedirdjo *Vergelijkende adatrechtelijke studie voor Oostjavase Madoerezen en Oesingers*, disertasi Utrecht 1952.

218 *Hoekoem*, penerbitan pertama (dikutip pada ter Haar *Beginselen en stelsel*, hal. 252).

219 Lihatlah Bab I noot 25 dan noot 8 diatas tadi. Sebagian pidato *Kedudukan hukum adat dikemudian hari* diterdjemahkan dan dimuat dalam *T.* 1948, hal. 43-44.

220 *Hoekoem*, April 1947 (dikutip pada ter Haar *Beginselen en stelsel*, hal. 252).

221 Lihatlah noot 8 diatas tadi.

penjesuaian adat kepada Hukum Islam, Indonesia satu Mesdjid, se-muanja pidato dan tjeramah jang diadakan antara tahun 1950 dan tahun 1953, pidato inaugurasi di Djakarta pada tanggal 13 September 1952 mengenai *Kesusilaan dan Hukum* — lihatlah Bab I diatas tadi —, *Hendak kemana hukum Islam?* ²²² dan *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an* ²²³.

Diatas tadi dikatakan bahwa, dibandingkan dengan keadaan sebelum Perang Dunia ke-II, tidak sadja di Negeri Belanda tetapi djuga di Indonesia, kegiatan menjelidiki dan mempeladjadi hukum adat sangat berkurang. Tetapi, sjukurlah, sedjak kira-kira tahun 1957 tampaknja usaha menjelidiki dan mempeladjadi hukum adat telah mulai dipergiat kembali. Untuk hal ini lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini, jang memberi suatu gambaran jang tepat sekali.

Dengan dipergiatnja kembali usaha menjelidiki dan mempeladjadi hukum adat itu, maka kita berharapan besar akan dilahirkan kembali dalam waktu singkat suatu peladjaran hukum adat jang mutunja sesuai dengan, kalau bisa melebihi mutu peladjaran hukum adat jang pada waktu sebelum Perang Dunia ke-II di Indonesia pernah dipertahankan oleh ter Haar dan Soepomo. Hal itu adalah suatu keharusan, karena hukum adat tetap merupakan suatu bagian penting penghidupan sehari-hari rakjat kita. Hal itu adalah suatu keharusan pula, supaja kita dapat mengadakan suatu pembinaan hukum nasional baru jang sesuai benar dengan kepribadian nasional bangsa kita dan dapat memenuhi keperluan seluruh rakjat kita.

Dalam buku *De ontdekking van het adatrecht van Vollenhoven*, dalam sedjarah „penemuan hukum adat”, dibedakan antara dua „bewustwording” (*menjadari* adanja) hukum adat itu sebagai hukum jang hidup, jang mengatur suatu bagian penting penghidupan sehari-hari rakjat Indonesia. Sampai Perang Dunia ke-I (1914-1918) dapat ditjatat berdjalamnja suatu prosés berangsur-angsur „Westerse bewustwording”, jaitu orang Barat setjara berangsur-angsur menjadari adanja hukum adat jang mendjadi hukum *sendiri* rakjat Indonesia

222 Kuliah umum pada Dies Natalis ke VI Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Perguruan Tinggi Islam Djakarta pada tanggal 17 Nopember 1957, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1960 sesudah redaksi aslinja diubah.

223 Pidato ilmiah pada Dies Natalis ke-XI Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tanggal 23 Agustus 1958.

dan jang mempunjai suatu tempat *sendiri* dalam tatahukum Indonesia seluruhnja. Dari tahun 1500 sampai tahun 1800 terdjadilah suatu „Westerse bewustwording in enge zin”²²⁴, dari tahun 1783 sampai tahun 1865 diadakan „Westerse verkenningen”, jaitu orang Barat mengadakan orientasi pertama dilapangan hukum adat²²⁵, dari tahun 1865 sampai tahun 1900 diperoleh „Westerse vondsten”, jaitu orang Barat mendapatkan beberapa lembaga-lembaga hukum adat — jang bagian besarnja masih dipahamkan salah ! —, dan sesudah tahun 1900 diadakan „Westerse vertolking”, jaitu orang Barat, jang telah „menemukan hukum adat” itu, menjelidiki dan mempeladjarinja setjara sistimatis dan mendjalankannja dalam perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan. Beberapa diantara orang Barat itu — seperti van Ossenbruggen, Kruyt, Holleman, Logemann, ter ter Haar dan van Vollenhoven sendiri — telah berusaha keras untuk „het oostersche oostersch te zien en oostersch te verklaren, of om westersche pogingen van dien aard te verbeteren aan de hand van uit het leven genomen illustraties”²²⁶.

Sedjak tahun 1918, setjara berangsur-angsur mulailah berdjalan suatu prosés „Oosterse bewustwording”, jaitu makin lama banjak orang Timur sendiri *menjadari* adanja hukum adat sebagai hukum *sendiri* jang *paling baik* untuk memenuhi keperluan-keperluannya.

Berbeda dari „Westerse bewustwording”, maka „Oosterse bewustwording” bukanlah suatu „penemuan hukum adat” — istilah „penemuan” ini dalam arti kata sesungguhnya (in zijn letterlijke betekenis). Seperti jang telah dikatakan pada permulaan bab ini : hukum adat itu ada ditengah rakjat sendiri, dirasai oleh rakjat sendiri setiap hari, djadi, gandjil sekalilah untuk mengatakan bahwa rakjat „menemukan hukum adat”. Tetapi biarpun hukum adat itu ada ditengah rakjat, masih djuga hal tersebut tidak berarti bahwa rakjat adalah „bewust” (sadar) akan *nilai* (value, waarde) hukum adat sebagai hukum jang satu-satunja jang dapat memenuhi keperluan-keperluannya setjara paling baik. Hal tersebut tidak berarti bahwa rakjat menjadari hukum adat sebagai sendjata jang satu-satunja terhadap pengaruh hukum Barat atau terhadap usaha pembuat undang-undang jang hendak memaksa didjalankannja hukum Barat da-

224 *Ontdekking*, hal. 1-13.

225 *Ontdekking*, hal. 14-81.

226 *Ontdekking*, hal. 173.

lam penyelesaian persoalan-persoalan hukum jang timbul dikalangan rakjat dan sudah tentu penyelesaian setjara demikian tidaklah sesuai dengan kepentingan dan keinginan rakjat sendiri.

Utrecht menulis : „Ada bermatjam-matjam sebab maka orang mentaati peraturan-peraturan itu :

Sebagian menerimanja, oleh karena peraturan itu sungguh-sungguh dirasanja sebagai hukum. Bagi mereka peraturan sungguh-sungguh merupakan peraturan h u k u m. Mereka berkepentingan sungguh-sungguh akan berlakunja peraturan tersebut, sebagai peraturan h u k u m !

Setengah orang lainnja menerima peraturan itu, oleh karena mereka merasa harus menerimanja supaja ada ketentruman dalam masjarakat. Dengan demikian mereka m e n g a n g g a p peraturan itu sebagai peraturan hukum. Djadi disini ada suatu p e n e r i m a - a n r a s i o n i l (rationele, aanvaarding).

Masjarakat itu anggautanja bagian terbesar tidak bertanja apakah sesuatu mendjadi hukum atau bukan hukum. Mereka tak pernah menghiraukannja. Mereka taat pada peraturan-peraturan itu, oleh karena b i a s a n j a masjarakat menghendakinja. Kebanyakan orang — bukankah, kebanyakan orang itu buta-huruf dalam soal-soal hukum ? — baru mau memikirkan hukum, apabila telah melanggar peraturan dan akibat pelanggaran itu telah dirasanja. Atau sesuatu peraturan membatasi luasnja lapangan kepentingannja.

Ahirnja, dapat dikatakan bahwa sebagian kaidah-kaidah (sosial) ditaati, oleh karena ada p a k s a a n (s a n k s i) s o s i a l. Misalnja, orang malu, orang takut nanti dièdjèk orang lain atau dituduh orang lain sebagai suatu mahluk jang a-sosial. Sering demikian kuat rasa malu itu sehingga seseorang mentaati djuga hukum, walaupun telah merasa kepentingan ekonomisnja oleh hukum itu ditindas ! (Bukankah, sebagian hukum itu tidak lain dari pada kehendak suatu „ruling class” jang tidak mau memperhatikan kepentingan ekonomis dari jang diperintahnja ?). Biasanja paksaan e k o n o m i s memaksa” 227.

Dari kutipan jang diambil dari buku Utrecht ternjatalah bagian terbesar rakjat mengikuti hukum setjara „otomatis”, tanpa mereka benar-benar menjadari *nilai-nilai* dari hukum jang mereka taati itu setiap hari. Bagian terbesar rakjat Indonesia sebenarnja tidak „bewust” akan nilai-nilai hukum adat jang mereka sendiri taati se-

tiap hari, jaitu mereka sebenarnja tidak „bewust” akan sifat ke-Timuran khusus hukum adat itu. Mereka tidak „bewust” bahwa djustru hukum adatlah — dan bukanlah hukum Barat — jang memenuhi keperluan-keperluan sehari-hari sesuai dengan keinginan sendiri. Mereka baru sadja mendjadi „bewust” akan nilai-nilai hukum adat itu, *sesudah mereka dipaksa memenuhi keperluan-keperluan mereka menurut sesuatu hukum lain, in casu hukum Barat, jang ternjata dan terasa tidak memuaskan !* Penemuan sifat sendiri, jaitu ke-Timuran, dan beladjar menghargai sifat sendiri hukum adat itu (ontdekking van het eigen Oosterse karakter en het leren waarden van dat karakter, in het adatrecht besloten), adalah apa jang dimaksud dengan „bewustwording” hukum adat, dan oleh karena „bewustwording” itu dialami oleh orang *Timur* sendiri, maka „bewustwording” itu bersifat „*Oosterse* bewustwording”. „*Oosterse* bewustwording” itu dialami oleh orang Timur sendiri jang menjadari berlakunja hukum adat.

Penting dan perlunja „*Oosterse* bewustwording” dilapangan hukum Indonesia — penting dan perlunja „*Oosterse* bewustwording” dilapangan hukum Indonesia itu adalah untuk dapat mentjegah apa jang pada saat ini oleh *Manifesto Politik* Republik Indonesia disebut „*imperialisme kebudajaan*”²²⁸ jang djuga meliputi lapangan hukum Indonesia, jaitu pendesakan (verdringin) hukum Indonesia oleh hukum Barat — oleh van Vollenhoven dikemukakan pada dua tempat dalam buku *De ontdekking van het adatrecht*. Pada halaman 167 dituliskan : „Een oostersche behoeften bevredigend en tot oostersche harten sprekend adatrecht zal tegen den kortzichtigen overmoed van westersch recht alleen dan bestand zijn, indien zijn ontdekking, bijwerking, bevruchting wordt voortgezet in oosterschen geest, — en door wie beter dan door Indonesiërs ?”. Selandjutnja, pada halaman 173 dituliskan : „Dusver zijn het westersche werkers in Indië, die de vraag doordenken, welke plaats een bepaald adat-instituut inneemt in het Indonesische denkkader, welke westersche constructie en inlijsting de oostersche feiten verwringen zou. Taak der Indonesiërs schijnt het — niet om zich bij deze zienswijze al dan niet aan te sluiten, maar — vooreerst om de nieuwe verklaring, zoo zij juist mocht zijn, met rijkdom van voorbeelden en inheemsche rechtstermen te staven, en vervolgens om dezelfde methode ,toe te passen op adatinstituten, waarvan Hollanders/het rechte nog niet hebben doorzien. Ontdekking

²²⁸ Lihatlah *Tudjuh bahan-bahan pokok indoktrinasi*, penerbitan Dewan Pertimbangan Agung, hal. 136.

door westerlingen blijft surrogaat. Een boek over adatrecht in een westersche taal, beoogend westerlingen te midden van hun Europeesche wereld in te leiden in dit oostersche, blijft surrogaat; het echte boek over adatrecht zou behooren geschreven te worden door en in het oosten, door een landzaat voor zijn volksgenooten in ruimen zin, in een der Indonesische landstalen” 229.

Djika kita mengingat bahwa kata-kata tersebut diatas ini ditulis pada tahun 1928 — sebenarnya suatu tahun jang bersedjarah bagi bangsa Indonesia (!) 230 —, maka dapatlah kita insjafi betapa progressif benar-benar pandangan van Vollenhoven tentang perkembangan hukum dan perkembangan politik di Indonesia! Kata-kata tersebut djuga memperlihatkan keberanian dan daja mentjipta van Vollenhoven! Bukankah, kata-kata itu ditulis pada zaman kolonial jang telah merasa bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia sudah sangat dekat pada achir riwayatnja, jaitu pada tanggal 8 Maret 1942?

Sebelum Perang Dunia ke-II telah ada orang Indonesia jang „bewust” akan nilai-nilai hukum adat, seperti — di Negeri Belanda — delapan penulis disertasi jang namanja telah disebut diatas tadi: Gondokoesoemo, Koesoemah Atmadja, Enda Boemi, Soebroto, Soepomo, Soeripto, Soekanto dan Nasoetion — diantara kedelapan penulis itu hanja Soeripto jang masih hidup 231 —, dan — di Indone-

229 Pada halaman-halaman 173-174 van Vollenhoven meneruskan: „Eerst in het gebruik, voor dit doel, van de taal of talen van elken rechtskring ligt gelegenheid tot de proef, of de ontdekking, sinds 1783 ondernomen, geslaagd mag heeten. Natuurlijk zal de rechtstaal daartoe ontwikkeling behoeven: oude elementen dier taal zullen moeten worden op gedolven; ontleding beproefd uit andere Indonesisch talen (vergelijk boven, blz. 56; niet uit het Hollandsch); voor nieuwe begrippen nieuwe rechtsbenamingen gesmeed, zij het in oosterschen trant, gelijk het Arabisch uit Mohammeds dagen zich wist te vervormen tot een uitnemende technische taal voor de rechtsstudie en een toets van andere takken van wetenschap. Ook door zijn taal moet het adatrecht zich jonge kiemkracht winnen. Voor de westersche beoefenaren zal dat in de toekomst de studie ongerieflijker maken — wordt niet evenzoo studie van Indisch staatsrecht ongerieflijker door rijke decentralisatie met haar gevolgen en vruchten? —; maar dan moet een der lichamen die voor adatrecht voelen maar een translaatkantoor inrichten ten behoeve van westerlingen. Te recht zegt R. Mookerji in zijn boek van 1919 over Oudindisch recht (blz. XIV aldaar), dat over een oostersche stof te schrijven in een onoostersche taal de beschrijving dreigt te berooven van haar geur”.

230 Tahun Konggrès Pemuda seluruh Indonesia jang menerima resolusi: *Satu Nusa, satu Bangsa, satu Bahasa*, dan menjatakan lagu *Indonesia Raya* sebagai lagu kebangsaan.

231 Pada waktu sekarang Prof. Mr Dr Soeripto adalah Hakim Tinggi jang telah diberi pensiun dan gurubesar luar biasa di Surabaya dan Makassar.

sia pada Rechtshogeschool dahulu — penulis disertasi bangsa Indonesia jang satu-satunja (!), jaitu Hazairin²³², ditambah dengan dua penulis buku tentang hukum privat adat di Djawa Tengah, jaitu Djojodigoeno²³³ dan Tirtawinata²³⁴. Djuga dalam Volksraad terdengar suara-suara orang Indonesia jang mulai „bewust” akan nilai-nilai hukum adat dan pentingnja dan perlunja peladjaran hukum adat²³⁵. Achirnja, perlu disebut karja beberapa orang Indonesia, jang bukan sardjana hukum jang memperoleh pendidikan dikalangan suatu perguruan tinggi Barat dan djuga bukan politikus dalam Volksraad : D. Sanggoenodiradjo jang menjusun *Kitab tjoerai paparan adat lembaga alam Menangkabau* jang diterbitkan pada tahun 1919 dan *Kitab atoeran adat lembaga alam Minangkabau* jang dipublikasi pada tahun 1924²³⁶, dan Hadji Hasan Moestapa jang menjusun *Bab adat-adat oerang Priangan djeung oerang soenda lian ti eta* jang diterbitkan pada tahun 1913²³⁷. Karja ini memperlihatkan permulaan suatu „Oosterse bewustwording”.

Zaman sesudah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memberi kesempatan penuh untuk merealisasikan apa jang diinginkan van Vollenhoven itu : „het echte boek over adatrecht geschreven door en in het oosten, door een landzaat voor zijn volksgenooten in ruimen zin, in een der Indonesische landstalen !” „Oosterse bewustwording” itu harus diperdalam dan diperluas lagi, ditambah dengan unsur *nasional*, sehingga mendjadi „*nationale* (Oosterse) bewustwording” ! „*Nationale* bewustwording” itu harus meliputi tiga unsur-unsur pokok, jaitu harus *nasional* dalam tiga arti :

- a. dialami oleh *anak pribumi sendiri*
- b. dinjatakan dalam *bahasa nasional Indonesia*
- c. memakai *metode peladjaran jang nasional* pula.

Peladjaran hukum adat pada zaman sesudah Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita memerlukan suatu metode jang *nasional*. Haruslah tertjipta suatu *peladjaran hukum adat jang nasional* (na-

232 Pada waktu sekarang Prof. Mr Dr Hazairin adalah gurubesar di Djakarta.

233 Pada waktu sekarang Prof. Mr M.M. Djodjodigoeno adalah gurubesar di Jogjakarta dan gurubesar luar biasa di Surabaya.

234 Pada waktu sekarang Mr Tirtawinata adalah dutabesar.

235 *Ontdekking*, hal. 168-171.

236 Lihatlah karangan ter Haar, *Inheemse Verhandelingen over Minangkabaus Adatrecht*, T. 140, hal. 152 dst. (djuga dimuat dalam *Verzamelde Geschriften*, II, hal. 249-256).

237 Lihatlah djuga *Djawa*, 11.

tionale adatrechtsbeoefening), seperti diperlukan dan *telah* dilakukan jaitu : peladjaran hukum tatanegara jang nasional (nationale staatsrechtsbeoefening²³⁸) — disini saja menundjuk kepada karja Muhammad Yamin²³⁹ —, peladjaran hukum pidana jang nasional (nationale strafrechtsbeoefening) — disini saja menundjuk kepada karja E. Utrecht²⁴⁶ — peladjaran hukum privat jang nasional (nationale privaatrechtsbeoefening) — disini saja menundjuk kepada karja Wirjono Prodjodikoro²⁴¹.

Peladjaran jang nasional itu adalah peladjaran jang bertudjuan memenuhi kepentingan bangsa Indonesia, jaitu kepentingan nasional; mengingat dan menjadari keperluan-keperluan nasional; menghasilkan penyelesaian persoalan sesuai dengan keperibadian nasional; kepentingan dan keperluan nasional harus diutamakan. Metode jang nasional itu harus mentjerminkan alam fikiran bangsa Indonesia sendiri jang nasional itu harus mentjerminkan alam fikiran bangsa Indonesia sendiri dalam usahanja memetjahkan beberapa persoalan dilapangan hukum : seperti jang — dengan perubahan sedikit — ditegaskan oleh van Vollenhoven : „het streven om het nationale nationaal te zien en nationaal te verklaren”. Hanya suatu peladjaran hukum adat sematjam ini dapat membantu pelaksanaan instruksi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan — jang diutjapkan dalam *Manifesto Politik* — untuk „menggambil tindakan-tindakan dibidang kebudayaan ini, untuk melindungi kebudayaan nasional dan mendjamin berkembangnja kebudayaan nasional”²⁴².

Harapan kita, berdasarkan kenjataan-kenjataan jang telah disinggung dalam Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini : akan terlahirlah suatu peladjaran hukum adat jang *nasional* jang turut membangun suatu masyarakat Indonesia jang Adil dan Makmur.

238 Van Vollenhoven, *Nationale staatsrechtbeoefening in Nederland, Verspreide Geschriften*,

239 *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia 1952, Pembahasan Undang-undang Dasar Rèpublik Indonésia*.

240 Karangan-karangan dalam *Madjalah Hukum dan Masyarakat* (penerbitan ISHI dahulu), *Hukum Pidana I*, 1960 (tjetakan kedua).

241 Serie publikasi-publikasi mengenai hukum privat, seperti *Azas-azas hukum perdata*, tjetakan II, *Perbuatan melanggar hukum*, tjetakan III, dll. Keistimewaan karja Wirjono Prodjodikoro ialah pengarang dalam bukunja selalu membandingkan hukum Barat dengan hukum adat, dan dengan djalan demikian telah mempersiapkan akan dilahirkan nanti suatu hukum kesatuan jang nasional.

242 Sama dengan noot 228.

Sebelum menutup bab ini, masih ada satu hal lagi jang memohon perhatian kita. „Westerse bewustwording” akan hukum adat jang tersebut diatas tadi, tidak hanja menghasilkan berdirinja ilmu hukum adat (*adatrechtswetenschap*) sebagai suatu ilmu hukum tersendiri (*zelfstandige rechtswetenschap*), tetapi turut mendirikan suatu ilmu hukum tersendiri jang lain! Ilmu hukum tersendiri jang lain itu adalah ilmu hukum antargolongan (*intergentiel*) (*de wetenschap van het intergentiele recht*).

Pengaruh ilmu hukum adat atas tumbuhnja ilmu hukum antargolongan itu, kelihatan dalam sebuah karangan van Vollenhoven jang termuat dalam djilid III *Het adatrecht van Nederlandsch Indië* ²⁴³. Tetapi bukanlah van Vollenhoven jang mendjadi „systeem-bouwer” ilmu hukum antargolongan. Jang mendjadi „systeem-bouwer” ilmu hukum jang lebih muda itu adalah salah seorang bekas-murid van Vollenhoven, jaitu R.D. Kollewijn ²⁴⁴, jang mendjadi gurubesar pada Rechtshogeschool dari tahun 1924 sampai tahun 1935. Sesudah Kollewijn berangkat ke Negeri Belanda, dimana ia melandjutkan perkuliahan hukum antargolongannja dikalangan Universitas Leiden, maka perkuliahan hukum antargolongan pada Rechtshogeschool diteruskan oleh W.F. Wertheim ²⁴⁵. Sesudah Perang Dunia ke-II, pada Universiteit van Indonesië, kuliah-kuliah hukum antargolongan diberikan oleh seorang bekas murid Kollewijn, jaitu W.L.G. Lemaire ²⁴⁶. Selandjutnja, pada tahun 1951 dalam kalangan Universitas Indonesia, sesudah Lemaire berangkat ke Negeri Belanda, kuliah-kuliah tersebut diberikan oleh seorang bekas-murid Kollewijn jang lain, jaitu G.J. Resink. Resink menitikberatkan penjelidikannja pada sedjarah hukum antargolongan, dan dengan demi-

243 Hal. 653-667.

244 Semua karangan-karangan penting Kollewijn dikumpulkan dalam suatu himpunan jang berdjulid *Intergentiel Recht*, 1955.

245 Karja Wertheim dibidang hukum antargolongan tidak banjak, karena sardjana tersebut tidak lama tinggal dalam bidang hukum antargolongan itu. Dapat disebut : *Rechterlijke vrijhavens*, T. 151, hal. 423 dst., tindjauan buku Kollewijn *Intergentiel Recht. Verzamelde opstellen over intergentiel privaatrecht* dalam *Indonesië*, IX, hal. 172 dst., anotasi-anotasi dibawah keputusan-keputusan hakim.

246. Djuga Lemaire tidak banjak menulis tentang hukum antargolongan, biarpun sardjana hukum ini lebih lama dari pada Wertheim tinggal dibidang hukum antargolongan. Dapat disebut : *Overgang van godsdienst als probleem voor het intergentiel privaatrecht*, disertasi Batavia 1932, *Gedeeltelijke onderwerping aan het europeesce burgerijken handelsrecht en faillissement*, T. 140, hal. 641 dst., ringkasan dalam buku *Het recht in Indonesië (Hukum Indonesia)*, 1952, hal. 191-200, dan pidato pelantikan — lihatlah noot 250 dibawah ini.

kian melengkapi peladjaran hukum antargolongan itu²⁴⁷. Pada tahun 1955 Resink bertindak sebagai promotor terhadap seorang bekas-murid Lemaire, jaitu Gouw Giok Siong, jang menulis sebuah disertasi tentang beberapa segi-segi hukum peraturan perkawinan tjampuran²⁴⁸. Setahun kemudian, jaitu pada tahun 1956, Gouw Giok Siong mengganti Resink sebagai gurubesar dalam matapeladjaran hukum antargolongan dikalangan Universitas Indonesia²⁴⁹. Pada tahun 1955 itu pula, Lemaire mengganti Kollewijn dikalangan Universitas Leiden²⁵⁰. Sekali lagi, pada tahun 1956 itu, seorang bekas-murid Resink, jaitu Moh. Koesnoe, memulai suatu tugas mengadjar hukum antargolongan dikalangan Universitas Hasanuddin di Makassar dengan mengadakan suatu kuliah umum tentang Arti, tempat dan sifat hukum intergentil²⁵¹.

Pada tahun 1957 oleh Gouw Giok Siong diterbitkan — sesudah disempurnakannja — *diktat kuliah* Resink, dibawah djudul *Hukum Antargolongan. Suatu pengantar*²⁵². Buku ini merupakan baik sebagai pengantar maupun sebagai „handboek” pertama tentang hukum antargolongan. „Pertama” itu, karena „systeem-bouwer”nja sendiri tidak menuliskanja — Kollewijn menguraikan sistim hukum antargolongan itu dalam suatu rangkaian karangan-karangan, tetapi, rupanja, tidak diberi waktu untuk menjusun suatu buku jang meliputi segala aspek hukum antargolongan itu. Pada tahun 1957 itu pula, diterbitkan suatu pengantar jang lebih sederhana, karja Wirjono Prodjodikoro²⁵³. Pada tahun 1959 oleh Gouw Giok Siong, sebagai hasil usaha melengkapi daftar literatur tentang hukum antargolongan, disusun dan diterbitkan suatu himpunan keputusan-keputusan (jurisprudensi) hukum antargolongan²⁵⁴.

247 *Conflictenrecht van de Nederlands-Indische staat in internationaal-rechtelijke zetting, Bijdragen*, 115, hal. 1-39.

248 *Segi-segi hukum peraturan perkawinan tjampuran*, 1958 (tjetakan kedua).

249 *Hukum antargolongan, hukum jang hidup*, pidato pelantikan Djakarta 1958.

250 *Kwesties bij de studie van het intergentiel recht*, pidato pelantikan Leiden 1956.

251 *Arti, tempat dan sifat hukum intergentil, Madjalah Hukum dan Masyarakat*, April 1957, hal. 10-23.

252 Tjetakan kedua 1960.

253 *Hukum antar-golongan di Indonesia*.

254 *Himpunan keputusan-keputusan hukum antargolongan*, 1959.

Seperti jang dikemukakan oleh Gouw Giok Siong dalam pidato pelantikannya (lihatlah noot 249), memanglah pada saat ini hukum antargolongan itu adalah suatu hukum jang hidup, tetapi, menurut taksiran saja, riwayat hukum antargolongan itu tidak begitu lama lagi, sesudah berlakunya hukum kesatuan nasional dikemudian hari nanti. Baru sadja, riwayat hukum antargolongan telah habis dilapangan hukum tanah (agraria) ²⁵⁵.

255 Undang-undang Pokok Agraria, LN 1960 nr 104. Lihatlah Bab V dibawah ini.

B A B V

PERUNDANG-UNDANGAN BERHUBUNG DENGAN HUKUM ADAT PADA ZAMAN DAHULU DAN PADA ZAMAN SEKARANG.

Dalam Bab IV diatas tadi telah saja kemukakan bahwa perhatian terhadap hukum adat itu tidak hanja terwujud dalam dilahirkannja suatu ilmu hukum adat, tetapi djuga terdjelma dalam didjalankannja suatu *politik* hukum adat. Karja politik hukum adat itu adalah *perundang-undangan (wetgeving) berhubung dengan hukum adat* tersebut. Dalam bab ini hendak ditindjau setjara sepintas-lalu perundang-undangan berhubung dengan hukum adat itu, pertama-tama pada zaman VOC, kemudian pada zaman Gubernemen Hindia-Belanda dan, achirnja, pada zaman kemerdekaan nasional kita.

Bahan-bahan untuk pengetahuan kita tentang perundang-undangan berhubung dengan hukum adat pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang itu, dapat diambil dari literatur jang telah disebut pula dalam Bab IV diatas tadi : buku van Vollenhoven *De ontdekking van het adatrecht*, buku Supomo dan Djokosutono tentang *Sedjarah politik hukum adat*, djilid I dan djilid II, dua karangan ter Haar : *Een keerpunt in de adatrecht politiek*. Toekomstbeschouwingen, dan Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek, karangan Supomo tentang Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia, pidato Hazairin jang meramalkan sifat dan tjorak *Hukum baru di Indonesia*, pidato inaugurasi Soekanto jang membahas beberapa *Peristiwa-peristiwa sedjarah (termasuk Cultuurstelsel) dan hukum adat*, ditambah dengan karangan Thung Tiang Piet tentang Tjita-tjita kodifikasi dan unifikasi di Indonesia dan perbandingan hukum ¹.

Supomo dan Djokosutono mengadakan lima babakan sedjarah politik hukum adat, jaitu :

1. Masa Kompeni (VOC)
2. Masa pemerintahan Gubernur-Djenderal Daendels (1808-1811)

¹ Thung Tiang Piet, Tjita-tjita kodifikasi dan unifikasi di Indonesia dan perbandingan hukum, diutjapkan sebagai kuliah umum di Makassar pada tahun 1958 dan dimuat *Madjalah Hukum dan Masjarakat*, III, 3, hal. 3-20.

3. Masa pemerintahan Inggris : Letnan-Gubernur Raffles (1811-1816)
4. Masa 1816-1848
5. Masa 1848-1928.

Masa jang disebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibitjarakan dalam djilid I buku jang bersangkutan dan masa jang disebut pada nomor 5 dibitjarakan dalam djilid II buku jang bersangkutan. Dalam buku ini saja sendiri menambah dengan dua masa lagi, jaitu :

6. Masa 1928-1945
7. Masa 1945 sampai sekarang.

Masa-masa tersebut diatas, dalam buku ini akan dibitjarakan setjara sepintas-lalu sadja, karena masa-masa sampai tahun 1928 telah digambarkan dengan djelas dalam buku Supomo dan Djokosutono tersebut dan bukanlah maksud saja untuk mengulangi disini apa jang telah ditulis oleh kedua sardjana hukum tersebut. Djuga kedua masa jang saja tambahkan hanjalah dibitjarakan setjara sepintas-lalu pula, karena telah digambarkan oleh ter Haar dan Supomo dalam karangan-karangan Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek dan Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia.

Berturut-turut akan ditindjau — sekali lagi : setjara sepintas-lalu — tudjuh masa tersebut diatas ini : I. Masa Kompeni, II. Masa pemerintahan Gubernur-Djenderal Daendels (1808-1811), III. Masa pemerintahan Inggris : Letnan-Gubernur Raffles (1811-1816), IV. Masa 1816-1848, V. Masa 1848-1928, VI. Masa 1928-1945, dan VII. Masa 1945 sampai sekarang.

I.

Supomo dan Djokosutono membuat tentang zaman VOC tjatatan-tjatatan sebagai berikut :

Mengenai „sifat” VOC ditulisja bahwa VOC itu „Mempunyai dua sifat : terutama sekali ia *saudagar*, tetapi djuga ia mendjadi badan pemerintah dengan berhak mengurus susunan rumah-tanganja sendiri serta pengurusnja”².

2 Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, I (tjetakan ke-empat jang terbit pada tahun 1955), hal. 1.

Terutama „sifat” jang disebut pertama menentukan sikap VOC terhadap hukum adat, jang oleh Supomo dan Djokusutono digambarkan sebagai berikut : „Peraturan kehakiman dizaman V.O.C. berbeda-beda antara tempat-tempat dipantai laut, jang dipergunakan sebagai pusat untuk melakukan pemerintahan, dan daerah-daerah jang lain jang termasuk didalam kekuatan V.O.C. Pada tempat pusat pemerintahan untuk *segala orang* golongan bangsa apapun berlaku *hukum Kompeni*, jaitu : Hukum Belanda³, djadi buat mereka semua berlaku satu rupa hukum (hukum Barat) tatanegara, hukum seseorang (*privaatrecht*) dan hukum pidana. Diluar tempat pusat pemerintahan segala adat jang dulu-dulu tak tersentuh sedikitpun. Djadi njata hukum adat dari anak negeri tak diindahkan. Djika lambat-laun disana-sini djuga diluar tempat kediaman Gouverneur daerah-daerah jang ketjil-ketjil didekat gedung-gedung Kompeni masuk dalam lingkungan kekuasaan sebenarnja dari V.O.C., maka pada tempat itu djuga berlaku Hukum Barat Kompeni untuk orang Indonesia (serta orang Tionghoa). Susunan ini dinamakan almarhum Prof. Van Vollenhoven, waktu hidupnja mendjadi Guru Besar dalam ilmu Hukum Adat di Leiden : „*suatu tjara mempersatukan jang sederhana*”⁴; disamakan sadja oleh sebab sedikitpun *orang tak memikirkan* tentang pemetjahan soal ini dengan djalan jang lain; oleh sebab mereka beranggapan *sudah semestinja* dalam suatu daerah jang dikuasai oleh V.O.C. bukan sadja susunanuja (organisasi) akan tetapi djuga hukum-hukum Kompeni harus berlaku”⁴. Kata-kata jang terachir ini merumuskan *prinsip* jang oleh VOC ditjoba supaja dipertahankan : *didaerah jang dikuasai oleh VOC harus berlaku hukum VOC baik bagi orang VOC sendiri maupun orang Indonesia serta orang Asia lainnja jang ada didaerah itu.*

Tetapi teori dan praktèk berbeda ! „Meskipun pada pokoknja hukum V.O.C. berlaku untuk segala bangsa didalam daerah Djakarta, didalam *praktijknja* hukum tadi hanjalah dapat didjalankan *dikota Djakarta* (Batavia) dan *sekitarnja* sadja. Badan-badan pengadilan di Djakarta tak dapat memeriksa perkara-perkara orang-

- 3 Hukum Belanda jang didjalankan VOC terdiri atas unsur :
 - a. hukum statuta (jang termasuk dalam *Statuta Betawi* tahun 1642)
 - b. hukum Belanda jang kuno
 - c. azas-azas hukum Romawi
(dikutip pada *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 201).
- 4 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 4.

orang Indonesia jang berumah djauh dari kota itu. Hal ini disebabkan oleh kesukaran didalam perhubungan lalu lintas; didalam daerah jang dikuasai oleh V.O.C. tak terdapat djalan-djalan raja jang menudju kekota Djakarta, sehingga orang-orang segan untuk menjerahkan perkaranja kepada badan-badan pengadilan Belanda di Djakarta; djuga dialami kesukaran terhadap *saksi-saksi* jang harus menghadap dikota Djakarta”⁵.

Rupanja apa jang ditjatat oleh Supomo dan Djokusutono tentang hukum jang berlaku bagi penduduk daerah disekitar kota Betawi tersebut diatas, jang mendjadi perketjualian terhadap prinsip bahwa hukum VOC — hukum Barat — berlaku bagi *semua* orang jang ada didaerah jang dikuasai oleh VOC, adalah suatu kenjataan jang tidak hanja terdapat didaerah disekitar kota Betawi itu tetapi djuga dibanjak daerah-daerah lain jang dikuasai oleh VOC sehingga mendjadi suatu kenjataan umum ! Oleh sebab itu Utrecht berani menulis bahwa „Hukum jang berlaku bagi orang Indonesia asli di daerah jang dikuasai oleh V.O.C. pada umumnja ialah hukum adat, terketjuali — jaitu pada azasnja (karena praktikèk berlainan) — di daerah sekitar kota Betawi”⁶.

Kemudian, dalam resolusi tanggal 21 Desember 1708, oleh pimpinan VOC setjara terus terang diakui bahwa prinsip jang telah disebut beberapa kali diatas tadi, dalam praktikèk tidak dapat dipertahankan — tidak dapat dipertahankannja itu disebabkan kekurangan alat-alat pemerintah (aparatur pemerintahan) VOC sebagai akibat politik VOC jang dititikberatkan pada mentjari keuntungan (laba) sebanjak-banjaknja. Dalam buku Supomo dan Djokusutono dapat kita batja bahwa „*resolutie 21 Desember 1708* menetapkan untuk *segenap Priangan* (bagian barat, tengah dan timur) bahwa bupati-bupati „„beserta Ombol-ombolnja (jaitu pegawai-pegawai asli dibawah perintah bupati) akan *tetap mengadili* anak buahnja bangsa Djawa dalam perkara sipil dan pidana, dan djuga bangsa bumiputera jang merantau didalam daerahnja dan berbuat kesalahan ditempat itu; pegawai-pegawai kita” — jaitu pegawai-pegawai VOC — „tak akan tjampur tangan dengan mereka ditempat itu dan hanja mengamati-supaja segala sesuatu diperlakukan menurut hukum serta adat Djawa, jang lebih setudju dengan tabiat

5 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 6.

6 *Pengantar dalam hukum Indonesia*, I, hal. 201.

mereka itu”⁷. „Resolutie diatas menundjukkan dengan tegas, bahwa didalam daerah ini *pengadilan asli masih berlaku*”⁸.

Tetapi biarpun pimpinan VOC didaerah jang dikuasainja, seperti jang dikemukakan oleh Utrecht, „pada umumnja” membiarkan orang Indonesia tunduk pada hukum adat, masih djuga diberapa daerah tertentu jang dikuasainja itu, sebagai usaha pener-tiban dan memelihara keamanan baginja, VOC, *terpaksa*, turut-tjampur dalam menetapkan hukum bagi orang Indonesia asli. Dalam Bab IV diatas tadi telah disebut beberapa peraturan perundang-undangan jang dibuat oleh VOC jang mereproduksi hukum adat, tetapi hukum adat itu dianggap identik dengan hukum Islam (lihatlah diatas tadi) : *Kitab Hukum Mogharrar, Compendium van Clootwijk, Compendium Freijer, Pepakem Tjerbon*.

Karena peraturan-peraturan tersebut memberi suatu reproduksi hukum adat, maka sebenarnja pembuatan peraturan-peraturan itu djuga menjimpang dari prinsip bahwa didaerah jang dikuasai oleh VOC hukum Barat harus berlaku bagi semua penduduk daerah itu.

Pembuatan peraturan-peraturan tersebut memperlihatkan bahwa pimpinan VOC :

1. masih belum menemukan hukum adat (lihatlah Bab IV diatas tadi) sebagai hukum rakjat (*volksrecht*) — hukum adat diidentifikasi dengan hukum Islam atau hukum radja-radja (*vorstenrecht*) dan apabila ada kesempatan hukum adat itu direproduksi dengan memuat banjak anasir-anasir hukum Barat, seperti jang ternjata dalam *Pepakem Tjerbon*
2. mengira bahwa hukum adat itu terdapat dalam tulisan-tulisan berupa kitab-kitab hukum — hal ini diperlihatkan djelas dalam disertasi Soeripto⁹
3. mendjalankan suatu politik hukum adat jang — dalam praktek — bersifat oportunistis — *opportunitetspolitiek* —, jaitu apabila keadaan memerlukan sesuatu lain, maka prinsip bahwa didaerah jang dikuasai oleh VOC hukum Barat harus berlaku bagi semua penduduk daerah itu, ditinggalkan dan ditetapkan

⁷ *Sedjarah politik hukum adat*, 1, hal. 11.

⁸ Sama.

⁹ *On'wikkelingsgang der vorstenlandsche wetboeken*, disertasi Leiden 1929.

— setjara mereproduksi — hukum adat bagi orang Indonesia atau orang Indonesia tersebut dibiarkan hidup menurut hukum adat.

„Lain dari pada itu didalam anggapan V.O.C. hukum adat mempunyai kedudukan jang lebih *rendah* dari pada deradjat hukum Belanda. Hal ini dibuktikan oleh resolutie 30 November 1747, jang menetapkan aturan-aturan jang akan berlaku untuk Landraad di Semarang. Tentang kekuasaan hukum Landraad resolutie tadi menentukan, bahwa bahkan pengadilan ini berhak untuk mengadili perkara-perkara „„djika mungkin terdjadi ada perkara-perkara sipil atau pidana antara *orang-orang Djawa*““ , akan tetapi „„segala perkara jang tertjampur antara *orang Djawa dan orang Belanda*““ , masalah „„selamanja tetap tinggal dalam kekuasaan *Raad van Justitie* Semarang““ .

Djadi jang berkuasa mengadili perselisihan antara orang Djawa dan orang Eropa ialah *badan pengadilan untuk bangsa Eropa*, jang melakukan *hukum Belanda*. Didalam pandangan V.O.C. adalah tak selajaknja djika perkara tadi termasuk didalam kekuasaan hukum Landraad, dengan akibat, bahwa atas orang Eropa akan diperlakukan adat.

Sebaliknja orang menganggap tak mengapa dilakukan hukum Barat atas orang Indonesia sebab ia mempunyai perkara dengan orang Belanda”¹⁰.

II.

Sesudah VOC dibubarkan maka pemerintahan atas „Aziatische bezittingen en etablissementen” dari Bataafse Republiek — Negeri Belanda pada saat itu merupakan suatu republik — diteruskan oleh Raad der Aziatische bezittingen en etablissementen — disingkatkan : Aziatische Raad. „Telah pada waktu penghabisan hidupnja V.O.C. terdengar beberapa suara, baikpun dari kalangan V.O.C. sendiri, maupun dari luar V.O.C., jang mengupas susunan pemerintahan V.O.C. dan menundjukkan, bahwa haruslah diadakan perobahan-perobahan jang akan memperbaiki segala keburukan dan keketjawaan jang melekat pada pemerintahan V.O.C. Semua ke-djelekan ini adalah akibat dari tergabungnja dua matjam sifat

¹⁰ *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 31-32.

V.O.C. sebagai *badan perniagaan* dan *badan pemerintah*. Dengan terdjatuhnja kekuasaan didalam tangan suatu *negara* (staat), „„de Bataafsche republiek””, timbullah pengharapan, bahwa akan dilakukannya pemerintahan jang akan dilepaskan dari pada kepentingan dagang. Lagi pula, akan diadakan perubahan-perubahan jang akan memperbaiki nasib djadjahan dan penduduknja”¹¹. Djadi, tugas jang didjalankan oleh Aziatische raad diliputi oleh suatu djiwa baru !

Dasar pengadilan bagi orang Indonesia ditentukan dalam pasal 86 dari Charter (regeringsreglement) voor de Aziatische bezittingen van de Bataafsche Republiek jang disahkan oleh pemerintah republik tersebut pada tanggal 27 September 1804 dan jang terkenal dibawah nama singkat : Charter tahun 1804. Menurut ketentuan tersebut maka „*Susunan pengadilan untuk bangsa bumiputera akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka*. Pemerintah Hindia akan mendjaga dengan alat-alat jang pantas, supaja dalam daerah jang langsung dikuasai oleh pemerintah sedapat-dapatnja *tersapu segala perbuatan sewenang-wenang jang masuk dengan diam-diam, jang berlawanan dengan hukum serta adat anak negeri*; lagi pula diichtiarkan supaja *anak negeri banjaknja Pengadilan-pengadilan Negeri atau Pengadilan pembantu*; kemudian ditentang segala pengaruh jang buruk dari kekuasaan politik apapun djuga”¹².

Apakah, kemudian, Daendels menjesuaikan hukum jang berlaku bagi orang Indonesia dengan apa jang diperintahkan dalam pasal 86 Charter tahun 1804 jang memperlihatkan djiwa baru tersebut diatas ? Oleh Supomo dan Djokosutono dikemukakan bahwa Daendels, „walaupun menganggap, bahwa hukum adat dihindangi beberapa keketjwaan (terutama tentang hukum pidana), merasa segan untuk mengganti hukum adat itu sekali gus dengan hukum Eropa, seperti menurut katanja : „„dengan tak memperdulikan hukum adat bumiputera dan menggantinya sekaligus dengan suatu susunan kehakiman jang baru jang sekali-kali *tak dikenal oleh orang Djawa*”” („„met verzaking der inl. wetten en gebruiken daarvoor (hukum adat) in eenmaal en nieuw en aan den Javaan geheel vreemd stelsel van regtsoefening wierd gesubstitueerd””) (perkaatan Daendels).

11 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 33.

12 Dikutip pada *Sedjarah Politik hukum adat*, I, hal. 35.

Maka dari pada itu Daendels memilih suatu *djalan pertengahan*. jaitu pada pokoknja hukum adat akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia, hanja hukum adat haruslah tidak dipakaikan „,djika hukum ini berlawanan dengan *perintah jang diberi kemudian atau perintah umum* ataupun *bertentangan dengan dasar-dasar utama dari keadilan dan kepatutan* ataupun djika oleh karenanja dalam perkara hukum siksa tak tertjapai *kepentingan jang besar dari keamanan umum*” (,,wanneer dezelve tegen latere en algemeene beveelen der hooge overheid of tegen de eerste beginselen van regt en billijkheid indruischen, of wanneer daardoor in lijfstraffelijke zaken het groote but (ten rechte : nut) der algemeene veiligheid niet kan worden verkregen”) (perkataan Daendels, terdapat didalam *De Haan IV*, hal. 851).

Berdasarkan atas anggapan diatas, oleh Daendels diputuskan bahwa, walaupun „,bangsa bumiputera di Djawa masih tinggal tetap dibiarkan memakai hukumnja serta tjara-tjaranja sendiri dalam perkara, dan oleh karena itu Landraad-landraad serta Landgerechten wadjib ikut menurutnja” (,,de Inl. op Java vooralsnog bij zijne eigen wetten en form van regtspleging wordt gelaten en de respectieve landraden en landgeregten uit dien hoofde zullen verplicht zijn, dezelve mede te agtervolgen”), hukum adat tak akan diperlakukan :

1. *djika oleh karena itu, sipendjahat dapat menarik diri dari hukumannja*; oleh sebab itu keadilan harus dituntut atas nama Pemerintah djika hal ini tak dilakukan atau tak dapat dilakukan oleh *orang biasa*;
2. *djika hukuman jang ditetapkan dalam hukum itu tidak sebanding* dengan kedjahatan itu ataupun tak tjukup untuk menjaga keamanan umum; dalam ini pengadilan harus menetapkan hukuman menurut keadaan perkara;
3. *djika menurut atjara jang terdapat dalam hukum itu tak mungkin terdapat bukti atau keinsjafan hakim*; maka pengadilan diberi kuasa untuk menambah perbaikan dalam atjara perkara bumiputera menurut *permufakatan* dan menurut *tjontoh* dari *hukum umum* serta *praktijk*, djika ia mungkin dilakukan”¹³.

13 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 48 -49.

Beginilah „djalan pertengahan” jang ditundjuk oleh Daendels, jang membiarkan orang Indonesia tetap tunduk pada hukum *privat* adat dan jang memberi keleluasan besar kepada hakim dalam memutuskan perkara-perkara *pidana*.

Bagaimanakah *praktèk* pengadilan jang harus memperhatikan hukum adat itu? Oleh Supomo dan Djokosutono dikemukakan bahwa „sajanglah, tak terdapat bahan-bahan untuk mengetahui, bagaimanakah peraturan-peraturan dari Daendels didalam *praktijk-nja*” oleh badan-badan pengadilan diperlakukan. Misalnja apakah badan-badan pengadilan didalam *praktijk banjak* atau tidak banjak kali mengabaikan (op zij zetten) hukum adat, oleh karena dianggap bertentangan dengan „dasar-dasar dari pada keamanan umum” („*principes van algemeene veiligheid*”) atau „dasar-dasar keadilan dan kepatutan” (*beginselen van regt en billijkheid*)? Hanyalah menurut pendapat Mackay, hal. 123 : „Daendels tak membuat perobahan jang penting dalam hukum penduduk jang berasal dari Negeri Belanda, dan djuga *tidak dalam hukum anak negeri* („*Bragt Daendels dus geene belangrijke wijzigingen in het regt, voor den burger van het moederland, evenmin veranderde hij het inlandsch regt*”), suatu dalil jang diperkuatkan oleh „*Encyclopaedie van Nederlandsch Indië*”, bag. II, hal. 561 : „Selama Pemerintah Daendels, boleh dikatakan *segala hukum penduduk tetap tinggal seperti sediakala* dan umumnya dilakukan untuk bangsa bumiputera hukumnja sendiri serta atjara hukum jang biasa dipakainja, akan tetapi dalam menurut keadilan *perkara pidana tak akan diperlakukan lagi dukwa orang jang mendjadi korban atau keluarga jang diharuskan oleh hukum Djawa. Dalam hal ini orang boleh menjimpang*” („*Gedurende het bewind van Daendels werd het bestaande materiele recht nagenoeg gehandhaafd en bleven als regel op den inlander toegepast diens eigen wetten en vormen van rechtspleging, met dien verstande, dat voor eene strafvervolging niet meer noodig zou zijn de klacht van den benadeelde of diens nabestaanden en dat van de straffen, bij Javaansche wetten bedreigd, mocht worden afgeweken*”)”¹⁴.

Achirnja, seperti pimpinan VOC dahulu, djuga Daendels melihat hukum adat identik dengan hukum Islam, dan djuga Daendels mempunyai penghargaan rendah (lage waardering) terhadap hukum adat itu. Hal jang disebut kedua ini ternjata dari hal „didalam

14 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 52-53.

aturan-aturannya Daendels memberi kekuasaan „„kerukunan”” („„arbitrair””) kepada hakim tentang berlakunya hukum adat pada umumnya, baikpun adat *sipil*, maupun hukum adat *pidana*. Aturan-aturan tadi menundukkan, bahwa penghargaan Daendels terhadap hukum adat adalah *tak besar*. Hal ini diperteguhkan pula oleh peraturan lain dari Daendels, yang menentukan, bahwa djika orang *Eropa* melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang *Djawa asli*, maka Raad van Justitie yang berhak untuk mengadilinja, menurut *hukum Eropa* Djadi didalam penghargaan Daendels *deradjat* hukum *Eropa* adalah lebih tinggi dari pada hukum adat. Beliau ternjata menganggap hukum adat itu tidak tjukup baik untuk orang *Eropa*”¹⁵.

III.

Dalam Bab IV diatas tadi telah diperkenalkan seorang Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles dan yang mendjadi Letnan-Gubernur pulau *Djawa* dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Tentang diri orang tersebut djuga telah diberitakan bahwa — menurut van Vollenhoven — ia mendjadi salah seorang perintis penemuan (ontdekking) hukum adat, bersama-sama dengan Marsden dan Crawford. Timbul pertanyaan : apakah yang telah dihasilkan oleh orang tersebut dibidang perundang-undangan berhubung dengan hukum adat itu ?

Sikap Raffles terhadap hukum adat dan lembaga-lembaga sosial orang *Indonesia* yang lainnja telah diperlihatkannya pada waktu sebelum ia mendjadi Letnan Gubernur pulau *Djawa*. „Didalam merentjanakan persediaan „„expeditie”” tadi” — jaitu ekspedisi tentara Inggris ke pulau *Djawa* pada tahun 1811 yang merebut pulau *Djawa* dari tangan orang *Belanda* — „tangan-kanan Lord Minto ialah *Thomas Stamford Raffles*, seorang pegawai „„Oost-Indische Compagnie”” Inggris, yang menarik perhatian Lord Minto oleh karena pengetahuannya tentang kepulauan *Indonesia* dan penduduknya.

Pengetahuan ini diperoleh pada penjelidikan-penjelidikan yang dilakukan, ketika Raffles memangku djabatan sebagai „„adjunct-secretaris”” dipulau *Pinang*. Telah dari mulakala Raffles tertarik oleh keindahan dan kekajaan kepulauan *Indonesia*. Minat ini, ber-

¹⁵ *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 60.

hubung dengan berita-berita tentang kelemahan pemerintahan Belanda di Indonesia, menimbulkan didalam hatinja keinginan betapa baiknja, djika negeri tumpah-darahnja menduduki Indonesia untuk memperluas kekuasaannja dan memperbaiki perniagaannja. Terdorong oleh tjita-tjita, Raffles memulai dengan giat mempeladjadi keadaan bangsa Indonesia dan adat-istiadatnja, jakin bahwa pengetahuanja pada saatnja akan berguna untuk kepentingan tanah-airnja. Saat tadi datanglah, tatkala Lord Minto membutuhkan tenagaja.

Raffles diangkat sebagai „„politiek-agent”” dan kewadjibannja ialah mengumpulkan bahan-bahan jang akan berguna untuk tertjapainja maksud menaklukkan pulau Djawa, teristimewa jang mengenai, „„tabiat penduduk, dasar-dasar kemakmuran, dalamnja pengaruh kekuasaan Belanda”” („„aard der bewoners de bronnen van welvaart en vertier, en de mate van invloed van het Hollandsch gezag”” (*Levysohn Norman*, hal. 23); kedua „„mengabarkan kabar-kabar jang membingungkan diseluruh kepulauan Indonesia”” („„niet spreiden van een net van intrigues over den Archipel”” (*Levysohn Norman*, pada halaman jang telah terkutip). Buah dari pekerdjaan jang dilakukan sebagai „„politiek agent”” oleh Raffles dilukiskan didalam beberapa „„memories””, jang disampaikan kepada Lord Minto.

Untuk keperluan kita jang terpenting dari isi „„memories”” tadi, ialah usul jang dimadjukan oleh Raffles, jang memuat *dasar dari daja Inggris*, jang harus dilakukan terhadap bangsa Indonesia, ialah „„menurut daja pemerintahan jang murah hati dan sabar terhadap anak negeri, agar mereka terikat hatinja pada pemerintah Inggeris, dan pengaruh Inggris harus diperkuat benar dikepulauan itu, agar Inggris tetap kuat kedudukannja disana, walaupun mungkin djadjahan ini dikembalikan djika perdamaian Eropa telah tertjapai”” („„eene, milde, verzoenende politiek tegenover den inlander te volgen, teneinde hem aan het Engelsche bestuur gerecht te maken, en den Britischen invloed in den Archipel zoo hoog te doen stijgen, dat de Engelschen vasten voet daarin zouden blijven behouden, ook na eene eventueele teruggave der Hollandsche koloniën bij de herstelling van den Europeeschen vrede””) (*Levysohn Norman*, hal. 26)”¹⁶.

16 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 63-64.

Usul Raffles tersebut diatas ini diterima oleh Lord Minto dan realisasinja adalah kapitulasi kekuatan Belanda pada kekuatan Inggris di Salatiga pada tanggal 4 Agustus 1811. Pandangan politik Raffles jang dikemukakannja dalam usul tersebut dan jang saja kutip sengadja begitu luas, tidak lagi dilepaskannja dan ditjobanja supaja direalisasi pada waktu ia mendjabat Letnan-Gubernur pulau Djawa.

Raffles adalah seorang anak zamannja (een kind van zijn tijd), jaitu zaman liberalisme. Ia sangat membentji feodalitèt. Oleh sebab itu segala „bangunan-bangunan V.O.C. jang masih dipertahankan oleh Daendels, dan jang tak sesuai lagi dengan aliran zaman, oleh karena termasuk didalam zaman „,biadab feodal”” (*feudal barbarism* — perkataan Raffles), sebagai „,pajak jang dibayar dengan benda serta perburuhan”” („,contingenten, verplichte leverantiën, en heerendiensten””)”¹⁷ harus dilenjakkan selekas-lekasnja.

„Akan tetapi, „,nothing must be done that is not mature because the exchange is too extensive to be suddenly or ignorantly attempted”” (perkataan Lord Minto, terdapat didalam buku *Raffles* „,Substance of a Minute on the Introduction of an improved system of Internal Management and the establishment of a Land rental on the Island of Java””, hal. 5).

Maka dari itu haruslah diadakan penjelidikan terdahulu untuk memperoleh „,a correct information, and an adequate knowledge of the state of society amongst the Native Inhabitants”” (*Raffles* „,Substance of a Minute””, hal. 173).

Sebelumnja penjelidikan tadi dapat diselesaikan, susunan pemerintahan lama dan bangunan-bangunannja buat sementara waktu akan *dilandjutkan*, dengan kemungkinan untuk mengadakan perubahan jang oleh karena sangat perlunja tak dapat dilambatkan (uitgesteld)”¹⁸.

Demikianlah haluan politik jang hendak dilakukan oleh Raffles, jaitu haluan politik jang diarahkan kepada „,menurut daja pemerintahan jang murah hati dan sabar terhadap anak negeri, agar mereka terikat hatinja pada pemerinath Inggris”” dan jang didjiwai pula oleh pengaruh „,aliran-aliran fikiran jang berdasar kemanusiaan jang semendjak penghabisan abad ke-18 tersebar dari Eropa”” („,de sedert het einde van de 18e eeuw uit Europa overgewaaide

17 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 65.

18 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 65-66.

humanitaire beginselen”), „„filsafat baru dari peri kemanusiaan”” („„de nieuwe wijsbegeerte der philantropie”) (Schrieke „„De Inlandsche hoofden””, hal. 29)”¹⁹.

Unsur jang kedua ini dari haluan politik jang hendak direalisasi oleh Raffles, „mendorong Raffles untuk memperlindungi kepentingan *rakjat* dan melenjapkan pengaruh kepala-kepala bangsa Indonesia atas *rakjat* atau sedikit-sedikitnja mengurangi kekuasaannja. Didalam pemandangan Raffles pengaruh kepala-kepala *rakjat* adalah djelek sekali. Raffles mentjela sangat politik pemerintah V.O.C. jang membiarkan „„*the cultivators of the soil* to be *vassals* to the various intermediate authorities, the *Regents*, *Demangs*, and other native officers Where the will of the lord was the paramout law, his vassals could only have depended on his natural goodness of disposition for being equitably treated. No remedy was afforded where the reverse was the case, and they possessed, in short, *no security, no freedom whatsoever*”” (Raffles „„Substance of a Minute””, hal. 156/157). Untuk mentjegah tindakan sewenang-wenang, maka sebagai dasar („„principle”) ditentukan oleh Raffles, bahwa „„*the undue influence and authority of the Native Chiefs have been restricted*”” (fatsal 1 dari „„Proclamation, declaring the principles of the intended change of system”” tertanggal 15 Oktober 1813)”²⁰ dan, disamping itu, „„Raffles hendak menghubungkan badan pemerintah jang terdiri atas orang Barat dengan penduduk, dengan *melangkahi kepala-kepala anak negeri*”” („„Raffles wilde het Europeesche bestuur in direct contact met de bevolking brengen, met uitschakeling van de Hoofden”) (Schrieke „„Kepala anak negeri”” („„De Inlandsche hoofden”) hal. 77; lihatlah djuga hal. 29)”²¹.

Tetapi usaha Raffles merealisasi segala tjita-tjita progresif ini, ditempatkan dibawah antjaman „„perasaan nasionalismenja jang keterlaluhan”” („„zijn overprikkeld nationaliteitsgevoel, een patriotisme à outrance”) (Levysohn Norman, hal. 49)”²². Akibat „perasaan nasionalisme jang keterlaluhan” jang ada pada Raffles itulah, maka adalah ia „dengan menutup mata memandang segala ba-

19 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 67-68.

20 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 68.

21 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 67.

22 Sama dengan noot 20.

ngunan-bangunan jang dilangsungkan oleh bangsa Inggeris didalam *djadjahannja*, mitsalnja India, sebagai barang jang *sempurna*, terletak diluar tjelaan orang.

Didalam pembangunan pemerintahan baru, Raffles melihat segala hal „„dengan *katja mata hukum Inggeris*”” („„met een Engels rechtsoog””) (*Logemann* „„De functie van de bestuursdienst”, hal. 12), dan terdjadilah seringkali pertempuran antara *dua* sifat tersebut diatas, dan bertentangan dengan kepentingan rakjat Indonesia diadakan olehnja peraturan-peraturan jang bermaksud untuk membangkitkan bangunan-bangunan Inggeris didalam masjarakat Indonesia”²³.

Ada lagi satu penghalang bagi dilaksanakannja setjara efficient haluan politik Raffles tersebut diatas, jaitu hal Raffles adalah „„orang jang dapat banjak berteori dalam pelbagai rupa”” („„de man, die zooveel en invelerlei theoretische bespiegelingen kon houden””) (*Heeres* dalam „„Nederlandsch Indië””, hal. 377).

Kegemaran Raffles ini membawa akibat, bahwa „„Raffles membuat uraian *theorie* jang mendjadi ukuran dari pada peraturan-peraturannja”” („„Raffles’ theoretische beschouwingen tot maatstaf zijner regeling deed strekken””) (*Mackay*, hal. 318) sehingga Raffles seringkali menentangi maksud panitia-Mackenzie” — jaitu panitia jang dikepalai oleh kolonel Mackenzie jang bertugas „mengadakan penjelidikan atas masjarakat Indonesia dipulau Djawa”²⁴ dan, berdasarkan hasil penjelidikan itu — „memberi *pedoman* kepada pemerintah, djika akan mengadakan peraturan-peraturan. Raffles, jang mengutamakan „„*theorie*””, kerap kali mengabaikan bahan-bahan jang dikumpulkan oleh panitia-Mackenzie. Oleh Raffles hanjalah diambil bahan-bahan jang dapat *membuktikan* „„*theorienja*””, jang telah ditjptakan didalam bentuk jang pasti terdahulu. Hal ini menjebakkan bahwa peraturan-peraturan jang diadakan oleh Raffles, kebanyakan tak bersandar pada keadaan didalam masjarakat jang njata, dengan akibat bahwa peraturan-peraturan tadi hanjalah berarti sebagai „„*peraturan diatas kertas jang tak berlaku*”” (*doode letter*)”²⁵.

Perlu ditjatat disini bahwa peraturan-peraturan Raffles mengadakan banjak perubahan dalam susunan badan-badan pengadilan — tentang hal ini saja mempersilakan pembatja melihat halaman-

23 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 68-69.

24 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 66.

25 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 69.

halaman 67-77 buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, I — tetapi, sebaliknya, hampir tidak mengadakan perubahan dalam hukum materiil jang didjalankan oleh badan-badan pengadilan itu. Pada umumnja dalam perkara-perkara antara orang-orang Indonesia didjalankan hukum *adat*. „Akan tetapi oleh Raffles dianggap perlu untuk mengadakan *sjarat* („„voorwaarde””) tentang berlakunja hukum adat, jaitu bahwa hukum adat *tak* boleh bertentangan dengan „„the universal and acknowledged principles of natural justice”” atau dengan „„the acknowledged principles of substantial justice””²⁶.

Bagaimanakah penghargaan Raffles terhadap hukum adat itu ? „Apakah menurut kejakinan Raffles *hukum adat mempunyai derajat jang sama tinggi dengan kedudukan hukum Eropa* ?

Untuk mendjawab pertanyaan ini, baiklah kita memperbedakan antara hukum adat *pidana* dan hukum adat *sipil*.

Didalam lapangan hukum pidana terdapatlah utjapan Raffles jang akan dipergunakan sebagai penundjuk, walaupun sangat *lemah*, untuk mendjawab pertanyaan diatas.

Raffles mentjela sangat peraturan pemerintah Belanda didalam lapangan *pengadilan* pidana, jang membiarkan sahadjja, bahwa „„the native form and law was left to take its course, with all its barbarities and tortures”” („„History of Java”” I, hal. 289).

Jang dimaksudkan ialah, bahwa Daendels mengesahkan hukuman sebagai „„membakar hidup-hidup, serta menikam dengan *keris*”” (verbranden”” dan „„krissen””).

Terang, bahwa hukuman jang didjatuhkan menurut hukum adat, ditjela dengan sangat oleh Raffles. Apakah dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan terhadap hukum adat pidana, tak dapat didjawab.

Terhadap hukum adat *sipil*, adalah lebih sukar untuk memberi djawaban atas pertanyaan jang dimadjukan diatas. Tak terdapat utjapan langsung dari Raffles, jang mengenai hukum adat *sipil*. Hanja dengan djalan menarik kesimpulan kita dapat mengira, bagaimanakah penghargaan Raffles terhadap hukum adat *sipil*.

Diatas telah diuraikan, bahwa, djika salah seorang dari fihak jang berselisih, baikpun fihak penuntut, maupun jang dituntut, adalah orang *Eropa*, maka perkara harus diadili oleh „„Court of Justice””, jang melakukan *hukum Eropa*.

Didalam aturan ini mungkin lah tersimpul ketakutan Raffles, bahwa atas *orang Eropa akan diperlakukan hukum adat* oleh badan-pengadilan untuk bangsa Indonesia, dan oleh karena ketakutan ini, maka perkara diserahkan kepada badan-pengadilan Eropa.

Dari uraian diatas teranglah bahwa hukum adat menurut peranggapan Raffles tak mempunjai deradjat jang setinggi dengan hukum Eropa; hukum adat jang dianggap hanja baik untuk bangsa Indonesia, akan tetapi tak patut, djika diperlakukan atas orang Eropa” 27.

IV.

Dengan maklumat tertanggal 19 Agustus 1816 dipermaklumkan dengan resmi bahwa kekuasaan atas Indonesia telah dipindahkan dari tangan Letnan-Gubernur John Fendall, pengganti Raffles pada tanggal 12 Maret 1816, jaitu dari tangan Inggris, kedalam tangan tiga Komisaris-Djenderal, jaitu kedalam tangan Belanda 28.

„Pemerintah-agung dinegeri Belanda mengakui, bahwa tak dapat diketahui keadaan djadjahan jang njata dibawah pemerintahan Inggris. Untuk menjusun pemerintahan baru, haruslah diketahui sungguh-sungguh keadaan masjarakat jang telah terdapat, dan untuk hal ini haruslah diadakan penjelidikan lebih dahulu.

Maka dari itu, oleh Commissarissen-Generaal diumumkan pengakuan sah buat sementara waktu terhadap peraturan-peraturan pemerintah Inggris. Baru setelah diadakan penjelidikan, akan diadakan *perubahan-perubahan* jang dianggap perlu.

Teristimewa terhadap lapangan *kehakiman* „„Commissarissen-Generaal”” berpendapat, bahwa ia mungkin lah dengan segera mengadakan perubahan-perubahan jang „„pasti, tetap”” (definitief). Pendapat ini disebabkan, oleh karena pembesar-pembesar tadi berkejakinan, bahwa „„dasar jang berlaku untuk bangsa Eropa dinegeri ini, yakni persamaan dengan susunan hukum dinegeri Belanda, sekarang djuga harus didjalankan”” („„het beginsel, dat steeds voor de Europeesche wetgeving hier te lande had gegolden, n.l. overeenstemming met de wetgeving in Nederland, ook thans weer moest worden in toepassing gebracht””) (*Van Helsdingen* „„Sedjarah pengumpulan hukum (codificatie) Hindia Belanda”” („„Geschiedenis der Ned. Indische Codificatie””), hal. 43).

27 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 81-82.

28 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 84.

Oleh karena pemerintah-agung dinegeri Belanda baru sibuk berdaja-upaja untuk memenuhi fatsal 100 Ned. Grondwet, jang berbunji : „„Akan diadakan *suatu kitab undang-undang umum, tentang hukum sipil, hukum pidana, tentang perdagangan serta tentang susunan pengadilan dan atjara perkara*”” („„Er zal worden ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van lijfstraffelijk regt, van den koophandel en van de samenstelling der regterlijke magt en de manier van procedeeeren””), dan usaha tadi belum dapat diselesaikan „„Commissarissen-Generaal”” berpendapat „„*lebih baik menunggu peraturan jang akan diadakan dinegeri Belanda*”” („„dat het raadzaam was de regeling, welke in het moederland zou plaats vinden, af te wachten””) (*Hoek*, telah dikutip dimuka, hal. 236) sebelum mengadakan perobahan-perobahan jang *definitief*.

Benar (weliswaar), terhadap *bangsa Indonesia* kepada „„Commissarissen Generaal”” diberikan kekuasaan untuk mengadakan perobahan-perobahan *tersendiri* didalam lapangan kehakiman, terlepas dari peraturan untuk bangsa Eropa, sebagai jang tertera didalam *fatsal 17 „„instructie”*” 3 Januari 1915 : „„Selandjutnja mereka harus memeriksa kembali undang-undang serta kebiasaan tentang administrasi pengadilan buat anak negeri, dan membuat peraturan-peraturan tentang hal itu jang menurut pendapat mereka baik dan perlu untuk melakukan keadilan serta untuk menurut maksud dari Reglement”” („„Zij zullen voorts hun werk maken van het revideren der wetten gewoonten opzigtelijk de Administratie van de Justitie bij den Inlander, en daaromtrent zoodanige bepalingen daarstellen als zij, tot goede oefening der Justitie en naar de bedoeling van het Reglement, zullen vermeenen nuttig en noodig te zijn””), akan tetapi menurut anggapan „„Commissarissen-Generaal”” aturan-aturan untuk bangsa *Indonesia* hanjalah dapat dipandang sebagai *ketjualian* dari aturan-aturan jang berlaku bangsa Eropa (Lihatlah Logemann „„Over Indië’s staatsorde voor 1854””, hal. 30 : „„bahwa segala jang lain, djadi djuga *pengadilan untuk bangsa bumiputera* dibuat sebagai *ketjualian* dari *pada kekuasaan dari Raad van Justitie*”” („„dat, alle overige, dus ook de Inlandsche rechtspraak als uitzondering op de competentie van de Raden van Justitie was geconstrueerd””). Hal ini dapat dibuktikan dengan peraturan jang termuat didalam *fatsal 17 „„Instructie voor de Raden van Justitie in Ned. Indië”*”, *Staatsblad 1819 No. 20* : „„Raad van Justitie itu dibuat sebagai

bakim umum dan biasa untuk mengadili perkara sipil dan perkara pidana, walau bagaimanapun besarnya, dalam *pemeriksaan pertama* pada daerah yang ditunjukkan padanya masing-masing, terketjuali jika mengenai orang-orang atau benda-benda yang menurut peraturan umum atau istimewa harus dikemukakan dengan langsung atau diadukan pada Hooggerechtshof, atau ditjabut dari kekuasaan Raad van Justitie menurut undang-undang tentang melakukan pengadilan untuk *landraad* serta *pengadilan yang berpindah-pindah* (badan-badan pengadilan untuk bangsa *Indonesia*, yang melakukan *hukum adat*)”” („„De Raden van Justitie zijn, elk respectievelijk, voor de uitgestrektheid van het hem aangewezen district bestemd, om als de algemeene dagelijksche rechter van eersten aanleg in het civiele en in het crimineele, onverschillig van welke groote aangelegenheid de zaak zij, recht te spreken, voorzooverre het geene personen of zaken betreft, welke, volgens algemeene of bijzondere bepalingen, hetzij voor het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, rauwelijks in rechten geroepen en ter kennisse van hetzelve gebracht moeten worden, dan wel, volgens het reglement op de rechtspleging voor de *landraden* en *rechtbanken van ommegang*, aan de judicature der Raden van Justitie zijn onttrokken””)” 29.

Kutipan yang panjang ini (yang diambil dari buku Supomo dan Djokosutomo *Sedjarah politik hukum adat*, I) memperlihatkan dengan jelas fikiran dasar (grondgedachte) politik hukum yang didjalankan oleh Komisaris-Djenderal, jaitu baik politik hukum terhadap bagi orang Eropa — hendak dipertahankannya *azas konkordansi* (concordantiebeginsel) ³⁰ — maupun terhadap bagi orang Indonesia — dianggap sebagai suatu *perketjualian* atas azas konkordansi itu. Sebenarnya, pada prinsipnya (in principe) oleh Komisaris-Djenderal diterima suatu *unifikasi* hukum di Indonesia ³¹, jaitu *satu* hukum untuk semua golongan hukum, tetapi yang mendjadi

29 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 86-89. Supomo dan Djokosutomo meneruskan : „Apakah dari aturan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa Commissarissen-Generaal berkehendak untuk melakukan *hukum Eropa dalam umumnja* atas bangsa Indonesia, kita tak berani menentukan, akan tetapi, bahwa menurut peraturan tersebut diatas peraturan pengadilan untuk bangsa Indonesia dipandang sebagai *ketjualian* dari peraturan yang berlaku untuk bangsa Eropa, tak dapat disangkal lagi”.

30 Mengenai azas ini lihatlah *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 196, 215-216.

31 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 89.

ukuran unifikasi itu adalah hukum jang berlaku di *Negeri Belanda*. Djadi terang, hukum adat telah ditempatkan dibawah antjaman akan didesak oleh hukum Belanda !

Tetapi realisasi tjita-tjita tersebut diatas, ditunda „„De-
gugan memperhatikan, bahwa maupun untuk Hindia Belanda, mau-
pun untuk Negeri Belanda sendiri, ada kepentingannja supaja
*undang-undang dan peraturan jang dibuat untuk negeri ini sedapat-
dapatnja dipertalikan dengan peraturan-peraturan jang ada dinegeri
Belanda. Bahwa kitab-kitab undang-undang sipil dan pidana serta
atjara perkara sipil dan pidana jang akan dipakai dinegeri Be-
landa, sampai sekarang belum diperbuat.* Oleh karena itu maka
segala peraturan-peraturan jang *tetap* di *Hindia Belanda*, djika hen-
dak disamakan dengan peraturan dinegeri Belanda, berarti *menda-
hului*, maka *lebih baiklah* peraturan-peraturan itu *ditunda* hingga
kitab undang-undang untuk negeri Belanda diumumkan” („„In
aanmerking genomen zijnde, dat het zoo voor Nederlandsch Indië,
als voor Nederland zelf, van belang is, dat de wetten en bepalingen
voor deze gewesten daar te stellen, zooveel immer mogelijk in ver-
band worden gebragt met die, welke in het Vaderland bestaan. —
Dat de Civile en Crimineele wetboeken, en die op de manier van
procedeeren in civile en crimineele zaken, welke in Nederland
zullen worden ingevoerd, tot dus verre nog niet zijn gearresteerd.
Dat dienvolgende alle eindelijke bepalingen in Nederlandsch Indië,
wil men die naar de Vaderlandsche wetten schoeijen, voorbarig
zouden zijn, en het integendeel raadzaam is, die te verschuiven, tot
dat gemelde Wetboeken bekend zullen zijn gemaakt””).

Teranglah, bahwa bersandar atas „„*dasar persamaan*”” (con-
cordantiebeginsel) untuk „„*Commissarissen-Generaal*”” adalah be-
lum pada saatnja untuk mengadakan „„*peraturan tetap*”” (einde-
lijke bepalingen) djika pembentukan buku-buku hukum dinegeri
Belanda belum selesai.

Akan tetapi, walaupun untuk mengadakan peraturan-peraturan
jang „„*definitief*”” dianggap belum pada saatnja, „„*Commissarissen-
Generaal*”” terpaksa mengadakan peraturan-peraturan „„*untuk
sementara waktu*”” (provisioneel)”” 32.

Boleh dikatakan bahwa dengan peraturan-peraturan sementara
itu, Komisaris-Djenderal mengadakan banjak perubahan dalam su-
sunan pengadilan — tentang hal ini lihatlah buku Supomo dan

32 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 89-90.

Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 93-101 —, tetapi dalam hukum materiil jang didjalankan oleh badan-badan pengadilan diadakan perubahan-perubahan sedikit sekali, terketjuali dalam hukum *penitensièr* ³³.

Tentang hukum materiil jang didjalankan oleh badan-badan pengadilan itu lihatlah *Ind. Stbl.* 1825 nr 42. „Untuk keperluan kita sekarang, tjukuplah menundjukkan *dalil* jang tersimpul didalam bagian-kalimat „bahwa Raad van Justitie — serupa dengan Landraad — harus menurut hukum adat atau hukum agama dari golongan *kedua* belah pihak jang beperkara atau *hanja dari pihak jang dituntut*” („dat, evenals de Landraden, de Raden van Justitie zich zullen gedragen naar de Inlandsche of godsdienstige wetten enz. van zoodanige Indische natie tot welke hetzij beide partijen, dan wel de gedaagde alleen is behoorende”).

Djadi untuk mendjawab pertanyaan : hukum manakah jang akan diperlakukan, berlakulah dalil : *hukum dari orang jang dituntut* (*recht van den gedaagde*).

Haruslah dikemukakan disini, bahwa sebagai *peraturan jang tak tertulis* („ongeschreven regel”) dalil tadi pada masa 1816-1848 berlaku *umum*, dan *Stbl.* 1825 no. 42 hanjalah merupakan suatu pendjelmaan dari dalil tadi (lihatlah *Kollewijn*, telah dikutip dimuka, *Indisch Tijdschrijf van het recht*, bagian 129, hal. 259/260 berhubung dengan hal. 262 dan noot 1).

Bersandar atas uraian diatas, dapatlah kita menarik kesimpulan, bahwa djika didalam perselisihan antara orang *Indonesia* dan orang *Eropa* orang jang dituntut adalah bangsa *Indonesia*, maka hakim jang akan mengadili adalah „Landraad”, dan *hukum* jang akan diperlakukan adalah *hukum adat*, dan disini nampaklah kemungkinan, bahwa *atas orang Eropa sebagai penuntut hukum adat akan diperlakukan*.

Apakah kita dapat mengambil kesimpulan dari fatsal 131 „Reglement enz.” 1819, bahwa didalamnja tersembunji anggapan tentang „persamaan harga” (*gelijkwaardigheid*) *antara hukum adat dan hukum Eropa*, oleh karena djuga untuk orang *Eropa* sebagai penuntut dapat diperlakukan *hukum adat* ?

³³ *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 101-104.

Untuk masa 1816-1848 hal ini susah dianggap sebagai mungkin, oleh karena keinsjafan tentang isinja hukum adat atas orang Eropa seperti tersebut diatas, barangkali tak terlintas dalam pikiran Commissaris-Generaal”³⁴.

V.

Supomo dan Djokusutono dalam buku *Sedjarah politik hukum adat*, II³⁵, memohon perhatian untuk hal „Didalam lapangan sedjarah hukum jang berlaku didaerah Indonesia dibawah pemerintahan Belanda, tahun 1848 merupakan suatu saat jang penting sekali”. Demikian djuga Utrecht menjebut „Tahun 1848 mendjadi tahun jang sangat penting dalam sedjarah hukum Indonesia”³⁶. Apakah sebabnja ?

Diatas tadi telah kita lihat bahwa Komisaris-Djenderal hanja membuat peraturan-peraturan sementara sadja, karena hendak menunggu hasil kodifikasi nasional di Negeri Belanda, jang hendaknja djuga didjadikan berlaku di Indonesia, atau paling sedikit didjadikan tjontoh bagi peraturan-peraturan hukum di Indonesia, sesuai dengan azas konkordansi dan azas jang melihat hukum adat itu perketjualian atas hukum Eropa. Pada tahun 1838 hasil kodifikasi di Negeri Belanda itu telah njata, telah mendjadi hukum positif di Negeri Belanda. Djadi, tahun 1838 itu adalah saatnja untuk memulai di Indonesia suatu usaha membuat peraturan-peraturan *tetap* — jang mentjontoh hasil kodifikasi di Negeri Belanda —, jang akan mengganti peraturan-peraturan sementara tersebut dan peraturan-peraturan lama jang lain.

Untuk dapat melaksanakan tugas itu, pada tahun 1830 — djadi, sudah delapan tahun sebelumnja — Mr G.G. Hageman, President Hoog Gerechtshof, diberi „kewajiban-istimewa”³⁷ mempersiapkan suatu rentjana-kodifikasi di Indonesia.

Bagaimanakah pandangan Mr Hageman dan apakah jang dilakukannja ? Dalam buku Supomo dan Djokusutono *Sedjarah politik hukum adat*, II³⁸, dapat kita batja :

„Bahan-bahan sedjarah hukum jang mengenai masa sekitar tahun 1848 tak dapat memberi kemungkinan kepada kita, untuk

34 *Sedjarah politik hukum adat*, I, hal. 111-112.

35 1954, hal. 1.

36 *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 205.

37 *Sedjarah politik hukum ada*, II, hal. 11.

38 Hal. 13-14.

mendjawab pertanyaan tadi dengan tegas dan tertentu. Hanja didalam surat-djawaban Mr Hageman, tertanggal 19 Desember 1835, atas pertanyaan wali-negeri (landvoogd), bagaimanakah halnja „,„dengan keadaan pekerdjaan, jang sangat rapat perhubungannja dengan maksud pengiriman tuan itu ke Hindia?“” („,„met den staat van het travail, hetwelk met het doel zijner zending naar Indië zo nauw verbonden is“”) (*Van Kan*, telah dikutip diatas, hal. 6), terbajanglah dengan samar-samar (Djawa; lambat-lambat) keputusannja terhadap soal, jang sedang kita selidiki ini. Didalam tulisan tadi kita mendjumpai bahagian, jang berbunji sebagai berikut : „,„kebutuhan jang amat besar ditempat ini yakni akan adanja suatu kitab undang-undang jang dapat diketahui oleh tiap-tiap orang dagang, setiap orang apapun djuga atas siapa dan untuk siapa undang-undang itu dilakukan serta djuga oleh setiap hakim jang wadjib melakukan undang-undang“” („,„De grote behoefte bestaat hier in een in de landstaal geschreven wetboek van burgerlijk recht — daaronder koophandel begrepen —, in een wetboek, hetgeen ieder koopman, ieder mens op wien en voor wien het wordt toegepast, en ieder rechter, die geroepen wordt om het toe te passen, kan verstaan“”) (*Van Kan*, telah dikutip diatas, hal. 8).

Jang menjolok mata ialah, bahwa buku undang-undang hukum sipil harus dituliskan didalam „,„Landstaal“”, jaitu *bahasa Indonesia dan bahasa Djawa*. Menurut kebiasaan resmi dari pemerintah Belanda hanjalah peraturan-peraturan jang *berlaku atau djuga berlaku untuk bangsa Indonesia, diterdjemahkan didalam bahasa Indonesia dan bahasa Djawa* (Lihatlah *Immink* „,„Susunan Kehakiman di Hindia Belanda“” („,„De rechterlijke organisatie van N.I.“”), *Inleiding* hal. XXXVI; lihatlah djuga, „,„Hasil penjelidikan dari pada Staatsraad Sidang Pemerintah“”) jang mendapat perintah pergi ke Hindia Belanda („,„Rapporten van den Staatsraad, belast met ene zending naar N.I.“”) Jhr Mr H.L. Wichers enz“”, *Het Recht in N.I.* bag. XIII, 1857, hal. 399).

Djadi djika Hageman menulis, bahwa adalah kebutuhan tentang buku hukum jang disurat didalam „,„landstaal“”, maka dapatlah dikira-kira, bahwa didalam fikirannja Hageman buku hukum tadi *djuga* akan berlaku untuk *bangsa Indonesia*. Kita menekankan pada (nadruk leggen) perkataan „,„djuga“”, oleh karena, berhubungan dengan pernjataannja wali-negeri jang mengenai kewadjabannja untuk mengusahakan berlakunja hukum baru dinegeri Belanda atas daerah Indonesia, jang dengan sendirinja *terutama* akan diper-

lakukan atas bangsa Belanda pada khususnya, bangsa Eropah pada umumnya, tak mungkinlah bahwa Hageman hanya memikirkan buku hukum *melulu untuk bangsa Indonesia*.

Kesimpulannya ialah, bahwa menurut dugaan kita Hageman membayangkan suatu *persatuan buku hukum* (een eenheidswetboek), yang berlaku untuk bangsa Indonesia dan bangsa Eropah bersama-sama.

Berbahagia untuk hukum adat, kenang-kenangan Hageman tinggallah kenang-kenangan belaka; oleh karena pegawai tinggi tadi tak sampai dapat mendjelmakan angan-angannya. Tempo yang diberikan kepadanya untuk menjelesaikan kewajibannya telah berakhir, dan Mr Hageman tinggallah diam tak berusaha. Suruhan istimewa dari pemerintah agung dinegeri Belanda ternjatalah hampa belaka, tak membawa buah sedikitpun" — Utrecht menulis bahwa „Mr H a g e m a n tidak mampu berbuat apa-apa”³⁹.

Untuk keperluan kita, yang terpenting dari uraian diatas, ialah mengetahui, bahwa didalam riwayat pendahuluan dari politik hukum Belanda yang *insjaf*" — tentang „politik hukum Belanda yang *insjaf*" terhadap hukum adat lihatlah dibawah nanti — „terhadap bangsa Indonesia *sendi kesatuan hukum* (unificatie-beginsel) antara bangsa Indonesia dan bangsa Eropah telah menjingsingkan fadjar-nja”.

Untuk melandjutkan usaha, yang dalam fase pertamanya gagal itu, pada tahun 1839 oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu komisi yang bertugas menjesuaikan undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Indonesia⁴⁰. Sebagai ketua komisi diangkat Mr C.J. Scholten van Oud-Haarlem dan sebagai anggautannya diangkat Mr I. Schneither dan Mr I.F.H. van Nes. Scholten van Oud-Haarlem adalah bekas-Presiden Hoog Gerechtshof, Schneither adalah bekas-anggauta Hoog Gerechtshof dan van Nes adalah bekas-resident daerah Pasuruan. Tugas utama komisi tersebut adalah „„mengadakan *rentjana yang perlu agar hukum-hukum Negeri Belanda yang baru terlakukan di Hindia serta mengusulkan hal-hal dianggap penting berhubungan dengan yang disebut diatas*”” („„het daarstellen der vereiste ontwerpen om de nieuwe Nederlandse wetgeving voor Nederlands Indië toepasselijk te maken en het doen

39 *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 206 noot 28.

40 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 16-17. Komisi dibentuk dengan *Koninklijk Besluit* tertanggal 15 Agustus 1839.

van alle zodanige verdere voorstellen, als in verband daarmede dienstig zullen worden geoordeeld””) (*Immink*, telah dikutip di atas, hal. IV)”⁴¹.

Scholten van Oud-Haarlem mendjawai segala aktivitet komisi, sehingga dapat dikatakan bahwa kodifikasi hukum tahun 1848 adalah „buatan Mr Scholten van Oud Haarlem”⁴². Oleh komisi direntjanakan beberapa peraturan perundang-undangan : 1. „Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indië”, *Ind. Stbl.* 1847 nr 23, 2. „Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indië”, *Ind. Stbl.* 1847 nr 23, 3. „Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indië”, *Ind. Stbl.* 1847 nr 23, 4. „Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch Indië”, *Ind. Stbl.* 1847 nr 23, 4. „Enige Bepalingen betreffende de Misdrijven begaan ter gelegenheid van Faillissement en bij Kennelijk Onvermogen, mitsgaders bij Surseance van Betaling” (jang tidak lagi berlaku)⁴³.

Persiapan untuk mendjadikan berlaku peraturan-peraturan tersebut di Indonesia, diadakan oleh Mr H.L. Wichers, anggauta Raad van State di Negeri Belanda, jang diperbantukan pada Gubernur-Djenderal. Tugas Gubernur-Djenderal itu adalah mendjadikan berlaku peraturan-peraturan tersebut.

Wichers mengadakan beberapa perubahan dalam „Reglement op de Rechterlijke Organisatie” jang direntjanakan oleh komisi-Scholten van Oud-Haarlem, dan, selandjutnja, ia merentjanakan beberapa peraturan jang dirasa perlu sebagai penambahan hasil komisi-Scholten van Oud-Haarlem. Kemudian peraturan-peraturan jang direntjanakan oleh Wichers disahkan oleh Gubernur-Djenderal. Peraturan-peraturan itu : 6. „Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog Gerechtshof”, *Ind. Stbl.* 1847 nr 40 jo 1849 nr 63e 7. Reglement op de Rechtsvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog Gerechtshof”, *Ind. Stbl.* 1847 nr 52 jo 1849 nr 63, 8. „Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlignen”, *Ind. Stbl.* 1848 nr 16 jo nr 57 (sekarang, sesudah diubah, berlaku sebagai „Herziene Indonesisch Reglement” (disingkatkan H.I.R.) atau, dengan nama

41 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 17.

42 Kata-kata Mr Utrecht dalam *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 206.

43 Dikutip pada Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, 206.

Indonesia : „Reglemèn Indonesia jang diperbaharui (Baru)” (di-singkatkan R.I.B.), 9. „Bijzondere Bepalingen ter Verzekering der regelmatige Werking van de Nieuwe Wetgeving in de Bezittingen buiten Java en Madoera” (jang tidak lagi berlaku), 10. „Bepalingen tot Regeling van enige Onderwerpen van Strafwetgeving, welke een dadelijke Voorziening vereischen” (jang tidak lagi berlaku).

Untuk dapat mendjadikan berlaku kodifikasi tahun 1848 itu, maka Wichers membuat „Bepalingen omtrent de Invoering van- en de Overgang tot de Nieuwe Wetgeving”, *Ind. Stbl.* 1848 nr 10, jang terkenal dibawah nama singkatnja : „Invoeringsbepalingen” atau „Overgangsbepalingen”.

Terang sekali, bahwa kodifikasi hukum di Indonesia pada tahun 1848, tidak meliputi hukum jang berlaku bagi rakjat Indonesia, jaitu *tidak* meliputi hukum *adat*. Tetapi biarpun demikian halnja, masih djuga penting diketahui apa jang mendjadi pandangan-pandangan komisi-Scholten van Oud-Haarlem dan Wichers mengenai hukum adat itu.

Sebelum meninjau hal tersebut, maka terlebih dahulu saja mohon perhatian untuk kesimpulan jang dibuat Supomo dan Djokosutono, bahwa „berlainan dengan masa sedjak pemerintahan Inggris diganti oleh pemerintahan Belanda sampai tahun 1848 (lihatlah di muka), maka pada tahun ini penetapan tentang hukum jang akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia, adalah akibat dari usaha pemerintah Belanda jang bersandar atas *hikmat (politik) hukum jang insjaf* (bewuste rechtspolitiek). Tahun 1848 dapatlah dipandang sebagai *permulaan* dari hikmat hukum pemerintah Belanda jang diinsjalkan terhadap bangsa Indonesia. Setelah tahun 1848 nampaklah berturut-turut beberapa usaha pemerintah Belanda, jang walaupun berlainan didalam maksud (motief) dan isinja, semuanya timbul dari hikmat hukum, jang *dengan sadar* ditudjukan terhadap bangsa Indonesia (Bandingkanlah *Ter Haar* „„Penjelenggaraan Pemerintah terhadap hukum seseorang bangsa bumiputra”” („„Regeringszorg voor Inlands privaatrecht””), *Ind. Tijdschr. v/h Recht*, bag. 138, hal. 714 dsl.)”⁴⁴.

Kesimpulan tersebut ditambah dengan keterangan bahwa „Meskipun kita mendjumpai perbedaan tentang maksud — dan isinja dari usaha-usaha pemerintah Belanda didalam mendjelmakan angan-angan hikmat hukumnja terhadap bangsa Indonesia, akan tetapi

44 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 2.

semuanya ditentukan oleh pedoman, yang dihubungkan semata-mata dengan *kepentingan pemerintahan Belanda* dan mudah diketahui dengan sendirinya bertalian juga dengan *kepentingan bangsa Belanda pada khususnya, bangsa Eropa pada umumnya*. Sedang hikmat hukum didalam arti yang *terbaik* bermaksud untuk *menjelenggarakan kepentingan rakyat dengan jalan mengadakan peraturan-peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat tadi*, sikap pemerintah Belanda selama masa 1848 sampai 1923 didalam usahanya melakukan hikmat hukum terhadap bangsa Indonesia selalu *mengabaikan* syarat yang terpenting tadi, dan hanya mengukur upajanya dengan ukuran kepentingan diri dan bangsanya sendiri. Pada suatu ketika adalah kepentingan *perdagangan*, yang menentukan sikap pemerintah Belanda, pada lain saat ialah kepentingan *pertanian*, kepentingan *agama Masehi* dst. — semuanya terlepas dari pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan bangsa Indonesia yang *ternyata* — yang mendorong pemerintah Belanda didalam daja-upajanya melakukan hikmat hukum terhadap bangsa Indonesia.

Mudah diinsjafkan bahwa pemerintah Belanda hanyalah dapat melihat hukum adat didalam suatu rangka yang sama sekali ditentukan oleh angan hikmat hukumnya, dan terhadap hukum adat tepatlah perkataan *Van Vollenhoven* yang beranggapan, bahwa *persesuaian* tentang hikmat hukum pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia didalam masa 1848 sampai 1923 terletak didalam pertanjaan, yang berbunyi sebagai berikut : „„Apa-apakah yang kita, bangsa Eropa, harap-harapkan dari hukum adat untuk kepentingan maksud-maksud dari pemerintahan kita serta kepentingan tujuan perekonomian kita? Apa-apakah yang kita, bangsa Eropa dapat perbuat, agar supaya hukum adat dapat kita setudjukan dengan susunan dari hikmah pemerintahan kita, ataupun melenjakannya dari susunan hikmah itu?““ („„*Wat verwachtten wij Europeanen van het adatrecht voor onze regeringsoogmerken en onze economische oogmerken? Wat kunnen wij Europeanen doen om het adatrecht in het kader onzer staatkunde in te passen, of het daaruit weg te werken?*“)““ („„*Het Adatrecht v. N.I.*“, bag. II, hal. 315). Oleh sebab sikap pemerintah Belanda berpedoman pada syarat-syarat, yang terletak *diluar* lingkungan hukum adat, maka tak mengherankan, djika didalam melakukan hikmat hukum terhadap bangsa Indonesia „„tidaklah menjadi pertimbangan hal kekuatan tumbulnya hukum adat ataupun mereka yang bersangkutan (yaitu bangsa Indonesia) menolak atau menjeturjuinja““

(„naar eigen kiemkracht van de coutume des ancêtres naar weerstand of wil tot medewerking der naast-betrokkenen niet (werd) gevraagd”) Van Vollenhoven, didalam buku dan pada halaman, jang telah dikutip diatas).

Teristimewa pada tahun 1843 dan windu-windu sekitarnja pertanyaan tadi tak dapat nampak didalam lapangan pemandangan (gezichtsveld) pemerintah Belanda, oleh karena kemungkinan-kemungkinan jang tersimpul didalam hukum adat baharulah dapat diketahui, djika telah tertjapai kefahaman tentang bentuk dan sifatnja hukum adat. Pada tahun 1848 dan beberapa puluh tahun sesudahnja pengetahuan tentang hukum adat adalah djauh dari sempurna (Lihatlah *Van Vollenhoven* „Het adatrecht v. N.I.”, bag. II, hal. 340: „Pada waktu pentjiptaan hukum tanggal 1 Mei 1848, maka adat itu tak dikenal, djadi tak disukai” („Tijdens de totstandbrenging van de wetgeving van 1 Mei 1838 is het adatrecht een onbekende, dus onbeminde grootheid”); lihatlah djuga *Idema* „Pemandangan menurut garis-garis besar dari pada sedjarah hukum serta hikmat pemerintahan Hindia Belanda” („Overzicht van de Indische Rechte- en Staatkundige geschiedenis”) Koloniale Studien 1929, bag. I, hal. 63).

Baru pada permulaan abad keduapuluh Masehilah, dengan terahirnja ilmu hukum adat oleh karena penjelidikannja Mr C. van Vollenhoven, jang „menemui hukum adat pada permulaan kalinja serta mengangkat kederadjat ilmu pengetahuan” („het adatrecht ontdekt en tot wetenschcap heeft verheven”) (*Van Ossenbruggen* „Mr Cornelius van Vollenhoven sebagai ahli jang menemui hukum adat pertama kalinja” („Mr Cornelius van Vollenhoven als ontdekker van het adatrecht”) Bijdragen t/d Taal-, Land- en Volkenkunde v. N.I.”, bag. 90, 1933 hal. 1 dst. , mulai bertumbuhnja pengetahuan tentang hukum adat”⁴⁵ (tentang hal jang disebut terachir ini lihatlah Bab IV diatas tadi).

Dalam kutipan jang pandjang ini, digambarkanlah dengan jelas sebab-sebab, tudjuan dan sifat politik terhadap hukum adat jang dilakukan pemerintah Belanda sampai saat „penemuan” hukum adat oleh ilmu hukum (tentang „penemuan” hukum adat itu lihatlah Bab IV diatas tadi) — bahkan, dibawah nanti, akan terlihat bahwa politik hukum adat tersebut masih dilandjutkan sampai tahun 1928 —, jaitu politik hukum adat tersebut dilakukan setjara

45 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 3-5.

sadar (bewust) dan ditunjukkan kepada perlindungan terutama *kepentingan orang Belanda* : kepentingan perniagaan, kepentingan pertanian, kepentingan agama Kristen, dsb.

Tetapi terdapatlah pandangan-pandangan jang berbeda tentang djalan jang harus ditempuh untuk mentjapai tudjuan jang tunggal : kepentingan perniagaan orang Belanda, pertanian orang Belanda, kepentingan agama orang Belanda, dsb. itu.

Kembali kepada pandangan komisi-Scholten van Oud-Haarlem tentang hukum adat, dapatlah saja kutip dari buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II ⁴⁶, bahwa, „berlainan dengan sikap Mr Hageman, jang telah diuraikan diatas, „,maka mulai dari permulaan benar maksud Mr Scholten van Oud Haarlem *tak akan menodai hukum adat seseorang (sipil)*”” („,was (het) van den aanvang af de bedoeling van Mr Scholten van Oud-Haarlem het adat-privaatrecht ongerept te laten”) (*Vollenhoven* „,Het adatrecht van N.I.””, bag. II, hal 543; *sesuai* dengan Van Vollenhoven, *Van Kan*, telah dikutip diatas, hal 161). Djadi, menurut pendapat Scholten van Oud-Haarlem, jang sebagai ketua menentukan sikap panitya sebagai badan persatuan, *bangsa Indonesia terhindar dari berlakunja sendi persamaan hukum* (unificatie-beginselen), jang termaktub didalam perintah pemerintah agung di negeri Belanda” ⁴⁷.

Disamping pendapat Scholten van Oud-Haarlem tersebut adalah suatu pendapat jang setjara lebih positif lagi melindungi hukum adat, jaitu pendapat J. van der Vinne, „,wakil jang mengerdjakan pekerdjaan pemimpin Keuangan Negara serta Tanah-tanah Negara”” („,waarnemend directeur van 's Lands middelen en domeinen””) dan „,serta wakil jang mengerdjakan pekerdjaan pemimpin umum Keuangan Negara”” („,waarnemend directeur-generaal van Financiën””) jang dengan „,beristirahat”” („,verlof””) berada dinegeri Belanda” ⁴⁸ dan jang pada waktu „verlof” di Negeri Belanda itu

46 Hal. 17-18.

47 *Utrecht: Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 206 noot 29 : „Pendapat Mr Scholten van Oud Haarlem ialah hukum adat belum dapat dikodifikasi. Tetapi di samping pendapat tersebut, ada djuga aliran-aliran jang berlainan”. Batjalah djuga *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 34-39 (penghargaan Scholten van Oud-Haarlem terhadap hukum adat ternjata dari konsepsi jang dibuatnja tentang „vrijwillige onderwerping” pada hukum Eropa).

48 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 19.

diangkat sebagai anggauta luar biasa Raad van State⁴⁹. „Pemandangan anggauta-luar-biasa-ahli ini, jang mendjadi *pedoman* untuk pemerintah agung. J. van der Vinne, jang melupakan (over het hoofd zien) futsal 6 (rentjana-A.B.) Peraturan dasar dari Undang-undang, mengira bahwa rentjana-rentjana panitya-Scholten van Oud-Haarlem jang sesuai dengan sendi jang termaktub didalam perintah pemerintah agung didasarkan atas buku-buku hukum, jang berlaku dinegeri Belanda, djuga akan melingkungi *bangsa Indonesia*.

Maka dikemukakan olehnja beberapa *keberatan-keberatan*, jang terutama bersandar pada anggapan, bahwa hukum Belanda akan djanggal (niet geëigend) „„buat suatu negeri jang mempunyai penduduk berdjuta-djuta manusia jang bukan beragama Nasrani dan penjemabah berhala jang mempunyai *pelbagai agama* serta *adat istiadat* sedangkan penduduknja jang beragama Islam amat besar kesetiaannja pada sendi-sendi agamanja serta undang-undang dan adat kebiasaan mereka jang tertulis” („„voor een land bewoond door millionen mensen uit heidenen en onchristenen van allerlei godsdienst en verschillende zeden bestaande, die, wat de Mohammedaansche bevolking betreft, onwankelbaar *gehecht* is aan hare godsdienstinstellingen en eigen beschreven wetten en gewoonten”), sehingga diperlakukannja hukum Belanda akan berarti „„suatu *pelanggaran* atas hak-hak, adat istiadat dari pada golongan *penduduk jang bukan bangsa Eropah, serta pemetjahan* dari beberapa *banjak bangunan-bangunan hukum, undang-undang* serta *adat-adat jang berlainan satu dengan jang lain* berhubung dengan tempat atau daerah ataupun golongan manusia (orang-orang di Hindia” („„ene ingrijping in de rechten, gewoonten en zeden der niet-Europese bevolking en ene losschroeving van zovele naar gelang van localiteit en personen van verschillende inrichtingen, bepalingen en costumen in Indië”) (*Van Kan*, telah dikutip diatas, hal. 37).

Meskipun kupasan (critiek) *Van der Vinne* tak mengenai sasarannja (doelwit), akan tetapi mempunyai pengaruh djuga jang tak sedikit artinja untuk kedudukan *hukum adat*⁵⁰.

49 Sama.

50 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 19-20. Pada halaman-halaman 29-31 dapat kita batja bahwa „Van der Vinne *memegang teguh sendi susunan pengadilan*, menurut mana orang-orang Indonesia diadili oleh badan pengadilannja sendiri. Bersandar satas sendi ini, maka djuga, djika atas orang Indonesia *hukum Eropah* akan diperlakukan, masih lah badan pengadilan untuk bangsa Indonesia tadi jang berhak mengadilinja.

Oleh karena badan pengadilan untuk bangsa Indonesia terdiri atas hakim-hakim, yang memangku *pokok-djabatan* (hoofdfunctie) didalam lapangan pangreh-pradja, maka yang akan melakukan hukum Eropah atas orang Indonesia ialah pegawai-pegawai pangreh-pradja (bestuurs-ambtenaren). (Lihatlah *Van Kan*, telah dikutip diatas, hal. 43). Disinilah letaknja *sumber keberatan Van der Vinne* terhadap berlakunja hukum Eropah atas orang Indonesia. Pegawai tinggi ini merasa takut, bahwa, djika kepada hakim-pegawai-pangreh-pradja diserahkan kewadajiban untuk mendjalankan hukum Eropah, — hukum jang masih *asing* bagi pegawai-pegawai tadi, sehingga untuk mengenalja dengan faham akan memakan tempo jang lama —, akan *terlantarlah pokok-pekerdjaannya* sebagai pegawai-pangreh-pradja, jang pada masa itu hampir semata-mata mengenai pemungutan padjaktanah „„landrente”” dan/atau pengawasan atas berlakunja dengan sempurna „„kewadajiban membajar padjak dengan pekerdjaan wadajib, pergerakan sebagai dari hasil tanaman serta kewadajiban menanam tanaman jang disuruh oleh pemerintah „„Cultuurstelsel”” (Lihatlah tentang riwayat „„landrentestelsel”” bukunja *S. van Deventer I. Sz.* „„Sumbangan untuk mengetahui susunan pertanian dipulau Djawa”” („„Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java””), dan tentang „„cultuurstelsel”” karangannja *Clive Day* „„Politik serta usaha negara dari orang Belanda dipulau Djawa”” („„The policy and administration of the Dutch in Java””) dan *Mr N.G. Pierson* „„Koloniale politik”” lihatlah djuga „„Beberapa petikan dari tindjauan umum oleh Comm. Generaal v.d. Bosch”” („„Enige zakelijke extracten uit een algemeen overzicht door Z.E. den Commissaris Generaal van den Bosch””), terdapat didalam *Bijlage A* dari *St. 1834 No 22*), dan pada kesempurnaan diperlakukannja bangunan-bangunan tadi — teristimewa „„Cultuurstelsel”” — tergantunglah *keadaan keuangan negeri Belanda dan kemakmuran bangsa Belanda* (Lihatlah „„considderans”” *St. 1834 No 22* diatas tentang „„tiga rupa udjian dari susunan pertanian pertama, agar supaya djadjalan ini dapat membajar segala kewadjabannja jang mengenai wang kepada negeri Belanda, kedua untuk memberi kemungkinan hidup kembali pada perniagaan serta pelajaran Belanda, dan ketiga agar supaya terdapat hasil bumi jang lebih banjak untuk keperluan jang tersebut diatas dengan tjara jang *semurah-murahnja dan setentu-tentunja untuk Pemerintah*, dengan memperhatikan djuga kebutuhan jang tak boleh tidak dari *industri* serta *modal* jang perlu untuk mengerdjakan bahan-bahan ini””) („„het drieledige doel (van het cultuurstelsel), eerstelijk, om deze bezittingen in staat te stellen, tot het kwijten van derzelve geldelijke verplichtingen en schulden aan het moederland, ten tweede om den nationalen handel en scheepvaart een nieuw voedsel en leven te verschaffen, en, ten derde, om de grotere hoeveelheid handelsproducten, tot de voormelde einden gevorderd, te verkrijgen, op het voor het Gouvernement meest zekere en minst kostbare wijze, met inachtneming tevens van het bewerken der grondstoffen gevorderd, bemoedigende uitzichten te verzekeren””). Maka dari pada itu adalah hal jang terpenting, bahwa „„pegawai-pegawai pangreh-pradja (harus) tinggal tetap pada pekerdjaan mereka jaitu memerintah dan tidak boleh memakai waktunja untuk *peladjaran jang menjimpang fikirannja* pada hal jang lain dari pekerdjaannya””) („„de bestuursambtenaren bij hunne bestuurs-taak (moe:en) blijven en zich niet (mogen) verdiepen in afleidende studie””) (*Van Kan*, telah dikutip diatas, hal. 44). Dengan ditolaknja (verwerpen) berlakunja hukum Eropah, hanjalah tinggal satu djalan untuk mendjawab pertanjaan, hukum apakah jang

Pendapat-pendapat jang menghargai dan hendak melindungi hukum adat itu, dilawan oleh pendapat-pendapat jang *membahayakan dan mengantjam hidupnja hukum adat*. Beberapa tahun sesudah berlakunja kodifikasi tahun 1848 itu, maka, sebagai apa jang oleh van Vollenhoven dalam buku *De ontdekknig van het adatrecht* disebut „naspel” dari kodifikasi tahun 1848⁵¹, dengan memindjam kata-kata van Kan, „het adatrecht met eene inbreuk zonder weergebedreigd”⁵². Dengan memindjam kata-kata lain van Kan : setelah kodifikasi tahun 1848 diundangkan dalam *Staatsblad*, maka menjusul „de strijd om het adatrecht”.

„Naspel” kodifikasi tahun 1848 jang membahayakan dan mengantjam hidupnja hukum adat itu, ditimbulkan oleh suatu tugas tertentu jang diberi kepada Wichers — disamping tugas mempersiapkan diundangkannja hasil komisi-Scholten van Oud-Haarlem —, jaitu menjelidiki kemungkinan hukum privat adat dari orang Indonesia asli dan hukum privat adat dari orang Timur asing dapat diganti dengan suatu kodifikasi jang didasarkan atas sistim hukum *Eropa*. Tugas ini diberi kepada Wichers sebagai fase pertama dilaksanakannja pasal 7 *Koninklijk Besluit* tertanggal 16 Mai 1846 nr 1, jang berbunji : „„Gubernur Djenderal Kita di Hindia Belanda diberi kekuasaan, djika ada kesempatan baik, untuk memperlakukan peraturan-peraturan dari Kitab Hukum Sipil dan dari Kitab Hukum Perniagaan, jang mungkin didjalankan baik dengan perobahan ataupun dengan tidak mengadakan perobahan dalam peraturan-peraturan itu, atas penduduk bumiputra ataupun sebagian dari padanja”” („„Onze Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië wordt bevoegd verklaard, om te gelegenertijd, zodanige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Koophandel, als daarvoor vatbaar zijn, onveranderd of gewijzigd, toepasselijk te verklaren op de Inlandse bevolking of op een gedeelte derzelve””), dan jang mendjadi „penguraian selandjutnja (uitwerking)” dari pasal 11 AB

akan diperlakukan atas bangsa Indonesia, dan djalan ini ialah *hukum adat*. Teranglah, baliwa alasan (motief) dari putusan untuk melakukan hukum adat atas orang Indonesia bukanlah terletak baik didalam kemauan untuk menjelenggarakan *kepentingan bangsa Indonesia*, maupun didalam *sifat-sifat hukum adat* untuk memenuhi kebutuhan bangsa tadi; djauh dari pada itu, berlakunja hukum adat adalah *akibat kebetulan* (toevallig gevolg) dari pada ditolaknja berlakunja hukum *Eropah*, jang dianggap akan merugikan keuangan negeri Belanda”.

51 Hal. 58.

52 *Uit de geschiedenis onzer codificatie*, 1927, hal. 162 (djuga dikutip oleh Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 210 noot 35).

(lihatlah Bab I diatas tadi) ⁵³. „Usaha ini terdorong oleh tiga anggapan jang kuat pada waktu itu, yakni „,baikpun terhadap bangsa Timur-asing, maupun terhadap bangsa Indonesia, adalah kepentingan perniagaan bangsa Eropah, jang mendorong Wichers untuk membentuk rentjana-undang-undang jang mengatur diperlakukannya hukum Eropah (die de toepasselijk-verklaring van het Europees recht regelt)“ (Supomo dan Djokosutono „,Sedjarah politik hukum adat“, II, hal. 55), pentingnja suatu kodifikasi dinilai lebih dari pada semestinja (aliran legisme) dan hukum adat dinilai lebih rendah dari pada hukum Eropah“ ⁵⁴.

Mr Wichers berpendapat bahwa *sebagian* hukum *Eropa* harus didjadikan berlaku djuga bagi orang bukan Eropa (*gedeeltelijke toepasselijk verklaring van Europees recht voor de niet-Europees bevolking*). Pada permulaan, Raad van Indië menjetudjui pendapat Wichers itu ⁵⁵. Tetapi „*dengan tak disangka-sangka*“ Gubernur-Djenderal Rochussen menentangnja ! Dalam surat kabinet tertanggal 6 Djuli 1848 kepada Wichers, Rochussen menulis antara lain : „,Saja tak dapat tidak harus mengakui, bahwa memperbintjangkan hal itu dengan setjara jang dilakukan telah menjebabkan adanya *keberatan-keberatan jang penting-penting, hingga saja merasa khawatir akan menetapkan keputusan tersebut, djika tidak mengadakan pertimbangan lebih dahulu*“ („,Ik kan niet ontveinzen, dat de dezerzijdse behandeling van dit ontwerp aanleiding heeft gegeven tot gewichtige bedenkingen, welke mij huiverig maken, zonder nadere overweging tot de vaststelling van het onderwerpelijke besluit over te gaan“; *Van Kan* „,De strijd om het volksrecht“, enz. hal. 58)“ ⁵⁶. Dengan menentangnja rentjana-Wichers, maka Rochussen, jang merasa belum tiba saatnja untuk mengubah status hukum privat jang berlaku bagi orang-orang jang bukan Eropa, „,telah *menghindarkan* dalam masa pemerintahannja, jaitu ketika diambil ketetapan jang penting-penting tentang *hidup hukum ditanah djadjahan dikemudian hari, agar*

⁵³ *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 42. Pada halaman 43 ditulis bahwa „Memurut fatsal diatas hanjalah djalan „,masuk dengan kehendak sendiri kedalam lingkungan peraturan-peraturan Barat“ („,vrijwillige onderwerping“) dan „,hal memperlakukan“ (toepasselijk verklaring) hukum sipil Eropah akan berlaku atas bangsa Indonesia, selain dari itu (overigens) hukum adatlah jang akan diper-tahankan“.

⁵⁴ *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 210.

⁵⁵ Sama.

⁵⁶ *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 59.

supaja djangan memulai politik hukum jang sungguh ditudjukan menentang hukum adat walaupun dengan lambat-laun” („„heeft verhoed, dat onder zijn bewind, in de dagen, waarin voor het toekomstige rechtsleven der overzeese gewesten zo gewichtige beslissingen zijn genomen, ene rechtspolitiek werd ingeleid, welke regelrecht, zij het op langen duur, was gericht op de gewilde en stelselmatige miskennis van het adatrecht””; *Van Kan* „„Uit de geschiedenis onzer codificatie””, hal. 167)”⁵⁷.

Apakah jang mendjadi sebabnja Rochussen menolak rentjana-Wichers itu ? Dalam buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II⁵⁸, dapat kita batja kata-kata Rochussen jang berikut : „„Saja beranggapan, bahwa kita kurang *berhati-hati dan menentang politik djika kita merusakkan dan memetjahbelakkan masjarakat Djawa*, sebelum kita dapat menggantinya dengan masjarakat jang lengkap, dan hal ini tak mungkin selama anak negeri itu *tetap tinggal memeluk Agama Islam dan tidak memeluk Agama Masehi*. Djika telah ditakdirkan oleh Jang Mahakuasa, bahwa *Agama Keristen djuga akan masuk dinegeri ini*, dan dengan masuknja agama ini *djuga kesopanan serta pendapat-pendapat kita diambil oleh anak negeri, djika hal ini terdjadi maka barulah terbit masanja untuk memberikan hukum warga negara kita pada bangsa Indonesia*”” („„Ik acht de sloping of verbrokkeling der Javaanse maatschappij gewaagd en onstaatkundig, zo lang men er geen andere volstandige maatschappij voor in de plaats kan stellen en dit laatste is niet denkbaar, zo lang de Inlander Mohammedaan blijft en geen Christen is. Wanneer het in de wegen der Voorzienigheid ligt, de Christelijke leer in deze streken te doen aannemen en daarmede onze zeden en begrippen door den Inlander te doen volgen, dan zal de tijd gekomen zijn om ook onze burgerlijke wetgeving aan de bevolking te geven””; *Van Kan* „„De strijd om het volksrecht enz.””, hal. 58). Dengan perkataan-perkataan jang dikutip diatas G.G. Rochussen bermaksud untuk menundjukkan bahaya, jang akan mengantjam masjarakat Indonesia dipulau Djawa, djika hukum Ero-pah akan diperlakukan atas bangsa Indonesia, sebelumnja agama Keristen termasuk didalamnya. Dengan meresapnja (doordringen) agama Keristen didalam masjarakat Indonesia, jang dengan sendirinja akan membawa perubahan didalam angan-angan dan kehidupan

57 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 59-60.

58 Hal. 60-61.

bangsa Indonesia, hukum Eropah, jang „selaras dengan adjaran agama Keristen” („in harmonie met de Christelijke leer”; perkataan Rochussen) (terdapat didalam *Van Kan* „De strijd om het volksrecht, enz.” hal. 60) akan menemui tanah jang subur (goede voedingsbodem) untuk berkembang ditengah-tengah masjarakat Indonesia. Akan tetapi sebelumnja sjarat ini dapat dipenuhi, masjarakat Indonesia jang terikat dan tersusun oleh hukum adat, akan *dipetjahbelahkan* oleh berlakunja hukum Eropah, oleh karena dengan terdesaknja hukum adat masjarakat Indonesia akan kehilangan pertaliannja, sedang hukum Eropah, jang belum memperoleh dasar didalam masjarakat (maatschappelijke grondslag) tak dapat menggabungkan kembali jang bertjerai berai didalam pergaulan hidup jang teratur. Dan dipandang dari sudut politik *haruslah* petjahbelahnja masjarakat Indonesia ditjegah. Demikianlah kira-kira djalan fikiran (gedachtengang) Rochussen”⁵⁹.

Tetapi bukan hanja alasan-alasan jang untuk sebagiannja, dapat dibenarkan oleh etnologi ini sadja, dikemukakan Rochussen. Masih ada dua alasan lagi jang dikemukakannja dan jang djustru memperlihatkan watak kolonial benar jang dimiliki Rochussen, jang hendak mendjaga supaya „Cultuurstelsel” tidak di-

59. Supomo dan Djokosutono meneruskan dengan tjatatan : „Dengan tak memberikan pendjelasan lebih landjut, *Van Kan* menulis bahwa alasan jang dikemukakan oleh Rochussen „*„sungguh berlainan benar bunjinja dengan bunji alasan jang diberikan oleh Factory”* („„geheel anders klinkt dan die der Factory”; „„Uit de geschiedenis onzer codificatie”, hal. 167). Menurut dugaan kita, perkataan *Van Kan* tadi bermaksud untuk menundjukkan pada *perlawanan pendirian* (tegenstelling in standpunten) jang terdapat antara *Factory* dan Rochussen, yakni berlainan dengan *Factory*, Rochussen menolak berlakunja hukum Eropah atas bangsa Indonesia, sebab terdorong oleh maksud (motief) untuk *mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia*, kedua oleh karena *penghargaannja tentang arti hukum adat untuk masjarakat Indonesia*. Sesungguhnja belum ada ketentuannja, apakali didalam alasan jang dimadjukan oleh Rochussen tersimpul hal-hal jang dimaksudkan oleh *Van Kan*. Didalam kalimat „Saja beranggapan, bahwa kita kurang berhati-hati dan menentang politik” (Ik acht de sloping of verbroekeling der Javaanse maatschappij gewaagd en onstaatkudig), perkataan „menentang politik” dapat memuat arti : tak sesuai dengan *kepentingan bangsa Indonesia*, djika perkataan tadi diperhubungkan dengan „staatkunde” didalam arti jang terbaik, jaitu : *usaha untuk menjelenggara kepentingan rakjat*; akan tetapi mungkin djuga mempergunakan perkataan „onstaatkudig” dari pendirian (van uit het standpunt) pemerintah Belanda, sehingga „onstaatkundig” berarti : tak selaras dengan *kepentingan pemerintah Belanda* ! Bahwasanja Rochussen tersebut djustru memiliki suatu watak kolonial, lihatlah apa jang saja kutip dibawah ini dari buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 63 dan jang berikunja.

rugikan ! Dua alasan itu dapat dibatja dalam kupasannja atas rentjana-„Inlands Reglement” (sekarang „Herziene Indonesisch Reglement” (HIR)). Saja mengutip dari buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II ⁶⁰ :

„Kesatu, djika hukum Eropah banjak mempengaruhi pembentukan „„I.R.”” — singkatan untuk „Inlands Reglement” —, „maka hakim-pegawai-pangreh-pradja „„jang diserahkan pekerdjaan untuk mengadili perkara-perkara anak negeri, dan dimaksudkan mengerdjakan pekerdjaan ini hanja sebagai pekerdjaan jang disambulkan dan bukan pekerdjaan jang terutama”” („„wien de vervulling (der) rechtsbedeling over den Inlander, amtsshalve eerder als bijdan als hoofdwerk is opgedragen””) (perkataan Rochussen, jang dikutip oleh Immink, didalam bukunja disebutkan diatas” — buku *De rechtspleging voor de Inlandse rechtbanken*, I — „Kata pendahuluan (Inleiding), hal. XVII), akan terpaksa mempeladjar hal-hal jang sulit, jang terkandung didalam hukum Eropah, dengan akibat, bahwa „„pekerdjaan mereka dalam hal mengadili perkara; akan memerlukan waktu jang amat banjak. Maka akan kuranglah waktu mereka untuk mengerdjakan pekerdjaan tatausaha negara, untuk mengurus keuangan, terutama untuk menjelenggarakan serta menjempurnakan Pertanian Paksa (Cultuurstelsel); waktu jang dipakai di Pengadilan negeri tak dapat dipakai untuk mengamati-perkebunan kopi dipegunungan serta perkebunan tebu dan indigo ditanah-datar jang luas, dengan saksama, dan terus menerus”” („„hunne bemoeiing met de Justitie veel, zeer veel meer tijd vereisen. Die tijd kan des te minder worden besteed aan den gewonen administratieven arbeid, aan het beheer der kas en der Comptabiliteit, vooral aan de instandhouding en het brengen tot meerder volkomenheid der Cultuur; de tijd in den Landraad doorgebracht kan niet worden besteed om de koffie-aanplantingen in het gebergte of cultuur van suiker en indigo in de uitgebreide vlakten behoerlijk en dikwijls gade te slaan””); Immink, telah dikutip diatas, hal. XVIII/XIX).

Walaupun soal, jang dibitjarakan disini, mengenai pengaruh *hukum atjara* Eropah (Europees procesrecht), akan tetapi, djika mengikuti djalan fikiran Rochussen, *hukum pokok sipil* (materieel burgerlijk- en handels- (privaat-) recht) Eropah akan menimbulkan akibat jang sama djuga (Bandingkanlah hal ini dengan pe-

mandangan *Van der Vinne* terhadap pengaruh hukum pokok sipil Eropah, djika diperlakukan atas bangsa Indonesia (dengan melalui djalan hakim-pegawai-pangreh-pradja) atas „„*Cultuurstelsel*””, jang telah kita uraikan diatas.

Kedua, hukum (atjara) Eropah akan membawa pengaruh, bahwa kepada bangsa Indonesia didalam lapangan hukum atjara sipil „„akan terberikan, sedemikian banjak *hak-hak, pengambilan tindakan-tindakan sendiri pemeriksaan*”” („„*Zoveel eigene rechten, zelfbehandeling en contrôle toegekend worden*””), sehingga dengan kemerdekaan sebanjak itu „„*dengan mudah ia terus maju selangkah kemuka, hingga harus diadakan pemeriksaan jang maupun baginja tak selamanja memuaskan, maupun bagi pemerintah Belanda tak mententeramkan*”” („„*hij al lichtelijken een stap verder (zou) kunnen gaan en in onderzoekingen treden, die niet altijd bevredigend voor hem, noch geruststellend voor het Europees bestuur zouden zijn*””); Immink, telah dikutip diatas, hal. XVIII). Tak usah diterangkan disini, bahwa ketakutan tentang diadakannja penjelidikan oleh orang-orang Indonesia berhubung langsung dengan „„*Cultuurstelsel*””, suatu matjam pemungutan hasil dari rakjat, jang sangat memberatkan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga, djika diketahui benar-benar, dengan mudah akan menimbulkan *dendam* didalam hati penduduk asli (lihatlah perkataan Rochussen didalam kutipan Immink diatas : „„*die niet altijd bevredigend voor hen (orang Indonesia) zouden zijn*””), jang akan dapat *membahajakan kedudukan pemerintah Belanda* dipulau Djawa lihatlah kutipan Immink diatas : „„*noch geruststellend voor het Europees bestuur zouden zijn*””).

Pun dengan menjebutkan „„*eigene rechten, zelfbehandeling en contrôle*”” sebagai akibat dari pengaruh hukum Eropah, Rochussen menjinggung faham *perseorangan* (individualisme), jang mendjadi tulang-punggung hukum Eropah pada umumnja. Djika hukum Eropah diperlakukan atas bangsa Indonesia, maka dengan sendirinja faham perseorangan akan meresap didalam pergaulan hidup bangsa Indonesia, dan dengan demikian masjarakat Indonesia, jang bersandar pada *sendi persekutuan*, akan *dipetjahbelahkan*. Peristiwa ini akan sangat *merugikan „„Cultuurstelsel*””, oleh karena — berhubung dengan *pemakaian tanah-tanah jang termasuk didalam lingkungan desa*, baik (*geschikt*) sebagai alat untuk menertibkan hasil-bumi, jang berharga untuk pasar-dunia (*voor de wereldmarkt waar-*

devolle producten) dan sebagai dasar untuk *pembagian* „„pekerdjaan wadjib dalam pertanian”” („„cultuurdiensten””), antara penduduk-desa — „„Cultuurstelsel”” sangat membutuhkan *pengurus-desa* (desabestuur), jang masih banjak pengaruhnja, dan kekuasaan pengurus-desa atas rakjat desa masih besar, selama sendi persekutuan meliputi kehidupan rakjat Indonesia (Bandingkanlah *Colenbrander* „„Koloniale Geschiedenis””, bag. III, hal. 40 : „„Peme-tjahan hak-hak tanah mendjadi hak-hak berdasar atas *perseorang-an* mendjadi terhambat : orang lebih lekas mendapat hasil, djika orang dapat bertindak setelah bermufakat dengan penduduk *desa*”” („„De individualisering van het grondbezit wordt tegengehouden : men schiet beter op wanneer men handelen kan met een desa-bes-tuur””; djuga *Van Vollenhoven* „„Het Adatrecht van Ned. Indië””, bag. I, hal. 619; *Kleintjes* „„Staatsinstellingen van Ned. Indië””, tjetakan *ketiga*, bag. II, hal. 251 berhubung dengan hal. 254/255).

Berhubung dengan keberatan-keberatan jang dikemukakannja, Rochussen beranggapan, bahwa, walaupun „„sungguh benar, bahwa djika bertambah banjak pegawai pangreh-pradja bangsa Eropah berkediaman dibagian sebelah dalam dari (tanah Djawa) serta djuga oleh karena pengaruh Pertanian Wadjib njata berakibat tambah mengenalkan dan membiasakan *tjara-tjara memikir orang Barat* pada orang Djawa akan tetapi dilihat dari sudut *politik* hal ini *tak boleh diandjur-andjurkan*”” („„’t (waar) is, (dat) de meerdere vestiging van het Europees Bestuur in de binnen-landen en de werking van het Cultuurstelsel blijkbaar het gevolg (hebben) gehad, dat de Javaan meer met Westerse beg-rippen bekend en verbroederd is staatkundig be-schouwd, die strekking niet (moet) worden aange-moedigd””; *Immink*, telah dikutip diatas, hal. XVIII).

Dipandang dalam rangka pemitjaraan kita tentang keberatan-keberatan Rochussen, jang, sebagai telah ditunjukkan diatas, ke-dua-duanja berasal daripada „„Cultuurstelsel””, perkataan („„*staat-kundig*””) dalam utjapan Rochussen tadi tak dapatlah menundjuk-kan pada lain hal, melainkan (kan niets anders verwijzen dan naar) „„Cultuurstelsel””, dengan lain perkataan, perkataan „„*staatkun-dig*”” hanjalah mengenai *kepentingan pemerintah Belanda* semata-mata” 61.

61 Lihatlah apa jang telah dikemukakan dalam noot 59.

Tetapi Wichers tidak berputus-asa dan meneruskan perjuangannya supaya rentjananya diterima juga. Ia berhasil memperoleh persetujuan Hoog Gerechshof — kemudian, oleh Wichers disampaikan kepada Hoog Gerechtshof suatu rentjana yang „sedikit lebih terbatas”⁶², tetapi justru rentjana yang kedua ini tidak memperoleh persetujuan Hoog Gerechtshof sedangkan rentjana yang pertama oleh Hoog Gerechtshof dianggap „sesuai dengan maksud pemerintah agung dinegeri Belanda, yang tersimpul didalam fatsal-fatsal 11, 13 A.B. dan fatsal 7 Firman Radja 16 Mei 1846 No. 1”⁶³ — dan, sesudah Rochussen diganti oleh Duymaer van Twist sebagai Gubernur-Djenderal pada tahun 1851, ia berhasil memperoleh persetujuan dari pengganti Rochussen tersebut. Rupanja pada saat ini sudah pasti hidupnja hukum adat akan dihabiskan. Tetapi Wichers, untuk kali yang kedua, menemui halangan : dengan sekonjong-konjong Raad van Indië — yang pada permulaan menjetudjui — sekarang menentang konsepsi-Wichers untuk mendjadikan berlaku bagi orang *Indonesia asli* sebagian hukum Eropa itu. Penolakan tersebut ditegaskan setegas-tegasnja oleh Raad van Indië dalam nasehat tertanggal 23 Desember 1853 nr IV⁶⁴. Nasehat Raad van State tersebut dapat meyakinkan Duymaer van Twist pada permulaan tahun 1854, sehingga sebagian usaha Wichers pada akhirnya digagalkan juga. Saja mengatakan „sebagian” (usaha Wichers), karena bagian lain usaha Wichers, yaitu konsepsinja untuk mendjadikan berlaku bagi orang *Timur asing* sebagian hukum Eropa itu, diterima, dan kemudian diundangkan dalam *Ind. Stbl.* 1855 nr 79⁶⁵.

62 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 70.

63 Sama. „..... supaya bangsa Indonesia „lambat, laun terbiasa pada makna-makna hukum kita, dan dengan perlahan-lahan memperlakukan hukum ini atas mereka itu” („langzamerhand aan onze rechtsbegrippen te gewennen, en dezelve van lieverlede op hem toepasselijk te maken”) (perkataan „H.G.H.” didalam pertimbangannya, tertanggal 25 Januari 1849, *Van Kan* „De strijd om het volksrecht enz.” hal. 70)”. Mengenai andjuran Hoog Gerechtshof Hindia-Belanda selalu mendjundjung tinggi maksud pemerintah agung dinegeri Belanda untuk memperlakukan hukum Eropah atas bangsa Indonesia, oleh karena „maksud inilah yang terbukti benar menurut adjaran sedjarah dalam hal mengatur perhubungan antara suatu bangsa yang mendjadjah dan yang didjadjah” („deze bedoelingen door de lessen der historie bewezen (zijn) de ware te zijn, bij de regeling der verhouding tussen een overheersend en een overheerst volk; perkataan „H.C.H.”, *Van Kan*, dikutip diatas, hal. 70)” lihatlah uraian pada halaman-halaman 71-79 *Sedjarah politik hukum adat*, II.

64 *Van Kan Uit de geschiedenis onzer codificatie*, hal. 177-178.

65 Lihatlah *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 220-221.

Demikianlah, berachirnja babakan pertama „de strijd om het adatrecht”, jang dimenangkan oleh hukum adat; babakan kedua terdjadi pada permulaan abad ini (lihatlah dibawah nanti).

Dalam Bab IV diatas tadi telah saja kutip keterangan van Vollenhoven bahwa „omtrent 1865 in de ontdekking van het adatrecht een keer ten goede komt. De nieuwe belangstelling duikt andermaal op uit tal van hoeken te gelijk De kamers worden genoopt tot aandacht voor het agrarische, het adatgrondenrecht”.

Pada bulan September 1865 diadjukan dalam Tweede Kamer, jaitu madjelis rendah parlemèn Belanda, rentjana-„cultuurwet” dari Menteri Koloni, Fransen van de Putte. „Di Negeri Belanda, „„kepentingan”” dalam hal ini kepentingan agraria; jaitu kehendak untuk mengatur soal-soal tanah bagi industri-partikulir”⁶⁶.

Rentjana-„cultuurwet” Fransen van de Putte ini bermaksud supaya di Indonesia mengenai tanah diterima suatu tatahukum tanah (grondenrechtsregiem) jang didasarkan atas hukum *Barat* („Ro-meinsch-Napoleontische recht”⁶⁷), tanpa perhatian sedikitpun terhadap hukum tanah adat (adatgrondenrecht) ! Pendapat Fransen van de Putte, jang pernah bekerdja sebagai pegawai dan pemimpin perkebunan asing („planter”) di Djawa Timur — dan oleh sebab itu sebenarnja dapat diharapkan dalam rentjananja ada suatu pengakuan hukum tanah adat⁶⁸ —, mendapat tentangan hebat dalam Tweede Kamer. Babakan pertama „pertempuran” hebat dalam Tweede Kamer, dimenangkan oleh oposisi. „Dalam tahun 1866 Madjelis Rendah mengadakan perdebatan selama empat belas hari mengenai usul undang-undang ini. Pokoknja dalam pasal-pasal itu tidak dibitjarakan, orang hanja mengadakan beberapa pemandangan umum dan membitjarakan pasal I (perkara hak-milik). Perdjuangan hebat diadakan mengenai hal jang bukan djadi pokok. Suatu usul perubahan dari Poortman telah diterima (tanggal 16 dan 17 Mei) terhadap pasal I jang tudjuannja memberi djaminan kepada orang-orang Bumiputera, jang pada saat mulai berlakunja undang-undang ini memiliki tanah dengan pemakaian setjara peribadi dan sebagai waris (in individueel en erfelijk gebruik), atas hak „„pemakaian””

66 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 101.

67 *Ontdekking*, hal. 86.

68 Sama.

itu pengganti aturan jang akan memberikan kepadanya hak milik atas tanah seperti tertjantung dalam pasal 1 dari rantjangan pemerintah jang telah diubah itu. Djadi sungguhpun perobahan Poortman itu menghendaki pada satu pihak supaya hukum-adat atas tanah itu dipertahankan akan tetapi ia ingin supaya hukum-adat ini ditulis bagi tiap-tiap daerah, agar „dapat dihindarkan segala keraguan” (Van Vollenhoven „Adatrecht van Ned. Indië”, djilid II, bagian 2, hal. 827).

Perkara pengitaban hukum tanah menurut adat pada saat itu dengan sekonjong-konjong timbul kembali.

Pada tanggal 17 Mei 1866 usul perubahan ini diterima dengan suara 43 lawan 28. *Fransen v.d. Putte* meminta supaya pembijtaraan rantjangannya itu dihentikan dulu dan pada tanggal 18 Mei ia menerangkan, bahwa ia telah meminta supaya rantjangan itu ditarik kembali dan ia sendiri telah minta diperhentikan”⁶⁹.

Demikianlah, usaha Fransen van de Putte gagal, tetapi Tweede Kamer djuga tidak berhasil menjelesaikan persoalan jang bersangkutan. Untuk mengatasi suatu keadaan kematjetan jang ada segi-segi jang membahayakan — Supomo dan Djokosutono mengatakan : „untuk menenteramkan rakjat Indonesia”⁷⁰ —, maka dalam *Ind. Stbl.* 1866 nr 80 diumumkan Proklamasi Gubernur-Djenderal Sloet van de Beele), bahwa pemerintah Belanda „(verzekert) aan de „bevolking van Java” — oleh sebab itu Supomo dan Djokosutono memakai kata-kata : „rakjat Indonesia” ! — „de erkenning van haar recht op individueelen en gemeentelijken grond, belooft dat „tegen alle inbreuk” zal worden gewaakt, en (stelt) de mogelijkheid in uitzicht van „een in te stellen plaatselijk onderzoek”⁷¹. Disamping itu, sebagai tindakan kedua,

69 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 104-105.

70 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 105.

71 *Ontdekking*, hal. 88. *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 105-106 : Menteri Koloni, jaitu Mr P. Meijer, „menugaskan kepada jang mendjadi G.G. pada waktu itu, jaitu Sloet van de Beele, untuk mengumumkan dalam suatu maklumat, bahwa Radja „dengan persetujuan pemerintah jang baru” memberikan djaminan penuh kepada rakjat Bumiputera di Djawa :

- a. bahwa ia menghendaki agar supaya kepada orang-orang Bumiputera jang memiliki tanah, dalam pemakaian pribadi dan sebagai waris atau dipakainya dengan perantaraan desa (individueel en erfelijk of gemeentelijk gebruik), diberikan djaminan atas „hak pemakaian itu”;
- b. bahwa berhubung dengan itu akan didjaga dengan sangat teliti terhadap segala pelanggaran dari „hak pemakaian” mereka itu dari pihak manapun datangnja;

diadakan „publicatie, op 26 Juli 1866, van een voor onderzoek in de desa opgestelde vraaglijst door minister Mijer, als bijlage der memorie van antwoord tot de (eerste bij de wet vastgestelde) begrooting voor 1867 (bijlagen 1865-1866, blz. 1683, 1690-1692)”⁷². Sebagai tindakan ketiga, diadakan „agrarisch onderzoek op Java en Madoera, op 10 Juni (niet : Juli) 1867 bevolen door gouverneur-generaal Mijer en in 1868 en 1869 volvoerd”⁷³.

Tetapi semua tindakan-tindakan tersebut — jang bersifat sementara sadja — tidak merupakan penjelesaian persoalan agraria jang pada tahun 1866 diperdebatkan setjara hebat dalam Tweede Kamer, sedangkan penjelesaian persoalan agraria tersebut djustru sangat diperlukan. Penjelesaian persoalan agraria tersebut sangat diperlukan, karena penjelesaian persoalan agraria itu akan menentukan dasar-dasar hukum usaha *partikelir* Belanda — terutama usaha *perkebunan* partikelir jang mulai tahun 1870 mengganti usaha pertanian pemerintah Belanda.

Dengan sendirinja, usaha partikelir Belanda itu merasa lebih terdjamin kedudukannja djika diterima suatu tatahukum tanah jang bersifat *individualistis* dan tidak banjak memperhatikan kolektivisme jang mendjadi dasar hukum tanah adat, dan, oleh sebab itu, dengan sendirinja, usaha partikelir Belanda itu djuga lebih menjetujui apa jang diusulkan oleh Fransen van de Putte. Jang mendjadi lawan usaha partikelir Belanda itu adalah mereka jang hendak melindungi kepentingan rakjat. Mereka mendjaga supaja rakjat tidak kehilangan tanahnja dan mendjadi budak ekonomis (dari perkebunan-perkebunan partikelir Belanda nanti). Terang sekalilah, bahwa perhatian terhadap hukum adat djustru mendjadi suatu halangan bagi mereka jang hendak mendjamin kedudukan usaha partikelir Belanda, dan selama dalam Tweede Kamer masih ada orang jang memperhatikan hukum adat, maka sukar bagi mereka jang hendak mendjamin kedudukan usaha partikelir Belanda itu untuk mentjapai tudjuan mereka.

- c. bahwa Gubernemen sekali-kali tidak akan menguasai tanah-tanah jang dimiliki oleh rakjat Bumiputera ketjual dengan memperhatikan peraturan-peraturan dari Regeringsreglement;
- d. bahwa „„Radja dan Pemerintahnja””, setelah diadakan penjelidikan setempat, tetap akan mempertimbangkan, apakah hak-hak orang Bumiputera atas tanah itu dapat diperluas atau ditetapkan lebih landjut (*Kleintjes* „„Staatsinstellingen van Ned. Indië””, djilid II, hal. 427)”.

⁷² *Ontdekking*, hal. 88.

⁷³ Sama.

Tetapi pada ahirnja, penjelesaian persoalan agraria tersebut, datang djuga. Bagaimana penjelesaian itu, saja kutip dari buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II⁷⁴ :

„Dalam bulan Maret 1869 sesudah terhenti dalam waktu jang pendek, diadjukanlah rantjangan undang-undang agraria dari *De Waal*. Dalam Madjelis Rendah perhatian terhadap hukum tanah sudah tidak ada lagi. Dalam Memorinja Menteri mengetengahkan bahan-bahan dari tahun 1863 (hasil penjelidikan jang diperintahkan oleh Baron Sloet v.d. Beele), hampir tak menjebut-njebut hukum-adat dan mengadjukan pendapat bahwa semua tanah, jang tidak mendjadi „hak milik” orang lain, di Djawa adalah dulu dan sekarang „hak milik negara” (landsdomein). Akan tetapi dalam Madjelis Tinggi *Duybaar van Twist*, jang sedjak tahun 1865 mendjadi anggauta Madjelis ini, menjampaikan suatu nota jang sangat bermanfaat, jang membuktikan, bahwa hukum-adat agraria sejogjanja didjadikan dasar dari perundang-undangan agraria. Dalam pertimbangannja dari tahun 1870 kepada Madjelis dia didesaknja dengan lisan agar supaja buah fikiran itu dilaksanakan (*Van Vollenhoven* „Ontdekking van het Adatrecht”, hal. 89); untuk politik hukum-adat Pemerintah tidak ada artinja, tetapi untuk minat terhadap hukum-adat suatu kemandjuan.

Akan tetapi suatu kedjadian sekonjong-konjong jang tidak menjenangkan timbul dari fihak *Thorbecke*. Setelah mula-mula menjokong rantjangan itu, jang sesuai dengan keinginannja dalam tahun 1866 menghendaki supaja orang menghormati hukum-adat mengenai tanah, maka dalam bulan Maret 1870 ia mengatakan tentang pasal 11 „Algemene Bepalingen”, bahwa „peraturan itu, jang dapat diketemukan lagi dalam pasal 75 R.R., kalau saja tidak chilaf hanja berhubungan dengan hukum perorangan (personen-regt) dan sama sekali tidak ada hubungannja dengan hak-milik (bezit-regt). Mengenai milik, maka G.G. tidak dapat menarik sesuatu kekuasaan apapun daripadanja (pasal 75 ayat 2)” (*Van Vollenhoven* „Adatrecht van Ned. Indië”, djilid II, bagian 2, hal. 526). Sekonjong-konjong ia menganut suatu pendapat, jang dalam tahun 1866 telah ditolaknja sama sekali, akan tetapi Menteri *De Waal* telah melepaskan persoalan ini dan djuga dalam Madjelis Tinggi hal ini tidak

74 Hal. 110-113.

dibitjarakan, djuga tidak oleh Twist. Sesudah tahun 1870 orang seakan-akan tidak pernah lagi mendengar tentang tafsiran Kappeyne mengenai pasal 75.

Menteri *De Waal*, jang sesudah Menteri Meyer dan Trakranen memegang pemerintahan, mengadakan suatu usaha baru untuk menjelesaikan persoalan-persoalan agraria itu. Di Sumatera dan Sulawesi tanah itu terus-menerus dihamburkan oleh kepala-kepala persekutuan hukum Indonesia kepada orang-orang bukan Indonesia, orang-orang Tionghoa dan Eropah. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus, pemerintah harus mendapat sokongan dalam mengambil keputusan, siapa jang diperbolehkan untuk mengusahakan tanah dalam daerah jang langsung diperintahnja. Soal-kuasa ini disusul oleh konstruksi juridis. Kalau pemerintah mengambil kekuasaan untuk seluruhnja atau sebagian-besarnja, atas tanah dalam daerah jang langsung diperintahnja, maka ia memerlukan suatu dasar bagi perundang-undangan agraria. Pemerintah tidak dapat menjewakan tanah gubernemen atau memberikannja dalam erfpah, kalau ia sendiri tidak mulai dengan mendjadi „„pemilik-mutlak”” dari tanah itu (*Van Vollenhoven* „„Adatrecht van Ned. Indië””, djilid II, hal. 487 dan selandjutnja).

Dalam bagian-bagian mengenai rantjangan *cultuurwet Fransen v.d. Putte* alasan (motief) keempat ini belum terdapat, akan tetapi Menteri *De Waal* oleh kedua alasan jang timbul itu telah mendjadi penjokong jang berkejakinan dari „„adjaran tentang hak-milik Negara”” (*domeinleer*). Dengan berpangkalan pada pendapat, bahwa penguasa membuat undang-undang dalam soal-soal djadjahan hanja harus menentukan azas-azas umum sadja, sedangkan penglaksanaannja harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, maka dalam tahun 1869 ia memadjukan suatu rantjangan jang bertudjuan suatu penambahan dari pasal 62 R.R. dengan lima ayat dan memuat peraturan tentang dua matjam pokok jaitu :

1. untuk kepentingan-kepentingan keradjinan partikelir memerintahkan pemberian tanah gubernemen dengan erfpah dan memperkenankan orang-orang Bumiputera menjewakan tanahnja kepada orang-orang bukan Bumiputera (ayat 4 dan 8 dari pasal 62 R.R., ayat 1 dan 5 dari tambahannja);
2. untuk kepentingan-kepentingan orang-orang Bumiputera memperlindunginja dalam hak milik dan hak-hak lainnja atas tanah, dengan membuka djalan baginja untuk memperoleh suatu hak

baru, yang disebut „hak milik agraria” terhadap tanah yang menjadi kepunyaannya (ayat 2, 3, 4 dari tambahan : ayat 5, 6 dan 1 dari pasal 62 R.R.).

Selain dari itu rantjangan tersebut meminta diadakan aturan-aturan, yang akan ditetapkan dalam peraturan umum (algemene verordening), mengenai penjawaan tanah oleh orang-orang Bumiputera kepada orang-orang bukan Bumiputera, untuk melindungi orang-orang Bumiputera yang keadaan ekonominya lebih lemah. Tambahan pada pasal 62 R.R. akan diperlakukan diseluruh Indonesia (*Kleintjes „Staatsinstellingen van Ned. Indië”*, djilid II, hal. 428). Menteri *De Waal* juga mengusulkan supaya orang-orang Bumiputera sendirilah yang memilih antara : tetap berpegang pada hak menurut aturan hukumnya sendiri atau memperoleh hak-milik tjara yang baru.

Ketakutan akan menimbulkan kekatjauan mengenai hukum tanah Bumiputera telah timbul dalam Madjelis terhadap ketetapan alinea tentang hak-milik agraria itu. Dapatlah dikatakan, bahwa hanya kata-kata *Thorbecke* yang menenteramkan, yang mengatakan bahwa orang-orang Bumiputera tidak akan mempergunakan hak itu dan bahwa segala aturan hukum lainnya tetap akan terpelihara, akhirnya menjabarkan masih ditolaknja usul amendement *Van Goltstein* untuk melenjapkan alinea itu dengan perbedaan 5 suara (41 lawan 36). Dengan adanya usul Menteri *De Waal* tersebut, maka kedua fraksi, *Thorbecke* dan *Fransen v.d. Putte* dalam Madjelis telah merasa senang. Rantjangan undang-undang dari Menteri *De Waal* diundangkan dalam bulan April 1870 dengan Staatsblad 55.

Undang-undang agraria menetapkan dengan tegas bagi seluruh daerah yang langsung dikuasai Pemerintah Hindia Belanda, bahwa baik pada pemberian tanah, maupun pada salah suatu tindakan Pemerintah lainnya, tidak akan diperbolehkan mengurangi hak-hak rakjat Bumiputera tanah yang menjadi kepunyaan desa-desa (ketjuali dengan penjitaan oleh undang-undang). Azas-azas yang tertjantum dalam undang-undang agraria diselenggarakan lebih lanjut dalam „Algemene maatregel van Bestuur” (peraturan Radja) dari tahun 1870, Staatsblad 118, yang hanya berlaku didaerah-daerah Gubernemen dari Djawa dan Madura, yang disebut „Agrarisch Besluit” dan selanjutnja, dalam beberapa matjam peraturan undang-undang lainnya bagi daerah-daerah diluar Djawa dan Madura (*Kleintjes „Staatsinstellingen van Ned. Indië”*, djilid II, hal. 429”).

Perlu didjelaskan disini, bahwa *domeinbeginsel* jang dimuat dalam pasal 1 *Agrarisch Besluit, Ind. Stbl.* 1870 nr 118 — „Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan ke-2 dan ke-3 dari undang-undang tersebut (jang dimaksud ialah *Undang-undang Agraria de Waal*, jaitu ajat-ajat 5 dan 6 pasal 51 IS) maka tetap dipegang teguh azas jang menjatakan bahwa semua tanah jang tidak ada buktinja hak kepunjaan (*eigendom*) adalah kepunjaan negara”⁷⁵ -- dan jang oleh Logemann dianggap mendjadi suatu *fiksi*⁷⁶, *tidak* meniadakan hak milik adat, tetapi *menundukkan* (*mensubordinir*) hak milik adat itu pada milik negara (*staatsdomein*). Oleh *domeinbeginsel* tersebut hak milik adat itu dikonstruksi sebagai sematjam „hak kebendaan Indonesia” (*Indonesisch zakelijk recht*) jang dibebankan pada (diletakkan atas) hak milik negara, seperti, misalnja, „*erfpacht*” atau *opstal*” menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) membebani (*verzwaren*) „*eigendom*” menurut BW itu. Milik negara jang dibebani (*verzwaard*) dengan hak milik adat disebut „*onvrij landsdomein*” (milik negara jang *tidak* bebas) sedangkan milik negara jang *tidak* dibebani dengan hak milik adat disebut „*vrij landsdomein*” (milik negara jang *bebas*). Tanah *tandus* — dalam bahasa Belanda : „*woeste grond*” — dianggap milik negara jang bebas, dan oleh pemerintah dapat diberi sebagai „*erfpacht*” kepada perkebunan partikelir⁷⁷. Konstruksi jang terdapat dalam *domeinbeginsel* tersebut sebenarnja menurunkan kedudukan tani dari seorang pemilik jang sungguh-sungguh dan tanahnja bebas, mendjadi seorang *penumpang* jang tidak bebas atas milik negara !

Karena ada golongan bersangkutan jang masih belum puas dengan apa jang pada tahun 1870 telah dihasilkan oleh parlemèn Belanda mengenai hukum agraria di Indonesia, chusus golongan tersebut ada keberatan terhadap masih diakuinja hak milik adat dan hak patuanan (*hak ulajat, beschikkingsrecht*) desa — jang,

- 75 Teks dalam bahasa Belanda : „Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van den staat is”.
- 76 Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 483, dan noot 11 pada halaman itu jang memuat daftar literatur jang bersangkutan.
- 77 Pemberian „*erfpacht*” kepada perkebunan partikelir itu diatur dalam beberapa „*erfpacht-ordonnantie*” : *Ind. Stbl.* 1913 nr 699 (*Rechten en verplichtingen van erfpachters van domeingrond op Java en Madoera*) dan *Ind. Stbl.* 1914 nr 367 (*Erfpachtsordonnantie voor de Buitenbezittingen*).

seperti telah dikemukakan diatas tadi, tidak ditiadakan oleh *do-
meinbeginsel* —, maka usaha mentjari djaminan lebih besar bagi
kedudukan usaha partikelir Belanda di Indonesia, tetap dilandjut-
kan. Pada tahun 1872 diundangkan peraturan mengenai „agrarische
eigendom” — *Ind. Stbl.* nr 117 —, jang memberi kemungkinan ke-
pada — sebenarnja hendak mengadjak — orang Indonesia meng-
ganti hak milik adatnya dengan sematjam hak jang lebih mendekati
„eigendom” menurut BW, tetapi belum sama dengan „eigendom”
menurut BW itu. Ternjata bahwa seumur hidupnya *Ind. Stbl.* 1872
nr 117 itu tidak atau hampir tidak menarik perhatian orang In-
donesia.

Djaminan bagi orang Indonesia, jang ekonomis lemah, supaja
ia tidak setjara mudah akan kehilangan tanahnya, diberi dalam
Ind. Stbl. 1875 nr 179, jang memuat suatu „*vervreemdingsverbod*”
(larangan pengasingan) atas tanah milik adat, jaitu menurut pera-
aturan tersebut maka seorang Indonesia asli tidak dapat mengasing-
kan hak milik tanahnya kepada seorang bukan Indonesia asli, baik
setjara langsung maupun setjara jang tidak langsung ⁷⁸.

Masa sesudah tahun 1880 mendjadi masa jang merupakan
„*voorspel*” (mendjelang) apa jang diatas tadi saja sebut „babakan
kedua „*de strijd om het adatrecht*”.

Disamping keinginan memperoleh kepastian hukum (*rechtsze-
kerheid*) jang lebih besar bagi perdagangan dan perusahaan partike-
lir — dan kepastian hukum jang lebih besar itu sudah tentu akan
diperoleh djika BW dan WvK didjadiakan berlaku pula bagi orang
Indonesia asli atau orang Indonesia asli itu ditundukkan pada suatu
hukum jang didasarkan atas azas-azas hukum Eropa —, maka tim-
bul keinginan pula untuk memperbaiki hukum jang berlaku bagi
orang Indonesia asli jang beragama Keristen. Keinginan ini dimiliki
oleh mereka jang menganut politik etis — „*de ethische koers*” —
Pemerintah Belanda sekitar achir abad jang lampau dan permulaan
abad jang sekarang, jaitu politik jang bertudjuan memberi kepada
orang Indonesia asli suatu derajat hidup (*levenspeil*) jang lebih
baik, termasuk hukum jang lebih baik.

78 „*Vervreemdingsverbod*” ini dicitjaraikan dalam *Vierde Indische Juris-
ten Congres* tahun 1936. Lihatlah *Bijlagen* dari T. 144 dan T. 145
(„*praeadvies*” Soepomo dan van Hattum, *Het vervreemdingsverbod
van Inlandsche gronden*”).

Mengenai dorongan jang kedua ini, dalam buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II⁷⁹, dapat kita batja keterangan-keterangan jang berikut :

„Dalam tahun 1889 datanglah nota dari *Van Nunen*, anggauta Madjelis Rendah dari partai Katolik menjertai laporan sementara dari Madjelis Rendah tentang rantjangan anggaran belandja Hindia Belanda tahun 1889; ia mendesak supaja diadakan perbaikan hukum untuk orang-orang Bumiputera Keristen, akan tetapi dengan tidak memintanja setjara khusus tentang hukum Eropah dan dengan tidak mengemukakan hukum-keluarga. Dalam Memori Djawabannja Menteri *L.W.C. Keuchenius* memindahkan pertanjaan *Van Nunen* itu kedalam lapangan pembagian dalam golongan-golongan bangsa (*landaarden*), pasal 109 R.R.. Ia ingin merundingkan hal itu dengan wali negeri (*Mr C. Pijnacker Hordijk*) „„dengan tudjuan”” agar supaja kepada orang-orang Timur asing beragama Keristen „„sedapat mungkin diberikan hak-hak orang-orang Eropah”” (*Van Vollenhoven* „„Adatrecht van Ned. Indië””, djilid II, bagian 2, hal. 845). Dengan demikian Pemerintah dipaksa memikirkan keadaan hukum rakjat Bumiputera.

Dalam tahun 1890 *Mr v.d. Berg*, guru besar pada Lembaga di Delft (*Indische Gemeente Instelling 1864—dibubarkan th. 1900*), dalam suatu tulisan dalam „„De Gids”” mengikuti fikiran *Van Nunen*, dan menjerang pasal 109 R.R. ajat 4, menafsirkan pasal 75 dan menuntut hukum-perdata materiil orang-orang Eropah bagi rakjat Bumiputera Keristen, ketjuali dalam beberapa hal⁸⁰

79 Hal. 121-123.

80 Pada halaman 130 dapat kita batja : „Dalam tahun 1887 sebelum ia” — *Mr van den Berg* — „mendjadi guru besar di Delft, ia telah menulis bagi perhimpunan ahli hukum Hindia Belanda (*Indische juristen vereniging*) tentang kesukaran orang-orang Bumiputera Keristen di Djawa jang seolah-olah tidak berhukum, kalau hukum Islam itu tidak diperlakukan kepadanja. Ia menghendaki agar supaja hukum sipil dan hukum-perniagaan Eropah diperlakukan terhadap orang-orang Bumiputera Keristen. Meskipun ia mendasarkan hukum lain untuk orang-orang bukan Keristen, akan tetapi ia sudah mengemukakan dalil jang sangat berbahaya dikemudian hari, jaitu bahwa hukum itu sama sekali tak sangkut-pautnja dengan kemajuan ketjerdasan dan peradaban. Tidak perlu dihiraukan, apakah orang-orang Bumiputera Keristen ada tidaknja menaruh sesuatu pengertian tentang hukum Belanda. Menurut pendapatnja perundang-undangan Eropah itu memenuhi kebutuhan adat dan sosial dari orang-orang Bumiputera Keristen.

Hal ini tidak mempunjai akibat apa-apa, ketjuali ketika anggauta Madjelis *Van Nunen* memadjukan notanja dalam tahun 1889 (lihat

Dalam tahun 1900 Menteri *J.T. Cremer* merumuskan buah pikirannya untuk memperbaiki hukum-perdata orang-orang Indonesia itu dalam suasana hukum perdata Gubernurnemen. Ia, atas iniatip sendiri, mengusulkan kepada wali-negeri (pada waktu itu *W. Rooseboom*), supaya hukum-adat perdata dipergunakan terhadap semua orang-orang Indonesia (djadi tidak hanja bagi orang-orang Bumiputera Keristen sadja) dan supaya diperintahkan suatu penjelidikan mengenai isinja, supaya berdasarkan atas suatu penjelidikan jang demikian itu dengan peraturan undang-undang dapat diadakan pengitaban beberapa bagian-bagian tertentu dari hukum-adat perdata jang terdapat dalam beberapa wilajah di Indonesia, dan dalam hal ini sebaiknya dimulai dengan wilajah-wilajah dari orang-orang Bumiputera Keristen, dimana sudah barang tentu akan lebih terasa adanya ketidak-pastian hukum, berhubung dengan keadaan kehidupan baru dari rakjat itu (*Van Vollenhoven* „„Adatrecht van Ned. Indië””, djilid II, bagian 2, hal. 831). Usul untuk mengadakan suatu pengitaban hukum-adat bagian demi bagian ini, lama sekali disebut orang „„Rentjana-Cremer””.

Maksudnja jang lain ialah, agar supaya pertama-tama dalam tiap-tiap lingkungan jang dipilih, kemudian antara beberapa lingkungan jang berbatasan, sedapat mungkin dapat mempersamakan hukum-adat perdata jang lama jang sudah dikodifikasi itu. Wali-negeri dan Staten-Generaal menjetudjui fikiran itu dan dalam tahun 1900 kepada *Mr Carpentier Alting* ketua dari pengadilan (landraad) Menado ditugaskan membuat pengitaban setjara bagian demi bagian dan lokal itu mula-mula bagi Minahasa dan mempersiapkannya untuk Amboina dan Ternate. Hasil permulaan dari pekerdjaan itu terbit dalam tahun 1901 sampai tahun 1903 dalam empat djilid, jaitu „„Regeling van het privaatrecht voor de Inlandse bevolking in de Minahasa-districten der residentie Menado”” (Peraturan ten-

diatas), jang disokong oleh *v.d. Berg* dengan karangannya dalam „„de Gids”” : „„Het Kruis tegenover halve maau”” (salib menghadapi bulan-sabit).

Antara lain-lain ia menerangkan djuga bahwa *kalau* orang mengadakan kemungkinan untuk mendjadikan orang-orang Bumiputera itu orang-orang jang beragama Keristen (kerstening), maka perlulah diadakan pula peraturan hukum bagi orang-orang Bumiputera Keristen itu. Dalam hal ini jang selalu mendjadi persoalan ialah kedudukan hukum bagi orang-orang Bumiputera Keristen. Itulah jang mendjadi kepentingan, jang memetjah-belah pikiran-pikiran terhadap perundang-undangan, dan daripadanjalah timbul kemudian rentjana penja-tuan hukum (unificatie) tahun 1904”.

tang hukum perdata bagi rakyat Bumiputera dalam distrik-distrik Minahasa dari Keresidenan Manado). Akan tetapi penjelidikan ini dihentikan ditengah djalan”.

Penjelidikan tersebut dihentikan ditengah djalan, karena Pemerintah Belanda dengan sekonjong-konjong berubah pendapat. Pada tahun 1901 Menteri Cremer diganti oleh seorang menteri lain. Salah seorang menteri jang memerintah sesudah Cremer, jaitu Idenburgh, dengan tidak dapat diduga sebelumnya dan dengan sekonjong-konjong, mengemukakan dan mempertahankan suatu pendapat jang lain dari pada pendapat Menteri Cremer, jaitu Idenburgh berpendapat bahwa jang diperlukan di Indonesia ialah suatu *unifikasi* hukum jang pada prinsipnja harus didasarkan atas sistim hukum Eropa. Pentjipta aliran unifikasi jang diterima Idenburgh ini adalah Prof. Mr L.W.C. van den Berg — jang namanja telah beberapa kali disebut diatas — jang „diserahi tugas pada Departemen Tanah Djadjahan untuk merantjangkan perubahan undang-undang (*Van Vollenhoven* „„Ontdekking van het Adatrecht””, hal. 133). Dalam tahun 1904 hasilnja sampai kepada Madjelis sebagai usul undang-undang Idenburgh. Pemerintah bersama-sama dengan *Van den Berg* menudju kearah penjatuan seluruh hukum-perdata, walaupun dalam tahun 1901 misalnja ada tegoran dari *Rooseboom* terhadap hal itu. Pidato Mahkota dalam tahun 1903 mengutarakan tentang pembaharuan pasal 75 R.R.”⁸¹.

Unifikasi hukum itu berarti hidupnja hukum adat akan diachiri. Sudah tentu konsepsi mengunifikasi hukum itu mendapat tentangan hebat dari beberapa pihak itu sebagai hukum jang satu-satunja jang dapat memenuhi setjara sempurna keperluan-keperluan rakyat. Penentang jang paling kuat adalah van Vollenhoven, jang pada tahun 1901 telah diangkat mendjadi gurubesar dikota Leiden — lihatlah Bab IV diatas tadi. Usaha van Vollenhoven menentang apa jang disebut „verdringing van het adatrecht” (terdesaknja hukum adat) dinjatakan dalam beberapa karangan termasjhur jang ditulisnja antara tahun 1905 dan tahun 1925 : *Geen juristenrecht voor den Inlander*⁸², *Miskenningen van het adatrecht*⁸³, *De strijd voor het adatrecht*⁸⁴, *Juridisch Confectiewerk*⁸⁵ — dalam Bab IV diatas tadi

81 *Seđjarah politik hukum adat*, II, hal. 139.

82 *De XXste eeuw*, 1905 (djuga dalam *Adatrecht*, III, hal. 22 dst.).

83 1909.

84 *De Gids*, 1917, hal.

85 *Koloniale Studiën*, 1925, 3 (djuga dalam *Adatrecht*, II, hal. 719 dst.).

telah dikemukakan bahwa djustru „usul undang-undang Idenburgh” tertanggal 15 Nopember 1904 kepada Tweede Kamer di Negeri Belanda, jaitu usul untuk mengubah pasal-pasal 75 dan 109 RR 1854 supaya dapat memberi suatu dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) bagi unifikasi hukum di Indonesia seperti jang diingini oleh pengusul serta Prof. van den Berg, mendjadilah salah sebab lahirnja *ilmu* hukum adat dengan van Vollenhoven, seperti jang kelihatan dalam empat karangan termasjhur jang ditulisnja itu, sebagai pendasarnja.

Suatu anggapan unifikasi dikemukakan pula oleh Nederburgh — salah seorang pelopor diantara sardjana-sardjana hukum jang bekerdja dibidang praktèk jang menaruh perhatian besar terhadap hukum adat (lihatlah Bab IV diatas tadi) — dalam pidato dimuka Indisch Genootschap pada tanggal 2 Desember 1905⁸⁶. Menurut Nederburgh, pada kemudian hari harus berlaku satu hukum privat bagi semua golongan hukum dan golongan rakjat, jaitu suatu *algemeen (Indisch) landrecht* jang akan mengganti hukum Eropa maupun hukum adat. Menurut Nederburgh maka *algemeen landrecht* itu akan merupakan suatu *sintese* antara hukum Eropa dan hukum adat⁸⁷.

Usul-undang-undang jang disampaikan oleh Nederburgh kepada Tweede Kamer pada tanggal 15 Nopember 1904 itu, barulah diperdebatkan pada tahun 1906. Tidak segera diperdebatkannja usul-undang-undang Idenburgh itu, disebabkan oleh penggantian Menteri Koloni; pada bulan Nopember 1904 itu pula Idenburgh diganti oleh Fock, jang kemudian masih djuga membela konsepsi Idenburgh. Tentang perdebatan sengit dalam Tweede Kamer mengenai usul-undang-undang Idenburgh tersebut, dapatlah kita batja beberapa keterangan dalam buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat, II*⁸⁸ :

„Dalam tahun 1905 *Van Idsinga*” — anggauta Tweede Kamer — „mengadjukan amendement terhadap rantjangan undang-undang itu, jang dinjatakan sesudah perbedaan jang hebat dalam Madjelis

86 Lihatlah madjalah *Wet en Adat*, 1896, I, hal. 331-350, T. (*Recht van N.I.*) 79, Mr J.H. Carpentier *Alting Grondslagen der Rechtsbe-deeling in Nederl. Indië, 1913* (tjetakan pertama), hal. 62.

87 Lihatlah djuga karangannja Codificatie van adatrecht, *Koloniaal Tijdschrift*, 1929; dan buku *Hoofdstukken over adatrecht, I*, 1933.

88 Hal. 141-143.

Rendah selama tiga hari jaitu tanggal 10-12 Oktober 1906. Dari perdebatan dalam Madjelis ini djelaslah bahwa hukum-adat untuk sebagian besar tidak dikenal orang, bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum-adat tidak dikenal, bahwa orang sama sekali tidak mengetahui apa jang harus dikerdjakan dengan hukum-adat dalam peradilan oleh para ahli hukum (*Van Vollenhoven* „„Ontdekking van het Adatrecht””, hal. 134 dan selandjutnja). Amendement *Van Idsinga*, jang dilandjutkan oleh Menteri Fock pada tanggal 12 Oktober 1906, menjebutkan bahwa hukum Eropa itu hanja akan boleh diperlakukan terhadap orang-orang Timur, Indonesia dan asing, „„apabila hal itu diperlukan oleh kebutuhan kemasjarakatan jang ternjata timbul pada mereka itu””, sedang „„lain daripada itu hukum-adatlah jang akan diturut dengan undang-undang”” (lihat djuga *Van Vollenhoven* „„Adatrecht van Ned. Indië””, djilid II, bagian 2, hal. 859). Dengan mengikuti hal tersebut, jang kelihatannja langsung bertentangan dengan usul semula, Madjelis Rendah mendjadi bimbang.

Usaha Mr Troelstra untuk memungkinkan memisahkan antara jang berpendirian menjetudjuj dan jang berpendirian menentang usul, kandas (*Van Vollenhoven* „„Ontdekking van het Adatrecht””, hal. 315). Kebaikan jang tampil kemuka dalam mempeladjadi rantjangan undang-undang Idenburgh itu adalah pengakuan penuh jang datang dari medja pemerintah : „„bahwa hendaklah hukum-adat itu, dibiarkan tumbuh, hukum adat itu dibiarkan hidup””, akan tetapi ditambah, bahwa para hakim jang akan memperlakukan hukum adat itu, sama sekali tidak mempunjai waktu untuk mengadakan penjelidikan tentang hukum-adat didesa”” (*Van Vollenhoven* „„Adatrecht van Ned. Indië””, djilid I, bagian 1, hal. 82; lihat djuga halaman-halaman sebelunnja dari mulai hal. 78).

Perhatian pers, umum dan kedua Madjelis terhadap hukum-adat ternjata hanja sebentar sadja; pada waktu pembitjaraan jang tidak penting pada bulan Desember 1906 dalam Madjelis Tinggi perhatian itu sudah lenjap. Kemudian segera ternjata, bahwa djuga usul perubahan (amendment) *Van Idsinga* seperti djuga dengan usul perubahan *Raad* dari tahun 1854 mengenai persewaan tanah, telah mengemukakan maksud jang baik itu dengan tjara jang terlalu sempit”.

Amendemèn van Idsinga, jang pada tanggal 31 Desember 1906 — oleh sebab itu dikenal dengan nama „Oudejaarswet van 31 Decem-

ber 1906”⁸⁹ — dijadikan undang-undang, menolak anggapan unifikasi tetapi menerima anggapan *kodifikasi*. Redaksi amendemen van Idsinga itu adalah redaksi ayat 2 sub b dari pasal 131 IS sekarang⁹⁰ — lihatlah Bab II diatas tadi.

Tetapi undang-undang jang memuat amendemen van Idsinga jang telah mengubah redaksi lama pasal-pasal 75 dan 109 RR 1854 dan memberi suatu redaksi baru itu „tinggal begitu sadja dalam „„Staatsblad””, sedjak achir tahun 1906 sedang pemerintah tidak dapat menetapkan mulai berlakunja (*Van Vollenhoven* „„Ontdekking van het Adatrecht””, hal. 135). Ketika achirnja dalam tahun 1913 datang suatu usul perubahan, diajukan oleh Menteri *Malefijt*, untuk memperbaiki teks undang-undang itu, ternjata bahwa orang sudah lupa akan pembitjaraan dalam kedua Madjelis itu. Menteri *Pleyte*, yakni mengatakan, bahwa Madjelis Rendah, dalam tahun 1906 memberikan suaranya bagi penjatuan hukum, dan bahwa hukum agama itu tetap harus didahulukan, agar supaja djangan ada lebih melebihkan antara hukum agama dan hukum-adat. Bahkan kekeliruan besar ini tidak tertangkap oleh kedua Madjelis itu (*Van Vollenhoven* „„Ontdekking van het Adatrecht””, hal. 135).

Rantjangan tahun 1913, mula-mula diperbaharui oleh *Pleyte* kemudian diubah dan diperbaiki oleh Menteri *Idenburgh*, mendjadi undang-undang dari achir tahun 1906 achirnja berlaku pula bagi pengadilan Gubernemen mulai tanggal 1 Djanuari 1920 (lihat djuga *Van Vollenhoven*, djilid II, bagian 2, hal. 521 dan djilid II, bagian 2, hal. 832)”⁹¹. Mengenai redaksi baru dari pasal-pasal 75 dan 109 RR 1854 — sekarang pasal-pasal 131 dan 163 IS — lihatlah Bab II diatas tadi.

Ternjata bahwa pada tanggal 31 Desember 1906 *usaha* mengadakan suatu unifikasi hukum di Indonesia, adalah gagal. Tetapi biarpun usaha gagal, masih djuga *keinginan* dan *konsepsi* supaja mengadakan unifikasi tersebut, tetap diteruskan dan tetap hidup, dan selama masih hidup maka kemungkinan dan kesempatan untuk merealisasi keinginan dan konsepsi itu tetap ada pula. Pertjobaan merealisasi keinginan dan konsepsi itu dilakukan pada tahun 1920. Pada tahun tersebut, oleh Cowan, Directeur van Justitie, dibuat suatu rentjana kodifikasi hukum perdata jang didasarkan atas sistim hukum Eropa dan akan berlaku bagi *semua* golongan hukum

89 *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 215.

90 Sama.

91 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 143.

dan golongan rakjat, djadi, suatu *unifikasi* hukum perdata jang didasarkan atas sistim hukum Eropa. Rentjana jang dibuat oleh Cowan ini terkenal dengan nama „Ontwerp voor een op alle bevolkingsgroepen toepasselijk Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië”⁹².

Setjara terperintji oleh Supomo dan Djokusutono dikemukakan bahwa „Dalam rantjangan *Cowan* tahun 1920 diterima 5 matjam sistim, daripada satu sistim tentang penetapan memperlakukan hukum-Barat (toepasselijkverklaring).

(I) Pada tiap-tiap kumpulan pasal kitab undang-undang jang hanja berlaku bagi golongan-golongan tertentu sadja, ditetapkan dengan khusus batas luasnja daerah dimana hukum itu berlaku, baik dengan menjebutnja diawal kumpulan itu, maupun dalam ketentuan-ketentuan itu sendiri.

(II) Suatu kumpulan pasal kitab undang-undang berbunji umum, akan tetapi ditambahkan kepada kumpulan itu satu pasal permulaan, satu pasal penutup atau satu pasal jang ditjantumkan ditempat lain, jang mengetjualikan berlakunja pasal-pasal itu bagi golongan-golongan atau bagian-bagian golongan tertentu.

(III) Bagi golongan-golongan tertentu ditundjukkan bahan hukum jang terletak diluar kitab undang-undang dengan tjatatan, bahwa „...ketentuan-ketentuan kitab undang-undang ini” tidak boleh dikurangi kekuatannja.

(IV) Ini adalah sistim dari kebebasan umum, dimana hakim dan adpokat haruslah berusaha sendiri untuk mentjari djalan keluar.

(V) Ini adalah sistim dari suatu pengetjualian istimewa terhadap suatu pengetjualian umum atau pembatasan umum misalnja : terhadap bukan orang-orang Bumiputera, dan terhadap orang-orang Timur Asing bukan orang-orang Tionghoa jang tidak beragama Keristen adalah berlaku”⁹³.

Rentjana jang dibuat oleh Cowan ini tidak mendapat suatu tempat dalam *Indisch Staatslbad*. Apa sebabnja dan bagaimana rentjana itu pada achirnja mendjadi barang jang tersimpan (didep) dalam arsip pemerintah Hindia Belanda, ditjeritakan oleh Supomo dan Djokusutono dalam buku *Sedjarah politik hukum adat*, II⁹⁴ :

92 1923.

93 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 162-163.

94 *Sedjarah politik hukum adat*, II, hal. 163-165.

„Tidak adanja kesempurnaan dalam bentuk rantjangan kitab undang-undang ini jang mengandung banjak pengetjualian, bukanlah karena kekurangan ketjakapan technis penjusunja. Dari tahun 1907-1920 para ahli hukum jang berpengalaman telah bekerdja untuk rantjangan ini. Akan tetapi ini adalah suatu akibat dari banjaknja hukum, jang ditjoba orang akan menempatkannya dalam satu kitab undang-undang.

Rantjangan kitab undang-undang Cowan adalah berpangkal kepada keputusan pemerintah tahun 1913, jang tidak ditjetak, akan tetapi jang menjatakan keinginan, bahwa Pemerintah menghendaki suatu kitab undang-undang dikemudian hari, jang sedapat-dapatnja merupakan hukum Eropah dan sebanjak-banjaknja mendekati kitab undang-undang Negeri Belanda tahun 1838. Sedang undang-undang itu sendiri, berhubung dengan apa jang tersebut dalam pasal 75 R.R. terhadap usul-perubahan Van Idsinga djustru tidak berpangkal kepada pikiran, bahwa hukum Eropah itu akan diperlukan terhadap seluruh rakjat, sebab seperti sudah dimaklumi hanja „,kalaupun kebutuhan masjarakat itu memerlukanja“, maka *Mr Cowan* berpangkal kepada suatu keputusan pemerintah dari 6 tahun lebih dahulu. Dalam kitab undang-undang itu hukum-adat mendjadi suatu sisipan dalam hukum kesatuan (*Van Vollenhoven* „,Adatrecht van Ned. Indië“, djilid III, bagian 2, hal. 728).

Bahwasanja sama sekali tidak ada kebutuhan bagi rakjat Bumiputera akan hukum-Barat ternjata dari hal seperti berikut, jaitu bahwa sedjak tahun 1917 bagi orang-orang bukan Eropah diadakan wewenang untuk tunduk pada perdata Eropah atau hukum kekajaan Eropah untuk seluruhnja atau sebagian. Hasilnja ialah bahwa sedjumlah ketjil dari rakjat Bumiputera telah melakukan hal ini. Dalam pendjelasan rantjangan kitab undang-undang maka hasil dari praktek tentang „,kebutuhan“ akan hukum perdata Eropah itu sama sekali tidak dibitjarakan.

Dalam tahun 1922 „,Raad van Justitie“ dan dalam tahun 1924 „,Hooggerechtshof“ dapat menjetudjui seluruh rantjangan kitab undang-undang itu. *Van Vollenhoven* menulis karangan terhadap rantjangan kitab undang-undang tsb., bernama „,Juridisch Confectiewerk“ dimuat dalam „,Adatrecht van Ned. Indië“, djilid III, bagian 2, hal. 719 dan selandjutnja.

Dalam bulan Djuli 1925 Pemerintah mengirimkan rantjangan kitab undang-undang itu dengan pertimbangan jang menjokongnja ke Negeri Belanda. Dalam bulan Agustus 1925 pertimbangan mahkamah agung menolak perluasan kekuasaan pengadilan keresidenan; dalam bulan Djanuari 1926 pemerintah Hindia Belanda menolak permintaan untuk mengumumkan pertimbangan itu.

Kira-kira tahun 1926 datanglah pantjaroba. Mula-mula pada pemitjaraan rantjangan undang-undang Pleyte tahun 1918 untuk mengubah pasal 62 Regeringsreglement jaitu pasal agraria, jang bertudjuan atas dasar-dasar baru dan karena alasan-alasan baru untuk menghidupkan kembali usul tahun 1865 mengenai paksaan menerima hak milik mutlak atas tanah bagi orang-orang Indonesia dengan berdasarkan hukum Eropah, dan jang ditarik kembali oleh Pemerintah pada bulan November 1920, telah menimbulkan bandjir pernjataan jang membela hukum-tanah menurut adat orang-orang Indonesia, suatu bandjir jang berachir dengan mosi Dewan Rakjat tanggal 27 Djuli 1927, jang sudah tentu tidak menjukai rentjana pemerintah tahun 1918 itu (*Van Vollenhoven* „„Ontdekking van het Adatrecht””, hal. 317. Lihatlah djuga „„Adatrechtbundel 33”” hal. 31 dan selandjutnja).

Djuga pada pemitjaraan tentang pengatur urusan-urusan kerdja (*arbeidsaangelegenheden*) dengan undang-undang (lihat „„Bijlagen Handelingen Volksraad””, pokok ke-7, bagian 1 dan selandjutnja), ternjata bahwa Dewan Rakjat sama sekali tidak mau tahu-menahu tentang penjatuan hukum itu.

Pengganti *Mr Cowan*, jaitu *Mr Rutgers* harus memberitahukan kepada Pemerintah, bahwa menurut pendapatnja meneruskan pelaksanaan kitab undang-undang kesatuan itu tidaklah mungkin.

Dalam tahun 1926 pemerintah memberikan tugas kepada kontrolir *Vergouwen*, sesudah persiapan selama setengah tahun pada Departemen Kehakiman, akan bekerdja praktis sebanjak-banjaknja pada pimpinan dan revisi peradilan Bumiputera di Tapanuli dan sesudah bekerdja demikian beberapa tahun lamanja berdasarkan penjelidikan dan pengalamannja itu ia harus memberi laporan kepada Pemerintah, tentang penjelenggaraan hukum mana jang dibutuhkan oleh masjarakat disentral tanah Batak dan sekitarnja itu. Hasil-hasil penjelidikan *Vergouwen* mengenai hal itu diumumkan dalam „„Mededelingen Binnenlands Bestuur”” (1930)” — dan dalam sebuah buku tersendiri : *Het rechtsleven der toba-bataks*, jang telah saja singgung dalam Bab IV diatas tadi — „„Dalam tahun 1927

Pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannja. Ia menolak penjatuan hukum dan ragu-ragu apakah bagi perundang-undangan rakjat Indonesia dalam lapangan hukum perdata itu sudah datang waktunja jang tepat. Pengganti penjatuan-hukum sekarang diturut resep *Cremer* tahun 1900, jaitu melukiskan hukum-adat sedaerah demi sedaerah. Dan, sesuai dengan keinginan *Van Vollenhoven*, pekerdjaan ini sekarang dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum bangsa Indonesia dengan nasehat dan musjawarah guru besar hukum-adat pada Sekolah Hukum Tinggi Djakarta" — jang dimaksud adalah kerdja-sama antara ter Haar, jang mendjadi gurubesar untuk matapeladjaran Hukum Adat pada *Rechtshogeschool* dikota Betawi (sekarang Djakarta), dan Supomo.

Dalam kutipan jang terachir ini disinggung tentang datangnja „pantjaroba” pada kira-kira tahun 1926 dan pada tahun 1927 „Pemerintah Hindia mengubah haluannja”, jang dinjatakan dalam a.l. dipnja rentjana jang dibuat oleh Cowan untuk mendjadikan berlaku hukum Eropa bagi orang Indonesia asli pula, dalam arsip pemerintah. *Van Vollenhoven* mentjatat bahwa pada tahun-tahun 1927 dan 1928 terdjadilah „een keerpunt” (titik-membalik) dalam politik hukum adat jang dianut oleh pemerintah⁹⁵. „Keerpunt” itu digambarkan oleh ter Haar dalam kata-kata jang berikut : „inderdaad blijkt van 1927, 1928 af de regering de baan der adatrechtpolitiek een scherpe wending te hebben doen maken en sindsdien bleef zij de nieuwe richting volgen. Zou men het ogenblik, waarop de regering die wending onomwonden openbaar maakte (wie weet of men daarvan het eewfeest niet vieren zal) precies willen aanwijzen, dan zou als datum moeten worden genoemd : 7 November 1928, op welke dag de directeur van justitie, mr. SPIT, ten overstaan van de volksraad namens de regering de unificatie principieel heeft afgezworen met deze woorden : vele jaren heeft (de Regering) naar volle overtuiging de privaatrechtelijke wetgeving voor de Inlandse bevolking menen te dienen door een samenvatting te beproeven van het voor die bevolking geldende recht met het recht der andere bevolkingsgroepen in één wetboek, gepaard aan vele verwijzingen naar het gewoonterecht. Waar nu de resultaten van die arbied meer en meer niet voor dadelijk gebruik vatbaar zijn gebleken, is de Regering naar andere wegen ter behartiging dezer belangen gaan uitzien” — dikutip (oleh ter Haar) dari *Handelingen Volksraad*, 1928, hal. 1637 —.

95 *Adatrecht*, II, hal. 411, 544.

„Wel was te voren al een kentering zichtbaar geworden, doordat de directeur van justitie mr. RUTGERS, na op 2 Juli 1927” — dikutip dari *Handelingen Volksraad*, 1927, hal. 607 — „nog in de volksraad te hebben gezegd, dat het eenheidswetboek-COWAN bij de Nederlandse regering in overweging was, op 4 Augustus van datzelfde jaar” — dikutip dari *Handelingen Volksraad*, 1927, hal. 1471 —, „bij de behandeling van de godsdienstige rechtspraak, alsof de unificatie-gedachte bij de regering nooit was opgekomen, meedeelde, dat „„in de codificatie, zoals wij die in de eerste tientallen van jaren zullen mogen verwachten, familierechtzaken zullen worden overgelaten aan het adatrecht””, doch een afzwering kan daarin nog niet met zekerheid gelezen worden.

Juni 1930 volgde daarop de zeer principiële beginselverklaring der regering ten aanzien van de sindsdien volgehouden koers (zorg voor rechtspraak en adatrechtsonderzoek met waar nodig incidentele voorzieningen) en de zeer principiële instemming daarmee van de volksraad” — dikutip dari *Volksraad*, 1930-1931, Ond I, Afd. I, st. 9, hal. 3, st. 10, hal. 2⁹⁶.

Dari gambaran jang dibuat oleh ter Haar ini maupun dari kutipan terachir jang diambil dari buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II, diatas tadi, kelihatanlah bahwa pemerintah Hindia Belanda telah meninggalkan pendapat lama, jaitu membuat bagi orang Indonesia asli suatu kodifikasi hukum jang sedapat-dapatnja dan sebanjak-banjaknja didasarkan atas azas-azas hukum Eropa, dan menerima suatu pendapat baru, jaitu hukum jang berlaku bagi orang Indonesia asli akan ditentukan sesudah diadakan *penjelidikan* tentang keperluan hukum (rechtsbehoeften) benar-benar orang Indonesia asli jang bersangkutan, dan apabila ternjata bahwa hukum adat itu masih belum dapat ditinggalkan atau diganti oleh suatu hukum lain, maka hukum adat jang masih diperlukan itu tetap dipertahankan.

Terdjadinja „keerpunt” dalam politik hukum adat jang didjalkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu, adalah hasil gilang-gemilang perdjuangan ilmu hukum adat dibawah pimpinan van Vollenhoven di Negeri Belanda dan ter Haar di Indonesia.

Dalam Bab IV diatas tadi telah dikemukakan bahwa sedjak van Vollenhoven diangkat mendjadi gurubesar dikota Leiden, maka dikalangan perguruan tinggi timbullah kegiatan besar mempeladjadi

hukum adat. Kegiatan tersebut mentjapai puntjaknja dalam zaman sesudah tahun 1920, seperti terbukti dalam mengalirnja suatu sungai disertai-disertasi dan tulisan-tulisan lain tentang hukum adat, jang djudul-djudulnja dan nama-nama pengarang telah saja sebut dalam Bab IV itu. Kemudian, sesudah didirikan pada tahun 1924 Rechtshogeschool dikota Betawi (sekarang Djakarta), terdjadilah suatu pusat kegiatan penjelidikan dan peladjaran hukum adat di-Indonesia, dibawah pimpinan ter Haar jang dalam usahanja dibantu khusus oleh Logemann dan Kollewijn, kemudian Werthein dan Supomo. Baik kegiatan jang dipimpin oleh van Vollenhoven di Negeri Belanda maupun kegiatan Rechtshogeschool dalam bidang penjelidikan dan peladjaran hukum adat itu, pengaruhnja makin lama makin terasa dikalangan kekuasaan kehakiman (*rechterlijke macht*), dikalangan Departement van Justitie, dikalangan Departement van Binnenlands Bestuur dengan Pamong Pradjanja, dikalangan Pemerintah Hindia-Belanda pada umumnya. Tiap-tiap tindakan pemerintah jang kurang memperhatikan hukum adat atau hendak menjampingkan hukum adat, dikritik setjara pedas, dan usaha mempengaruhi pemerintah supaya lebih banjak memperhatikan dan menghormati hukum adat, didjalankan setjara giat benar-benar seperti ternjata dari ditulisenja nota-nota dan dibuatnja usul-usul. „Keerpunt” tersebut adalah hasil gilang-gemilang perdjjuangan ilmu hukum jang hendak melindungi dan memperkembangkan (*beschermen en tot ontwikkeling brengen*) hukum adat itu. Mulai tahun 1928 datanglah suatu masa baru bagi perundang-undangan berhubungan dengan hukum adat.

VI.

Apakah hasil perundang-undangan berhubungan dengan hukum adat sedjak tahun 1928 itu? Apakah hasil perundang-undangan berhubungan dengan hukum adat sedjak tahun 1928 jang tidak lagi didasarkan atas suatu azas asimilasi ke arah hukum Eropa, tetapi atas azas *non*-asimilasi? ⁹⁷. Apakah hasil perundang-undangan berhubungan dengan hukum adat sedjak tahun 1928 jang tidak lagi bertudjuan mentjiptakan „fantasierecht” — istilah van Vollenhoven ⁹⁸ — atau „ambtenarenrecht” — istilah van Idsinga ⁹⁹.

97 Utrecht, Resepsi Hukum Belanda (Dalam sedjarah dan pada waktu sekarang), *Hukum dan Masyarakat*, I, 1. hal. 14-15.

98 *Adatrecht*, II, hal. 535.

99 Dikutip pada Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 197.

Oleh ter Haar dalam karangan Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek ¹⁰⁰, jang ditulisenja pada tahun 1939, dibuat suatu perdjumlahan (opsomming) sbb. :

Peradilan adat didaerah jang setjara langsung diperintah (inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied) ¹⁰¹ diberi beberapa aturan-aturan dasar (basis-regelingen) dalam ordonansi tertanggal 18 Pebruari 1932, jang diundangkan dalam *Ind. Stbl.* nr 80 — „Regeling van de inheemsche rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied” ¹⁰² — dan dalam peraturan-peraturan penjelenggara (uitvoeringsregelingen) jang dibuat oleh residèn setempat.

Peradilan swapradja ¹⁰³ diberi beberapa aturan-aturan dasar dalam *Zelfbestuursregelen 1938*, jang diundangkan dalam *Ind. Stbl.* nr 529, dalam Lang Contract dan dalam peraturan-peraturan daerah swapradja jang bersangkutan serta peraturan-peraturan jang dibuat oleh residèn setempat.

Hakim desa (dorpsrechter) ¹⁰⁴ diberi pengakuan perundang-undangan (wettelijke erkenning) dalam *Ind. Stbl.* 1935 nr 102, jang menjisipkan pasal 3a dalam RO ¹⁰⁵.

100 Dimuat dalam *Verzamelde Geschriften*, II, hal. 557-585, terutama hal. 561 dst.

101 Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 523-524, 527-529, dengan daftar literatur dalam noot 16.

102 Dalam konsiderans : „Deze ord. is iwg. voor de hieronder vermelde residenties op de daarachter genoemde tijdstippen :
Sumatra's Westkust, Palembang, Djambi, Menado, Celebes en Onderh. op 1 Jan. 1934, en Benkoelen op 1 Jnli 1934, krachtens S. 33-478;
Riouw, Zuider- en Oosterafd. van Borneo, op 1 April 1934 krachtens S. 34-116;

Atjeh en Onderh. op 1 Sept. 1934, krachtens S. 34-340;

Tapanoeli, op 1 Oct. 1934, krachtens S. 34-517;

Westerafd. van Borneo, Molukken, op 1 Jan. 1936, krachtens S. 35-465;

Bali en Lombok op 1 Jan. 1937, krachtens S. 36-490.

Bij S. 41-7 (nog niet iwg.) is in de res. Tapanoeli een zelfstandige beroepsinstantie, Hoge Rapat, ingesteld, en R.Bg. 75, 76, en S. 32-80 (Reg. Inh. Rechtspr.) gewijzigd”.

103 Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 523-524, 524-527, dengan daftar literatur dalam noot 17.

104 Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 528-529.

105 Redaksi berbunji :

„(1) Reclitzaken van welke de kennisneming volgens het adatrecht toekomt aan rechters van kleine rechtsgemeenschappen (dorpsrechters) blijven aan die kennisneming onderworpen.

(2) Het bepaalde de in het vorig lid laat onverkort de bevoegdheid van partijen om te allen tijde hare zaak aan de beslissing der in de

Sebagai salah satu hasil usaha untuk memperbaiki peradilan agama ¹⁰⁶, maka dalam pasal 134 IS diadakan perubahan — lihatlah ayat 2 — menurut *Ind. Stbl.* 1929 nr 221 jo nr 487. Kemudian, pada tahun 1931 diadakan penegasan tentang susunan dan kompetensi pengadilan agama, jang diundangkan dalam *Ind. Stbl.* nr 53. Tetapi kekurangan uang mendjadi halangan bagi pemerintah Hindia-Belanda untuk merealisasi apa jang telah diundangkan itu. Baru pada tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda berhasil merealisasi sebagian rentjana tahun 1931, jaitu penegasan dan perbaikan kompetensi hakim agama dapat didjalankan dengan diundangkanja ordonansi dalam *Ind. Stbl.* nr 116. Pada hari pertama — tanggal 1 Djanuari — tahun jang berikut didirikan Hof voor Islamitische Zaken, sebagai pengadilan bandingan atas keputusan pengadilan agama jang dikenal dengan nama „Raad Agama” — *Ind. Stbl.* 1937 nr 610. Didirikannja Hof voor Islamitische Zaken ini membawa beberapa kemadjuan besar bagi peradilan agama : peradilan agama diperlengkap dengan suatu instansi bandingan sehingga prinsip jang telah diterima untuk peradilan gubernemen (*Gouvernementsrechter*) jaitu : *peradilan dalam dua instansi* itu djuga direalisasi untuk peradilan agama; ada kemungkinan untuk setjara lebih sempurna mendjalankan hukum Islam dalam penjelesaian perkara-perkara perkawinan; kesatuan hukum (*eenheid van recht*) djuga didjamin dalam peradilan agama, jaitu dapat didjamin adanja lebih banjak kesatuan dalam mendjalankan hukum *al-Fikh*.

Pada tanggal tersebut — 1 Djanuari 1938 — djuga di Kalimantan Tenggara diadakan penegasan kompetensi hakim agama dan didirikan suatu instansi bandingan atas keputusan-keputusan „Kadi-gerecht” — *Ind. Stbl.* nr 638.

Sekali lagi, pada tanggal 1 Djanuari 1938 — ternjata tanggal ini bagi hukum adat mendjadi suatu tanggal jang bersedjarah ! —, pada Raad van Justitie dikota Betawi (Djakarta) didirikan suatu *adatkamer* jang mengadili dalam tingkat *bandingan* dalam perkara-perkara hukum *privat adat* jang telah diputuskan oleh Landraad-landraad dipulau Djawa, di Palembang, di Djambi, di Banka dan

artt. 1, 2 en 3 bedoelde rechters te onderwerpen.

(3) De in het eerste lid bedoelde rechters spreken recht naar adatrecht; zij mogen geen straffen opleggen”.

Batjalah djuga ter Haar *Beginselen en stelsel* hal. 224.

106 Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 529-530, dengan daftar literatur dalam noot 30.

di Belitung, di Kalimantan dan di Bali — *Ind. Stbl.* 1937 nr 631 ¹⁰⁷. Didirikannya adatkamer ini mendjamin lebih sempurna didjalannya hukum adat, karena sekarang, melalui adatkamer tersebut, peradilan dapat menaruh perhatian *chusus* terhadap hukum adat. Perhatian terhadap hukum adat itu tidak lagi dititipkan pada *civiele kamer Raad van Justitie*, tetapi bagi perhatian tersebut tersedialah suatu kamer tersendiri !

Disamping aktivitet dalam bidang legislatif tersebut diatas tadi, oleh pemerintah Hindia-Belanda diadakan pula penjelidikan tentang hukum adat di beberapa daerah, jang hasilnya dipublikasi dalam laporan, nota dan buku. Karena penjelidikan tentang hukum adat ini diasuh oleh *pemerintah*, maka ter Haar menjebut publikasi hasil penjelidikan tentang hukum adat tersebut suatu „regeringsdaad” ¹⁰⁸.

Dalam kutipan terachir jang diambil dari buku Supomo dan Djokosutono *Sedjarah politik hukum adat*, II, diatas tadi, disinggung tugas jang dibebankan pada tahun 1926 oleh pemerintah Hindia-Belanda kepada kontrolir Vergouwen untuk menjelidiki keadaan peradilan adat di Tapanuli. Pada tahun 1930 hasil penjelidikan jang didjalankan oleh Vergouwen ini dipublikasi — suatu „regeringsdaad” — dalam *Verslag omtrent de toestand der inheemsche rechtspraak in Tapanoeli* ¹⁰⁹.

Nota-nota Laeulle, Wink, Haga, van Royen dan Holleman, jang semuanya memuat hasil penjelidikan tentang hukum adat jang oleh pemerintah ditugaskan kepada pembuat-pembuat nota tersebut, telah saja sebut dalam Bab IV diatas tadi.

Dalam Bab IV diatas tadi, djuga telah saja sebut karja-karja Supomo — hasil penjelidikan tentang hukum adat di Djawa Barat — dan Djojodigoeno dan Tirtawinata — hasil penjelidikan tentang hukum adat di Djawa Tengah —, jang mendjadi „regeringsdaden” jang dimuat dalam buku-buku tersendiri ¹¹⁰. Kepada Mr Kusumadi Pudjosewojo diberi tugas untuk menjelidiki hukum adat di Djawa

107 Tentang praktèk kamar adat ini batjalah karangan E.A. Zorab. *De rechtspraak van de Derde Kamer (Adatkamer) van de Raad van Justitie te Batavia, Bijdragen* 110, hal. 132 dst.

108 Ter Haar dalam *Verzamelde Geschriften*, II, hal. 111, 123.

109 *Mededeelingen van de afdeeling bestuurszaken der buitengewesten van het Departement van Binnenlandsch-Bestuur*, Serie A nr 10, 1930.

110 *Het adatprivaatrecht van West-Java*, 1933, dan *Het adatprivaatrecht van Middel-Java*, 1940.

Timur dan kepada Mr Chabot diberi tugas untuk menjelidiki hukum adat di Sulawesi Selatan. Petjahnja Perang Dunia ke-II menjadi halangan bagi Kusumadi maupun Chabot untuk menyelesaikan penjelidikan mereka. Sesudah Perang Dunia ke-II, maka Kusumadi — sampai saat ia meninggal dunia pada tahun 1961 — tidak berkesempatan menyelesaikan penjelidikan jang telah dimulainja pada waktu sebelum perang tersebut, sedangkan Chabot menggèsèr titikberat penjelidikan dari segi-segi hukum adat ke segi-segi etnologis. Pada tahun 1950 dikalangan Universitas Indonesia ia memper tahankan suatu tesis mengenai *Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes* ¹¹¹.

Petjahnja Perang Dunia ke-II itu menutup suatu zaman jang mengenal aktivitas besar berhubungan dengan hukum adat, baik dibidang ilmu hukum — lihatlah Bab IV diatas tadi — maupun dibidang perundang-undangan.

VII.

Dalam Bab IV diatas tadi, telah saja kemukakan bahwa pada zaman sesudah Perang Dunia ke-II, terutama pada zaman Revolusi fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950 dan pada beberapa tahun-pertama sesudah tahun 1950 itu — jaitu pada zaman jang kita perlukan untuk mengkonsolidasi segala jang telah kita peroleh sebagai hasil Revolusi fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950 —, kegiatan menjelidiki dan mempeladjadi hukum adat sangat berkurang (djikalau dibandingkan dengan kegiatan jang ada dizaman sebelum Perang Dunia ke-II). Sebab berkurangnya kegiatan tersebut, telah saja terangkan pula : para sardjana hukum bangsa Indonesia masih sangat terikat perhatian dan tenaganja oleh penyelesaian berbagai persoalan jang lebih urgent berhubungan dengan tugas pembangunan dan tugas penyelesaian Revolusi Indonesia jang masih belum selesai. Mereka belum mempunyai waktu jang tjukup tenang untuk mengadakan penjelidikan dan peladjaran tentang hukum adat — lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini.

111 Disertasi ini dibitjarakan oleh V.E. Korn dalam *Bijdragen*, 108 (lihatlah halaman-halaman 17-18). Biarpun disertasi ini tidak ditudjukan kepada peladjaran hukum adat — seperti jang telah saja katakan titik-berat diletakkan pada segi-segi etnologis —, masih djuga disertasi ini memuat banjak bahan-bahan penting bagi peladjaran hukum adat.

Apa jang dikatakan diatas tadi tentang aktivitet berhubung dengan hukum adat dibidang ilmu hukum, mengenai pula aktivitet dibidang perundang-undangan dan politik hukum adat.

Pada zaman sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, oleh beberapa sardjana hukum kita jang terkemuka dibuat spekulasi-spekulasi tentang sifat dan tjorak hukum jang akan berlaku dikemudian hari. Sebagian mereka mengingini supaya diadakan suatu *unifikasi* hukum *modern*. Sebagian lagi masih belum melihat kemungkinan akan diadakan suatu unifikasi hukum jang sematjam dan hanja melihat kemungkinan akan diadakan kodifikasi hukum bagi golongan rakjat *masing-masing*. Jang sangat menggemparkan dunia sardjana hukum di Indonesia maupun diluar Indonesia, adalah konsepsi Prof. Soepomo jang diumumkannja dalam pidato dies natalis jang pertama Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta pada tanggal 17 Maret 1947¹¹². Dari karangan Utrecht tentang Resepsi hukum Belanda (Dalam sedjarah dan pada waktu sekarang)¹¹³, jang mengadakan peninjauan atas konsepsi Prof. Soepomo itu, saja mengutip :

„„Oleh SOEPOMO dalam pidato dies jang telah mendjadi termasuk itu, dikemukakan a.l. :

- I. berdasarkan a. hal „„perubahan-perubahan jang dimaksudkan oleh pelopor-pelopor revolusi kita, ialah terlaksanaknja soeatoe negara merdeka, jang mempoenjai soesoenan serta alat-alat moderén, seperti bentoek soesoennnja para negara demokratis moderén didoenia Barat, serta terbentoeknja soeatoe masyarakat jang mempoenjai soesoenan serta alat-alat ekonomi moderén. Poen segala golongan menghendaki tertjapainja keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonésia. Oentoek moderniseer negara dan masyarakat Indonesia kita memboetohkan tatalukum baroe jang memenoehi segala keboetoehan hoekoem jang timboel dari pada kehidoepan moderén itoe””, b. hal „„oentoek kehormatan negara kita didalam doenia internasional, kita haroes mempoenjai tatahoekoem jang qualiteitnja adalah sedjadjar dengan tatahoekoem dari negara-negara jang beradab””, c. hal „„mémang soesoenan ékonomi baroe, tjita-tjita industrialisasi, perhoeboengan dagang dengan loear dsb. akan meminta terbentoeknja hoekoem-sipil dinegera kita, jang

112 Lihatlah Bab IV noot 8.

113 Sama. Halaman-halaman 23-24.

sesoeai dengan hoekoem sipil dinegara-negara modérén. Poen revoloesi sosial jang sedang berdjalan dinegeri ini, jang menghendaki perbaikan kehidoepan kaoem Boeroeh dan kaoem Tani meminta poela dibentoeck hoekoem pekerdja serta hoekoem pertanian baroe jang sesoeai dengan tjita-tjita keadilan sosial oentoeck seloeroeh rakjat””, dan *d.* ”,,dengan tetap berdirinja Indonésia sebagai negara jang merdéka, dengan kembalinja ke- daulatan negara kepada bangsa Indonésia, maka bangsa kita, jang sekarang dapat menentoeck nasibnja menoeeroet kemaoeannja sendiri, dengan penoeck kemerdékaan akan dapat menentoeck bagaimana akan dipakai 100% kepentingan negara dan bangsa kita sendiri””.

- II. maka dari itu ”,,berhoeboeng dengan peroeboehan didalam ke- doedoekan bangsa Indonésia ini, (maka) boekan lagi konkordansi dengan hoekoem jang berlakoe dinegeri Belanda akan mendjadi poesat perhatian Pemerintah Indonésia, bahkan se- baliknja, bagaimana akan hoekoemnja bangsa Indonésia dihari kemoedian, berhoeboeng dengan tjita-tjita kita oentoeck hidoep bergaoel dengan bangsa-bangsa merdéka lain atas dasar persama- maan didalam doenia internasional, jang mendjadi soal per- tama””;
- III. tetapi ”,,oentoeck kepentingan-kepentingan masjarakat jang mendesak itoe, kita tidak dapat menoeenggoe akan toemboeh- nja hoekoem adat baroe, bahkan kita haroes tjampoer tangan dalam ketjerdasan masjarakat dengan segera membentoeck ko- difikasi, jang memoeat hoekoem modérén jang diboetoeck- kan””;
- IV. dan kodifikasi itu sebanjak-banjaknja haroes bersifat soeatoe *unifikasi, karena* ”,,alangkah baiknja djika kita dapat mem- poenjai kesatoean hoekoem sipil modérén oentoeck segala golo- ngan warga-negara dari bangsa apapoen, soeatoe sistim hoekoem jang memenoehi segala aliran jang modérén didoenia””;
- V. selandjutnja unifikasi itu terutama dalam *hukum kekajaan* (ver- mogensrecht), bahkan ”,,didalam lapangan kontrak, lapangan pekerdja dan lapangan pertanian, kita haroes *mendorong* (*cur- sivering* dari kami) rakjat Indonésia kearah hoekoem baroe, jang berasal dari doenia loear dan jang akan diboeat berlakoe oentoeck segala golongan dan bangsa apapoen””. Jang mendjadi tjerminnja ialah ”,,kodifikasi modérén negeri Swis, sebagai telah diandjoerkan djoega oleh Van Vollenhoven (*Adatrecht*,

II, hal. 866); tentang hoekoem pekerdja dan hoekoem pertanian, kita dapat mempeladjar djoega hoekoem sipil baroe jang dibentoeok dinegeri Roesia". Tetapi "„didalam lapangan *hidoep kekeloeargaan (cursivering* dari kami), tjita-tjita oenifikasi tidak akan moedah dapat diselenggarakan dalam lapangan masjarakat Indonésia pada waktoe sekarang tidak akan dapat dipaksa oentoeok menerima oenifikasi", oleh karena "„hidoep kekeloeargaan mempoenjai hoeboengan erat dengan kepertjajaan batin dari orang-orang jang bersangkoetan, segala sesoeatoe dipengaroehi oléh agama golongan itu masing-masing";

VI. achirnja hukum adat "„masih tetap akan meminta perhatian para pembangoen-negara kita, baik oentoeok memberi bahan-bahan didalam pembentoeokan kodifikasi, maoepoen oentoeok langsoeng dipakai didalam lapangan jang beloem moengkin dicodificeer, bahkan dimana telah dapat diadakan kodifikasi, hoekoem adat sebagai hoekoem kebiasaan jang tak tertoeelis akan tetap mendjadi soember dari hoekoem baroe dalam hal-hal jang tidak atau beloem ditetapkan dengan oendang-oendang".

Inti anggapan Prof. SUPOMO ialah : sudah semestinja masjarakat dan negara Indonesia mendjadi masjarakat dan *modern*. Hukum modern itu bukan hukum Belanda tetapi hukum jang memuat azas-azas modern universil. Hukum adat memberi bahan-bahan bangunan (*bouwstenen*), kalau hukum asing jang akan diterima itu tidak dapat atau belum dapat disesuaikan dengan "„het Indonesische eigene". Djadi pidato Prof. SUPOMO mengandjurkan sebanjak-banjaknja asimilasi kearah Barat. Tetapi oleh karena mereka jang nanti akan bertugas membuat kodifikasi jang bersifat unifikasi, tidak lain dari pada sardjana-sardjana hukum jang mendapat pendidikan dikalangan universitas Belanda (atau universitas Indonesia jang belum menghasilkan suatu peladjaran ilmu hukum jang penuh lepas dari azas konkordansi !), dan tidak diwadjibkan ketika masih mahasiswa mempeladjar hukum asing lain, maka djanganlah kita akan berharap bahwa kodifikasi jang tertjipta itu sungguh-sungguh lepas dari pada pengaruh hukum Belanda seperti jang diingini SUPOMO itu. Terutama, kalau kodifikasi atau unifikasi itu harus diadakan sekarang atau sesegera-segeranja. SUPOMO, dalam pidato

diésnja, mengandjurkan suatu „heroriëntatie” dalam politik-hukum jang berdjurusan terbalik dari pada djurusan „heroriëntatie” tahun 1927.

Kemudian SUPOMO, dalam karangannja jang dapat kita batja dalam Hukum, 1952, 4/5, hal. 3 dan jang berikutnja ¹¹⁴, mengubah sedikit pendapatnja. Jaitu unifikasi tidak begitu utama. Pasal 25 ajat 2 U.U.D.S. — untuk sementara waktu — belum mengidjinkan diadakan suatu unifikasi. Dikatakan SUPOMO bahwa untuk sementara waktu masih perlu „perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan-kebutuhan sosial dan hukum harus diperhatikan”. „Kebutuhan-kebutuhan sosial” itu meliputi djuga hal-hal mengenai (hukum) kekajaan orang Indonesia (asli). Unifikasi baru dapat diadakan apabila telah ada „persamaan keadaan dan kebutuhan” hal. 11). Walaupun berbeda sedikit dari pada tahun 1947, masih djuga pendapat SUPOMO pada tahun 1952 tetap berupa pro-asimilasi”.

Pada tanggal 16 Desember 1950 di Salatiga Prof. Hazairin mengemukakan konsepsinja, jang sangat menarik perhatian pula, dalam sebuah pidato dalam Konperensi Kementerian Kehakiman. Dari karangan Utrecht tersebut diatas ini, jang memuat pula suatu tindjauan atas konsepsi Prof. Hazairin, saja mengutip :

„Berlainan dari anggapan SUPOMO, itulah anggapan Prof. Mr Dr HAZAIRIN. Djuga HAZAIRIN menegaskan pentingnja hukum Eropah dalam prosés modernisasi masyarakat kita dalam segala segi. „Oleh karena hukum Eropah inilah jang memberikan djembatan kepada bangsa kita dan bagi negara kita dalam urusannja keluar dikatakan Prof. Hazairin : „Hukum Eropah jang berlaku dalam negara kita ini meskipun berasal semendjak zaman peudjadjahan tidak boleh lagi kita pandang sebagai hukum asing tetapi sebagai hukum nasional sebab ia berlaku bagi sebagian rakjat jang bukan saja penduduk tetapi djuga warga negara kita, ja banjak djuga di antara mereka itu bangsa Indonesia asli” — „Prosés asimilasi ke arah kebudajaan dan tehnik Barat tidak dapat dihindarkan lagi. Tetapi — inilah perbedaannja dengan anggapan SUPOMO — dalam prosés modernisasi itu oleh HAZAIRIN diberikan kepada hukum adat suatu peranan jang lebih besar (een grotere rol toebedeeld). Hukum adat dan hukum Eropah itu akan *ditautkan* (naar elkaar toetrekken). Dan „dalam hal ini ahli pikir pada umumnja sama pendapatnja jaitu kalau akan menautkan hukum Eropah dan hukum

114 Lihatlah Bab II noot 6.

Adat maka hendaklah dimulai dengan hukum 'lalu-lintas' ja'ni hukum perdagangan, hukum perdjandjian, hukum hutang-piutang, sehab inilah bagian hukum jang tidak begitu hebat persangkut-pautanja dengan susunan masjarakat adat, djadi kurang berbahaja, dan sekadar ada bahajanja mungkin dapat dihindarkan dengan sesuatu tjara””.

Prosès menautkan itu harus didjalankan setjara *berangsur-angsur* (HAZAIRIN mengingatkan para pendengarnja akan hal bukan main lamalah berkembangnja prosès resepsi hukum Romawi dahulu). Kita menghadapi tiga matjam hukum, jaitu ”,hukum Eropah, hukum Adat dan hukum Agama””¹¹⁵, dan masing-masing matjam hukum ini mempunjai pengikutnja sendiri. Oleh karena djustru masjarakat Indonesia belum mendjadi suatu masjarakat jang ”,homogeen”” dalam segala seginja. ”,Kita baru merupakan kebangsaan jang kesatuannja semata-mata terletak dalam arti politik, dalam arti kewarganegaraan ! Disanalah baru ada kesatuan itu””.

Prosès perkembangan hukum jang digambarkan oleh HAZAIRIN lebih-lebih menundjukkan suatu djalan jang *organis* (een meer organische groei) dari pada djalan jang dilukiskan SUPOMO. Boleh dikatakan bahwa pendapat HAZAIRIN lebih ”,bezadigd””. Tetapi djuga tidak menjangkal kemungkinan suatu asimilasi. Pendapat HAZAIRIN ialah djalan tengah antara djurusan politik-hukum tahun 1927 dan djurusan politik-hukum jang telah ditjptakan SUPOMO””¹¹⁶.

Sesudah Supomo dan Hazairin mengemukakan konsepsinja, maka datanglah suatu rentètan pendapat-pendapat, jang berbedabeda, jang mempersoalkan kodifikasi hukum di Indonesia dan hubungan antara kodifikasi itu dengan hukum adat, jaitu penda-

115 Dalam sebuah noot Utrecht mentjatat : „Menurut HAZAIRIN ”,sekarang kita lihat hukum Agama itu sedang bersiap hendak membongkar diri dari ikatan adat itu””. Boleh dikatakan bahwa pada djaman sekarang — kalau dibandingkan dengan keadaan pada waktu kolonial — penghidupan menurut Islam lebih berkembang. Tetapi kami tidak pertjaja akan hal berkembangnja penghidupan Islam itu dapat menghindarkan asimilasi ke arah Barat. Oleh karena dalam Islam tidak ada bentuk-bentuk tersedia jang dapat menangkap (geen vormen aanwezig om op te vangen) perkembangan masjarakat dan kebudayaan kita di kemudian hari sebagai akibat modernisasi !”. Benar tidaknja pendapat Utrecht ini pada saat sekarang sedang diudji dalam usaha kita „kembali ke-peribadian Indonesia””.

116 Halaman-halaman 24-25 dari karangan Utrecht, *Resepsi Hukum Belanda*.

pat Mr Soewandi ¹¹⁷ dan Soetan Malikoel Adil ¹¹⁸ pada tahun 1955, pendapat-pendapat Gouw Giok Siong ¹¹⁹ dan Utrecht ¹²⁰ pada tahun 1956, pendapat-pendapat Prof. Iwa Kusuma Sumantri ¹²¹, Mr Ko Tjay Sing ¹²² dan Prof. Mahadi ¹²³ pada tahun 1958, dan pendapat Prof. Oey Pek Hong ¹²⁴ pada tahun 1959. Prof. Djodjodigono dalam bukunya *Asas-asas hukum adat* ¹²⁵ mengemukakan pendapat sebagai berikut: „Adakah UDS kita memerintahkan ketunggalan hukum? Pada 102 UDS mengesankan demikian. Tapi kalau kita menilik papatjak ayat 2 pasal 25 yang menghendakkan perhatian akan perbedaan hukum golongan rakjat, maka menurut faham kami UDS kita tidak melarang keanekaragaman kodifikasi, tapi djuga memerintahkannya. Djadi sekalipun diperintahkan kodifikasi untuk seluruh rakjat, namun kodifikasi itu boleh berupa ketunggalan dan boleh berupa keanekaragaman. Tegasnja boleh diadakan satu kodifikasi untuk seluruh rakjat dan boleh djuga diadakan kodifikasi untuk masing-masing golongan sendiri-sendiri”.

Pembaharuan atau *retooling* hukum diperintahkan tegas oleh *Manifesto Politik*. Dalam *Manifesto Politik* terdapat kata-kata tegas sebagai berikut: „Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal yang harus kita berantas. Antara lain apa yang dinamakan „„hak eigendom”” diatas sesuatu bidang tanah. Mulai sekarang kita *tjorèt* samasekali „„hak eigendom”” tanah dari hukum pertanahan Indonesia. Ta’ dapat kita benarkan, di Indonesia Merdeka ada sesuatu bidang tanah yang dieigendomi oleh orang asing, in casu orang Belanda! Kita hanja kenal hak milik tanah bagi orang Indonesia; sesuai dengan fasal 33 Undang-undang 1945” ¹²⁶.

Sedjak tanggal 17 Agustus 1945 peraturan perundang-undangan apakah yang telah dibuat oleh Pemerintah nasional kita berhubungan dengan hukum adat?

117 *Sekitar kodifikasi hukum nasional di Indonesia.*

118 *Pembaharuan hukum perdata kita.*

119 *Pembaharuan hukum di Indonesia.*

120 *Hukum Pidana, Kolektivisme kemasjarakatan, Pembangunan ekonomi dan Pers, Madjalah Hukum dan Masjarakat, Agustus 1956, hal. 2-18.*

121 *Revolusionisasi hukum Indonesia.*

122 *Kodifikasi dan unifikasi hukum perdata dan dagang.*

123 *Beberapa aspek ketertiban baru di Indonesia.*

124 *Peranan kodifikasi, jurisprudensi dan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum perdata.*

125 Hal. 14.

126 Dikutip pada *Tudjuh bahan-bahan pokok indoktrinasi*, hal. 126.

Pada tahun 1946, berhubungan dengan hukum Islam jang erat sangkut-pautnja dengan hukum adat sebagian orang Indonesia jang beragama Islam, ordonansi dalam *Ind. Stbl.* 1929 nr 348 (jang mengubah *Huwelijksordonnantie voor Moslims op Java en Madura* dari tahun 1895) diganti oleh Undang-undang RI tahun 1946 nr 22. Peraturan jang baru ini mulai berlaku dipulau Djawa dan pulau Madura pada tanggal 1 Pebruari 1947 (penetapan Menteri Agama tertanggal 21 Djanuari 1947), dipulau Sumatera pada tanggal 16 Djuni 1949 (Ketetapan Pemerintah Darurat RI tertanggal 14 Djuni 1949 nr 1/PDRI/KA), didaerah-daerah lain dari wilajah Republik Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1954 (Undang-undang tahun 1954 nr 32, LN 1954 nr 98). Oleh pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa nikah jang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai Pentjatat Nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjukkja (peraturan Menteri Agama tahun 1955 nr 14 tertanggal 23 Djuni 1955) ¹²⁷.

Sebelum tanggal 1 April 1948 berdasarkan *Ind. Stbl.* 1918 nr 21 jo nr 22, maka pengusaha perkebunan jang mendjalankan perusahaannja diatas tanah swapradja-swapradja Surakarta dan Jogjakarta, dapat diberi suatu hak kebendaan (zakelijk recht) jang dapat diberati (bezwaard) dengan hypotik. Hak kebendaan ini dihapuskan menurut Undang-undang RI tahun 1948 nr 13 (Undang-undang tahun 1950 nr 5 tentang penambahan dan pelaksanaan Undang-undang tahun 1948 nr 13 tentang perubahan *Vorstenlandse Grondhuurreglement*) ¹²⁸.

Sebagai pelaksanaan *Manifesto Politik* (lihatlah diatas tadi) — pelaksanaan *Landreform* dan *Landuse* ¹²⁹ —, maka pada tahun-tahun 1960 dan 1961 dibuat peraturan-peraturan perundang-undangan jang melahirkan suatu rezim hukum tanah grondenrechtsregiem) jang baru jang mengganti rezim hukum tanah jang lama jang berdasarkan perundang-undangan agraris (agrarische wetgeving) tahun 1870 (lihatlah diatas tadi) :

127 Dikutip pada *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 15-16.

128 Lihatlah *Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 310-311.

129 Lihatlah antara lain pidato Menteri Agraria Mr Sardjawa pada Sidang Dewan Pertimbangan Agung tanggal 13 Djanuari 1960, *Peraturan dasar pokok-pokok agraria dan landreform*, Departemen Penerangan R.I. (Penerbitan Khusus nr 169), hal. 9-25.

1. Undang-undang tahun 1960 nr 2, *LN* nr 2, tentang „Perdjan-djian Bagi-Hasil”
2. Keputusan Menteri Muda Agraria nr Sk. 322 Ka 1960 tentang „Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960”, dimuat da-lam *Tambahan LN* nr 1935
3. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tertanggal 28 Oktober 1960
4. Undang-undang tahun 1960 nr 5, *LN* nr 104, tentang „Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria” — terkenal sebagai *Undang-un-dang Pokok Agraria*
5. Peraturan Menteri Agraria tahun 1960 nr 2 tentang „Pelaksa-naan beberapa ketentuan Undang-undang Pokok Agraria”, di-muat dalam *Tambahan LN* nr 2086
6. Peraturan Menteri Agraria tahun 1960 nr 5 tentang „Penam-bahan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960”, di-muat dalam *Tambahan LN* nr
7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tahun 1960 nr 56, *LN* nr 174, tentang „Penetapan luas tanah-pertanian”
8. Keputusan Menteri Agraria nr Sk. 978 Ka 1960 tentang „Pene-gasan luas maksimum tanah-pertanian”, jang disampaikan ke-pada semua Gubernur Kepala Daerah, semua Bupati/Walikota Kepala Daerah dan semua pendjabat-pendjabat Agraria dalam Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tertanggal 5 Djanuari 1961
9. Peraturan Pemerintah tahun 1961 nr 10, *LN* nr 28, tentang „Pendaftaran tanah”
10. Keputusan Menteri Agraria nr Sk. 115 Ka 61 tentang „Memper-pandjang djangka waktu pendaftaran”
11. Keputusan Menteri Agraria nr Sk. 113 Ka 61 tentang „Panitya-panitya pemeriksaan tanah”
12. Keputusan Presiden tahun 1961 nr 131 tentang „Organisasi pe-njelenggaraan Landreform”.

Untuk dapat mengerti sifat rezim hukum tanah jang baru menurut *Undang-undang Pokok Agraria* tahun 1960, saja mengutip beberapa bagian dari Pendjelasan atas *Undang-undang Pokok Agra-ria* itu :

„II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

.....

(2) „Azas domein” jang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundang-undangan agraria jang berasal dari Pemerintah djadjahan tidak dikenal dalam hukum agraria jang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakjat Indonesia dan azas dari pada Negara jang merdeka dan modern.

Berhubung dengan ini maka azas tersebut, jang dipertegas dalam berbagai „pernjataan domein”, jaitu misalnja dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118), S. 1875-119a, S. 1877-55 dan S. 1888-58 ditinggalkan dan pernjataan-pernjataan domein itu ditjambut kembali.

Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mentjapai apa jang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnja, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat djika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakjat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) jang menjatakan, bahwa „Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnja, pada tingkatan jang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan „dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti „dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, jang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan jang tertinggi :

- a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannja;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak jang dapat dipunjai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum jang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatu dengan tudjuan : untuk mentjapai sebesar-besar kemakmuran rakjat dalam rangka masjarakat jang adil dan makmur (pasal 2 ayat (2) dan (3)).

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak berikut pembatasan-pembatasannya dinjatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Djawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat (4)). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulajat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 dibawah ini.

(3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 menentukan, bahwa : „„Pelaksanaan hak ulajat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan *kepentingan nasional* dan Negara, yang berdasarkan atas *persatuan bangsa* serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi””.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulajat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulajat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui setjara resmi didalam Undang-

undang dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulajat itu pada zaman pendjadjahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnja hak ulajat didalam Undang-undang Pokok Agraria, jang pada hakekatnja berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnja hak ulajat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenjataannja memang masih ada pada masjarakat hukum jang bersangkutan. Misalnja didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanja hak guna-usaha) masjarakat hukum jang bersangkutan sebelumnja akan didengar pendapatnja dan akan diberi „„recognitie””, jang memang ia berhak menerimanja selaku pemegang hak ulajat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, djika berdasarkan hak ulajat itu masjarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan jang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan djika sesuatu masjarakat hukum berdasarkan hak ulajatnja, misalnja menolak begitu sadja dibukanja hutan setjara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan projek-projek jang besar dalam rangka rentjana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan didaerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulajat. Inilah jang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu masjarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara jang lebih luas dan hak ulajatnja pun pelaksanaannja harus sesuai dengan kepentingan jang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, djika didalam alat bernegara dewasa ini sesuatu masjarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulajatnja setjara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannja dengan masjarakat-masjarakat hukum dan daerah-daerah lainnja didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap jang demikian terang bertentangan dengan azas pokok jang tertjantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknja pun akan membawa akibat terhambatnja usaha-usaha besar untuk mentjapai kemakmuran Rakjat seluruhnja.

Tetapi sebagaimana telah djelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masjarakat hukum jang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

(4) Dasar jang keempat diletakkan dalam pasal 6, jaitu bahwa : „„Semua hak atas tanah mempunjai fungsi sosial””.

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun jang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnja itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinja, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannja dan sifat dari pada haknja, hingga bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan perseorangan, akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada achirnja akan tertjapailah tudjuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnja (pasal 2 ayat (3)).

Berhubung dengan fungsi sosialnja, maka adalah suatu hal jang sewadjarnja bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannja serta ditjegah kerusakannja. Kewadjiban memelihara tanah ini tidak sadja dibebankan kepada pemiliknja atau pemegang haknja jang bersangkutan, melainkan mendjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi jang mempunjai suatu hubungan-hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak jang ekonomis lemah

III. *Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum.*

.....

(1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunjai sifat „„dualisme”” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, jang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme

itu dan setjara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum-adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan *hukum-adat* itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum-adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swaprada yang feodal.

(2) Didalam menjelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat (2), bahwa : „„Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat *dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional* diperhatikan”. Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat mitsalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaan, pula rakyat yang ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat (2) tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mentjapai *kesederhanaan* hukum pada hakekatnya akan terselenggarakan pula.

Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenal hak-hak atas tanah menurut hukum-adat sebagai yang disebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna-usaha (guna perusahaan per-

tanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan diatas tanah orang lain) (pasal 16 ayat (1) huruf b dan c)" 130.

Demikianlah segi-segi terpenting rezim hukum tanah jang baru menurut *Undang-undang Pokok Agraria*. Dibuatnja undang-undang tersebut adalah salah satu langkah terpenting ke arah penyelesaian Revolusi Indonesia, karena — menurut kata-kata Presiden Sukarno dalam pidato pembukaan Sidang Dewan Pertimbangan Agung pada bulan Djanuari 1960 — „Landreform adalah bagian mutlak dari Revolusi kita" 131.

130 *Peraturan dasar pokok-pokok agraria dan landreform*, hal. 103-113.

131 *Peraturan dasar pokok-pokok agraria dan landreform*, hal. 4.

B A B VI

GUNANJA MEMPELADJARI HUKUM ADAT

Dalam Bab IV tentang perhatian hukum adat pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang, telah dapat kita saksikan lahirnja dan berkembangnja *ilmu* hukum adat. Ilmu hukum adat itu mentjari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum adat, menganalisa (mengupas) bahan-bahan hukum adat jang telah dikumpulkan itu, dan, pada tingkatan terakhir, menilainja. Dalam menilainja ini, tersusunlah pandangan-pandangan teoretis tentang hukum adat itu. Dapatlah dikemukakan pertanjaan : pandangan-pandangan teoretis ini, jang memberi gambaran tentang isi dan makna hukum adat, disusun untuk guna apakah ?

Terhadap pengetahuan kita tentang hukum adat itu, dapatlah diambil dua matjam sikap. Pasal 1 dari piagam Adatrechtstichting mengatakan bahwa tudjuan dari Adatrechtstichting itu adalah „het wetenschappelijk onderzoek naar het ongecodificeerde recht der inlandsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van andere delen van Indonesië duurzaam te verzekeren en de bestudering van dat recht duurzaam te bevorderen”¹. Perumusan ini memperlihatkan sikap Adatrechtstichting terhadap peladjaran hukum adat, jaitu memperjakinkan (beoefening) „ilmu untuk ilmu”. Pengetahuan tentang hukum adat jang diperoleh itu, adalah semata-mata untuk mendjamin langsungnja penjelidikan ilmiah hukum adat dan untuk memadjukan setjara terus-menerus pengadjaran hukum adat. Hukum adat dipeladjar untuk memenuhi dua tugas : *penjelidikan* dan *pengadjaran*.

Boleh dikatakan bahwa dua tugas jang didjalankan oleh Adatrechtstichting itu adalah tugas utama ahli-ahli jang memperjakinkan ilmu (wetenschapsbeoefenaren) dalam rangka kehidupan akademis dan universitèr, jaitu *tugas akademis dan universitèr*. Dapat dimengerti apakah sebabnja tugas akademis dan universitèr didjadian tugas Adatrechtstichting, jaitu karena segala usaha Adatrechtstichting itu didjiwai oleh tjita-tjita Universitas Leiden — tempat lahirnja ilmu hukum adat — untuk mempergiat dan mempertinggi mutu peladjaran hukum adat (lihatlah Bab IV diatas tadi).

1 Disinggung oleh Prof. Djokosoetono, Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, dalam *Pedoman* peladjaran pada fakultas tersebut untuk tahun kuliah 1954-1955.

Pandangan „ilmu untuk ilmu” itu, jang belum lama berselang, djuga di Indonesia, dijadikan pegangan utama dalam perjakinan ilmu hukum (*wetenschapsbeoefening*), termasuk perjakinan hukum adat, ada segi-segi jang membahayakan. Hal itu djuga pernah diperlihatkan dalam sedjarah ilmu hukum adat. Sebagian dari jang memperjakinkan ilmu hukum adat dengan berpegangan „ilmu untuk ilmu”, telah memperlihatkan ketjenderungan untuk menjimpan (*conserveren*) hukum adat dalam sifat dan tjorak aslinja, jaitu mendjauhkan hukum adat dari pengaruh dan kemungkinan akan *modernisasi*. Mereka merasa sajang dan menganggap tidak baik bagi rakjat bumiputera apabila hukum adat itu diubah karena modernisasi. Segala rasa chawatir mereka itu didasarkan atas suatu „ketjintaan” bagi rakjat bumiputera, jang masjarakatnja hendak mereka „lindungi” terhadap desintegrasi jang sudah pasti akan terdjadi djikalau hukum adat dimodernisir terlalu tjepat (*akulturasi terpaksa, geforceerde acculturatie*). Untuk sementara waktu, biarlah hukum adat itu disimpan dalam sebuah peti gelas (*glazen kist*) dengan tutup emas ! Hukum adat, sebagai objek kesajangan ilmu, harus ditinggalkan dalam bentuk tersebut. Djikalau bentuk asli itu sudah tidak ada lagi atau tidak lagi asli penuh, maka gambaran jang diperoleh tentang hukum adat adalah kurang djelas, dan hal itu dirasa sajang. Dengan demikian, pandangan „ilmu untuk ilmu” itu djustru mendjadi halangan untuk memanfaatkan hasil penjelidikan ilmiah bagi kemandjuan bangsa dan hukum adat itu sendiri.

Ketjenderungan jang hendak menjimpan hukum adat itu djelas sekali diperlihatkan dalam antara lain beberapa andjuran Lesquillier dalam disertasinja tentang *Het adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing* — telah disinggung dalam Bab IV diatas tadi — pada, misalnja, halaman-halaman 236-239 :

„Op onnodig verdringen van het adatdelictenrecht door gecodificeerd Westers strafrecht is geweest door Van Vollenhoven („Adatrecht”, II), Prof. H.A. Idema („Hoe spant gij den boog”, Inaugurele rede 1931 Leiden : „Is het zoo vreemd het wenschen, dat de wetgever ook hier het eigene zal eehiedigen, dus aan het adatstrafrecht, waar het levend en reël te onderkennen is, eerlijk zijn plaats inruimt niet enkel in de inheemsche rechtspraak,
 maar ook in het Wetboek van Strafrecht ?”),
 Ter Haar („Een keerpunt in de adatrecht-politiek. Toekomstbeschouwingen” in „Koloniale Studiën”, 1928, deel I, p. 254), Malinckrodt („Het adatrecht van Borneo”, diss. Leiden 1928, p. 264),

Korn („„Het adatrecht van Bali””, 1932, p. 68 en 671), Vergouwen (Mededelingen van de Afd. Bestuurszaken, Serie A, No. 10, p. 32, 33) Deze aanhalingen uit de laatste jaren van gezaghebbende schrijvers wijzen er m.i. op, dat de wetgever op 1 Januari 1918 een misstap heeft gemaakt.

Nu de inheemse rechtspraak een goede beurt heeft gekregen” — jang dimaksud adalah diundangkannya *Ind. Stbl.* 1932 nr 80 — „is ook de tijd aangebroken om de gouvernementsrechtspraak te herzien.

Radicaal zouden wij bv., nu alle unificatie-koorts is geweken, gescheiden wetboeken kunnen wensen; één voor Europeanen en daarmee gelijkgestelden, z.a. Inlandse „„Ambtenaren””, intellectuelen e.a. inheemse personen, die door opleiding, onderwijs, ontwikkeling e.d., de inheemse gedachtensfeer ontgroeid zijn; en één voor het andere, dus overgrote deel, der *bevolking*.

We mogen immers niet terugdeinzen voor een terugdraaien der wijzers, als duidelijk blijkt dat de klok enige uren vóór loopt. De hervormingen bij een tropenvolk kunnen alleen succes opleveren, indien ze met het grootste geduld worden tot stand gebracht.

Het adatdelictenrecht, berustend op een magisch sentimentalistische wereldbeschouwing, verschilt m.i. niet gradueel maar *principeel* van het wijsgerig, rationalistische Westerse strafrecht”.

Lebih membahayakan lagi apabila „ketjintaan” bagi rakjat bumiputera, jang hendak dilindungi terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari dunia Barat, hanjalah suatu selimut sadja untuk mengelembui mata sehingga tidak kelihatan maksud buruknja, jaitu pandangan (politik) bahwa lebih baik orang Indonesia ditinggalkan dalam keadaan primitif sadja supaja pada mereka tidak ditimbulkan keinginan akan kemerdekaan (*Nasionalisme*) dan berusaha mengusir pemerintah Belanda dari Indonesia. Mereka jang berkedok demikian dengan maksud mempertahankan kolonialisme Belanda mentjoba mengelembui mata dunia dengan mengemukakan sembojan-sembojan seperti mendjaga supaja rakjat tidak „voortijdig ontgroeid aan het adatrecht”, mendjaga supaja hukum adat tidak „onnodig verdrongen door het Westerse recht”, djauh lebih baiklah djikalau rakjat, untuk sementara waktu, masih tetap hidup dibawah lembaga-adat sendiri (prinsip „indirect rule”²). Tetapi segala sembojan ini

2 Prinsip ini didjalankan oleh pemerintah kolonial Inggris didaerah-daerah djadjahan Inggris di Asia dan Afrika. Lihatlah E. Utrecht dan R.M.H. Koesoemo Joedo, *Staatkundige hervormingen in de Goud-*

sering dengan sengadja dibuat untuk mengelabui mata sehingga tidak kelihatan maksud (politik) jang buruk, jaitu mentjegah modernisasi masjarakat Indonesia dan, sebagai akibat modernisasi itu, mentjegah timbulnja Nasionalisme.

Djustru sikap jang disebut terachir ini, pada tahun-tahun 1945 dan jang berikuttnja menimbulkan pendapat jang sangat mengurangi arti hukum adat.

Etnologi dianggap suatu matapeladjaran jang — oleh orang Barat — ditudjukan untuk djustru meninggalkan orang Indonesia dalam keadaan primitif, keadaan terbelakang, dengan memakai tjara (metode) mengupas objek jang dilakukan matapeladjaran tersebut jang sangat menjakitkan hati orang Timur. Mereka jang membuat reaksi jang bersifat melawan terhadap sikap buruk tersebut diatas tadi, memperdjuangkan supaya matapeladjaran etnologi diganti oleh matapeladjaran sosiologi — jang mereka kenal sebagai matapeladjaran jang mempeladjar masjarakat *modern* — dan peladjaran hukum adat dikurangi, karena kaum sosialis melihat hukum itu (djuga hukum adat) sebagai alat „ruling class” dalam masjarakat untuk menindas rakjat 3.

kust van Afrika, bagian pertama, *Indonesië*, VI, hal. 48-76. Pada halaman 61 dapat dibatja : „Het hestaat uit het verlenen van autonomie aan intact gelaten inheemse gezagsinstellingen, waardoor deze actief worden ingeschakeld in het landsbestuur. De Britse bestuursambtenaar kan dan niet langer volstaan met het geven van bevelen, maar moet trachten door overreding welbewust leiding te geven. De eerste die Indirect Rule, zoals het hier is omschreven, in Afrika heeft toegepast, is Lord Lugard geweest. Een dergelijk systeem als deze Indirect Rule hebben wij ook in het voormalige Nederlands-Indië gekend; voorstanders van het systeem waren Van Vollenhoven en Snouck Hurgronje.

De Indirect Rule vindt zijn oorsprong in administratieve noodzaak : het was voor het kleine ambtenarencorps onmogelijk om de uitgestrekte Afrikaanse gebieden effectief te besturen zonder gebruikmaking van de inheemse gezagsinstellingen en de actieve medewerking van Afrikaanse gezagsdragers. Lord Lugard zga echter ook zeer goed het opvoedkundige element. „„Het doel van het vervangen van een Brits bestuur, waarin de hoofden slechts de werktuigen van het Gouvernement zijn, door een systeem van inheems bestuur onder de leiding en het toezicht van Britse ambtenaren is in de eerste plaats van opvoedkundige aard”.

Van Vollenhoven en Snouck Hurgronje hadden nog als argument pro dit systeem : bescherming van de adatrechtelijke instellingen tegen desintegratie als gevolg van te snelle en geforceerde acculteratie”.

- 3 Konsep tentang „ruling class” ini berasal dari Gaetano Mosca dalam buku *The Ruling Class*, 1939 (terdjemahan dalam bahasa Inggris dari buku *Elementi di Scienza Politica*). Lihatlah Utrecht *Pengantar dalam hukum Indonesia*, hal. 338-340.

Pada zaman sesudah Perang Dunia ke-I dan Perang Dunia ke-II, sebagai akibat pengaruh Sosialisme jang menegaskan perlunya hubungan antara ilmu dan masjarakat, dalam arti „ilmu untuk masjarakat (rakjat)”, sikap jang disebut diatas tadi diragu-ragukan kebenarannya, dan dianggap tidak tjukup. Timbullah pendapat bahwa tugas akademis dan universitèr harus djuga ditudjukan kepada mengabdikan (dienstbaar maken) ilmu jang dipeladjar pada pembangunan dan kebesaran Nusa dan Bangsa ⁴. „Ilmu untuk ilmu” harus ditinggalkan atau dijadikan sekundèr, sedangkan jang primèr adalah „ilmu untuk masjarakat”.

Terutama di *Indonesia*, hal ini harus demikian. Ilmu hukum adat, sebagai salah satu ilmu jang termasuk kelompok ilmu-ilmu jang sangat diperlukan untuk pembangunan masjarakat Indonesia dalam usaha penjelesaian Revolusi Indonesia, harus ditudjukan kepada mentjari unsur-unsur *kepribadian* (masjarakat Indonesia) dalam *adat istiadat* dan *hukum adat* masjarakat Indonesia, sehingga unsur-unsur tersebut, sesudah dianalisa dan dinilai — apakah unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan konsepsi mendirikan suatu masjarakat Indonesia jang sosialis (tis), sedangkan segala unsur-unsur jang mempertahankan feodalisme harus dibuang —, dapat diturut-sertakan, diintegrasikan, dalam pembangunan tata tertib hukum Indonesia jang *nasional*. Djustru karena ada tugas jang baru ini, jang lebih berintikan „ilmu untuk masjarakat”, maka ilmu hukum adat dikemudian hari bersifat lebih *praktis* dan *nasional*.

Sifat praktis dan nasional ini dapat ditindjau dari dua sudut, jaitu :

- I. dari sudut *pembinaan hukum nasional*, dan
- II. dari sudut *mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa Indonesia*.

I.

Membina hukum nasional Indonesia tidak hanja berarti bahwa kita mentjiptakan hukum baru jang memenuhi tuntutan-tuntutan perasaan keadilan dan kepastian-hukum, tetapi jang djuga mem-

4 Lihatlah uraian mengenai tugas universitas (*i.c.* Universitas Indonesia) dalam sumbangan Djokosoetono untuk *Pedoman* peladjaran pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Indonesia jang telah disebut pada noot 1 diatas tadi, hal. 195.

nuhi tuntutan naluri kebangsaan sesuai dengan falsafat (ideologi) negara kita, jaitu *Pantjasila*; segala pentjiptaan hukum baru ini untuk mendirikan suatu masyarakat Indonesia jang bersatu nasional, berdaulat kulturil, adil dan makmur dibidang sosial dan ekonomi. Teranglah, bahwa perundang-undangan nasional jang baru itu supaya sebanjak mungkin mendapatkan bahan-bahannja dari hasil penjelidikan hukum adat dan etnografi.

Dalam mengumpulkan bahan-bahan dari hasil penjelidikan hukum adat (dan etnografi) itu, maka dalam sikap kita menghadapi bahan-bahan tersebut haruslah ada dua segi, jaitu satu segi jang *negatif* dan satu segi jang *positif*. Jang dimaksud dengan segi *negatif* ialah hal bahwa sedjak permulaannja segera kita memisahkan lembaga-lembaga hukum adat jang tidak dapat lagi diturut-sertakan dalam meningkatkan taraf penghidupan bangsa Indonesia jang hendak disesuaikan dengan tingkat kemadjuan dari dunia modern atau lembaga-lembaga hukum adat jang menurut ukuran keprimanusiaan zaman sekarang tidak dapat dipertahankan dalam suatu masyarakat modern⁵. Lembaga-lembaga itu harus kita tolak karena tidak lagi ada fungsinja dalam kemadjuan hidup kebangsaan dunia modern⁶.

Beberapa tjontoh tentang lembaga-lembaga hukum adat jang tidak lagi dapat dipertahankan dalam suasana hidup kebangsaan jang dinaikkan kedalam tingkat peradaban dunia modern zaman sekarang ini, adalah : peraturan hukum atjara adat jang disebut (dalam bahasa Belanda) „*godsoordeel*” jang disinggung dalam pasal 42 *Ind. Stbl.* 1932 nr 80⁷, *tunang-paksa*, jaitu tjara bertunangan jang dikenal oleh beberapa suku Dajak di Kalimantan⁸, pengorbanan diri dari seorang djanda dalam unggun api dalam upatjara kremasi di

5 Kita arif hendaknja menelaah hal ini dari sudut adjaran Gustav Radbruch tentang „*Geltung des Rechts*”. Menurut sardjana tersebut maka, disamping adanja „*Geltung*” jang juridis dan „*Geltung*” jang sosiologis, harus ada pula „*Geltung*” jang „*cultureel*” atau filosofis, jaitu dalam arti tidak bertentangan dengan tingkat kebudaajaan dan tjita-tjita masyarakat modern; dengan kata-kata lain : harus sesuai dengan perkembangan dan tingkat kemadjuan masyarakat modern dewasa ini.

6 Lihatlah antara lain djuga karangan saja *Hal kepribadian bangsa*, 1960 (Lembaga Penyelidikan Kemasjarakatan Universitas Padjadjaran, Karya-tak-berkala, nr 5).

7 Disinggung oleh Supomo dalam *Bab-bab tentang hukum adat*, hal. 32. Ketentuan tersebut melarang dipakainja „*godsoordeel*” sebagai alat pembuktian.

8 Ter Haar *Beginnselen en stelsel*, hal. 161.

Bali⁹, pesta penguburan sebagai tanda menghormat arwah jang telah pulang ke alam baka, jang dilakukan dengan memotong beratus-ratus, kadang-kadang beribu-ribu hewan besar, jang terdjadi di beberapa daerah, misalnja, Toradja, Kalimantan.

Memang, sungguhpun adat istiadat jang demikian itu dibenarkan dan diharuskan menurut kepertjajaan atau mentalitèt religio-magis di beberapa daerah, namun dewasa ini dilangsungkannja atjara adat atau perbuatan hukum adat seperti jang disebut tadi, harus dihindarkan atau ditjari sesuatu djalan „tiruan” jang, dipandang dari segi bentuk perbuatannja, memenuhi adat tetapi hanjalah sekedar formalitèt jang isinja tidak meminta banjak pengorbanan dibidang sosial dan ekonomi atau jang dapat dilihat sebagai suatu penjederhanaan dari apa jang diharuskan oleh adat istiadat dan hukum adat.

Biarpun sebenarnja dalam hukum adat positif tjontoh tentang perbuatan jang harus dihapuskan, diubah atau disederhanakan tidak begitu banjak, namun dalam rangka pembangunan hukum nasional hal tersebut patut diperhatikan.

Sebaliknya, jang dimaksud dengan segi positif dalam sikap kita menghadapi bahan-bahan hukum adat jang dikumpulkan dan dipeladjadi hukum adat, adalah setjara positif, jaitu langsung atau tidak langsung, menggunakan bahan-bahan tersebut untuk segera memenuhi kebutuhan nasional dewasa ini akan suatu sistim hukum baru jang membawa perasaan telah memenuhi keadilan dan kepastian-hukum dan sesuai dengan kepribadian bangsa dan tingkat kebudayaan Indonesia, jang pada saat ini telah setjara aktif ikut dalam pergaulan internasional dan telah setjara aktif pula turutserta memetjahkan persoalan-persoalan internasional jang besar — seperti jang kelihatan dengan djelas dalam pidato Presidèn Sukarno dimuka Sidang Umum ke-XV P.B.B. pada tanggal 30 September 1960, jang dalam bahasa Inggris berdjjudul *To Build the World Anew* (dalam bahasa Indonesia berdjjudul *Membangun dunia kembali*)¹⁰.

Ini berarti bahwa sebagian penting dari lembaga-lembaga adat istiadat mendjadi bahan-bahan utama dan bahan-bahan pengokoh bagi penjempurnaan hidup kemasjarakatan bangsa Indonesia. Hal

9 Lembaga adat *mesatia* ini telah dilarang (oleh pemerintah Belanda) pada permulaan abad ini.

10 *Tudjuh bahan-bahan pokok indoktrinasi*, hal. 293-345. Dalam pidato itu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bung Karno, memperkenalkan pada dunia filsafat Pantjasila kita.

itu, karena adat dan hukum adat senantiasa terdjalin didalam dan merupakan inti sari (endapan kebudajaan¹¹) penghidupan masjarakat Indonesia asli, bersumber pada mentalitè dan tjara berfikir komunalis (tis) (*gotong-rojong*) jang chas Indonesia¹². Dalam Bab V diatas tadi telah kita saksikan bahwa hukum adat didjadikan faktor jang menentukan dibidang agraria dan hukum tanah jang baru, jang telah dibebaskan dari rezim Undang-undang Agraria tahun 1870, jang bersifat Barat dan liberalis (tis) dan jang lebih menguntungkan orang Barat dari pada orang Indonesia sendiri. Dju-ga dibidang hukum perkawinan dan hukum waris bagi bagian terbesar penduduk rakjat Indonesia, hukum adatlah jang memberi kata terachir.

Tetapi, sebagai akibat modernisasi, dibagian-bagian lain hukum di Indonesia, baik dibagian-bagian hukum publik¹³ maupun dibagian-bagian hukum privat — hukum dagang, hukum perburuhan, dll. —, jang semuanya meliputi segi-segi kehidupan sehari-hari jang menjangkut pergaulan modern dalam arti jang seluas-luasnja, maka pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perundang-undangan haruslah berpedoman dan memalingkan muka pada sistim-sistim hukum jang berlaku dinegara-negara modern. Sebagian bahan-balian jang diperlukan untuk menjusun suatu sistim hukum *Indonesia* jang modern, kita ambil dari sistim-sistim hukum dinegara-negara modern itu, *tetapi* dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional Indonesia dan dengan tidak menjisihkan moral bangsa Indonesia — dengan kata lain : dengan mengikuti garis-garis besar jang diletakkan dalam *Manifesto Politik*.

Teranglah gunanja kita mempeladjadi hukum adat itu, teranglah dasarnja dan teranglah pula tudjuannja. Saja tidak mempersoalkan apakah perundang-undangan Indonesia jang baru itu harus merupakan unifikasi atau bukan unifikasi. Pokoknja, pemerintah, dalam menegakkan negara *kesatuan* Indonesia disegala bidang, akan

11 Istilah Hazairin dalam pidato pelantikannja, 1952, hal. 12, 13.

12 Mentalitè komunal (komunalisme) diuraikan oleh Supomo dalam *Hubungan individu dan masjarakat dalam hukum adat* (terdjemahan dari pidato pelantikan Batavia 1941 : *De verhouding van individu en gemeenschap in het adatrecht*), terutama hal. 10-20. Dju-ga penting dibatja : pidato inaugurasi F.D. Holleman *De commune trek in het Indonesische rechtsleven*, Leiden 1935, dan R.M. Soeripto *Tentang kolektivisme dan individualisme dalam masjarakat Indonesia (kepribadian bangsa Indonesia)*, pidato inaugurasi Surabaja 1958.

13 Hal hukum negara adat dan hukum pidana adat telah didjelaskan oleh Supomo *Kedudukan hukum adat dikemudian hari*, hal. 17, 18.

didorong mengadakan penjatuan semua ketertiban hukum jang sekarang masih berlaku tersendiri bagi masing-masing golongan hukum. Apakah penjatuan hukum itu merupakan suatu sintese antara hukum Eropa dan hukum adat — dengan mempersatukan terlebih dahulu hukum adat jang berlaku di 19 „rechtskringen” masing-masing jang berbeda-beda lokal (menurut tempat berlakunja) — ataukah diadakan suatu sistim terbuka jang berpedoman pada kepentingan hukum bagian terbesar rakjat Indonesia dizaman modern, itulah sesuatu jang kedua, jang akan dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang dalam waktu jang singkat.

Achirnja, kita harus pula menghasilkan perundang-undangan hukum baru jang praktis, jaitu perundang-undangan hukum baru jang dapat melantjarkan hubungan antar daerah. Hal itu dapat direalisasi sesudah diadakan penjelidikan hukum adat dan terdapat perkembangan hukum adat jang merata disemua daerah-daerah. Terdapatnja perkembangan hukum adat jang merata disemua daerah-daerah itu, erat sangkut-pautnja dengan diadakannja pendidikan dan pengadjaran dan modernisasi jang merata pula disemua daerah-daerah itu.

II.

Dalam Bab III diatas tadi, telah saja perkenalkan hukum adat sebagai segi kebudajaan. Oleh sebab itu peladjaran hukum adat ada pula segi kulturilnja. Karena adat dan hukum adat,, sebagai lembaga-lembaga kebudajaan asli Indonesia, mentjerminkan „sociale structuur” dan „geestelijke structuur” masjarakat asli Indonesia, maka peladjaran hukum adat itu dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada tiap-tiap orang Indonesia. Keinsjafan akan kepribadian sendiri bangsa Indonesia, pada seseorang jang mendjadi anggauta bangsa itu, hanja dapat bertumbuh dan mendjadi tebal, djikalau orang itu dengan kesadaran penuh mengetahui kebudajaan bangsa sendiri, jaitu djikalau orang itu mengetahui dan menggunakan dalam amal sehari-hari segala kemampuan materiil dari alam Indonesia, segala daja kerochianan dan sistim kepertjajaan jang terkandung dalam kebudajaan Indonesia ¹⁴.

14 Disini saja memahamkan „kebudajaan” dalam arti keseluruhan tjara-tjara hidup, alat-alat jang dipakai untuk melangsungkan tjara-tjara hidup itu dan djuga struktur kerochianan termasuk sistim kepertjajaan, kesemuanja itu merupakan sesuatu jang bulat.

Lembaga-lembaga adat dan hukum adat mendjadi bagian kebudayaan Indonesia jang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Indonesia itu. Lembaga-lembaga adat dan hukum adat itu mentjerminkan apa jang dapat disebut „djiwa” masjarakat Indonesia¹⁵; dengan kata-kata lain : lembaga-lembaga adat mentjerminkan kepribadian — mentalitèt, tjara berfikir, moral — masjarakat Indonesia.

Perlu ditegaskan bahwa kemerdekaan nasional jang telah dan sedang kita perdjungkan, adalah suatu kemerdekaan disegala bidang dan bukan hanja kemerdekaan dibidang politik. Kita memperdjungkan kemerdekaan dibidang ekonomi, dibidang sosial, dibidang kerohanian, dll. Oleh sebab itu kemerdekaan nasional itu tidak ada artinja djikalau kita masih berpendirian negatif terhadap kebudayaan kita sendiri, djikalau kita masih belum menemukan kebudayaan kita sendiri, djikalau kita masih belum „bewust” akan adat dan hukum adat kita sendiri sebagai segi kebudayaan kita sendiri — tentang „bewustwording” kita akan nilai-nilai hukum adat dan tentang perlunya suatu peladjaran nasional hukum adat, lihatlah Bab IV diatas tadi.

Djadi, sungguh-sungguh besar arti peladjaran hukum adat dalam usaha membesarkan nama Indonesia. *Kemerdekaan, tjinta akan kebudayaan dan kepribadian sendiri* merupakan tjiri-tjiri kebangsaan, terutama djikalau kebangsaan itu ditindjau dan difahamkan dalam alam Nasionalisme abad keduapuluh ini, jang telah sanggup mengusir dan merobohkan imperialisme dan kapitalisme¹⁶.

Bahwasanja suatu perdjungan jang kita sebut Nasionalisme memang meliputi pula menemukan kembali atau menegakkan „kepribadian bangsa”, atau dengan kata lain : „kepribadian bangsa” adalah terdjalin dalam Nasionalisme, itulah dapat dibatja dalam buku Hertz¹⁷ tentang *Nationality in History and Politics*. Menurut Hertz maka dalam Nasionalisme itu terkandung 4 makna : *persatuan bangsa, kemerdekaan, keaslian dan harga diri*. Dapat dikatakan bahwa dua diantara empat hal itu telah kita tjapai seba-

15 Lihatlah Bab III diatas tadi dan noot-noot 3, 13 dan 16 dari Bab III itu.

16 Muhammad Yamin, antara lain dalam pidato dies natalis jang pertama Universitas Padjadjaran pada tahun 1958, jang berdjulud : *Tindjauan hukum dan sedjarah tentang kedaulatan Indonesia sepanjang masa*.

17 Lihatlah Hertz „Nationality in History and Politics”, hal. 12.

gai hasil suatu perdjungan penuh heroik dan dengan menderita banjak pengorbanan : persatuan bangsa dan kemerdekaan. Dua makna tersebut sedang kita sempurnakan.

Pada saat ini, Revolusi kita tiba pada fase memperdjungkan makna jang ketiga : keaslian (originality) dan makna keempat : harga diri. Diusahakan segiat-giatnja supaja penghidupan kita dalam alam kemerdekaan nasional memenuhi segala keinginan rakjat terbanyak akan hidup dari sumber kebudajaan sendiri. Masjarakat baru, jang adil dan makmur disegala bidang, adalah suatu masjarakat jang bertjorak keaslian kita sebagai bangsa, memenuhi tuntutan historis dan tjita-tjita bangsa Indonesia dalam menghadapi konstelasi dunia dan kemadjuan teknik zaman sekarang.

Teranglah dari uraian diatas tadi betapa besar arti peladjaran hukum adat, sebagai peladjaran suatu segi kebudajaan Indonesia, bagi pembangunan masjarakat Indonesia jang baru, jang memerlukan suatu tatatertib hukum jang baru, jaitu suatu tatatertib hukum jang nasional sifatnja, jang memperhatikan dengan penuh kepribadian bangsa Indonesia. Besarlah pula gunanja mempeladjadi hukum adat bagi usaha memenuhi kembali atau memperkokoh kepribadian Indonesia itu ¹⁸.

18 Lihatlah karangan saja jang telah disebut dalam noot 6 diatas tadi.

B A B VII

MASJARAKAT HUKUM ADAT ¹.

Barangsiapa jang hendak mengerti inti berbagai lembaga hukum jang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang warisan, lembaga hukum tentang djual-beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah, dll., harus mengetahui struktur masyarakat jang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistim (struktur) hukum jang berlaku dimasyarakat itu. Soepomo menulis : „Penjelidikan hukum adat, jang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun, sungguh membenarkan pernyataan *Van Vollenhoven* dalam orasinja pada tanggal 2 Oktober 1901; bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila-pun dan didaerah manapun djuga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang jang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari” ². Paling terasa gunanja mempeladjarai masyarakat *adat* itu, djikalau kita hendak memahami segala hubungan-hukum dan tindakan hukum dibidang perkawinan menurut adat, dibidang pertalian sanak (keluarga) menurut adat dan dibidang waris menurut adat.

Dari apa jang dikemukakan oleh van Vollenhoven dan Soepomo diatas tadi, kelihatanlah hal masyarakat jang memperkembangkan tjiri-tjiri chas hukum adat itu adalah *persekutuan hukum adat* (*adatrechtsgemeenschap*). Pergaulan hidup manakah diantara pel-

- 1 Uraian tentang masyarakat hukum adat dapat dibatja pada ter Haar *Beginselen en stelsel*, Bab I : *Volksordening*; Soekanto *Menindjau hukum adat Indonesia*, hal. 60-80; van Dijk *Pengantar hukum adat Indonesia*, hal. 15-28; Supomo *Bab-bab tentang hukum adat*, 41-53; L. Adam *De autonomie van het indonesische dorp*, disertasi Leiden 1924; B.J. Haga *Indonesische en Indische democratie*, disertasi Leiden 1924, dan *Nota omtrent de inlandsche rechtsgemeenschappen in het gewest Tapanoeli*, 1930; J.W. van Royen *De Palembangse marga en haar grond- en waterrechten*, disertasi Leiden 1927; P. Wink *Erkenning en vorming van rechtsgemeenschappen in het gewest Riouw en onderhoorigheden*, 1930; F.A.E. Laceulle *Eindverslag over het desa-autonomie-onderzoek op Java en Madoera*, 1929; J.H. Boeke *Dorp en desa*, 1934; F.D. Holleman *De commune trek in het Indonesische rechtsleven*, pidato inaugurasi Leiden 1935; Hazairin *De Redjang*, disertasi Batavia 1936; W.P. van Dam *Inlandsche gemeente en Indonesisch dorp*, disertasi Leiden 1937; R. van Dijk *Samenleving en adatrechtsvorming*, disertasi Leiden 1948.
- 2 *Bab-bab tentang hukum adat*, hal. 41.

bagai rupa pergaulan-pergaulan hidup di Indonesia, dapat dikwalifikasi sebagai „persekutuan hukum adat” ? Ter Haar menulis „bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakjat djelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan jang bertingkah laku sebagai *kesatuan* terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunjai tata-susunan jang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal jang sewadjarnja, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka jang mempunjai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunjai pula pengurus sendiri dan mempunjai harta-benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah jang bersifat persekutuan hukum”³.

Inti perumusan ter Haar dapat saja kemukakan sebagai berikut : *masjarakat hukum (persekutuan hukum) adalah kesatuan manusia jang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunjai penguasa-penguasa dan mempunjai kekajaan jang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masjarakat sebagai hal jang wadjar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunjai fikiran atau ketjenderungan untuk membubarkan ikatan jang telah bertumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.*

Sebagai tjontoh untuk mendjelaskan perumusan saja ini, dapatlah saja sebut famili di Minangkabau. Struktur famili di Minangkabau itu memperlihatkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. seorang *panghulu andiko* mendjadi kepala sebuah famili; bagian-bagian famili itu masing-masing menempati satu *rumah (djurai)* dan setjara bergiliran dipimpin oleh beberapa *nenek*, tetapi kepala famili selalulah seorang *panghulu andiko*, jaitu seorang laki-laki.
2. terhadap suatu kesatuan lain, umpamanya, famili lain, desa (*nagari*), orang asing dari luar kesatuan sendiri ataupun pemerintahan jang lebih atas, famili itu selalu bertindak sebagai *kesatuan bulat*.
3. tiap famili mempunjai kekajaan berwujud berupa *harta pusaka*, jaitu harta jang dimiliki karena didapat dan dipelihara

3 Terdjemahan dari *Beginselen en stelsel*, hal. 15.

setjara turun-temurun dan jang ditempatkan langsung dibawah pengurusan panghulu andiko; selain kekajaan berwujud ini ada djuga kekajaan tidak berwujud berupa antara lain gelar-gelar.

4. tak seorangpun diantara anggota famili itu mempunjai keinginan atau fikiran untuk membubarkan familinja atau meninggalkannya, melepaskan diri dari kesatuan famili itu sebagai anggota — meninggalkan famili itu hanja terpaksa dalam hal-hal jang luar biasa (*punah, buang sirih* atau *gadang menjimpang*); famili merupakan suatu kesatuan organis jang tetap.
5. famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu jang merupakan suatu sistim (sistim peraturan hukum) jang dipertahankan oleh kepala masing-masing dan dianut oleh para anggota dengan sepenuh hati dan keperajaan.

Demikian famili di Minangkabau mendjadi persekutuan hukum jang paling ketjil, tetapi djuga jang paling rapi. Berlainanlah, sebuah *keluarga* di Djawa. Keluarga di Djawa itu bukan kesatuan jang tetap; keluarga itu akan hubar sesudah anak-anak mentjapai umur dewasa dan meninggalkan keluarga untuk membentuk keluarga baru (*mentjar*) ataupun oleh karena ada pertjeraan.

Tetapi *desa* di Djawa, jang ada diluar daerah kota, memenuhi sjarat-sjarat jang saja sebut dalam perumusan saja diatas tadi; desa di Djawa adalah suatu masjarakat hukum. Berlainan lagilah, *kampung* dikota-kota besar, seperti kampung dikota Djakarta; kampung dikota besar itu bukanlah masjarakat hukum; kampung dikota besar adalah djauh dari pada suatu masjarakat hukum, karena tidak mempunjai tata susunan jang wadjar, antara penduduk-penduduk kampung itu tidak ada ikatan batin. Dengan memindjam istilah-istilah Tönnies: desa merupakan suatu *Gemeinschaft* sedangkan kampung merupakan suatu *Gesellschaft*⁴.

Tjontoh-tjontoh jang tersebut diatas ini mendjelaskan tjukup arti dari masjarakat hukum atau persekutuan hukum, sebagai faktor terpenting untuk menentukan struktur hukum adat positif. Disamping itu, dengan menjebut tjontoh-tjontoh tersebut diatas ini, telah kita adakan langkah pertama kearah suatu penggolongan (membuat kategori) beberapa djenis (type) struktur masjarakat hukum

4 Ferdinand Tönnies *Gemeinschaft und Gesellschaft*, 1887. Buku tetap masih merupakan suatu „classic”.

adat jang berbeda-beda, berdasarkan ukuran (kriterium) azas ke-daerahan atau azas teritorial dan ukuran azas keturunan atau azas genealogis. Penggolongan menurut kedua azas ini lazim dilakukan dan memang tepat. Tetapi ariflah kita hendaknja segera mentjatat bahwa dipakainja kedua ukuran tersebut hanjalah sekedar memenuhi naluri keilmuan belaka, atau dengan kata-kata lain : penggolongan menurut kedua azas tersebut hanja mempunjai nilai teoretis sadja. Praktis, jaitu menurut kenjataan benar-benar, maka setiap masyarakat hukum adat memuat dalam strukturnja unsur-unsur ke-daerahan (teritorial) maupun unsur-unsur keturunan (genealogis) itu, atau dengan memindjam peristilahan (terminologi) jang lazim dalam perpustakaan hukum adat : setiap masyarakat hukum adat mempunjai suatu struktur jang sifatnja teritorial-genealogis (dalam hal unsur-unsur teritorial adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur genealogis) atau mempunjai suatu struktur jang sifatnja *genealogis-teritorial* (dalam hal unsur-unsur genealogis adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur teritorial).

Masyarakat hukum adat jang strukturnja bersifat genealogis (menurut azas kedarahan (keturunan)) ialah masyarakat hukum adat jang anggota-anggotanja merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepertjajaan bahwa mereka semua *berasal satu keturunan jang sama*. Dengan kata-kata lain : seseorang mendjadi anggota masyarakat hukum adat jang bersangkutan karena ia mendjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ajah-asal (nenek-mojang laki-laki) tunggal — melalui garis-keturunan laki-laki — atau dari seorang ibu-asal (nenek-mojang perempuan) tunggal — melalui garis-keturunan perempuan — dan dengan demikian mendjadilah semua anggota-anggota masyarakat jang bersangkutan itu suatu *kesatuan* dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) jang *sama*.

Dalam masyarakat hukum adat jang ditentukan oleh faktor genealogis ini, kita mengenal tiga matjam (type) pertalian keturunan, jaitu :

1. pertalian keturunan menurut garis *laki-laki* — hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Batak, orang Bali, orang Ambon.
2. pertalian keturunan menurut garis *perempuan* — hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Minangkabau, orang Korintji, orang Semendo.

3. pertalian keturunan menurut garis ibu *dan* bapak — hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Bugis, orang Dajak di Kalimantan, orang Djawa.

Masyarakat hukum adat jang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki — masyarakat hukum adat *kebapaan (patrilineal)* —, seperti halnya dengan masyarakat hukum adat jang susunannya didasarkan atas pertalian menurut garis perempuan — masyarakat hukum adat *keibuan (matrilineal)* —, terbagi dalam kesatuan-kesatuan jang ketjil disebut *clan* — saja katakan „ketjil” dan tidak „terketjil” karena kesatuan jang terketjil adalah apa jang dalam bahasa Belanda disebut : *gezin*, jang terdiri atas ayah, ibu dan anak.

Supaja dapat mempertahankan garis keturunan jang patrilineal itu, maka dalam masyarakat hukum adat kebapaan perkawinan dilangsungkan dengan mengambil bakal-isteri dari luar clan sendiri, jaitu bakal-suami mengambil bakal-isterinya dari suatu clan lain dari pada clannya sendiri. Perkawinan jang dilangsungkan setjara demikian djustru guna dapat mempertahankan adanya clan sendiri itu, disebut kawin *exogami* (exo = luar, kawin dengan wanita dari luar clan sendiri). Apabila clan menghilangkan sjarat kawin exogami itu, maka dengan sendirinya (otomatis) clan itu hilang pula !

Salah satu bentuk kawin exogami dalam masyarakat hukum adat kebapaan adalah suatu sistim perkawinan jang terkenal dengan nama kawin *djudjur*. Menurut sistim perkawinan ini, fihak bakal-suami memberi sesuatu jang bersifat *magis* kepada fihak bakal-isteri, jang biasanya adalah seorang gadis, dan segera sesudah fihak bakal-isteri itu menerima sesuatu jang bersifat magis itu, maka clan dari bakal-isteri melepaskannya dari ikatan kekeluargaannya dan serentak bakal-isteri itu masuk kedalam lingkungan clan dari bakal-suaminya dan dengan demikian mendjadi anggota (baru) dari clan suaminya dengan diberi hak dan kewajiban penuh dalam lingkungan keluarga suaminya itu.

Kawin djudjur ini mendjadi salah satu lembaga hukum (adat) jang tjotjok sekali untuk mentjerminkan mentalitè masjarakat hukum adat kebapaan, jaitu salah satu lembaga hukum jang sesuai sekali dengan mentalitè (pandangan hidup) religio-magis jang khusus (spesifik) bagi masyarakat hukum adat kebapaan itu. Mentalitè religio-magis jang khusus itu menguasai seluruh kehidupan da-

lam masjarakat hukum adat kebapaan, dan oleh sebab itu mendjiwai semua lembaga-lembaga hukum jang terdapat dalam masjarakat hukum adat kebapaan itu, mendjiwai hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, jang semuanya mendjadi tjermin mentalitèt religio-magis jang khusus itu.

Djuga masjarakat hukum adat keibuan terbagi dalam beberapa clan, jang dipertahankan dengan melangsungkan kawin exogami. Dalam masjarakat hukum adat keibuan terdjadi fihak bakal-isteri, jang biasanja adalah seorang gadis, mendjemput fihak bakal-suami untuk pergi kedalam lingkungan clan dari bakal-isteri, tetapi, seperti di Minangkabau, suami itu *tidak* mendjadi anggauta dari clan isterinja ! Didalam alam Minangkabau baik isteri maupun suami masing-masing tetap tinggal dalam ikatan kekeluargaannja sendiri. Salah satu bentuk kawin exogami dalam masjarakat hukum adat keibuan adalah sitim perkawinan jang terkenal dengan nama kawin *semendo* atau kawin *mendjemput*. Kawin *semendo* atau kawin mendjemput ini adalah sistim perkawinan jang djelas-djelas mentjerminkan mentalitèt masjarakat hukum adat keibuan, jaitu merupakan sebagian tak terpisah dari struktur masjarakat hukum adat keibuan. Masjarakat hukum adat keibuan dengan kawin *semendo* nja merupakan suatu keseluruhan jang sistimatis⁵.

Masjarakat hukum adat jang susunannja didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak — masjarakat hukum adat *keibu-bapaan (parental)* — adalah sekumpulan manusia jang merupakan kesatuan karena para anggotanja menarik garis keturunan melalui garis ajah *dan* ibu dan kedua garis itu dinilai dan diberi deradjat jang sama. Baik fihak ajah — famili ajah — maupun fihak ibu — famili ibu — dirasai dan nilai sama oleh jang bersangkutan dan dipandang sama oleh masjarakat, sebagai suatu pertalian kekeluargaan.

Berdasarkan susunan dan luasnja susunan itu, maka masjarakat hukum adat keibu-bapaan dapat dibagi dalam dua djenis :

5 Uraian jang lebih luas dan sangat mendalam dapat dibatja dalam disertasi Hazairin *De Redjang* (lihatlah noot 1 diatas tadi). Lihatlah djuga Nasroen *Dasar filsafah adat Minangkabau*, 1957, terutama halaman 64. Untuk sementara dapatlah disebut beberapa bentuk perkawinan di Minangkabau jang didalam perkenibangannja ada tiga matjam, jaitu berturut-turut : kawin *bertandang*, kawin *menetap* dan kawin *bebas*.

- a. masjarakat hukum adat keibu-bapaan jang dalam bahasa Belanda disebut *gezin* — *keluarga* dalam arti kesatuan jang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak —, jaitu kesatuan jang terketjil — Djawa, Madura
- b. masjarakat hukum adat keibu-bapaan jang dalam bahasa Indonesia disebut *rumpun*, jang merupakan kesatuan jang mendjadi gabungan dari sedjumlah *gezin-gezin* — Kalimantan.

Perkawinan dilakukan *dalam* lingkungan *rumpun*, antara anggota jang satu — lelaki — dengan anggota jang lain — perempuan; perkawinan *tidak* dilakukan diluar *rumpun*. Dengan kata lain : *rumpun* mengenal kawin *endogami* (endo = dalam). Kawin *endogami*, jaitu kawin dalam lingkungan sendiri, merupakan suatu andjuran jang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaja dapat mempertahankan tanah tetap mendjadi milik lingkungan sendiri — milik *rumpun* —, beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial jang lain.

Dalam hal perkawinan, untuk anggota *gezin* — jaitu anak-anak — di Djawa dan Madura tidak ada perbatasan apapun. Anggota *gezin* itu boleh kawin dengan siapa sadja, asal perkawinan jang hendak dilangsungkan itu tidak bertentangan dengan moral agama — dalam hal ini moral agama Islam — dan tidak bertentangan dengan kesusilaan menurut ukuran tempat. Dalam masjarakat Indonesia jang modern kelihatanlah pula bahwa djustru pemuda dan pemudi Djawa dan Madura adalah paling bebas untuk kawin dengan orang jang mereka pilih sendiri sebagai bakal-suami atau bakal-isteri. Keberatan dari fihak orang tua, jaitu kalau ada keberatan, biasanja hanja beralasan pada perbedaan agama — fihak satu beragama Islam dan fihak jang lain beragama Keristen — atau beralasan pada sentimèn personlijk terhadap bakal-anak mantu atau famili bakal-anak mantu itu, dan keberatan-keberatan jang beralasan pada berbagai-bagai ikatan-ikatan sosial *tidak* ada. Hal ini berbeda dengan hendak dilangsungkannya perkawinan antara pemuda dan pemudi jang masih diikat oleh ikatan-ikatan clan !

Dalam masjarakat Indonesia masih ada lagi dua djenis landasan mempersatukan orang berdasarkan keturunan, jaitu garis keturunan jang dalam bahasa Belanda disebut : *altenerend*, dan garis keturunan jang dalam bahasa Belanda pula disebut : *dubbel-unilateraal*. Kedua garis keturunan ini merupakan bentuk-bentuk istimewa da-

lam menarik garis keturunan, jang berasal dari — jaitu jang dalam fase permulaannja terdapat dalam — masjarakat hukum adat *keba-paan*.

Masjarakat hukum adat jang susunannja didasarkan atas pertalian keturunan menurut suatu garis *altenerend* adalah masjarakat hukum adat jang para anggautanja menarik garis keturunan *berganti-ganti* setjara *bergiliran* melalui garis ajah maupun melalui garis ibu sesuai dengan bentuk perkawinan jang dialami oleh orang tua, jaitu bergiliran kawin *djudjur*, kawin *semendo* maupun kawin *semendo radjo-radjo* (*Redjang*)⁶.

Masjarakat hukum adat jang susunannja didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis *dubbel-unilateraal* adalah masjarakat hukum adat jang para anggautanja menarik garis keturunan melalui garis ajah *dan* garis ibu *djalin-mendjalin*, *dan* hal itu sesuai dengan pandangan dari mereka jang bersangkutan dan tergantung pada hal apakah ia laki-laki atau perempuan (*Timor*).

Pengetahuan kita tentang susunan masjarakat hukum adat diatas ini mendjadi dasar pengetahuan kita untuk menelaah hukum perkawinan adat dan hukum waris adat.

Masjarakat hukum adat jang strukturnja bersifat teritorial (lihatlah diatas tadi), jaitu masjarakat hukum adat jang disusun berazaskan lingkungan-darah, adalah masjarakat hukum adat jang para anggotanja *merasa bersatu*, dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masjarakat hukum adat jang bersangkutan, *karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka*. Landasan jang mempersatukan para anggota masjarakat hukum adat jang strukturnja bersifat teritorial adalah ikatan antara orang — jaitu anggauta masing-masing masjarakat tersebut — dengan tanah jang didiaminja sedjak kelahirannya, jang didiami oleh orang tuanja, jang didiami oleh neneknja, jang didiami oleh nenek-mojangnja, setjara turun-temurun. *Ikatan dengan tanah* mendjadi inti azas teritorial itu.

Teranglah, meninggalkan tempat tinggal bersama — lingkungan-daerah — untuk *sementara* waktu, tidaklah membawa kehilangan keanggautaan masjarakat, dan, sebaliknya, orang *asing*, =

6 Dalam disertasinja, Hazairin menjebut hal ini karena bentuk-bentuk perkawinan jang *altenerend* itu menamakan masjarakat disana „masjarakat jang *altenerend*“ ! (djuga disinggung oleh ter Haar *Begin-selen en stelsel*, hal. 150 — dalam terdjemahan buku ter Haar oleh Soebakti Poesponoto dipakai istilah „susunan sanak saudara berganti-ganti“).

orang jang berasal dan datang dari luar lingkungan-daerah) tidak dengan begitu sadja diterima dan diangkat menurut hukum adat ⁷ mendjadi anggota masjarakat hukum adat, jaitu mendjadi teman segolongan, teman hidup sedesa, seraja mempunjai hak dan kewadajiban sebagai anggota sepenuhnya (misalnja, berhak ikut-serta *dalam rukun desa*). Supaja dapat mendjadi anggota penuh masjarakat hukum adat, maka orang asing itu sebelumnja harus memenuhi beberapa sjarat-sjarat ⁸. Selama belum didjadikan anggota penuh masjarakat hukum adat, maka orang asing berstatus orang pendatang. Didalam kehidupan njata sehari-hari didesa, perbedaan antara penduduk inti (kerndorpers) dan pendatang kelihatan dengan terang, biarpun dalam suasana desa jang telah dimodernisir perbedaan tersebut makin lama makin lenjap — lenjaplah perbedaan antara penduduk inti dan pendatang itu adalah sesuai dengan *penjosalisan* (*versocialisering*) struktur desa jang akan mendjadi salah satu realisasi *Manifesto Politik*.

Ada tiga djenis masjarakat hukum adat jang strukturnja bersifat teritorial :

1. masjarakat hukum *desa*
2. masjarakat hukum *wilajah* (persekutuan desa)
3. masjarakat hukum *serikat desa* (perserikatan desa).

Masjarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang jang hidup bersama berazaskan pandangan hidup, tjara hidup, dan sistim kepertjajaan jang sama, jang menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan jang, oleh sebab itu, merupakan suatu kesatuan, suatu tata-susunan, jang tertentu, baik keluar maupun kedalam. Masjarakat hukum desa ini melingkungi pula kesatuan-kesatuan jang ketjil jang terletak diluar wilajah desa jang sebenarnja, jang lazim disebut *teratak* atau *dukuh*, tetapi jang dju-

- 7 Hal mengangkat seseorang, jaitu mengadopsi seseorang, mendjadi anggota masjarakat hukum adat sebenarnja tidak ditinjau oleh ter Haar dalam buku *Beginselen en stelsel* itu; pada halaman 153 hanja dibtjarkan „kindsaanneming” sadja.
- 8 Sjarat-sjarat jang harus dipenuhi terlebih dahulu dikenal dengan istilah *rekognisi* dan *retribusi*. Lihatlah ter Haar *Beginselen en stelsel*, hal. 63 dan 64. Tentang orang asing dan tjara-tjara lazim untuk mendjadi anggota masjarakat hukum adat lihatlah ter Haar *Beginselen en stelsel*, hal. 26, 27 dan 28.

ga tunduk pada pendjabat kekuasaan desa dan, oleh sebab itu, bagianja djuga merupakan pusat kediaman. Tjontoh-tjontoh adalah desa-desa di Djawa dan Bali.

Masyarakat hukum wilajah adalah suatu kesatuan sosial jang teritorial jang melingkungi beberapa masyarakat hukum desa jang masing-masingnja tetap merupakan kesatuan-kesatuan jang berdiri tersendiri. Biarpun masing-masing masyarakat hukum desa jang tergabung dalam masyarakat hukum wilajah itu mempunjai tata-susunan dan pengurus sendiri-sendiri, masih djuga masyarakat hukum desa tersebut merupakan *bagian* jang tak terpisah dari keseluruhan, jaitu merupakan bagian jang tak terpisah dari masyarakat hukum wilajah sebagai kesatuan sosial teritorial jang lebih tinggi. Dengan kata-kata lain : masyarakat hukum desa itu merupakan masyarakat hukum bawahan jang djuga memiliki harta benda, menguasai hutan dan rimba jang terletak diantara masing-masing kesatuan jang tergabung dalam masyarakat hukum wilajah dan tanah, baik jang ditanami maupun jang ditinggalkan atau belum dikerdjakan. Tjontoh-tjontoh adalah *kuria* di Angkola dan Mandailing — kuria sebagai masyarakat hukum wilajah melingkungi beberapa *huta* —, *marga* di Sumatera Selatan — marga sebagai masyarakat hukum wilajah melingkungi beberapa *dusun*.

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial jang teritorial, jang melulu dibentuk atas dasar *kerdjasama* diberbagai-bagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa jang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu. Kerdjasama itu dimungkinkan karena — *kebetulan* — berdekatan letaknja masyarakat hukum desa jang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa itu.

Tetapi biarpun berdekatan letaknja masyarakat hukum desa jang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu kebetulan, masih djuga kerdjasama tersebut adalah kerdjasama jang bersifat tradisionil. Untuk dapat mendjalankan kerdjasama itu setjara sebaik-baiknja, maka organisasi masyarakat hukum serikat desa tersebut mempunjai pengurus bersama, jang biasanja mengurus pengairan, menjelesaikan perkara-perkara delik adat, mengurus hal-hal jang bersangkutan-paut dengan keamanan bersama. Kadang-kadang, kerdjasama itu diadakan pula karena ada keturunan jang sama. Tjontoh-tjontoh adalah *portahian* (perserikatan huta-huta) di Tapanuli.

Diantara tiga djenis masjarakat hukum adat jang teritorial jang disebut diatas tadi, maka jang merupakan pusat pergaulan sehari-hari adalah *desa*, *huta* dan *dusun*. Hal ini ditinjau dari baik segi organisasi sosial maupun dari perasaan perikatan jang bersifat tradisionil.

Segala aktivitèt masjarakat hukum desa dipusatkan dalam tangan *kepala desa*, jang mendjadi bapak masjarakat desa dan jang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masjarakat hukum adat jang dipimpinja itu — oleh sebab itu kepala desa adalah djuga *kepala adat* (adathoofd) ⁹.

Aktivitèt kepala adat umumnja dapat dibagi dalam tiga bidang, jaitu :

1. urusan tanah
2. penjelenggaraan tatatertib sosial dan tatatertib hukum supaja kehidupan dalam masjarakat hukum desa berdjalan sebagai mestinja, seraja mentjegah adanja pelanggaran hukum (preventif)
3. usaha jang tergolong dalam penjelenggaraan hukum untuk mengembalikan (memulihkan) tatatertib sosial dan tatatertib hukum serta keseimbangan (evenwicht) menurut ukuran-ukuran jang bersumber pada pandangan jang religio-magis (represif).

Tiap keputusan (ketetapan) jang diambil oleh penguasa masjarakat hukum desa mendjadi patokan jang njata tentang bagaimana para anggota masjarakat hukum desa itu harus bertingkah-laku. Segala keputusan itu memuat norma-norma jang hidup, sebagai kesadaran hukum dan mendjelmakan struktur kerochanian jang terdapat dalam masjarakat hukum desa itu.

Achirnja, perlu dikemukakan pula bahwa faktor teritorial — ikatan antara orang dengan tanah — bukanlah faktor satu-satunja menentukan masjarakat hukum desa. Djuga faktor genealogislah adalah suatu faktor penting dan turut-menentukan. Bahkan, pada permulaan tiap kelompok orang, jang kemudian merupakan masjarakat hukum desa itu, merupakan kesatuan hanja berdasarkan keturunan sama belaka. Pada permulaan kelompok itu mengembara, hidup setjara nomadis, dan jang mendjadi ikatan satu-satunja adalah keturunan sadja. Selandjutnja, lambat laun kelompok itu menetap

⁹ Tentang arti dan kedudukan kepala adat lihatlah Supomo *Bab-bab tentang hukum adat*, hal. 53-59.


disuatu daerah tertentu dan sesudah itu timbullah suatu ikatan baru, jaitu ikatan antara kelompok itu dengan tanah jang didiaminja. Timbullah faktor teritorial. *Prosès teritorialisasi* ini pada waktu sekarang sudah hampir terhenti. Sudah tentu pada waktu masih berdjalannja, maka prosès tersebut dipengaruhi oleh banjak-banjak hal-hal seperti perkembangan kerohanian serta pandangan-pandangan terhadap alam disekitar; pengaruh ini adalah pengaruh jang bersifat timbal-balik.

Dalam Bab IV diatas tadi telah dikemukakan bahwa van Volenhoven membagi wilajah hukum adat Indonesia dalam 19 lingkungan-hukum adat. Djuga telah dikemukakan bahwa pembagian dalam 19 lingkungan hukum adat itu hanja berdasarkan perbedaan tjiri-tjiri lokal (setempat) sadja. Djuga telah dikemukakan bahwa lama-kelamaan perbedaan tjiri-tjiri lokal itu akan lenjap. Pada waktu sekarang masjarakat kita mengalami suatu prosès menudju ke suatu integrasi kebudajaan, jang, biarpun setjara perlahan-lahan, achirnja akan tertjapai djuga. Boleh dikatakan bahwa pada achirnja perbedaan struktural masjarakat hukum adat jang saja gambarkan diatas tadi, akan diperketjil, „vervaagd” (dientjerkan), achirnja, lenjap !

DAFTAR ISI :

| | Halaman : |
|--|-----------|
| Kata Pengantar redaksi publikasi-publikasi | 5 |
| Kata Pengantar pengarang | 11 |
| Bab I : Apakah Hukum Adat itu ? | 12 |
| Bab II : Dasar perundang-undangan berlakunja Hukum Adat | 32 |
| Bab III : Hukum Adat sebagai segi (aspek) kebudajaan ... | 39 |
| Bab IV : Perhatian terhadap Hukum Adat pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang | 49 |
| Bab V : Perundang-undangan berhubung dengan Hukum Adat pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang | 119 |
| Bab VI : Gunanja mempeladjar Hukum Adat | 195 |
| Bab VII : Masjarakat Hukum Adat | 206 |

SUMUR BANDUNG ' 1



Perpustakaan UI



01-10-05012675